

**MODERASI DAN DERADIKALISASI DALAM PENDIDIKAN ISLAM
DI PESANTREN**
(Pesantren Al-Tsaqafah Jagakarsa Jakarta Selatan)

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd.)



Oleh:
ANDI KHAIRUL UMAM
NIM : 182520098

**PROGRAM STUDI:
MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
KONSENTRASI MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT PTIQ JAKARTA
2022 M./1444 H**

ABSTRAK

ANDI KHAIRUL UMAM 182520098 Moderasi dan Deradikalisasi dalam Pendidikan Islam di Pesantren.

Penulis menfokuskan penelitian ini adalah ikhtiar untuk membangun suatu pendapat, bahwa moderasi dan deradikalisasi di pesantren merupakan strategi utama dalam mencegah radikalisasi, dan radikalisme dalam pendidikan Islam. Pendekatan moderasi dan deradikalisasi tersebut sebagai upaya menciptakan toleransi, dan inklusivisme di lingkungan santri. Semangat ini tujuannya memanusia manusia supaya saling menghargai dan menghormati, sehingga dengan kesadaran moral inilah menjadikan santri sebagai pelopor toleransi.

Dalam penelitian ini, penulis mendorong pesantren untuk terlibat penuh dalam meningkatkan kesadaran santri terhadap bahaya radikalisme itu sendiri. Bahkan, pesantren dan pemerintah memiliki tanggung jawab moral dalam mengawal agenda moderasi dan deradikalisasi di pesantren guna menghadirkan pendidikan Islam yang inklusif. Terutama, peran pesantren dan Kementerian Agama, serta BNPT agar terus ada di garda terdepan dalam mengatasi arus deras radikalisme.

Penelitian di pesantren al-Tsaqafah, menunjukkan hasil yang positif bahwa dampak moderasi dan deradikalisasi dalam pendidikan Islam di kalangan santri sangat optimal. Di tengah pesantren menghadapi tantangan globalisasi dan radikalisasi, pendekatan moderasi dan deradikalisasi di seluruh pesantren di Indonesia sangat penting terkhusus terkait komitmen keras kolaborasi dan sinergi antar instansi dengan elemen yang lain agar dapat bersikap dan berpikir moderat.

Moderasi dan deradikalisasi di pesantren ini ingin meneguhkan dan mengungkapkan suatu argumen besar, bahwa moderasi dan deradikalisasi dalam pendidikan Islam adalah solusi bagi santri untuk mendatangkan semangat toleransi, dan nasionalisme bagi calon-calon ulama (santri). Karena itu, dengan pemahaman tersebut setidaknya santri lebih bersikap militan, bijaksana, dan penuh tatakrama. Praktik nilai-nilai ini yang harus menjadi pertahanan bagi masa depan pendidikan Islam untuk mengejar kedamaian.

Kata kunci: Moderasi, Deradikalisasi, Pendidikan Islam, Pesantren.

ABSTRACT

ANDI KHAIRUL UMAM 182520098 Moderation and Deradicalization in Islamic Education in Islamic Boarding Schools.

The author focuses on this research as an effort to build an opinion, that moderation and deradicalization in Islamic boarding schools are the main strategies in preventing radicalization and radicalism in Islamic education. The moderation and deradicalization approach is an effort to create tolerance and inclusiveness in the santri environment. This spirit aims to humanize humans so that they respect and appreciate each other, so that with this moral awareness, students become the pioneers of tolerance.

In this study, the authors encourage pesantren to be fully involved in raising students' awareness of the dangers of radicalism itself. In fact, pesantren and the government have a moral responsibility in overseeing the moderation and deradicalization agenda in pesantren in order to provide inclusive Islamic education. In particular, the role of Islamic boarding schools and the Ministry of Religion, as well as BNPT to continue to be at the forefront in overcoming the swift current of radicalism.

Research at the al-Tsaqafah Islamic boarding school, shows positive results that the impact of moderation and deradicalization in Islamic education among students is very optimal. In the midst of pesantren facing the challenges of globalization and radicalization, the approach of moderation and de-radicalization in all Islamic boarding schools in Indonesia is very important, especially regarding the strong commitment to collaboration and synergy between agencies and other elements in order to be able to behave and think moderately.

Moderation and deradicalization in this pesantren want to confirm and express a big argument, that moderation and deradicalization in Islamic education is a solution for santri to bring the spirit of tolerance and nationalism to prospective ulama (santri). Therefore, with this understanding, at least the students are more militant, wise, and full of manners. The practice of these values must be a defense for the future of Islamic education to pursue peace.

Keywords: Moderation, Deradicalization, Islamic Education, Islamic Boarding School.

نبذة مختصرة

أندي خير الأم ١٨٢٥٢٠٠٩٨ الاعتدال وإزالة التطرف في التربية الإسلامية في المدارس الداخلية الإسلامية

يركز المؤلف على هذا البحث كمحاولة لبناء رأي مفاده أن الاعتدال والقضاء على التطرف في المدارس الداخلية الإسلامية هي الاستراتيجيات الرئيسية في منع التطرف والتطرف في التعليم الإسلامي. نهج الاعتدال والقضاء على التطرف هو محاولة لخلق التسامح والشمول في بيئة سان تري. تهدف هذه الروح إلى إضفاء الإنسانية على البشر بحيث يحترمون ويقدرّون بعضهم البعض ، بحيث يصبح الطلاب بهذا الوعي الأخلاقي رواد التسامح

على المشاركة الكاملة في زيادة وعي pesantren في هذه الدراسة ، يشجع المؤلفون الطلاب بمخاطر التطرف نفسه. في الواقع ، تتحمل المدارس الداخلية الإسلامية والحكومة مسؤولية أخلاقية في حراسة أجنحة الاعتدال والقضاء على التطرف في المدارس الداخلية الإسلامية من أجل توفير تعليم إسلامي شامل. على وجه الخصوص ، دور المدارس على الاستمرار في أن تكون في BNPT الداخلية الإسلامية ووزارة الدين ، وكذلك الطليعة في التغلب على التيارات السريعة للراديكالية

أظهرت الأبحاث في مدرسة التساقفة الإسلامية الداخلية نتائج إيجابية أن تأثير الوسطية ونزع التطرف في التربية الإسلامية بين الطلاب هو الأمل للغاية. في خضم مواجهة بيسانترين لتحديات العولمة والتطرف ، فإن نهج الاعتدال وإزالة التطرف في جميع المدارس الداخلية الإسلامية في إندونيسيا مهم للغاية ، لا سيما فيما يتعلق بالالتزام القوي بالتعاون والتآزر بين الوكالات والعناصر الأخرى من أجل قادر على التصرف والتفكير باعتدال

يريدون تأكيد والتعبير عن حجة pesantren الاعتدال والقضاء على التطرف في هذا لجلب روح santri كبيرة ، أن الاعتدال ونزع التطرف في التعليم الإسلامي هو حل لذلك ، مع هذا الفهم ، يكون الطلاب (santri) التسامح والقومية إلى العلماء المرتقبين

على الأقل أكثر نضالية وحكمة وملئين بالأخلاق. يجب أن تكون ممارسة هذه القيم دفاعاً
عن مستقبل التربية الإسلامية لتحقيق السلام
الكلمات المفتاحية: الوسطية ، إزالة التطرف ، التربية الإسلامية ، المدرسة الداخلية
الإسلامية

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Andi Khairul Umam
Nomor Induk Siswa : 182520098
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Konsentrasi : Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
Judul Tesis : Moderasi dan Deradikalisasi dalam Pendidikan Islam di Pesantren

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Institut PTIQ Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 26 September 2022
Yang membuat pernyataan,



Andi Khairul Umam

TANDA PERSETUJUAN TESIS
MODERASI DAN DERADIKALISASI DALAM PENDIDIKAN ISLAM
DI PESANTREN

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd.)

Disusun oleh:
Andi Khairul Umam
NIM: 182520098


Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya
dapat diujikan,

Jakarta, September 2022

Menyetujui

Pembimbing I,

Pembimbing II,




Dr. H. Syamsul Bahri Tanrere, Lc., M.Ed



Dr. Susanto, M.Pd

Mengetahui,
Ketua Program Studi/Konsentrasi



Dr. Akhmad Shunhaji, M.Pd.I.







TANDA PENGESAHAN TESIS

MODERASI DAN DERADIKALISASI DALAM PENDIDIKAN ISLAM DI PESANTREN

Disusun Oleh:

Nama : Andi Khairul Umam
NIM : 182520098
Program Studi : Magister Manajemen Pendidikan Islam
Konsentrasi : Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Islam


Telah diajukan pada sidang munaqasah pada tanggal:
Jakarta, 05 Oktober 2022

No	Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si.	Ketua	
2.	Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si.	Penguji I	
3.	Dr. Akhmad Shunhaji, M.Pd.I	Penguji II	
4.	Dr. H. Syamsul Bahri Tanrere, Lc., M.Ed	Pembimbing I	
5.	Dr. Susanto, M.Pd	Pembimbing II	
6.	Dr. Akhmad Shunhaji, M.Pd.I	Panitera/Sekretaris	

Jakarta 05 Oktober 2022

Mengetahui:

Direktur Program Pascasarjana
Institut PTIQ Jakarta


Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin sangat dianjurkan berpedoman pada transliterasi Arab-Latin yang dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab dalam transliterasi latin (Bahasa Indonesia) dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dalam huruflatin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	Te dan Es
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	<u>H</u>	Ha (dengan garis dibawahnya)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	<u>Z</u>	Zet (dengan garis dibawahnya)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Shad	Sh	Es dan ha
ض	Dhad	Dh	De dan ha
ط	Tha	Th	Te dan ha
ظ	Zha	Zh	Zet dan ha
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Ghain	Gh	Ge dan ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	a/’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, Seperti halnya vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat ditransliterasikan sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Penjelasan
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

b. **Vokal Rangkap**

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf ditransliterasikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Penjelasan
يَ	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
وَ	Fathah dan Wau	Iu	Adan U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya harakat dan huruf ditransliterasikan sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Penjelasan
آ	Fathah dan Alif	A	A dan garis di atas
يآ	Kasrah dan Ya	I	I dan garis di atas
ؤ	Dhammah dan Ya	U	U dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk huruf ta marbutah adalah sebagai berikut:

- Jika ta marbutah itu hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah atau dhammah, maka transliterasinya adalah “t”.
- Jika ta marbutah itu mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah “h”.

- c. Jika pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah, maka ia marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, maka dalam transliterasi latin (Indonesia) dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu (dobel huruf).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال” (alif dan lam), baik kata sandang tersebut diikuti oleh huruf syamsiah maupun diikuti oleh huruf qamariah, seperti kata “*al-syamsu*” atau “*al-qamaru*”.

7. Hamzah

Huruf hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kalimat dilambangkan dengan apostrof (‘). Namun, jika huruf hamzah terletak di awal kalimat (kata), maka ia dilambangkan dengan huruf alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Pada dasarnya, setiap kata baik *fi’il* maupun *isim*, ditulis secara terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, seperti kalimat “*Bismillâh al-Rahmân al-Rahîm*”

9. Lafz *al-Jalâlah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului tambahan seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya, atau berkedudukan sebagai *mudhâf ilaih* (frasa normal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دَيْئُ اللهِ *dînullâh* بِاِ اللهُ *billâh*

10. Huruf Kapital

Sistem tulisan arab tidak mengenal huruf kapital (*all caps lock*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Jika nama orang didahului oleh kata sandang al-, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama orang tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital Al-. Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik jika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: *Wa mâ Muhammadun illâ rasûl, Inna awwala baitin wudi'a linnâsi lallazî bi Bakkata mubâranken, Syahru ramadân al-lazî unzila fih al-Qur`an*, Nasîr al-Dînal-Tûsî, Abû Nasr al-Fârabî, Al-Ghazali, AL-Munqiz min al-Dalâl.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt. yang memberikan segala nikmat iman, islam, sehat jasmani dan rohani, serta melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw. begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para *tabi'in* dan *tabi'ut tabi'in* serta para umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya. Âmin.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini tidak sedikit hambatan, rintangan serta kesulitan yang dihadapi. Namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A selaku Rektor Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur`an (PTIQ) Jakarta
2. Prof. Dr.H.M. Darwis Hude, M.Si selaku Direktur Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta
3. Dr. Akhmad Shunhaji, M.Pd.I selaku Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam yang telah banyak memberikan masukan serta kemudahan kepada penulis dan menyelesaikan tesis ini
4. Dr. H. Syamsul Bahri Tanrere,Lc.,M.Ed, dan Dr. H. EE Junaedi Sastradiharja, M.Pd. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan

- waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberi saran, bimbingan, masukan serta perbaikan kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Segenap Civitas Institut PTIQ Jakarta, para dosen yang telah banyak memberikan fasilitas, serta kemudahan dalam menyelesaikan penyusunan Tesis ini.
 6. Segenap Civitas Pondok Pesantren Al Tsaqafah yang sudah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian, dan memberikan segala fasilitas dan kemudahan terkait penelitian sampai selesainya Tesis ini.
 7. Kedua orangtua penulis, keluarga dan kerabat yang selalu memberikan dorongan, baik materi maupun non materi, dan juga selalu mendoakan kebaikan sampai selesainya Tesis ini
 8. Alumni kelas II.E Angkatan 2018-2019 Institut PTIQ Jakarta, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan support dan semangat kepada penulis, waktu yang diluangkan, sampai tuntasnya Tesis ini.

Hanya harapan dan do`a, semoga Allah Swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan Tesis ini.

Akhirnya kepada Allah SWT. penulis serahkan segalanya dalam mengharapkan keridhaan, semoga Tesis ini bermanfaat bagi pembaca umumnya dan bagi penulis khususnya. Amiin.

Jakarta,..... September 2022
Penulis,

Andi Khairul Umam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	ix
SURAT TANDA PERSETUJUAN TESIS.....	xi
TANDA PENGESAHAN TESIS.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	13
C. Pembatasan Masalah.....	13
D. Rumusan Masalah.....	13
E. Tujuan Penelitian	14
F. Manfaat Penelitian	14
G. Metode Penelitian	14
H. Teknik Pengumpulan Data.....	19
I. Kajian Pustaka.....	22
J. Kerangka Teori	24
K. Sistematika Penulisan	34
BAB II MODERASI DAN DERADIKALISASI DALAM PENDIDIKAN ISLAM.....	37
A. Pengertian Moderasi	37

B. Moderasi dalam Alquran dan Hadits	47
C. Prinsip-prinsip Moderasi.....	52
D. Indikator dan Tujuan Moderasi.....	56
E. Pengertian Deradikalisasi.....	58
F. Fungsi dan Tujuan Deradikalisasi.....	66
G. Pengertian Pendidikan Islam.....	68
H. Dasar, Fungsi dan Tujuan Pendidikan Islam	73
I. Ruang Lingkup Pendidikan Islam.....	79
J. Prinsip-prinsip Pendidikan Islam.....	79
K. Aktualisasi Moderasi dan Deradikalisasi dalam Pendidikan Islam.....	81
BAB III PENERAPAN MODERASI DAN DERADIKALISASI DALAM PENDIDIKAN ISLAM DI PESANTREN.....	95
A. Profil Pondok Pesantren Al-Tsaqafah.....	95
B. Fungsi dan Peran Pesantren	101
C. Strategi Pemerintah dalam Menerapkan Moderasi dan Deradikalisasi dalam Pendidikan Islam di Pesantren	102
D. Pengertian Pesantren.....	110
E. Moderasi dan Deradikalisasi di Pesantren	110
BAB IV DAMPAK PENERAPAN MODERASI DAN DERADIKALISASI DALAM MENANGKAL RADIKALISME DI PESANTREN AL-TSAQAFAH.....	119
A. Respons Pesantren Terhadap Penerapan Moderasi.....	119
B. Respons Pesantren Terhadap Penerapan Deradikalisasi	126
C. Dampak Penerapan Moderasi dan Deradikalisasi di Pesantren Al-Tsaqafah.....	132
D. Tantangan Penerapan Moderasi dan Deradikalisasi di Pesantren Al-Tsaqafah.....	138
E. Strategi Mencegah Radikalisme di Pesantren Melalui Implementasi Moderasi dan Deradikalisasi	147
BAB V PENUTUP	155
A. Kesimpulan	155
B. Saran-Saran	156
DAFTAR PUSTAKA	157
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemahaman skriptualis terhadap teks-teks agama di Indonesia belakangan ini mengantarkan interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat menjadi normatif. Kehidupan berbangsa dan bernegara mengalami sekat akibat menanjaknya penafsiran yang sempit terhadap teks-teks agama. Identitas seakan-akan menjadi momentum bagi suatu kelompok memainkan agama sebagai isu paling krusial meskipun hal itu dapat menimbulkan perpecahan dan polarisasi di kalangan masyarakat majemuk.

eCara pandang keagamaan yang intoleran, dan radikal ditandai dengan munculnya sikap yang tertutup, tekstual, dan fanatik. Sikap merasa paling benar, dan menghendaki perubahan secara drastis mengalami perkembangan pola, baik melalui pola gerakan dakwah, ekonomi, sosial politik, dan pendidikan.¹ Dakwah yang cenderung menampilkan irisan intoleran, dan radikal adalah bahaya laten tersendiri bagi persatuan, dan mozaik kebinekaan negara kesatuan republik Indonesia.

Paham intoleran, dan radikal di sebagian lembaga pendidikan Islam terutama di pesantren-pesantren kini marak meliputi pengembangan kurikulum terkait pemahaman yang tekstualis.

¹Obsatar Sinaga, dkk. *Terorisme Kanan Indonesia; Dinamika dan Penanggulangannya*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018. hal. 7-8.

Fenomena ini menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa radikalisme ada di lembaga berbasis keislaman. Skriptualisasi di pesantren seolah-olah menjadi fakta paling akut yang berkembang dewasa ini, sehingga pendidikan Islam sepertinya akan menjadi alat bagi mereka yang punya kepentingan.

Padahal, sejatinya agama merupakan cahaya penerang yang membawa kesejukan dan kedamaian bagi generasi di lembaga pendidikan. Namun, misi agama yang sesungguhnya semakin tampak disalahgunakan oleh kelompok-kelompok Islam transnasional guna melancarkan penyebaran paham radikal di pesantren. Transnasionalisme pendidikan Islam di pesantren dapat memicu api pemahaman intoleran, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme akan melaju pesat hingga tidak terkendali.

Pesantren menjadi berpeluang besar menyebarkan paham radikalisme melalui lembaga pendidikan berbasis keislaman. Oleh karenanya, tidak ada lini yang benar-benar steril dari radikalisme, termasuk dunia pendidikan sekalipun baik lembaga formal maupun non formal khususnya pesantren.²

Dirjen Pendidikan Agama Islam Kamaruddin Amin melaporkan bahwa merebaknya paham radikalisme pada ranah pendidikan khususnya pesantren karena munculnya konten-konten keagamaan di media Islam cenderung anti keragaman, kebinekaan, nasionalisme, dan moderasi beragama. Tak heran jika beberapa tahun terakhir, survei tim Litbang Kementerian Agama menemukan 2 pesantren terpapar radikalisme dari 12-16 yang terindikasi.³

Potret radikalisme dan terorisme atas nama agama yang terjadi selama ini menunjukkan betapa ruang-ruang kebinekaan dibobol oleh sekelompok kalangan yang acapkali merasa benar sendiri dengan memakai dalil-dalil agama. Segelintir pesantren pun mulai terpapar ideologi transnasional akibat skat-skat pendidikan Islam yang terkena pengaruh. Tren radikalisme tidak pernah absen di ruang publik digital menggerogoti pemahaman moderasi dan deradikalisasi yang digaungkan oleh umara, dan ulama.

² Kun Wazis, "Isu Radikalisme-Terorisme dan Pendidikan Pondok Pesantren," dalam <https://republika.co.id/berita/orn905396/isu-radikalismeterorisme-dan-pendidikan-ponpes>, diakses pada 17 Juni 2017.

³<https://m.cnnindonesia.com/nasional/20191122095036-20-450531/kemenag-temukan-hanya-2-pesantren-radikal-dari-16-temuan-bnpt> "Kemenag Temukan Hanya 2 Pesantren Radikal dari 16 Temuan BNPT", terbit Jum'at, 22 November 2019 di CNNIndonesia.com.

Radikalisme adalah pemahaman yang eksklusif yang sesungguhnya tidak disebabkan oleh faktor tunggal yang berdiri sendiri. Namun, keberadaan radikalisme karena beragam faktor, mulai dari faktor sosial budaya, ekonomi, lingkungan, dan faktor politik. Terutama, faktor pendidikan Islam.⁴ Paling tidak, faktor tersebut sebagai ukuran yang secara ralogika radikalisme dapat muncul di mana saja selama peluang terbuka. Radikalisme menggambarkan suatu protes yang menggunakan simbol agama dalam menolak seluruh aturan dan tatanan yang ada. Maraknya paham radikali di kalangan masyarakat muslim tentu sangat memperteguh citra lama tentang Islam bahwa pada dasarnya agama itu radikal dan intoleran. Kesan ini sulit dibantah, karena gelombang radikalisme dalam Islam telah menjadi bagian penting dalam rentetan kekisruhan politik sejak pertengahan abad ini.⁵

Dalam perkembangan ini, pendidikan Islam seakan-akan menjadi dinding rapuh sehingga paham radikalisme mudah memasuki lingkungan pesantren. Pesantren sebagai agen akademis yang akan melahirkan generasi intelektual Islam moderat memiliki tanggung jawab sosial untuk menangkal intoleransi, dan radikalisme khususnya yang selalu mengatasnamakan agama yang hanya mencari kepentingan suatu kelompok.⁶

Tanggung jawab sosial pesantren tidak hanya dalam bentuk metode edukasi, tetapi dapat juga dalam bentuk sosialisasi atau pun gerakan yang dilandasi semangat moral dan integritas agar mampu melestarikan budaya yang selama ini sering dibenturkan dengan agama. Situasi kini menjadi ruang konstruktif bagaimana pesantren mendesain suatu pola yang lebih strategis untuk menerapkan moderasi dan deradikalisasi.

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* telah memperkenalkan kepada masyarakat luas. Terutama, di lembaga pendidikan Islam seperti pesantren. Islam dan pendidikan ini menjadi satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan satu sama lain guna memajukan moderasi melalui pesantren, sehingga institusi pendidikan ini dapat terselesaikan guna mencegah benih-benih radikalisme di

⁴ Ayub Mursalin, dan Ibnu Katsir, *Pola Pendidikan Keagamaan Pesantren dan Radikalisme*. dalam *Jurnal Kontekstualita*, Vol. 25 No. 02 Tahun 2010, hal. 256.

⁵ Tarmizi Taher, dkk. *Radikalisme Agama*. Jakarta: PPIM IAIN Jakarta, 1998. hal. 4.

⁶Nur Halis, "Moderasi Islam dalam Bingkai Pendidikan Pesantren," <http://iqra.idia.ac.id/2019/08/27/moderasi-islam-dalam-bingkai-pendidikan-pesantren/>, diakses pada 27 Agustus 2019.

semua lini kehidupan.⁷

Korelasi moderasi dan deradikalisasi dalam konteks pendidikan Islam di pesantren punya prinsip tersendiri untuk menghadirkan pemahaman atau pemikiran yang inklusif. Radikalisme dan ekstremisme yang kerap mengatasnamakan agama sebagai pemahaman yang memelurkan semua elemen terkhususnya pendidikan Islam di madrasah seperti pesantren. Karena di pesantren, banyak kegiatan-kegiatan, dan pengembangan wawasan global yang dapat meningkatkan kebijaksanaan serta keterbukaan.

Dalam konteks moderasi, unsur guru dan manajemen lembaga pendidikan Islam merupakan faktor penting dalam mengimplementasikan nilai-nilai keberagaman yang inklusif dan moderat di pesantren. Di sini guru mempunyai posisi penting, karena dia merupakan salah satu target dari strategi pendidikan.⁸ Sumber daya manusia di pesantren menjadi penting di sisi lain untuk mendorong moderasi dan deradikalisasi dalam pendidikan Islam. Dalam pengakuan salah satu mantan teroris mengatakan, moderasi merupakan kunci utama dalam mencegah pengaruh radikalisme, dan moderasi itulah sejatinya sebagai substansi dari agenda deradikalisasi.⁹

Sistem pendidikan yang ada di pesantren untuk senantiasa memadukan ilmu agama dan realitas kontesktual (ilmu umum secara komprehensif). Konsep ini pernah dikembangkan dalam sistem pendidikan di Indonesia oleh Kiai Wahid Hasyim, putra Kiai Hasyim Asy'ari.¹⁰ Ijtihad para ulama tersebut adalah tindakan yang sangat relevan dengan konteks zaman yang kini membutuhkan inklusivisme pencerahan. Tanpa pencerahan yang kompleks terkadang memudahkan semua orang berpikir ekstrem.

Dasar di mana para ulama melakukan ijtihad juga sama dengan pendepata Azyumardi Azra mengatakan, anak-anak sekolah menjadi target khusus rekrutmen kelompok teroris dan radikal dengan bukti adanya penelitian yang membuktikan bahwa adanya rekrutmen ke sekolah-sekolah dengan melakukan cuci otak terhadap pelajar yang

⁷ Jamhari, dkk. *Bekerjasama Membangun Model Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Basic Education Departemen Agama, 2002. hal. 2.

⁸ Husniyatus Salamah Zainiyati. *Membumikan Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan*, dalam <https://www.harianbhirawa.co.id/membumikan-moderasi-beragama-di-lembaga-pendidikan/>, diakses pada 06 Oktober 2020.

⁹ Putri Anisa Yuliani, "Moderasi Pemikiran Kunci Deradikalisasi," dalam <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/161966/moderasi-pemikiran-kunci-deradikalisasi>, pada Minggu 20 Mei 2018.

¹⁰M. Taufik Kustiawan. *Paradigma Moderasi Pesantren*, dalam <https://nyabtu.com/paradigma-moderasi-pesantren/>. diakses pada 11 November 2020.

selanjutnya diisi dengan ideologi radikal tertentu.¹¹ Anak-anak sekolah alias santri yang menjadi pelajar di madrasah berpotensi menjadi sasaran infiltrasi paham radikal, maka sistem pendidikan yang toleran dan inklusif sebagai alternatif dalam mengatasi persoalan radikalisme di masa mendatang.

Zuly Qadir pun mengemukakan ideologi radikal juga bisa diartikan sebagai Islamisme. Islamisme adalah paham yang menyatakan bahwa agama sejatinya melingkupi seluruh dimensi kepada masyarakat modern. Hal itu mulai dari pemerintah, pendidikan, sistem hukum, hingga budaya dan ekonomi.¹² Radikalisasi di pelbagai lini merupakan tantangan bagi semua instansi terlebih pesantren sebagai instrument awal melajunya pendidikan Islam, sehingga bahaya laten radikalisme tidak lagi menggerogoti.

Hasil riset dalam beberapa tahun terakhir, Dirjen Pendidikan Agama Islam Kamaruddin Amin mengatakan, bahwa survei tim Litbang Kementerian Agama menemukan 2 pesantren terpapar radikalisme dari 12-16 yang terindikasi.¹³ Sehingga, dugaan pesantren terpapar paham radikal itu memang tidak dapat dinafikan lagi jika melihat perkembangan situasi sosial yang tidak harmonis. Demikian, moderasi dan deradikalisasi merupakan salah satu solusi yang bisa kita lakukan. Perlu kita renungkan, bahwa moderasi beragama merupakan jalan tengah atau tidak terlalu berlebihan. Hal tersebut bukan berarti kita setengah-setengah atau tidak *kaffah*.¹⁴

Data tersebut menunjukkan sampai sejauh ini tren intoleransi, dan radikalisme di Indonesia meningkat dari waktu ke waktu. Lembaga pendidikan Islam seperti pesantren pada umumnya terbawa arus deras radikalisme yang masuk melalui materi-materi sekolah, dan pemahaman-pemahaman yang tertutup. Hal inilah yang dapat menarik perhatian pesantren bahkan para santri untuk menggunakan penafsiran limitatif yang selalu terbatas dalam menanggapi pelbagai wacana keagamaan di negara ini.

¹¹ Andik Wahyun Muqoyyidin, “Membangun Kesadaran Inklusif Multikultural untuk Deradikalisasi Pendidikan Islam.” dalam *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 02, No. 01 Tahun 2013, hal. 134.

¹² Nurlaila, “Radikalisme di Kalangan Terdidik,” dalam *Jurnal Ilmu Al-Qur’an*. Volume 1 No. 02 2018, hal. 268.

¹³ “Kemenag Temukan Hanya 2 Pesantren Radikal dari 16 Temuan BNPT,” dalam <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20191122095036-20-450531/kemenag-temukan-hanya-2-pesantren-radikal-dari-16-temuan-bnpt>, diakses pada 22 November 2019.

¹⁴ Supriono, dkk, *Moderasi Beragama dalam Bernegara*. Tulungagung: Akademia Pustaka, 2021. hal. 2.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang mengadopsi model pendidikan tradisional modern merupakan suatu hal yang dikembangkan oleh masyarakat Indonesia. Perbedaan kultur di pesantren menjadikan model pendidikan semakin menunjukkan pola pikirnya yang terbuka, dan toleran. Oleh sebab itu, ciri khas pendidikan Islam di pesantren ini tentu dapat melakukan kaderisasi intelektual di bidang agama.¹⁵

Tidak sedikit santri yang terpapar radikalisme akibat keseringan membaca konten-konten keagamaan di media Islam ekstrem cenderung anti keragaman, kebinekaan, dan nasionalisme. Moderasi dan deradikalisasi dalam pendidikan Islam ini merupakan agenda strategis pesantren guna melestarikan radikalisme yang menghantui pendidikan Islam. Pesantren hadir sebagai garda terdepan dalam mengawal agenda moderasi dan deradikalisasi untuk mendorong kehidupan yang lebih tenteram, dan damai.

Peneliti Riset Ketahanan Pesantren terhadap Radikalisme Kamilia Hamidah mengatakan, pesantren merupakan *social capital* yang sangat strategis dalam pembangunan moderasi beragama. Meskipun, ada sejumlah pesantren yang rentan terpapar paham radikalisme dan kekerasan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penguatan pada aspek pertahanan pesantren. Ketahanan itu dapat melalui kiai, dan kitab kuning yang menjadi ikon yang sangat dipercayai oleh para santri, nilai-nilai pendidikan yang berorientasi kemasyarakatan, keterikatan dan keterhubungan sosial politik, mengalami perbedaan dan keragaman, serta adanya kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka.¹⁶

Biyanto mengatakan, moderasi sendiri adalah beragama dapat menjadikan pemeluknya terhindar sikap ekstrem dan berlebih-lebihan dalam menjalankan ajaran agama. Sedangkan deradikalisasi adalah usaha untuk mengubah atau menetralsir ideologi, pemikiran, pemahaman, sikap, dan tindakan seseorang yang semula radikal menjadi tidak radikal. Karena itu, moderasi dan deradikalisasi merupakan esensi yang berbeda yang memiliki tujuan yang sama untuk mereduksi narasi-narasi radikalisme.¹⁷

¹⁵ Sumarto, dan Emmi Kholilah Harahap, "Mengembangkan Moderasi Pendidikan Islam Melalui Peran Pengelolaan Pondok Pesantren," dalam *Jurnal Ri'ayah*, Vol. 04 No. 01 Tahun 2019, hal. 25.

¹⁶ Ishmah Winahyu, "Pesantren Punya Peran Strategis dalam Membangun Moderasi Beragama," dalam <https://mediaindonesia.com/humaniora/355322/pesantren-punya-peran-strategis-dalam-membangun-moderasi-beragama>, diakses pada 23 Oktober 2020.

¹⁷ Biyanto, "Antara Deradikalisasi dan Moderasi," dalam <https://kalimahsawa.id/pidato-guru-besar-biyanto-antara-deradikalisasi-dan-moderasi/>, pada 15 Desember 2020.

Pendidikan Islam di pesantren telah mampu melahirkan banyak figur pelopor moderasi Islam di pentas nasional maupun internasional. Di antaranya, nama-nama besar seperti KH. Abdurrahman Wahid, Nurcholis Madjid, KH. Mustofa Bisri, KH. Said Aqil Siroj, dan KH. Husein Muhammad.¹⁸ Nama-nama ulama tersebut sebagai bukti bahwa negara membutuhkan pesantren dalam menjalankan moderasi dan deradikalisasi dalam pendidikan Islam di pesantren.

Hal yang menjadi sorotan tajam tertuju kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren di Indonesia. Karena pesantren sebagai lembaga yang banyak berjasa dalam membimbing santri telah mampu membagikan pengetahuan agama secara utuh, komprehensif, dan substantif. Kiprah pesantren dalam memajukan pendidikan Islam di negara ini relatif wajib menjadi catatan karena telah mampu melakukan intelektualisasi.

Dalam hal ini, kerap kali madrasah atau pun pondok pesantren tidak lepas dari tuduhan yang memojokkan sebagai sarang radikalisme dan ekstremisme. Hal tersebut pada dasarnya, disinyalir oleh sebab pendidikan dan lembaga pendidikan sangat berpeluang menjadi penyebaran benih radikalisme. Padahal, radikalisme adalah pemahaman yang jelas afiliasinya dengan ideologi transnasional sehingga pemerintah (Kementerian Agama/BNPT) mendorong upaya pencegahan melalui moderasi, dan deradikalisasi dalam pendidikan Islam termasuk di pesantren.

Moderasi, dan deradikalisasi sangat potensial diterapkan di lembaga pendidikan Islam seperti pesantren. Oleh karenanya, pondok pesantren telah menghasilkan jutaan santri yang berkontribusi kepada bangsa, baik di sektor kepahlawanan, agama, politik, intelektual, dan pendidikan.¹⁹ Institusi sosial ini sehingga perlu dianggap berhasil dalam menjalankan fungsi-fungsi organisasi, kaderisasi, dan intelektualisasi di pesantren.

Meskipun pelbagai pendekatan penanganan radikalisme-terorisme membutuhkan peran pesantren yang bergerak dalam sektor pendidikan Islam melalui pendekatan moderasi, dan deradikalisasi sebagai mana kebijakan Kementerian Agama dan Badan Nasional

¹⁸ Irfan Abubakar, dkk, *Resiliensi Komunitas Pesantren Terhadap Radikalisme*, Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2020. hal. 1.

¹⁹ Prasetya Budi, dan Aprina Chintya, "Peran Pondok Pesantren dalam Deradikalisasi Paham dan Gerakan Islam Radikal," dalam *Jurnal Fikri*, Vol 02, No. 02 Tahun 2017, hal. 286.

Penanggulangan Terorisme tentu masih perlu melibatkan partisipasi pesantren secara optimal khususnya untuk menyongsong kemajuan pendidikan Islam kedepannya.

Di tengah maraknya fenomena radikalisme-terorisme perlu partisipasi atau kehadiran pesantren dalam menggerakkan moderasi, dan deradikalisasi dalam pendidikan Islam. Pesantren sebagai bagian dari pendidikan Islam menjadi salah satu lembaga yang harus intens menangkal radikalisme.²⁰ Karena radikalisme adalah bibit dari ideologi transnasional yang kerap mengajarkan segala hal secara radikal, dan ekstrem. Oleh karenanya, moderasi dan deradikalisasi adalah langkah edukatif untuk memberikan pemahaman yang jauh lebih toleran, dan harmonis.

Kementerian Agama dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagai lembaga pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar untuk mendorong moderasi, dan deradikalisasi agama di pesantren. Model pendidikan Islam yang inklusif ini dapat menjadikan pesantren akan lebih efektif dalam menangkal potensi paham radikal yang berkelindan di lingkungan pesantren. Langkah-langkah strategis inilah yang menjadi harapan dan tantangan pesantren kedepan untuk membangun kekuatan sisi ideologi, intelektualisme, dan nasionalisme santri.

Sementara itu, pandangan Nasaruddin Umar mengatakan, setiap negara menerapkan pola deradikalisasi, tapi objek deradikalisasi memiliki persamaan dan perbedaan satu sama lain. Pada umumnya, deradikalisasi berkisar kepada pemahaman kembali ajaran-ajaran dasar agama yang bersifat universal. Di dalam Islam, deradikalisasi memerukan upaya untuk memahami kembali ayat-ayat dan hadis yang dipahami secara tekstual dan memutus *historical background* dan maqashid al-syari'ah.²¹

Meskipun faktor yang mendasari munculnya radikalisme dan terorisme yang mengatasnamakan Islam sangatlah kompleks, namun merebaknya fenomena-fenomena paham radikalisme di negara Indonesia khususnya, dapat menjadi cermin pendidikan agama Islam di negeri ini. Yaitu, pesantren.²² Sebab musabab tersebut sebagai tolok ukur kedepan agar pesantren yang mengelola pendidikan Islam

²⁰ Mukodi, "Pesantren dan Deradkalisasi Agama", dalam *Jurnal Walisongo*, Volume 23, No. 01, Tahun 2015, hal. 91.

²¹ Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Ajaran Agama* dalam <https://mediaindonesia.com/opini/77971/deradikalisasi-pemahaman-ajaran-agama>, pada Jumat 18 November 2016.

²² Zakiyudin Baidhawi, *Pendidikan Agama Berwawasan Multi Kultural*. Jakarta: Erlangga, 2005. hal. 31.

berbasis tradisional modern dapat dengan mudah melakukan langkah-langkah edukatif dan preventif.

Guru-guru di lembaga formal maupun informal, tokoh agama dan masyarakat harus bersungguh-sungguh mendorong pilar moderasi, dan deradikalisasi pendidikan Islam di pesantren. Penerapan model moderasi, dan deradikalisasi dapat membantu pesantren dalam mencegah radikalisme. Radikalisme yang masuk kepada ranah pendidikan Islam adalah sinyal baru bahwa pesantren memang harus hati-hati dalam mengkonsumsi pelbagai materi-materi pendidikan yang terkait dengan agama.

Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang memiliki pusat perhatian bagi sebagian ulama untuk mendidik dan membidik umat demi suksesnya penyebaran Islam yang berorientasi kepada peradaban guna menjauhkan pendidikan Islam, dan pesantren dari bahaya paham radikal.²³ Pendekatan inklusif yang dilakukan pesantren ini adalah suatu ikhtiar agar bertindak cepat mencegah benih-benih radikalisme.

Kemajuan sebuah bangsa dan negara serta agama tidak lepas dari nilai-nilai spritualitas yang ada dalam pendidikan Islam di pesantren. Karena pendidikan Islam diharapkan menjadi momentum untuk melahirkan generasi-generasi yang berkualitas; sebagai transmisi nilai dalam wawasan kehidupan bermasyarakat. Pendidikan berbasis Islam didirikan tidak serta merta tanpa arah. Kehadirannya tentu untuk menjawab persoalan masyarakat. Khususnya yang berhubungan dengan pendidikan akhlak dan pengetahuan Islam. Merujuk pada realitas sejarahnya, pendidikan Islam, seperti; Pesantren dan Madrasah Diniyah adalah model pendidikan yang sudah mentradisi. Hadirnya pendidikan Islam tidak lepas dari kebutuhan masyarakat, khususnya orang tua. Di mana kebutuhan membangun karakter anak adalah hal utama.²⁴

Sebagai negara yang multikultural sudah barang tentu potensi konflik berlatar agama sangat berpeluang meledak di Indonesia. Moderasi dan deradikalisasi dalam pendidikan Islam di pesantren menjadi opsi efektif dalam rangka mengawal ketahanan tradisi keilmuan pesantren yang moderat. Sehingga pada akhirnya, pesantren dapat bersikap bijak dalam merespons perbedaan pendapat maupun ijtihad terkait isu apa pun yang sedang berkembang.

²³ Nunung Lasmana, "Deradikalisasi Agama Melalui Pesantren," dalam *Jurnal Tajdid: Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol. I No. 01 Tahun 2017, hal. 29-30.

²⁴ Aswab Mahasin, "Pendidikan Islam dan Wawasan Masyarakat," dalam <https://nu.or.id/opini/pendidikan-islam-dan-wawasan-masyarakat-F7C7y>, pada Sabtu 19 Agustus 2017.

Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang multifungsi kegiatan. Secara bahasa, kata pondok berasal dari bahasa Arab *funduq*, yang memiliki arti hotel atau asrama. Pondok dapat dimengerti sebagai asrama-asrama atau tempat tinggal para santri. Adapun kata pesantren, secara etimologi, berasal dari kata santri, kemudian mendapat awalan *pe-* dan akhiran *-an*, yang berarti tempat tinggal para santri.²⁵ Pesantren dapat dipahami sebagai tempat mulia karena itu merupakan sistem kaderisasi intelektual atau ulama bahkan tokoh.

Dalam hal ini, pesantren sebagai subsistem pendidikan nasional merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia.²⁶ Penerapan moderasi dan deradikalisasi di pesantren sebagai central pendidikan Islam yang tradisional sangat relevan apabila dikaitkan dengan perkembangan zaman. Bahkan, peluang ini relatif terbuka lebar bagi pesantren agar memiliki daya tawar tersendiri dalam membentengi pesantren dari ajaran radikalisme.

Pondok mengandung makna sebagai tempat tinggal, sedangkan kata pesantren berasal dari kata santri, dengan awalan *pe-* dan akhiran *-an* yang memiliki arti tempat tinggal santri. Dengan demikian, pondok pesantren sebagai tempat yang mempunyai nilai tawar lebih penting guna mengajar agama Islam.²⁷ Islam sebagai salah satu agama yang mayoritas di Indonesia juga punya keharusan menyebar pemahaman agama secara lemah lembut.

Praktik moderasi, dan deradikalisasi dalam pendidikan Islam di pesantren menjadi agen terpenting menghalau atribut transnasional manakala dijadikan inspirasi pembelajaran di lembaga pendidikan agama Islam, terlebih pendidikan Islam seperti pondok pesantren yang belakangan ini ada yang terpapar. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan BNPT harus menjalankan fungsinya untuk melakukan koordinasi dengan sejumlah pesantren sehingga dapat melakukan pengawasan.

Dengan begitu, literasi terkait moderasi dan deradikalisasi dalam pendidikan Islam di pesantren senyatanya sangat cocok diimplementasikan dalam ruang pendidikan pondok pesantren. Sebagaimana bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang

²⁵ Neliwati. *Pondok Pesantren Modern Sistem Pendidikan, Manajemen, dan Kepemimpinan*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019. hal. 3.

²⁶ Achmad Muchaddam Fahham. *Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pembentukan Karakter dan Perlindungan Anak*, Jakarta: P3DI Sekretaris Jenderal DPR-RI, 2015. hal. 5.

²⁷ Herman. *Sejarah Pesantren di Indonesia* dalam *Jurnal Al-Ta'dib*, Vol. 06 No. 02 Tahun 2013. hal. 145-146.

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap suatu tuntutan perubahan zaman.²⁸

Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat yang menanamkan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia.²⁹ Dasar hukum ini sangat mempertegas kepada pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam harus bersikap moderat.

Kompleksitas pendidikan yang ada di pesantren membutuhkan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam yang dilaksanakan lembaga pendidikan Islam di pesantren. Meskipun banyak jumlah pesantren yang menunjukkan kemajuan fenomenal dalam tiga dasawarsa terakhir, sehingga jelas masih banyak yang harus dilakukan untuk lebih memajukan kualitas pendidikannya guna memajukan kualitas santri.³⁰

Dasar hukum ini memberi gambaran jelas bahwa Pancasila adalah ideologi yang mendasari penyelenggaraan sistem pendidikan nasional di Indonesia. Terutama, di pesantren yang mengembangkan kurikulum pendidikan berbasis kultural, dan keislaman yang mengacu kepada moderasi. Standar kurikulum sesuai moderasi ini membutuhkan sinergitas antara pemerintah, pesantren, dan masyarakat supaya tidak muncul kesalahpahaman.

Dalam hal ini, terbukti keberhasilan pesantren dalam mendidik para santri untuk menjaga keutuhan negara kesatuan. Yaitu, dengan menjunjung mengajarkan toleransi dan menghargai perbedaan pendapat, menjunjung tinggi kemanusiaan, mengalah demi perdamaian dan harmoni umat manusia serta lebih mengedepankan yaitu sikap budi pekerti yang luhur.³¹ Pelibatan pesantren dalam menggenjot agenda moderasi dan deradikalisasi dalam pendidikan Islam adalah ikhtiar penting untuk menegakkan nilai-nilai keislaman yang tradisional yang bersumber dari masyarakat.

Pesantren telah lama menjadi sumber transmisi dan diseminasi

²⁸ Pasal 2 Undang-Undang Nomor Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

²⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

³⁰ Azyumardi Azra, "Standarisasi Pesantren (3)" dalam <https://www.republika.co.id/>. Diakses pada 23 Februari 2017.

³¹ Achmad Dhofir Zuhriy, *Peradapan Sarung veni, Vidi, Santri*. Jakarta: PT. Elex Media Komputondo, 2018. hal. 206.

nilai-nilai dan praktik-praktik keagamaan Islam di tengah-tengah muslim Indonesia. Corak keislaman yang tumbuh di pesantren dipercaya akan memberi warna bagi kecenderungan Islam yang berkembang di tanah air. Wajah Islam Indonesia yang moderat, seperti yang diakui oleh banyak kalangan, sesungguhnya berakar kepada tradisi Islam moderat yang berkembang di pesantren.³²

Pesantren menjadi pusat penanaman, pendidikan dan pembentukan tradisi ortodoksi Islam Nusantara. Dalam konteks itu, pesantren memainkan paling sedikit tiga fungsi penting. Pertama, sebagai pusat transmisi keilmuan, pemahaman dan praksis Islam. Kedua, pusat pemeliharaan tradisi Islam Nusantara. Ketiga, pusat reproduksi ulama. Dalam perjalanan dan pengalaman panjang, lembaga-lembaga pendidikan ‘tradisional’ Islam Indonesia justru bertumbuh menjadi pusat perkecambahan dan penguatan Islam wasathiyah yang inklusif, akomodatif dan toleran.³³

Penelitian ini mengambil latar Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah, Jakarta Selatan. Pesantren ini merupakan lembaga pendidikan Islam yang berada di bawah Yayasan Said Aqil Siraj milik KH. Said Aqil Siraj. Keberadaan Pesantren ini merupakan sebuah langkah *human development* terhadap santri sebagai lokomotif pengkaderan bangsa. yang bermoral terpuji, terdidik, berbudaya, berkarakter, dan berperadaban.

Nama Pondok Pesantren” Luhur Al-Tsaqafah” sesungguhnya bila diterjemahkan menjadi peradaban yang luhur dengan maksud ikut dalam membangun peradaban bangsa Indonesia melalui nilai-nilai tsaqafah (ilmu pengetahuan), *hadllarah* (peradaban), dan *tamaddun* (menata kehidupan madani). Langkah ini diejawantahkan dalam bentuk membangun pesantren sebagai pusat peradaban Islam.

Sehingga pembelajaran pondok pesantren mendasarkan atas pemahaman pemikiran yang inklusif terhadap model beragama dan bernegara. Pemikiran tersebut terangkum dalam landasan etis visi *Islam rahmatan lil ‘alamin*, yakni *tawasuth* (moderat), *tawazun* (keseimbangan), *i’tidal* (jalan tengah), dan *tasamuh* (toleran). Pada pemikiran tersebutlah pondok pesantren ini didirikan dan untuk pendidikan Islam yang inklusif.

Dengan demikian, pesantren ini memiliki sistem pendidikan yang mengajarkan moderatisme dan toleransi untuk mendidik budi pekerti santri agar selalu berpikir dan bersikap arif dan memaknai

³² Jajat Burhanudin. *Civic Values di Indonesia Pengalaman Pemberdayaan Pesantren*. Tangsel: PPIM UIN Jakarta, 2009. hal. 53.

³³ <https://www.republika.co.id/berita/ols9jy319/standardisasi-pesantren-1rubrik-resonansi-Republika>. Diakses pada 23 Februari 2017.

segala perbedaan dengan cara pandang yang beradab. Pada pemikiran tersebut, sesungguhnya pendidikan berdasarkan moderasi, dan deradikalisasi sudah termasuk dalam landasan etis dimana pesantren ini dibangun untuk melahirkan generasi intelektual atau ulama-ulama yang berwawasan global.

B. Identifikasi Masalah

1. Penerapan Moderasi dan Deradikalisasi dalam Pendidikan Islam di Pondok Pesantren al-Tsaqafah.
2. Respon Santri Terhadap Intoleransi dan Radikalisme serta Ide Negara Islam atau Negara Khilafah.
3. Kurikulum dan Kajian Kitab Kuning Belum Sepenuhnya Berbasis Kepada Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Belum Mengikuti Standarisasi Kurikulum Pemerintah.
4. Fenomena Berkembangnya Arus Radikalisme dalam Pendidikan Islam.
5. Masuknya Radikalisme Melalui Pendidikan Islam di Pesantren.
6. Terjadinya Penyempitan Pemahaman Terhadap al-Qur'an dan Hadist dalam Memaknai Teks dan Konteksnya.

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini hanya fokus kepada penerapan moderasi dan deradikalisasi dalam kurikulum pendidikan Islam di pondok Pondok Pesantren Luhur al-Tsaqafah Jakarta Selatan. Model pendidikan ini adalah penguatan dimensi kebangsaan dalam pendidikan pesantren, dan untuk menjauhkan santri-santri dari bahaya benih-benih intoleransi, dan radikalisme Islam.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini merangkum tiga rumusan, antara lain :

1. Bagaimana Penerapan Moderasi dan Deradikalisasi di Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah, Jakarta Selatan?
2. Mengapa Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah, Jakarta Selatan Mengikuti Standarisasi Moderasi dan Deradikalisasi?
3. Bagaimana Dampak Penerapan Moderasi dan Deradikalisasi di Pondok Pesantren al-Tsaqafah, Jakarta Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Menganalisis Penerapan Moderasi dan Deradikalisasi di Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah, Jakarta Selatan.
2. Untuk Menganalisis Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah, Jakarta Selatan Dalam Mengikuti Standarisasi Moderasi dan Deradikalisasi.
3. Untuk Menganalisis Dampak Penerapan Moderasi dan Deradikalisasi di Pondok Pesantren al-Tsaqafah, Jakarta Selatan.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis maupun teoritis :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi semua kalangan tentang moderasi dan deradikalisasi dalam pendidikan Islam di pondok pesantren.
 - b. Dapat memberi masukan dalam upaya mengkaji dan mengembangkan pendidikan Islam di pondok pesantren.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan dalam bidang penelitian pendidikan pondok pesantren.
 - b. Meningkatkan wawasan moderasi terhadap santri sehingga bermanfaat terhadap pengembangan sikap moderatisme dan pencegahan radikalisme dan intoleransi.
 - c. Bagi pendidik, penelitian ini dapat diharapkan dijadikan pedoman dalam pengembangan moderasi dan deradikalisasi di dalam pendidikan Islam pondok pesantren.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif di mana penelitian ini cenderung menggali fakta-fakta dan data berdasarkan pengamatan atau analisa di lapangan sebagai objek untuk melakukan interpretasi terhadap fenomena-fenomena yang terjadi. Pendekatan kualitatif ini sebagai metode paling tepat bagi penulis untuk mengkaji tentang sejauh mana keberhasilan pesantren dan pemerintah dalam mendorong penerapan moderasi dan deradikalisasi dalam pendidikan Islam.

Tuckman berpendapat penelitian adalah usaha sistematis dalam

menjawab suatu persoalan atas dasar kajian ilmiah yang mengacu kepada teori dan praktik tentang bagaimana cara memperoleh informasi, data, dan fakta yang akan menjadi sumber pengetahuan.³⁴

Pendekatan yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Berdasarkan tempat dan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pemaparan data yang akan dilaporkan oleh peneliti terkait tantangan, hambatan, dan dampak penerapan moderasi dan deradikalisasi dalam pendidikan Islam di Pondok Pesantren Al-Tsaqafah, Jagakarsa Jakarta Selatan, melalui tindakan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan beberapa responden sebagai objek sesuai literatur, dan tema yang relevan.

Penelitian kualitatif adalah proses berpikir secara inkuiri (menemukan dan memecahkan masalah) yang berdasarkan terhadap pemahaman akan tradisi metodologi yang berbeda sebagai bagian dari memperoleh informasi atau memecahkan masalah yang mengeksplor masalah sosial.³⁵ Dengan membuka informasi yang diperoleh tentu dapat memecahkan masalah sosial melalui alternatif solusi yang dilakukan dalam penelitian ini.

Creswell menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi. Metode kualitatif tersebut dapat menyajikan penelitian secara sempurna melalui hasil informasi yang ditemukan di lapangan.³⁶

Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada dalam penelitian kualitatif. Metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.³⁷

Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran yang harus didasari oleh proses cara berpikir yang dituangkan dalam metode ilmiah. Metode ilmiah adalah kerangka landasan bagi

³⁴ Salim, dan Syahrudin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012. hal. 16.

³⁵ Avanti Vera Risti Pramudyani, *Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Suryacahya, 2018. hal. 9.

³⁶ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2019. hal. 8.

³⁷ Umar Sidiq, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019. hal. 4.

terciptanya pengetahuan ilmiah berdasarkan banyak pendekatan, observasi, dan penalaran (*reasoning*).³⁸ Sutrisno Hadi mengatakan, penelitian dapat diartikan sebagai usaha untuk memperoleh, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.³⁹

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan jenis data dan analisa data yang digunakan bersifat naratif, dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang menggunakan penalaran.⁴⁰ Dalam hal ini, lebih kepada penalaran terkait penerapan pendidikan berbasis moderasi, dan deradikalisasi. Penalaran dalam penelitian tersebut setidaknya dapat memaparkan hasil analisisnya melalui rujukan kepada sumber-sumber yang ada.

Sedangkan menurut Burhan, kualitatif adalah pendekatan yang digunakan dalam beberapa pertimbangan, yaitu bersifat luwes, tidak terlalu rinci tidak lazim mendefinisikan suatu konsep, serta memberikan kemungkinan berbagai perubahan-perubahan manakala ditemukan fakta yang lebih mendasar, menarik, dan unik bermakna di lapangan. Esensi terkait masalah ini dapat menjadi menarik apabila menemukan fakta-fakta di lapangan secara sempurna.⁴¹

Hal yang sama disampaikan oleh Denzin dan Lincoln menyatakan, bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada dalam penelitian kualitatif. Metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.⁴²

Dari penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia dan mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Alhasil, kajian yang dilakukan secara empirik atau ilmiah ini setidaknya dapat menjawab urgensitas tentang penerapan moderasi dan deradikalisasi dalam pendidikan Islam di pesantren.

³⁸ Rasimin. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Kualitatif*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika, (2018), hal. 4-5.

³⁹ Umar Sidiq, dan Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019. hal. 3.

⁴⁰ Yayan Sopyan. *Pengantar Metode Penelitian*. UIN Jakarta Press: Tangsel, 2010. hal. 26.

⁴¹ Burhan Bungins. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, cet, ke-2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003. hal. 39.

⁴² Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013. hal. 5.

Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif analitik. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka. Peneliti segera melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya.⁴³

Dikatakan kualitatif oleh sebab sumber data utama yang diperoleh dari penelitian ini berupa kata-kata, tindakan atau orang yang diwawancarai serta pengamatan, dan pemanfaatan dokumentasi berkaitan dengan objek yang diteliti. Pada penelitian ini penulis mengambil penelitian tentang “Moderasi dan Deradikalisasi dalam Pendidikan Islam Di Pesantren Al-Tsaqafah Ciganjur Jakarta Selatan.”

Pesantren Al-Tsaqafah sebagai identifikasi masalah karena penulis ingin menggali lebih jauh tentang penerapan moderasi dan deradikalisasi dalam pendidikan Islam di pesantren ini. Terutama dari aspek sosial, ekonomi, dan politik sebagai dimensi awal dalam mengamalkan konsep tersebut, sehingga pesantren memiliki kiprah tersendiri dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara melalui agenda pendidikan.

2. Jenis Penelitian

Dalam menggunakan jenis metode penelitian kualitatif mempunyai sifat yang cenderung deskriptif, analitik data yang diperoleh dari hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun penulis melalui hasil pengamatan di lokasi penelitian.

Menurut Yayan Sopyan jenis penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang memaparkan suatu karakteristik tertentu dari suatu fenomena. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memaparkan karakteristik dari beberapa variabel dalam suatu situasi.⁴⁴

Dalam menggunakan jenis penelitian kualitatif, pada prinsipnya mendeskripsikan secara kritis tentang fenomena interaksi sosial dalam masyarakat untuk menggali dan mencari makna dalam konteks yang sesungguhnya (*natural setting*). Oleh karena itu, semua jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dengan mengumpulkan data

⁴³ Kusaeri, *Metodologi Penelitian*, Surabaya: Fakultas Tarbiyah IAIN Surabaya, hal. 28.

⁴⁴ Yayan Sopyan. *Pengantar Metode Penelitian*. Tangsel: UIN Jakarta Press, 2010. hal. 22-24.

lunak (*soft data*), bukan *hard data* yang akan diolah dengan statistik.⁴⁵

Penulis mencermati pendapat ahli tersebut bahwa dengan jenis penelitian kualitatif yang sifatnya naratif dapat menimbulkan penafsiran-penafsiran dengan menggali fakta-fakta, dan peristiwa sosial atau kenyataan yang terjadi di lingkungan pendidikan masyarakat berdasarkan kepada landasan historis, sosiologis, dan teoritis. Landasan ini sebagai dasar penulis dalam mempertajam hasil penelitian tersebut agar menghasilkan dan dapat memecahkan masalah-masalah yang kerap muncul.

Ibnu Hajar punya pendapat yang sama bahwa penelitian kualitatif adalah menyajikan hasilnya dalam bentuk deksripsi naratif. Pengamatan dan pengembangan narasi ini atas dasar informasi, data, dan fakta yang diperoleh selama melakukan penelitian agar dapat menghasilkan kesimpulan yang ilmiah.⁴⁶

Dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif adalah untuk untuk membangun dan mengembangkan perbendaharaan teori, termasuk untuk mengolah dan menganalisis data sesuai pendekatan penelitian tersebut. Interpretasi terhadap fenomena yang terjadi di lembaga pendidikan seperti pesantren dapat melahirkan ide untuk mengembangkannya. Alhasil, penafsiran terhadap fenomena aktual ini dapat menunjukkan data dan analisis yang kompleks.

Instrument atau teknik yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan melakukan berbagai tindakan. Pertama, wawancara mendalam. Kedua, studi dokumentasi. Ketiga, observasi langsung terhadap objek penelitian. Tindakan ini sebagai tujuan utama untuk menggali fakta-fakta yang terjadi.⁴⁷

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif ini untuk menganalisis sejauh mana dampak penerapan moderasi dan deradikalisasi dalam pendidikan Islam di Pesantren Al-Tsaqafah Jakarta Selatan. Tujuan ini untuk mengetahui sejauh mana kiprah pesantren dalam menangkal intoleransi, ekstremisme, dan radikalisme serta terorisme (ideologi transnasional) di lembaga pendidikan. Melalui penelitian inilah penulis berikhtiar dan bersungguh-sungguh mengkaji secara sempurna melalui fenomena, fakta, dan data yang belakangan ini berkembang.

⁴⁵ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014. hal. 338.

⁴⁶ Salim, dan Syahrums. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012. hal. 44.

⁴⁷ Prasetya Irawan, *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Depok: Departemen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, 2006. hal. 53.

3. Lokasi Penelitian

a) Tempat dan Waktu

Adapun tempat penelitian yang penulis identifikasi di Pondok Pesantren Al-Tsaqafah. Jl. Moh. Kahfi 1 No. 22, RT. 15 RW. 1, Cipedak, Kec, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14450.

b) Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan November 2021.

c) Pedoman Penulisan Tesis

Dalam mempermudah penyusunan penulisan tesis, maka penulis menggunakan teknik penulisan yang didasarkan pada buku "Panduan Penyusunan Tesis dan Disertasi PTIQ Jakarta 2017.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁴⁸

Lebih lanjut Mukadis, Dasna, dan Ibnu mengatakan, data yang diperoleh melalui suatu penelitian harus valid (sahih) dan terpercaya (reliabel). Data penelitian merupakan informasi yang diperlukan peneliti untuk memecahkan masalah dalam penelitiannya. Informasi yang dimaksud bisa mengenai suatu benda, tanaman, binatang, manusia, peristiwa, dan sebagainya. Banyaknya jenis data tersebut, maka instrument yang dipakai untuk menjaring suatu data dan teknik pengumpulannya juga akan bervariasi.⁴⁹

Metode pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya cara mengumpulkan data dapat menggunakan teknik wawancara (*interview*), pengamatan (*observation*), dan dokumentasi (*documentation*).⁵⁰ Penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

⁴⁸ Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, 2021. hal. 142.

⁴⁹ Adhi Kusumastuti, dan Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019. hal. 100.

⁵⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011. hal. 138.

a. Observasi

Observasi adalah penulis yang terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.⁵¹ Sedangkan sisi lain, metode observasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data lapangan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistemik.⁵² Dalam mekanisme observasi, penulis berusaha mendapatkan data melalui pengamatan yang dilakukan dengan keterlibatan penulis dalam menganalisa penerapan moderasi dan deradikalisasi dalam pendidikan Islam di pesantren.

b. Wawancara

Menurut Nazir wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁵³ Karena itu, metode ini paling efektif untuk mendapatkan banyak sumber yang valid terkait informasi, data, dan fakta yang akan diteliti.

Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data, maka wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian. Wawancara (*interview*) dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka (*face to face*). Namun demikian, teknik wawancara ini dalam perkembangannya tidak harus dilakukan secara berhadapan (*face to face*), melainkan dapat saja dengan memanfaatkan sarana komunikasi lain, misalnya telepon dan internet.⁵⁴ Yang akan mewawancarai 6 orang santri.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu yang merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.⁵⁵ Dalam hal ini penulis memperoleh data melalui pengumpulan dokumen-dokumen yang ada di pesantren Al-Tsaqafah

⁵¹ Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010. hal. 64.

⁵² S. Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010. hal. 158.

⁵³ Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020. hal. 138.

⁵⁴ Bagong Suyanto, Sutinah. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013. hal. 69.

⁵⁵ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010. hal. 82.

Ciganjur Jakarta Selatan.

Oleh karena itu, wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, di mana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.⁵⁶

I. Teknis Analisis Data

Penulis dalam melakukan analisa data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti menginterpretasikan data yang ada kemudian menyimpulkan. Sehingga penulis menggunakan model deksripsi analisis atau kualitatif deskriptif, yaitu cara melaporkan data dengan menerangkan, memberi gambaran dan mengklasifikasikan data yang terkumpul secara apa adanya melalui observasi dan akumulasi fakta dan data-data yang diperoleh untuk dilakukan analisis sesuai pendekatan teks dan konteks.

Menurut Bogdan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat simpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵⁷

Pada dasarnya, data adalah alat informasi untuk mendapatkan beragam jenis fakta atau fenomena tentang suatu peristiwa atau problem untuk mengkaitkan dengan sumber informasi yang berkembang. Dalam teknik analisis ini, data merupakan instrument penting dalam mendapatkan banyak informasi terkait hal-hal yang sebenarnya sudah terjadi.⁵⁸

Dalam menganalisis data membutuhkan penalaran yang sistematis

⁵⁶ Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014. hal. 372.

⁵⁷ Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020. hal. 161-162.

⁵⁸ Ahmad Tanzeh. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011. hal. 79.

sesuai dengan fakta-fakta dan data yang ditemukan di lapangan untuk memudahkan penulis mengamati peristiwa yang terjadi dalam pendidikan Islam di pesantren. Dimensi moderasi dan deradikalisasi dalam pendidikan di pesantren adalah kebutuhan tersendiri bagi masyarakat sebagai deteksi dini mencegah ideologi transnasional yang di dalam lingkaran pemahaman tersebut cenderung membawa arus deras intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme cukup marak belakangan ini.

1. **Sumber Data**

Terdapat dua jenis sumber dalam metode penelitian kualitatif;

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan penelitian, yaitu pengurus/asatid yang ada di Pondok Pesantren Al-Tsaqafah.
- b. Data sekunder adalah berupa catatan yang diambil dari buku, skripsi, tesis, disertasi, artikel, buku elektronik, jurnal, media massa, majalah dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Sumber data dalam penelitian pendidikan Islam ini dapat menjadi indikator bagi penulis dalam menganalisis sejauh mana dampak penerapan moderasi dan deradikalisasi dalam pendidikan Islam khususnya di pesantren Al-Tsaqafah sebagai tujuan untuk menangkal ideologi transnasional. Sumber-sumber tersebut dapat membantu peneliti dengan mudah melakukan analisis terhadap fenomena-fenomena yang terjadi.

Di sisi lain, analisis deskriptif ini sebagai refleksi kedepan bahwa sosialisasi moderasi, dan deradikalisasi dalam pendidikan Islam di pesantren perlu upaya keras dari semua elemen guna mewujudkan generasi atau pelajar yang moderat, dan memiliki karakter yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, akhlak, dan sopan santun. Hal ini tentu merupakan benteng bagi mereka supaya memiliki daya tahan yang kuat.

J. **Kajian Pustaka**

Guna mendukung penelitian yang lebih komprehensif, maka penulis berusaha melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevansinya dapat dijadikan bahan dan topik. Berdasarkan hasil penelusuran pustaka yang penulis lakukan, terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan objek penelitian, kemudian peneliti kembangkan dengan pula merujuk pada penelitian yang relevan sebagai mana berikut:

- 1) Tesis Kusnul Manfa'ati, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2018 dengan judul "*Integrasi*

Nilai Islam Moderat Dan Nasionalisme Pada Pendidikan Karakter Di Madrasah Ibtidaiyah Berbasis Pesantren.” Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengamalan nilai-nilai moderasi dan wawasan kebangsaan dalam pendidikan Islam Madrasah Ibtidaiyah di pesantren. Penelitian ini fokus membahas terkait penerapan moderasi Islam yang orientasinya untuk meningkatkan nasionalisme di pesantren.

- 2) Tesis Mufidul Abror, Mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2016 dengan judul *“Radikalisasi dan Deradikalisasi Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Atas (Studi pada Multi Kasus di SMAN 3 Lamongan dan SMK NU Lamongan).”* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sekolah Menengah Atas SMAN 3 Lamongan dan SMK NU Lamongan telah mengembangkan deradikalisasi dan menginternalisasikan model kurikulum agama berbasis inklusivisme-multikultural untuk menangkal gerakan radikalisme agama. Kurikulum merupakan seperangkat nilai-nilai yang disusun dan diterapkan oleh siswa, seperti hidup bersama, saling memahami keberbedaan satu dengan yang lain, dan keragaman mengajar. Para siswa diajarkan untuk hidup dalam damai, berdampingan satu sama lain di tengah-tengah ragam perbedaan di antara mereka. Selain itu, nilai Uswah Khasanah (teladan yang baik) dari Kiai dan Ustadz menjadi pilar utama dalam upaya internalisasi nilai-nilai multikultural.
- 3) Tesis Ade Putri Wulandari, Mahasiswa Magister Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga tahun 2020 dengan judul *“Pendidikan Islam Berasaskan Moderasi Agama Di Pondok Pesantren Nurul Ummahat Kotagede Yogyakarta.”* Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada pondok pesantren Nurul Ummahat pelaksanaan pendidikan Islam berasaskan moderasi agama telah dilaksanakan melalui dua jalur yakni: melalui pembelajaran di dalam kelas dan di luar kelas. Pendidikan Islam berasaskan moderasi agama yang dilaksanakan di dalam kelas diajarkan melalui internalisasi nilai-nilai moderasi agama kepada santri dilakukan dengan cara mengintegrasikan kitab tafsir dengan pengalaman dan pergolakan KH. Muhaimin saat berinteraksi serta menjadi pembicara pada acara-acara lintas agama, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Beberapa penelitian di atas dapat menjadi referensi untuk membedakan antara riset penulis dengan penelitian yang ada. Yang membedakan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini

adalah fokus dan lokusnya. Penelitian ini lebih fokus kepada penerapan Moderasi dan Deradikalisasi dalam Pendidikan Islam di Pesantren Al-Tsaqafah Ciganjur Jakarta Selatan. Penekanan penelitian ini dalam moderasi dan deradikalisasi di pesantren untuk menghadirkan semangat nasionalisme di kalangan pesantren agar tidak terpapar paham radikalisme. Dalam hal ini, sosialisasi moderasi dan deradikalisasi adalah juga untuk memperkuat ketahanan bagi pesantren dari pelbagai sisi.

K. Kerangka Teori

1. Pendidikan Islam

Kamus Oxford Learner's Pocket Dictionary mencatat, Pendidikan diartikan sebagai pelatihan dan pembelajaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pendidikan ialah suatu perbuatan atau cara memelihara dan memberi latihan (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran.

Dalam *Dictionary of Education* dinyatakan bahwa pendidikan adalah (a) Proses seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan tingkah laku lainnya di dalam masyarakat tempat mereka hidup, (b) proses sosial yang terjadi pada orang yang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol sehingga mereka dapat memperoleh perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimum.

Menurut Ondi Saondi dan Aris Suherman menjelaskan bahwa hakikat pendidikan ialah usaha membudayakan manusia atau memanusiakan manusia.⁵⁹ Pendidikan dalam arti luas adalah segala sesuatu yang menyangkut proses perkembangan dan pengembangan manusia, yaitu upaya mengembangkan dan menanamkan nilai-nilai bagi peserta didik sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan itu menjadi bagian kepribadian anak yang pada gilirannya ia menjadi orang pandai, baik, mampu berguna bagi masyarakat.⁶⁰

Dalam pemahaman yang lebih luas lagi, pendidikan merupakan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, di mana peningkatan kecakapan dan kemampuan diyakini sebagai faktor pendukung upaya kedewasaan manusia dalam mendorong masyarakat yang ingin berpikir maju. Pendidikan dapat membantu kesadaran manusia semakin meningkat tajam dan memiliki pemahaman lebih kompleks serta menjawab tantangan perkembangan zaman dari sisi

⁵⁹ Muhibuddin Abdul Mui. *Manajemen Pendidikan*. Batang: Pengging Mangkunegaran, 2013. hal. 13-14.

⁶⁰ Muwahid Shulhan, dan Soim, *Manajemen Pendidikan Islam Strategi Dasar Menuju Peningkatan Mutu Pendidikan Islam*. Teras, 2013. hal. 8.

aspek akademis.

Menurut Syafruddin pendidikan sangat diperlukan oleh manusia. Hanya manusia pula yang mengembangkan pendidikan sebagai produk kebudayaannya. Itu artinya, peranan pendidikan sangat penting dalam kehidupan manusia, bahkan tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses kehidupan manusia baik secara individual maupun secara komunal. Dengan kata lain, kebutuhan manusia terhadap pendidikan bersifat mutlak dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.⁶¹

Sedangkan pendidikan Islam adalah proses pendidikan yang didasarkan pada konsep dasar Islam, al-Qur'an dan Hadits, yang meliputi berbagai bidang studi, sebagaimana yang ditetapkan dalam kurikulum masing-masing jenis dan tingkat pendidikan, yaitu al-Qur'an, hadits, akidah, ibadah, sejarah, dan pengetahuan lainnya. Proses pendidikan Islam merupakan sebuah proses yang memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai.⁶²

Pendidikan Islam memiliki tindakan-tindakan fungsi manajemen, menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Sebagai sebuah sistem kerja yang dijalankan oleh banyak orang dengan potensi dan kompetensi yang spesifik, dan mengharapkan ilmu pengetahuan. Pendidikan Islam dapat mewujudkan segenap kegiatan yang dilakukan seseorang atau suatu lembaga untuk membantu seorang atau sekelompok peserta didik agar bisa mengembangkan ajaran Islam dan nilai-nilainya.⁶³ Proses ini tujuannya adalah untuk menciptakan perdamaian, kemajuan, dan moderasi dalam dunia pendidikan kita harus membenci kekerasan atas nama apapun, baik itu agama dan kemanusiaan. Manusia harus saling menghargai, menerima, menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.⁶⁴

Azyumardi Azra mengatakan pendidikan Islam adalah proses suatu lembaga untuk dalam menyiapkan generasi masa depan untuk bisa menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara

⁶¹ Syafruddin dkk. *Pendidikan Islam: Melejitkan Potensi Budaya Umat*. Jakarta: Pustaka Utama, 2017. hal. 12.

⁶² Muwahid Shulhan, dan Soim. *Manajemen Pendidikan Islam Strategi Dasar Menuju Peningkatan Mutu Pendidikan Islam*. Teras, 2013. hal. 94.

⁶³ Sumarto, dan Emmi Kholilah Harahap. "Mengembangkan Moderasi Pendidikan Islam Melalui Peran Pengelolaan Pondok Pesantren," dalam *Jurnal Ri'ayah*, Vol. 4 No. 01 Januari-Juni 2019, hal. 21.

⁶⁴ Muhammad Fikri, "Moderasi Pendidikan Pesantren Berbasis Perjumpaan dalam Bayang-Bayang Radikalisme di Lombok Nusa Tenggara Barat," dalam *Jurnal Komunike*, Volume XI, No. 2, Desember 2019, hal. 35.

efektif dan efisien. Sehingga usaha suatu bangsa atau negara dalam membina dan mengembangkan kesadaran diri diantara individu-individu dengan kesadaran suatu bangsa atau negara dapat mewariskan kekayaan budaya atau pemikiran kepada generasi berikutnya sehingga menjadi inspirasi bagi mereka dalam setiap aspek kehidupan yang berdasarkan agama Islam.⁶⁵

Pendapat guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu memperjelas posisi pendidikan Islam adalah nilai-nilai dasar yang mendorong agar siswa, dan siswi atau santri dapat menguasai ilmu agama, mengamalkan akhlak, beribadah, dan berpikir terbuka sekalipun adanya perbedaan pandangan, sehingga hal ini membantu generasi untuk menguasai aneka pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang religius.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang baik, berguna bagi agama, bangsa dan negaranya.

2. Teori Moderasi

Moderasi berasal dari bahasa latin *moderatio*, yang memiliki arti ke-sedang-an. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) moderasi diartikan sebagai: Pertama, pengurangan kekerasan. Kedua, penghindaran keekstreman. Sementara dalam bahasa Inggris, berasal dari kata *moderation* yang kerap digunakan dalam pengertian *average* (rata-rata), *core* (inti), *standart* (baku), atau *non-aligned* (tidak berpihak).

Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata *wasath* atau *wasathiyah*, yang memiliki padanan makna dengan kata *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). Orang yang menerapkan prinsip *wasathiyah* bisa disebut *wasith*. Dalam bahasa Arab pula, kata *wasathiyah* diartikan sebagai “pilihan terbaik”. Apa pun kata yang dipakai, semuanya menyiratkan satu makna yang sama, yakni adil, yang dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrem. Kata *wasith* bahkan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata '*wasit*' yang memiliki tiga pengertian, yaitu: 1) penengah, perantara (misalnya dalam perdagangan, bisnis); 2) peleraai (pemisah, pendamai)

⁶⁵ Lilik Nur Kholidah, *Pendidikan Agama Islam dan Penguatan Karakter Religius dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0*. Malang: Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang, 2019. hal. 30.

antara yang berselisih; dan 3) pemimpin di pertandingan.⁶⁶

Moderasi harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama ini niscaya akan menghindarkan kita dari sikap ekstrem berlebihan, fanatik dan sikap revolusioner dalam beragama. Seperti telah diisyaratkan sebelumnya, moderasi beragama merupakan solusi atas hadirnya dua kutub ekstrem dalam beragama, kutub ultra-konservatif atau ekstrem kanan di satu sisi, dan liberal atau ekstrem kiri di sisi lain.

Menurut pandangan ulama Mesir, Yusuf al-Qardawi, Umat Islam seharusnya mengambil jalan tengah (Moderasi). Pandangan yang seperti itu membuat umat Islam menjadi mudah dan menjalankan agamanya. Karena pada hakikatnya, Islam memang agama yang memudahkan umat dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya.⁶⁷

3. Teori Deradikalisasi

Kajian awal ini merekomendasikan untuk menjadikan Program Penguatan Pendidikan Karakter sebagai poros untuk menangkal penyebaran paham radikal di Satuan Pendidikan. Penguatan pendidikan karakter di sekolah dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter terkait dengan nilai karakter utama nasionalis dan religius dalam setiap mata pelajaran dan mengembangkannya melalui kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler yang bervariasi dan menyenangkan secara terpadu.

Deradikalisasi merupakan tindakan preventif kontraterorisme atau strategi untuk menetralisasi paham-paham yang dianggap radikal dan membahayakan. Caranya, dengan melakukan pendekatan tanpa kekerasan. Tujuan akhir deradikalisasi adalah mengembalikan para aktor terlibat yang memiliki pemahaman radikal ke jalan pemikiran yang lebih moderat.⁶⁸ Dalam upaya mencegah radikalisme, deradikalisasi adalah langkah strategis dalam menetralsir ideologi seseorang, mengubahnya dari radikal menjadi tidak radikal, tidak hanya terbatas pada tataran perubahan perilaku. Namun, deradikalisasi secara substantif bertujuan untuk mengubah tindakan

⁶⁶ Litbang Kemenag, *Moderasi Beragama*. Jakarta: Kementerian Agama, 2019. hal. 15-16.

⁶⁷ Abdullah Munir, dkk, *Literasi Moderasi Beragama di Indonesia*. Bengkulu: CV Zigie Utama, 2020. hal. 36.

⁶⁸ Muhammad Saronji, dan Feni Novianti (ed), "Moderasi dan Deradikalisasi Agama," dalam *Majalah Sejahtera*, Edisi IV Nomor V Tahun 2019, hal. 5.

dan ideologi individu atau kelompok.⁶⁹

Menurut Rio Christiawan secara strategis program deradikalisasi merupakan hal yang penting mengingat berkaitan dengan upaya mengubah ideologi yang mengancam masyarakat dan stabilitas negara dan pada akhirnya berdampak pada banyak faktor. Dengan dua kasus teror terakhir, pemerintah harus kembali mengevaluasi capaian program deradikalisasi yang telah digariskan dalam PP Nomor 77/2019 supaya lebih optimal.⁷⁰

Eksistensi ihtiar deradikalisasi harus lebih terstruktur, santun dan penuh dengan nilai-nilai budaya ketimuran yakni melalui internalisasi nilai-nilai multikulturalisme-inklusivisme dalam kehidupan beragama di masyarakat.⁷¹ Langkah pemerintah mendorong deradikalisasi ini dalam rangka meningkatkan dan mengukuhkan peran lembaga pendidikan Islam dalam pembangunan karakter bangsa, khususnya untuk mengurangi paham radikal.⁷²

Deradikalisasi agama dalam konteks Indonesia sekaligus harus dimaknai sebagai penguatan nilai-nilai Pancasila dan tidak berhenti kepada persoalan agama. Untuk kepentingan ini, integrasi merupakan jawaban. Oleh karenanya, deradikalisasi dengan ideologi Pancasila semata tidak akan berhasil mengingat radikal disemangati oleh motif dan ideologi keagamaan. Deradikalisasi dalam bentuk deideologisasi paham keagamaan semata juga akan bersifat kering dan tidak kontekstual, atau justru akan membawa kepada *split loyalty* (loyalitas yang terbelah).⁷³

Upaya ini sekaligus untuk mengimplementasikan pendidikan karakter berbasis kelas dan budaya sekolah dengan meningkatkan jalinan kerjasama tripusat pendidikan, yakni sekolah orangtua dan masyarakat dalam menangkal paham radikalisme dan membangun karakter anak yang cinta akan tanah air, dan menjadi warga negara Indonesia yang kokoh memegang teguh ideologi Pancasila, UUD

⁶⁹ Arkanudin Budiyo, dkk, "Pesantren dan Program Deradikalisasi Agama," dalam *Jurnal Al-A'raf: Pemikiran Islam dan Filsafat*, Vol. XVI, No. 1, Januari – Juni 2019, hal. 124.

⁷⁰ Rio Christiawan, "Menakar Program Deradikalisasi," dalam <https://nasional.sindonews.com/read/388570/18/menakar-program-deradikalisasi-1617707047?showpage=all>, pada Rabu, 07 April 2021.

⁷¹ Rohmat Suprpto, "Deradikalisasi Agama Melalui Pendidikan Multikultural-Inklusiv" dalam *Jurnal Studi Islam*, Vol 15, Nomor 02. Tahun 2014, hal. 248.

⁷² Ahmad Darmadji, "Pondok Pesantren dan Deradikalisasi Islam di Indonesia," dalam *Jurnal Millah*, Vol XI, No 1. Tahun 2011, hal. 237.

⁷³ Abid Rohman, "Deradikalisasi dan Penguatan Nilai Pancasila," dalam <https://geotimes.id/opini/deradikalisasi-dan-penguatan-nilai-pancasila/>. pada Sabtu, 13 Januari 2018.

1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika.

Untuk mengintegrasikan upaya mengangkal penyebaran paham radikal dengan PPK ini, terdapat beberapa langkah yang perlu dijalankan, yaitu sebagai berikut:

a. Penguatan GTK Dalam Membangun Karakter Siswa

1. Pemerintah dan pemerintah daerah lebih meningkatkan pendidikan berkelanjutan bagi para guru-guru Pendidikan Agama Islam PPKn dan guru relevan lainnya untuk meningkatkan kapasitasnya dalam mempromosikan dan mentransformasikan pengetahuan dan perilaku toleran pada siswa. Perlu dilakukan inovasi pengembangan pembelajaran PAI dan PPKn yang lebih menarik tidak hanya didominasi dengan pendekatan ceramah-hafalan untuk pengetahuan, melainkan mencoba mengaplikasikan dalam konteks kejadian sehari-hari dan terkini-kontekstual dengan pendekatan yang kritis.
2. Kurikulum PPKn secara intens dikembangkan dalam pembelajaran untuk menumbuhkan pengetahuan, keterampilan dan sikap siswa terhadap Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bineka Tunggal Ika sebagai ideologi nasional hukum dasar dan kesatuan bangsa dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti perlu lebih dikembangkan dengan memperhatikan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin yang mengedepankan prinsip-prinsip Islam yang humanis, toleran, demokratis, dan multikultural sesuai tuntutan kurikulum.
4. Menguatkan peran Kepala Sekolah dan guru dalam Menciptakan kegiatan guna Pembauran antar siswa yang Bhineka; menseleksi Pembina Rois yang berasal dari luar atau alumni, mengkaji materi kegiatan Rois; dan guru agama perlu mendampingi siswa dalam kegiatan-kegiatan keagamaan guna menangkal paham yang berlawanan dengan Pancasila.

b. Perbukuan dan Sumber Belajar

Pusat perbukuan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) serta Kementerian Agama perlu memastikan kualitas buku ajar dan buku pengayaan PPKn dan PAI yang kondusif bagi promosi dan penguatan toleransi siswa di sekolah, dan mengembangkan modul pembelajaran penguatan nasionalisme, toleransi dan perdamaian sekaligus menangkal paham radikalisme. Guru PPKn dan PAI perlu ditingkatkan kapasitasnya dalam menguasai IT dan disediakan fasilitas pembelajarannya sehingga dapat mengimbangi dan mengontrol siswa menguasai materi dan teknologi pembelajaran berbasis IT dan

dunia maya.

c. Penguatan Peran Masyarakat dan Orang tua

Orang tua dan masyarakat perlu meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan sekolah dalam meningkatkan kemampuan akademik, sosial, emosional, dan kesehatan fisik peserta didik; terlebih dalam mengembangkan cinta terhadap tanah air dan dalam menangkal penyebaran paham radikalisme. Misalnya, kerjasama dengan FKUB untuk kegiatan kebinekaan antar siswa lintas agama.

d. Literasi Digital dan Pendampingan Keluarga

Siswa perlu mendapat pelatihan literasi digital khususnya dalam menggunakan media on-line yang dilakukan oleh pihak sekolah yang bekerjasama dengan berbagai instansi terkait khususnya yang berkaitan dengan paham radikalisme. Selain itu, orang tua dan keluarga perlu dilibatkan dalam pendampingan dan pengawasan penggunaan media online yang dilakukan oleh pelajar. Terkait dengan hal tersebut, Direktorat pembinaan Pendidikan Keluarga (Ditbindikel) menyusun regulasi yang mengatur dan memfasilitasi literasi digital tersebut.

Regulasi dan Satuan Tugas Pencegahan Penyebaran Paham Radikal Perlu regulasi/ pengaturan dari pihak-pihak terkait (Kemendikbud, Kemenag, Kemendagri) dan/atau panduan yang dapat dijadikan dasar bagi para pihak terkait untuk mencegah masuk paham radikal di lingkungan sekolah. Untuk pelaksanaan regulasi tersebut perlu dibentuk pula Satuan Tugas pencegahan penyebaran paham radikal di lingkungan pendidikan sampai di tingkat satuan pendidikan di wilayah kecamatan-kecamatan. Tugas awal ialah mendeteksi secara dini adanya gejala masuknya paham dan tindakan radikalisme di sekolah, baik oleh siswa, guru maupun GTK serta melakukan pencegahan secara dini.⁷⁴

Oleh karena itu, secara strategis perlu didorong pada pemahaman yang lebih terbuka, sebagaimana lazimnya keterbukaan pemikiran dalam negara demokrasi yang majemuk. Terhadap faktor akses informasi yang terbuka, setidaknya pemerintah mengambil dua langkah penting, yaitu bekerjasama dengan provider dan pengelola media informasi online untuk melakukan pencegahan tersebarluasnya konten-konten radikal.

Peran negara dalam hal ini dapat memberikan denda yang tinggi terhadap provider internet jika menerima situs ekstremisme. Faktor lemahnya peran persuasi negara, perlu rumusan langkah

⁷⁴ Philip Suprastowo, dkk. *Menangkal Radikalisme dalam Pendidikan*. Jakarta: Kemendikbud, 2018. hal. 138-141.

strategis dan komprehensif dengan menempatkan strategi pencegahan radikalisme sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional agar dapat bersinergi dengan program-program nasional lainnya, tidak sebagai agenda parsial dan terbatas pada lingkup aktor, lembaga dan kementerian tertentu (yang berorientasi dominan pada sekuritisasi).

Faktor sikap pasif masyarakat, pemerintah perlu menjadikan gerakan pencegahan ekstremisme sebagai bagian dari pembiasaan untuk mengutamakan kebangsaan yang majemuk. Tujuannya adalah untuk mencegah disintegrasi sosial, budaya, dan politik. Juga mencegah konflik dengan kekerasan. Oleh karena itu perlu aktif untuk mentransformasikan konflik menjadi politikal di dalam ruang institusi demokrasi. Penggunaan istilah ekstremisme, fundamentalisme, radikalisme, terorisme dalam upaya advokasi perlu dihindarkan. Untuk meredam hal ini advokator perlu menggunakan istilah pendukung khilafah Islamiyah, agar dalam proses advokasi stigma negatif dapat dihindarkan sekaligus menghindari konflik, namun lebih mentransformasikan konflik tersebut lebih politikal.

Berdasarkan strategi di atas maka langkah praktis yang berbasis pendekatan destukturisasi adalah sebagai berikut:

1. Kelompok moderat Islam seperti NU dan Muhammadiyah bersama pemangku kepentingan lainnya, seperti (Kementerian Agama, BNPT, dan Badan Cyber, dan Kesatuan Intelijen Polisi dan TNI) perlu mengisi kembali ruang religius di sekolah-sekolah, universitas, perumahan, serta masjid kampung di daerah perkotaan hingga pinggiran kota, dan pedesaan yang telah berada di bawah kendali mereka. Strategi ini lebih merupakan pendekatan sosial dan kultural agar tidak terjadi gesekan kepentingan yang tajam, oleh karena itu dialog di dalam kemajmukan merupakan kata kuncinya.
2. Kelompok moderat Islam perlu untuk memperoleh akses beasiswa guna sekolah di tingkat universitas untuk menghasilkan guru agama yang moderat atau memberi ruang bagi mereka yang selama ini 'tersingkir' akibat dikuasainya jalur pengelolaan lembaga pendidikan oleh sindikasi pendukung khilafah yang selama 30 tahun terakhir menguasai ruang ini. Pemerintah juga perlu mengaktifkan peran kelompok moderat untuk mengisi kegiatan agama secara aktif dengan insentif dari pemerintah di masjid universitas serta asrama mahasiswa.
3. Melakukan pengalihan konten radikal di internet, dengan mendorong dan memfasilitasi kelompok-kelompok moderat menyediakan informasi-informasi yang diperlukan publik, misalnya terkait pandangan keagamaan ke kanal-kanal yang moderat dan terpercaya. Pemerintah mendorong partisipasi banyak pihak dan

memberikan dukungan infrastruktur bagi terdistribusikannya konten-konten moderat untuk mengalihkan kemungkinan situs-situs radikal tidak menjadi sumber informasi dominan.

4. Pemerintah bersama kelompok-kelompok moderat secara konsisten melakukan kampanye dan diseminasi pesan online maupun offline, bisa berupa kontra-narasi radikal atau pembuatan narasi alternatif yang moderat dan menyebarkan seluas mungkin melalui berbagai media. Model diseminasi narasi dukungan terhadap Asian Games 2018 yang tersebar luas di berbagai media misalnya, dapat ditiru dan diterapkan.
5. Pemerintah harus memastikan sinkronisasi antara agenda pencegahan di internet dan media sosial yang dirancang dan kebutuhan yang nyata. Seringkali pesan atau materi kampanye yang disampaikan tidak sesuai dengan kebutuhan yang nyata, atau tidak tepat sasaran karena dilakukan pada audiens yang tidak tepat, tidak berkelanjutan atau tidak memiliki konten yang tepat. Karenanya diperlukan riset empiris untuk menjadi dasar perencanaan kegiatan.
6. Pemerintah perlu melakukan dialog yang intensif dengan kelompok khilafah yang telah mendirikan Ummul Quro dan basis keumatan di tingkat mas'ul untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial, dan ekonomi secara inklusif (kepentingan bersama). Termasuk membangun sistem ekonomi alternatif melalui dialog dengan kelompok tersebut untuk mencapai pada prinsip ekonomi yang tidak bertentangan dengan ajaran mereka dan tatanan ekonomi global yang sedang berlaku.
7. Pemerintah perlu melakukan dialog aktif untuk menjelaskan bahwa demokrasi yang dijalankan di Indonesia sedang mengarah kepada demokrasi deliberatif (musyawarah) yang lebih substantif. Termasuk melakukan persuasi aktif agar kelompok pendukung khilafah berartispasi secara politik sehingga dapat menyalurkan aspirasi mereka melalui lembaga demokrasi agar kepentingan mereka dapat terakomodasi melalui saluran politik. Sementara itu untuk kelompok pendukung khilafah yang menggunakan kekerasan untuk menegakkan negara agama yang mereka yakini secara ekstrem perlu strategi yang berbeda dengan pendekatan di atas. Advokasi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:⁷⁵
 - a. Mendorong BNPT untuk melibatkan korban kekerasan dalam kampanye atau propaganda anti kekerasan karena ekstremisme. Hal ini penting karena korban juga beragama sama dengan

⁷⁵ Philip Suprastowo, dkk. *Menangkal Radikalisme dalam Pendidikan*. Jakarta: Kemendikbud, 2018. hal. 18-20.

- pelaku kekerasan. Melalui cara ini maka korban juga terberdayakan secara sosial dan ekonomi karena memiliki kegiatan yang diberi insentif oleh pemerintah guna berkampanye melawan gerakan ekstrem yang menggunakan kekerasan.
- b. Meningkatkan efektivitas propaganda anti kekerasan ekstremisme dengan membangun jaringan yang luas.
 - c. Memberikan pendidikan kepada pasukan cyber tentang penulisan materi propaganda anti kekerasan ekstremisme dan membangun jaringan online (dengan pesantren moderat) serta sosial media.
 - d. Membangun sistem informasi berbasis mushola dan masjid dengan menempatkan aktivis kelompok moderat untuk menjadi moderator sistem informasi tersebut.

Untuk melakukan pencegahan radikalisme di lembaga pendidikan Islam pesantren memerlukan uluran tangan pemerintah dalam memperkuat moderasi dan deradikalisasi di pesantren agar ideologi transnasional yang menjadi monster kehidupan masyarakat dapat dinetralisir. Semangat moderasi dan deradikalisasi setidaknya membentuk karakter santri semakin menjunjung tinggi nilai-nilai etika, dan punya prinsip idealisme dalam membela bangsa dan negara melalui peran agama yaitu pendidikan Islam.

Mengacu kepada pendapat Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra mengatakan, gerakan radikalisme berbasis agama (pendidikan) perlu pendekatan deradikalisasi dan kontraradikalisasi.⁷⁶ Di lain sisi, Azyumardi Azra juga menegaskan bahwa moderasi menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diimplementasikan. Karena moderasi adalah praktik atau cara pandang dalam beragama yang cenderung atau mengedepankan kemaslahatan bersama.⁷⁷

Penerapan moderasi dan deradikalisasi di pesantren sangat dimungkinkan menambah pengetahuan para santri dari yang terpapar atau intoleran menjadi toleran, baik dalam bentuk kurikulum, kegiatan, dan pelajaran yang bisa menambah wawasan semakin nasionalis dan moderat. Hal itu setidaknya didasarkan kepada pendidikan Islam yang hari ini menjadi agenda semua elemen agar

⁷⁶ Imam Suhartadi, "Bahaya Laten Radikalisme Masih Perlu Diwaspadai" dimuat pada 28 Oktober 2020, dalam <https://investor.id/national/226509/bahaya-laten-radikalisme-masih-perlu-diwaspadai>.

⁷⁷ Rio P, "Pandangan Moderasi Beragama Menurut Dr. Azyumardi Azra" dimuat pada 19 September 2021, dalam <https://kabardamai.id/pandangan-moderasi-beragama-menurut-dr-azyumardi-azra/>.

menjadi wujud nyata pencegahan radikalisasi dan radikalisme.

Karena pendidikan Islam di pesantren tidak pernah lepas dari peran ulama, dan pemerintah untuk saling memperkuat daya tahan tradisi sesuai perkembangan zaman. Kemudian, dengan menghadirkan moderasi dan deradikalisasi di pesantren setidaknya menjadi tanggung jawab semua elemen dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat terutama dalam menghadapi dan mencegah radikalisme yang masuk di lembaga pendidikan Islam.

J. Sistematika Penulisan

Sebelum memasuki pada esensi penelitian ini disusun ke dalam lima bab sebagai berikut :

BAB I adalah Pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan (*Review*) kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II adalah Tinjauan Umum Moderasi dan Deradikalisasi dalam Pendidikan Islam yang melandasi pemikiran dalam menganalisa dari data-data yang dikumpulkan. Kerangka pemikiran yang digunakan adalah teori-teori yang berhubungan dengan teori tujuan moderasi, tujuan deradikalisasi, dan tujuan pendidikan Islam. Teori-teori tersebut ditinjau dari aspek penerapan moderasi dan deradikalisasi dalam pendidikan Islam.

BAB III adalah Profil dan Optimalisasi Moderasi dan Deradikalisasi di Pesantren yang membahas terkait profil pondok pesantren dan penerapan moderasi dan deradikalisasi di pesantren. Pesantren yang teridentifikasi radikalisasi agama dan radikalisme dalam pendidikan Islam terutama pesantren. Oleh karenanya, moderasi dan deradikalisasi di pesantren untuk mendorong pencegahan yang sifatnya edukatif melalui peran pesantren itu sendiri.

BAB IV adalah Hasil Penelitian dan Analisa Dampak Moderasi dan Deradikalisasi di Pesantren Al-Tsaqafah Jagakarsa Jakarta Selatan yang merupakan gabungan dari hasil pengumpulan data dan hasil wawancara terkait pemahaman santri terhadap moderasi dan deradikalisasi dalam pendidikan Islam di pesantren, sehingga penerapan ini dapat berdampak baik bagi pesantren kedepan guna menyosong peradaban dan pemikiran Islam yang jauh lebih toleran, dan berkeadaban.

BAB V adalah Bab Penutup yang memuat kesimpulan saran-saran dari penelitian yang dengan harapan dapat memberikan kontribusi pengetahuan terhadap pendidikan Islam dan pesantren di

negara Indonesia ini.

BAB II

POTRET MODERASI DAN DERADIKALISASI DALAM PENDIDIKAN ISLAM

A. Pengertian Moderasi

Moderasi menurut dalam Bahasa Latin *moderatio*, yang berarti ke-sedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Kata itu juga berarti penguasaan diri (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni: Pertama, pengurangan kekerasan. Kedua, penghindaran keekstreman. Jika dikatakan, “orang itu bersikap moderat”, kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrem.¹ Kata *wasathiyah* berakar pada kata *wasath* (dengan huruf sin yang di-sukun-kan) dan *wasath* (dengan huruf sin yang di-fathah-kan) yang keduanya merupakan *mashdar (infinitive)* dari kata kerja (verb) *wasatha*. Secara sederhana, pengertian *wasathiyah* secara terminologis berangkat dari makna-makna etimologis di atas yang artinya suatu karakteristik terpuji yang menjaga seseorang dari kecenderungan bersikap ekstrem.²

Menurut Quraish Shihab haikat moderasi (*wasathiyah*) adalah bersikap seimbang dalam menjalankan lini kehidupan dunia dan akhirat. Hal ini harus selalu diikuti oleh upaya adaptif dengan situasi dan kondisi yang dihadapi berdasarkan petunjuk agama dan kondisi

¹ Kementerian Agama. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang Kementerian Agama, 2019. hal. 15.

² Saifudin Asrori, “Lanskap Moderasi Keagamaan Santri, Refleksi Pola Pendidikan Pesantren” dalam *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia*. Volume 1 No. 1, Juni 2020. hal. 26.

objektif yang sedang dialami. Artinya, moderasi tidak semata-mata menyajikan dua kutub lalu memilih apa yang di tengahnya karena wasathiyah adalah keseimbangan yang disertai prinsip tidak berkekurangan dan tidak berkelebihan, tetapi pada saat yang sama ia bukanlah sikap menghindar dari situasi sulit atau lari dari tanggung jawab. Sebab, Islam mengajarkan keberpihakan pada kebenaran secara aktif tapi dengan penuh hikmah.³

Ibnu Asyur berpendapat tentang esensi moderasi atau *wasathiyah* ke dalam dua makna. Pertama, secara etimologi, kata *wasath* bermakna kedudukan yang ada di tengah. Kedua, dalam terminologinya, kata *wasath* adalah penegakan nilai-nilai Islam yang berdasarkan pikiran lurus, pertengahan, dan tidak berlebihan.⁴ Pertengahan itulah yang menjadikan Islam sebagai agama yang paripurna karena mampu menjaga keseimbangan dalam hubungan antar manusia sekalipun berbeda keyakinan.

Tidak berlebihan dalam memahami agama adalah tidak cenderung ekstrem ke kanan atau pun ke kiri. Alasan tersebut menunjukkan indikator terkait bagaimana moderasi dalam keberagaman itu harus dipahami dengan cara menjaga keseimbangan supaya terhindar dari cara pandang yang emosional, keras, dan termasuk dari bahaya radikal ekstrem. Dalam hal ini, moderasi diasosiasikan sebagai pola pikir yang terbuka dalam memahami suatu hal agar punya pandangan yang toleran.

Azyurmardi Azra mengatakan, karakter atau jati diri Islam Indonesia adalah moderasi, yang dalam bahasa Qur’ani disebut wasathiyah. Moderasi Islam Indonesia terwujud dalam tawasuth, tawazun, ta’adul dan tasamuh dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam terminologi kajian Islam internasional, Islam wasathiyah sering diterjemahkan sebagai ‘*justly-balanced Islam*’ ‘Islam berkeseimbangan secara adil’ atau juga ‘*middle path Islam*’ ‘Islam jalan tengah’. Paradigma moderasi Islam wasathiyah berlandaskan ayat al-Qur’an, Surah al-Baqarah (2): 143 tentang ummatan wasathan: “Demikian pula Kami telah menjadikan kamu [umat Islam] *ummatan wasathan* agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul [Muhammad] menjadi saksi atas [perbuatan] kamu”.⁵ Moderasi esensinya adalah sikap yang tidak ekstrem atau seimbang antara

³ Edi Nurhidin. “Strategi Implementasi Moderasi Beragama M. Quraish Shihab dalam Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam,” dalam *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 05, No. 02, September 2021. hal. 119.

⁴ Ibnu Asyur. *at-Tahrir Wa at-Tanwir*. Tunis: ad-Dar Tunisiyyah, 1984. hal. 17-18.

⁵ Azyumardi Azra, dkk, *Konstruksi Moderasi Beragama Catatan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. PPIM UIN Jakarta: Tangsel, 2021. hal. 7.

eksklusif dan inklusif antara pengamalan agama sendiri dengan penghormatan terhadap praktik beragama orang lain yang memiliki keyakinan berbeda.⁶

Pandangan tentang moderasi dalam beragama merupakan prioritas utama dalam membangun kerukunan antar umat beragama. Keyakinan bahwa agama yang dapat memberikan kebahagiaan sejatilah yang harus terus ditanamkan. Agama yang mengajarkan pemeluknya untuk merajut perdamaian, keadilan, kebebasan, moderasi, toleransi, keseimbangan, musyawarah, dan persamaan.⁷ Sementara itu, menurut KH. Afifuddin Muhajir, Wasathiyah Islam merupakan suatu metode atau pendekatan dalam mengkontekstualisasi Islam di tengah peradaban global. Dalam hukum Islam, terlihat sifat wasathiyah menyangkut berbagai persoalan seperti: keseimbangan antara ketuhanan (*ilahiyyah*) dengan kemanusiaan (*insaniyyah*), teks (*nash*) dengan nalar (*ijtihad*), nash al-Qur'an dan hadis (*nushush*), dengan tujuan ditetapkannya syariat (*maqashid*), ketegasan dengan kelenturan, dan idealisme dan realisme.⁸

Toleransi yang terwujud dalam prinsip moderasi adalah menempatkan pemahaman ada di posisi yang paling adil atau paling tengah. Karena esensi moderasi pada hakikatnya adalah untuk menciptakan kedamaian dalam cara pandang memahami sesuatu sesuai konteksnya. Kontekstualisasi pemahaman ini mengharuskan suatu upaya yang sekarang dikenal istilah agenda moderasi beragama di berbagai lini kehidupan.

Wasathiyah atau moderasi merupakan aspek penting Islam, sehingga ajaran Islam tentang moderasi mengandung banyak ramifikasi dalam pelbagai bidang yang menjadi perhatian Islam. Moderasi tidak hanya dalam ajaran Islam di sisi lain agama di mana pun mengajarkan tersebut. Sementara itu, moderasi disebut sebagai '*golden mean*' pertengahan yang diinginkan di antara dua sudut ekstrem yang memunculkan pelbagai macam akses. Moderasi adalah kebajikan yang membantu terciptanya harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan dan masalah personal, dalam

⁶ Ananda Pratiwi, dkk. *Indahnya Moderasi Beragama*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020. hal. 17.

⁷ Benny Ridwan. *Moderasi Islam Mazhab Salatiga*. Salatiga: Kreasi Total Media, 2020. hal. 129-130.

⁸ Pipit Aidul Fitriyana, dkk. *Dinamika Moderasi Beragama di Indonesia*. Jakarta: Litbangdiklat Press, 2020. hal. 9.

keluarga dan masyarakat serta hubungan antar manusia lebih luas.⁹

Menurut Hashim Kamali, moderasi merupakan aspek penting dalam Islam, yang sayang agak terlupakan oleh banyak umatnya. Padahal, ajaran Islam tentang moderasi mengandung banyak ratifikasi dalam berbagai bidang yang menjadi perhatian Islam, tapi juga agama lain.¹⁰ Moderasi dengan Islam itu adalah hubungan yang tidak dapat terpisahkan dalam hal menegakkan nilai-nilai sosial sesuai etika dan adat yang berlaku.

Selain moderasi atau *wasath* juga berarti menjaga dari bersikap *ifrath* (keras) dan *tasyaddud* (radikal). Hal serupa disampaikan oleh Ibnu ‘Asyur bahwa kata *wasath* berarti sesuatu yang ada di tengah, atau sesuatu yang memiliki dua ujung dengan ukuran masing-masing sebanding.¹¹ Pandangan yang sama diungkapkan oleh Ali ibn Nayif, bahwa *wasathiyah* adalah cara pandang seimbang (*manhaj mutawazin*) dengan melihat konteks zaman dan tempat di mana teks suci digali dan akan diterapkan, serta melihat manusia sebagai bagian penting yang akan menjalankannya.¹² Moderasi juga dimaknai sebagai *istiqamah* (lurus), dalam artian lurus dalam manhaj berfikir dan bertindak (*Shirath alMustaqim*), jalan yang benar yang terletak di tengah jalan yang lurus dan jauh dari maksud yang tidak benar. Karena itu, Islam mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa meminta agar supaya senantiasa berada pada jalan yang lurus, sebab jalan tengah itu menempatkan pendapat kepada kedamaian, dan toleransi.¹³

Pengertian tentang moderasi tersebut memperjelas esensi memahami moderasi secara teoritik maupun praktik. Hal ini pula yang menjadi jalan panjang pemikiran Islam di Indonesia jauh berkembang melampaui zamannya, sehingga Islam menjadi maju karena tonggak pendidikan Islam dan pendekatan moderasi yang menyatu menjadi satu paket pemahaman yang lebih terbuka, toleran, dan menciptakan keramahan.

Hasin Abdullah memberikan pengertian yang mudah tentang

⁹Azyumardi Azra, “Moderasi Islam” dalam <https://www.republika.co.id/berita/nzgf1s319/moderasi-islam> rubrik resonansi *Republika* pada, Kamis 17 Desember 2015.

¹⁰ Mohammad Hasan. *Moderasi Islam Nusantara*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017. hal. 12.

¹¹ Maimun, dan Mohammad Kosim. *Moderasi Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKIS, 2019. hal. 21.

¹² Abdul Muqsih Ghazali. *Moderatisme Fatwa: Diskursus, Teori dan Praktik*. Tansel: ICIP, 2018. hal. 52.

¹³ M. Redha Anshari, dkk. *Moderasi Beragama di Pondok Pesantren*. Yogyakarta: K-Media, 2021. hal. 16.

moderasi. Menurutnya, moderasi sebagai tuntutan hidup setiap manusia di mana pun untuk berpikir toleran, dan bijaksana dalam menyikapi perbedaan di tengah kehidupan bangsa, termasuk untuk saling menjaga etika sosial, tujuannya agar masyarakat yang ada negeri ini utuh, tenteram, dan damai.¹⁴ Alquran sendiri memberikan anjuran sikap moderat sebagai lawan dari sikap ekstrem. Moderasi dalam hal ini berlaku dalam segala hal, baik dalam hal konsep, akidah, ibadah, perilaku, hubungan dengan sesama manusia maupun dalam perundang-undangan.¹⁵

Moderasi dalam pengertian umum adalah mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak sebagai ekspresi sikap keagamaan individu atau kelompok tertentu. Perilaku keagamaan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan tersebut konsisten dalam mengakui dan memahami individu maupun kelompok lain yang berbeda.¹⁶ Masdar Hilmi mengatakan, moderasi dalam pendidikan Islam yang dapat membangun ideologi anti kekerasan, pendekatan kontekstual dalam memahami agama, dan penggunaan cara berpikir rasional.¹⁷

Imam Fahrudin mengatakan, bahwa wasath dipahami sebagai berada di tengah antara berlebihan dan meremehkan dalam agama. Tidak seperti orang Kristen yang terlalu membedakan, yang membesar-besarkan ketuhanan Nabi Isa hingga menjadikannya anak Tuhan, dan tidak seperti orang Yahudi yang tidak bertanggung jawab dengan mengubah isi kitab dan merendahkan Rasul (Nabi Musa as.).¹⁸ Moderasi pada dasarnya menghendaki penegakan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan, perdamaian, toleransi, kedamaian, dan resolusi konflik.¹⁹ Adapun lawan kata moderasi adalah berlebihan, atau tatharruf dalam Bahasa

¹⁴ Hasin Abdullah, *Islam Moderat di Indonesia*. <https://harakatuna.com/islam-moderat-di-indonesia.html>, diakses pada 10 Januari 2020.

¹⁵ Rosmini, dkk. *Geliat Keberagaman Moderat Komunitas Muslim Tionghoa*. Makassar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Rumah Buku Carabaca, 2016. hal. 17.

¹⁶ Aceng Abdul Aziz. *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*, Jakarta: Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019. hal. 6.

¹⁷ Muhamad Murtadlo. *Pendidikan Moderasi Beragama: Membangun Harmoni, Memajukan Negeri*. Jakarta: LIPI Press, 2021. hal. 7.

¹⁸ Paelani Setia, dkk. *Kampanye Moderasi Beragama: Dari Tradisional Menuju Digital*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021. hal. 36.

¹⁹ Abd Mukit, dan Agus Farisi, "Islamic Moderation Practices in Pesantren Education (Study in Aimul Yaqin Boarding School)," dalam makalah yang disampaikan dalam Proceedings of the 3rd International Conference on Islamic Studies (ICONIS), November 1-3, 2019, IAIN Madura, Pamekasan, East Java, Indonesia, hal. 95.

Arab, yang mengandung makna extreme, radical, dan excessive dalam Bahasa Inggris. Kata extreme juga bisa berarti berbuat keterlaluan, pergi dari ujung ke ujung, berbalik memutar, mengambil tindakan/jalan yang sebaliknya.²⁰

Semua pendapat tersebut memiliki kesamaan dalam memahami dan mengamalkan moderasi. Artinya, moderasi yang dipahami adalah tindakan kontestualisasi pemahaman atau pemikiran dari yang tradisonal menuju modern. Oleh karenanya, moderasi setidaknya diasosiasikan sebagai pijakan moral dalam memahami agama secara moderat sesuai perkembangan zaman terutama dalam konteks promosi moderasi di mata dunia.

Ulama modern dunia mengatakan tentang moderasi sebagai berikut:²¹

Yusuf Al-Qardawi menyampaikan, moderasi sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil jalan tengah dari dua sikap yang bersebrangan atau berlebihan sehingga salah satu dari kedua sikap dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran seseorang. Menurut Wahbah Al-Zuhaili menyebut, moderasi mengandung arti keseimbangan dalam keyakinan, sikap, perilaku, tatanan, muamalah dan moralitas. Sehingga Islam yang moderat tidak berlebihan dalam segala perkara, tidak berlebihan dalam agama, dan tidak ekstrem.

Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata *wasath* atau *wasathiyah*, yang memiliki padanan makna dengan kata *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). Orang yang menerapkan prinsip *wasathiyah* bisa disebut *wasith*. Dalam bahasa Arab pula, kata *wasathiyah* diartikan sebagai “pilihan terbaik”. Apa pun kata yang dipakai, semuanya menyiratkan satu makna yang sama, yakni adil, yang dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrem. Kata *wasath* bahkan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata 'wasit' yang memiliki tiga pengertian, yaitu: Pertama, penengah, perantara (misalnya dalam perdagangan, bisnis). Kedua, pelerai (pemisah, pendamai) antara yang berselisih. Ketiga, pemimpin di pertandingan.²²

²⁰ Muhammad Nur Adnan Saputra, dkk. “Deradikalisasi Paham Radikal di Indonesia: Penguatan Kurikulum Pendidikan Islam Berbasis Moderasi,” dalam *Jurnal al-Thariqah*, Volume 6, Nomor 2, 2021, ha. 288.

²¹ Babun Suharto, *et, all. Moderasi Beragama: dari Indonesia untuk Dunia*. Yogyakarta: LKIS, 2019. hal. 22-23.

²² Kementerian Agama. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang Kementerian Agama, 2019. hal. 16.

Pada hakikatnya terminologi moderasi dilekatkan kepada Islam yang berupaya untuk melihat sebuah konsep Islam yang moderat sebagai instrument edukatif yang dapat menyelesaikan permasalahan intoleransi, ekstremisme, radikalisme, dan kekerasan atas nama agama.²³ Jika moderasi adalah pendekatan inklusif yang mendorong setiap manusia agar berpikir ramah, lemah lembut, welas asih, dan santun. Di sisi lain, radikalisme adalah pemahaman yang cenderung eksklusif yang pro terhadap tindakan-tindakan yang berbau intoleransi, ekstremisme, dan terorisme.

Secara mendasar moderasi adalah tindakan yang mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun ketika berhadapan dengan institusi negara. Karena moderasi dapat menjadi alat untuk kedamaian. Kedamaian yang dimaksud adalah harmonisasi sosial yang berlandaskan kepada penegakan nilai-nilai etika kesopanan, dan kesantunan.

Oleh karenanya, moderasi merupakan konsep epistemologi Islam yang mengedepankan pendekatan moderat, bajik, bijak, dan adil. Tujuan pendekatan moderasi ini dalam rangka meminimalisir gurita sikap, dan tindakan intoleran, ekstrem, radikal, fanatik, dan kekerasan.²⁴ Sebaliknya moderasi adalah sikap lemah lembut yang jauh dari kekerasan alias anti kekerasan apalagi jika ada kelompok yang suka mengatasnamakan agama.

Masykuri Abdillah dalam pengertian luas mengatakan, moderasi (*tawassuth*) yang digambarkan sebagai *umatan wasathan*, sehingga pada saat ini banyak ulama mempromosikan konsep moderasi Islam (*wasathiyah al-Islam*). Dalam hal ini, mengambil jalan tengah di antara dua hal atau pihak (kubu) yang berhadapan atau berlawanan.²⁵ Artinya, berlawanan itu adalah suatu hal yang dapat menggeser dari pendekatan yang cenderung menjunjung nilai-nilai kemanusiaan malah pro terhadap kekerasan.

Pakar tafsir M. Quraish Shihab mendefinisikan makna moderasi sejalan dengan *wasathiyah* ialah mengambil jalan tengah.²⁶ Hal yang sama disampaikan oleh Abdurrahman Wahid bahwa

²³ Zaki Mubarak (ed), *Moderasi Islam di Era Disrupsi*. Yogyakarta: Pustaka Senja Imprint Ganding Pustaka, 2018. hal. 12.

²⁴ Iffatin Nur, Hasyim Nawawie, *Mainstreaming Moderasi Islam*. Lamongan, CV. Pustaka Wacana, 2019. hal. 13.

²⁵ Masykuri Abdillah, *Meneguhkan Moderasi Beragama*, dalam <http://graduate.uinjkt.ac.id/?p=17325>, diakses pada 9 Februari 2015.

²⁶ M. Quraish Shihab. *Wasathiyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*. Tangerang: Lentera Hati, 2019. hal. 2.

moderasi mewujudkan keadilan sosial dalam agama sebagaimana prinsip *al-maslahah al-'ammah*.²⁷ Dengan prinsip keadilan sosial ini setidaknya moderasi dapat jalan tegak lurus sesuai dengan garis besar pemahaman agama yang disandarkan dengan etika sosial yang mendorong sikap lebih beradab.

Menurut Khaled el Fadl dan Zuhairi Misrawi bahwa moderasi adalah sebuah paham yang mengambil jalan tengah dari dua jalan, yaitu tidak ekstrem kanan demikian pula tidak ekstrem kiri. Artinya, model ini menunjukkan seorang muslim yang moderat berarti mereka tidak memperlakukan agamanya ibarat monumen debu, namun demikian mereka memperlakukannya dalam kerangka iman yang bersifat aktif dan dinamis. Mereka mampu menghargai prestasi-prestasi yang dicapai oleh orang lain yang mendahuluinya walaupun mereka hidup di zaman sekarang.²⁸

Sebagai suatu konsep dasar untuk menjaga keseimbangan, moderasi adalah arus untuk memajukan Islam, menyeru pemurniannya dan prinsip keseimbangan, dan membebaskan dari gejala-gejala ekstremisme agama yang sering diusung oleh pihak-pihak yang berpandangan dangkal.²⁹ Moderasi dalam pengertian sederhana adalah proses untuk membebaskan manusia dari sikap yang tidak ramah menjadi ramah. Maka, moderasi dalam konsep keragaman itu adalah dasar untuk mencari persamaan dan bukan mempertajam perbedaan.

Dalam pertemuan yang bersejarah antara dua tokoh agama besar di dunia yaitu Paus Fransiskus dengan Imam Besar Al Azhar, Syekh Ahmadel Tayyeb, pada 4 Februari 2019 yang lalu pembahasan moderasi itu menghasilkan dokumen persaudaraan kemanusiaan (*human fraternity document*), pesan utamanya adalah menegaskan tentang musuh bersama kita saat ini adalah adalah ekstremisme akut (*fanatic extremism*), adanya hasrat saling memusnahkan (*destruction*), upaya terjadinya perang (*war*), sikap intoleransi (*intolerance*), serta munculnya rasa benci (*hateful attitudes*) diantara umat manusia.³⁰

Moderasi hendak menempatkan kepada perilaku normal (*tawassuth*) dalam mengimplementasikan ajaran agama yang mereka

²⁷ Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari Moderasi, Keutamaan, dan Kebangsaan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010. hal. 14.

²⁸ Mohamad Salik. *Nahdlatul Ulama dan Gagasan Moderasi Islam*. Malang: PT. Literindo Berkah Jaya, 2020. hal. 10.

²⁹ Mahmud Arif. *Moderasi Islam dan Kebebasan Beragama*. Yogyakarta: Deepublish, 2020. hal. 9.

³⁰ Rahmad Hidayat, dan Sumarto. *Konsep Diri Pancasila*. Rejang Lebong: Literasiologi, 2020. hal. 72.

tegakkan; mereka toleran terhadap perbedaan pendapat, menghindari kekerasan, dan memprioritaskan pemikiran dan dialog sebagai strateginya. Gagasan-gagasan semisal Islam pribumi, Islam rasional, Islam progresif, Islam transformatif, Islam liberal, Islam inklusif, Islam toleran dan Islam plural dapat dikategorikan sebagai Islam moderat Indonesia. Dari makna di atas, dapat dipahami bahwa moderat berada pada posisi tengah dan tidak condong kepada golongan tertentu. Moderat pula dapat diartikan bersikap lunak atau tidak terjerumus ke dalam ekstremisme yang berlebihan.³¹

Wasathiyah (moderasi) juga bermakna istiqamah (Lurus), dalam artian lurus dalam manhaj berfikir dan bertindak (*Shirath al-Mustaqim*), jalan yang benar yang terletak di tengah jalan yang lurus dan jauh dari maksud yang tidak benar. Karena itu, Islam mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa meminta agar supaya senantiasa berada pada jalan yang lurus.³² Dalam konteks Indonesia sendiri, pilihan kata *wasat* tersebut sebenarnya merujuk pada terbentuknya Islam Indonesia yang inklusif dan mampu menjadi pedoman nilai dalam menentukan peradaban bangsa.³³ Pendekatan moderasi dalam konteks sosial adalah sebagai jembatan bagi semua kalangan termasuk di Indonesia guna menciptakan kerukunan antar umat beragama, dan mencegah potensi polarisasi di masyarakat.

Moderasi dalam pemikiran Islam adalah mengedepankan sikap toleran dalam perbedaan. Keterbukaan menerima keberagaman (inklusivisme). Baik beragam dalam mazhab maupun beragam dalam beragama. Perbedaan tidak menghalangi untuk menjalin kerja sama, dengan asas kemanusiaan.³⁴ Asas kemanusiaan dalam moderasi itu yang disebut persaudaraan yang lahir dari rasa tanggung jawab sebagai bangsa untuk tetap berpegang teguh kepada ajaran agama, dan saling menghargai antar sesama.

Dalam konteks ini, moderasi pendidikan Islam sebagai langkah strategis untuk menjaga potensi intoleransi, ekstremisme, dan radikalisme di lembaga pendidikan seperti pesantren, atau madrasah. Untuk itu, moderasi harus dipahami sebagai sikap yang inklusif, dan menjunjung toleransi. Moderasi sebagai instrumen penting bagi

³¹ Sumarto, dan Emmi Kholilah Harahap, "Mengembangkan Moderasi Pendidikan Islam Melalui Peran Pengelolaan Pondok Pesantren," dalam *Jurnal Ri'ayah*, Vol. 4 No. 01 Januari-Juni 2019. hal. 23.

³² Maimun, dan Mohammad Kosim. *Moderasi Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKIS, 2019. hal. 23.

³³ Muhammad Aziz Hakim, dkk, *Moderasi Islam: Deradikalisasi, Deideologisasi dan Kontribusi untuk NKRI*. Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2017. hal. 62.

³⁴ Agus Akhmadi. *Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia*, dalam *Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol. 13, Nomor. 2, Februari-Maret 2019. hal. 49.

pesantren agar dapat memahami sesuatu tidak hanya secara tekstual saja, melainkan secara kontekstual.

Berangkat dari hal tersebut tentu moderasi pendidikan Islam di pesantren menjadi sebuah tawaran sekaligus tantangan tersendiri dalam menjalankan agenda tersebut, karena berada di bawah bayang-bayang radikalisme. Namun hal ini bukan menjadi halangan bahwa moderasi pendidikan Islam tidak bisa tumbuh di tengah-tengah masyarakat pesantren, meskipun masih dibayangi oleh radikalisme.³⁵ Moderasi dapat ditafsirkan sebagai sikap agama yang seimbang antara praktik agama itu sendiri (secara eksklusif) dan menghormati praktik keagamaan orang lain yang merupakan keyakinan yang berbeda (inklusif). Agar saldo atau lingkungan agama di mana agama akan mencegah sikap ekstrem yang ekstrem, fanatik dan sikap revolusioner dalam agama. Prinsip keseimbangan (keseimbangan) dan adil (keadilan) dalam konsep moderasi berarti bahwa, dalam agama, seseorang tidak boleh ekstrem dalam pendapatnya, tetapi harus selalu mencari titik pertemuan, prinsip dasar di Agama moderasi selalu mempertahankan keseimbangan antara dua hal.³⁶

Alquran di beberapa tempat menganjurkan sikap moderat sebagai lawan dari sikap ekstrem. Moderasi dalam hal ini berlaku dalam segala hal, baik dalam hal konsep, akidah, ibadah, perilaku, hubungan dengan sesama manusia maupun dalam perundang-undangan. Bahkan, sikap tengah (moderat) merupakan salah satu ciri khas Islam yang dengan sikap ini umat Islam dibedakan dari umat-umat yang lain. Dengan karakter moderasinya, umat Islam akan menjadi saksi di dunia dan akhirat atas setiap kecenderungan manusia, ke kanan atau ke kiri, dengan garis tengah yang lurus.³⁷

Menurut al-Asfahany mengatakan, moderasi berdiri di tengah-tengah di antara dua batas, atau dengan prinsip keadilan.³⁸ Hal yang sama disampaikan oleh Wahbah al-Zuhaily bahwa moderasi adalah keseimbangan dalam segala hal mulai dari keyakinan, amalan atau

³⁵ Muhammad Fikri, "Moderasi Pendidikan Pesantren Berbasis Perjumpaan dalam Bayang-bayang Radikalisme di Lombok Nusa Tenggara Barat," dalam *Jurnal Komunike*, Volume XI, No. 2 Desember 2019, hal. 27.

³⁶ Ananda Pratiwi, dkk. *Indahnya Moderasi Beragama*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020. hal. 4.

³⁷ Rosmini. *Geliat Keberagamaan Moderat Komunitas Muslim Tionghoa*, Makassar: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Rumah Buku Carabaca, 2016. hal. 17.

³⁸ Akhmad Fajron, dan Naf'an Tarihoran. *Moderasi Beragama: Perspektif Quraish Shihab dan Syekh Nawawi Al-Bantani*. Serang: Media Madani, 2020. hal. 20.

perbuatan, sikap, perilaku dan moralitas.³⁹ Perubahan sikap atau cara pandang dari yang ekstrem menjadi lemah lembut itu adalah cermin dari pengamalan akhlak, dan dapat menjaga keseimbangan.

Moderasi adalah suatu pendekatan inklusif terhadap pesantren bahwa pendidikan Islam dengan prinsip toleran, terbuka, dan berwawasan global dapat memajukan peradaban Islam. Terutama yang terkait dengan wacana moderasi pendidikan Islam di pesantren guna menangkal arus deras radikalisme, ekstremisme, dan terorisme yang masuk bagian indikator ideologi transnasional. Daya tahan pesantren bisa menjadi kuat salah satunya adalah dengan mengupayakan penerapan nilai-nilai moderasi.

B. Moderasi dalam Alquran dan Hadits

Dalam Alquran tergambar hubungan antara manusia dengan dimensi kehidupan. Sebagai umat nabi Muhammad saw umat Islam diharapkan bisa berlaku adil atau tidak cenderung ke kanan atau pun ke kiri. Substansi moderasi tegas dalam Alquran dan Hadits. Landasan moderasi (*wasathiyah*) diatur dalam konstitusi umat Islam yaitu, Alquran, dan Sunah sebagai sumber penerang cahaya kebenaran dalam berteologi moderasi menjadi penting untuk digali berdasarkan ayat-ayat suci Alquran.

Di antara ayat Alquran yang menjelaskan term moderasi atau *wasathiyah* terdapat dalam surat al-Baqarah: 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ
مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ
هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ



Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.

³⁹ Mohamad Salik. *Nahdlatul Ulama dan Gagasan Moderasi Islam*. Malang: PT. Literindo Berkah Jaya, 2020. hal. 10.

Ummatan wasathan, inilah yang menjadi prinsip dan landasan bagi moderasi dalam pandangan Islam. Ayat ini berbicara tentang perpindahan kiblat dalam shalat, yang asalnya menghadap Baitulmaqdis kemudian pindah menjadi menghadap Baitullah. Ka'bah, ini menimbulkan keraguan di kalangan umat Islam pada waktu itu. Karena ada yang beranggapan, bahwa perpindahan kiblat ini menunjukkan bahwa umat Islam tidak istiqamah alias plin-plan. Maka dengan turunya ayat ini menegaskan, bahwa umat Islam itu umat yang adil dan pilihan. Bahkan, umat Islam akan menjadi saksi kelak di akhirat tentang penyimpangan yang dilakukan oleh umat-umat yang lain.⁴⁰

Kata *wasath* pada ayat tersebut mengandung makna yang beragam di kalangan ulama tafsir, yaitu makna terbaik (*khairiyah*), adil (*al-adalah*), niat (*al-qasd*), dan tengah-tengah (*tawassuth*). Oleh karena itu, banyak makna maka para mufassir berbeda pendapat dalam memaknai kata *wasath* sebagaimana pada ayat di atas. Posisi tengah itu menunjukkan semua umat harus menghargai dan berlakul adil dalam bersikap.

Menurut al-Thabari menafsirkan kata *wasath* dengan makna satu posisi yang berada di antara dua kutub, di mana umat Islam memiliki sifat tidak berlebihan dan tidak enggan dalam suatu perkara, namun berada pada posisi tengah.⁴¹ Pandangan al-Thabari merupakan ijtihad yang yang disepakati secara konsensus oleh para ulama setiap generasi dari masa Rasulullah saw. Karena itu, penafsiran tersebut sesuai dengan tuntunan Alquran surat al-Baqarah ayat 143, bahwa setiap umat Islam harus bersikap moderat.

Allah swt berfirman dalam kitab Alquran yang menjelaskan term *wasathiyah* terdapat dalam surat al-Qalam: 28:

قَالَ أَوْسَطَهُمْ أَتَمَّ أَقْلٌ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ﴿٢٨﴾

Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka. Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih (kepada tuhanmu).

Kata *ausatuhum* di sini dipahami dalam arti yang terbaik dan paling lurus pemikirannya, atau yang pertengahan dalam usianya dibanding dengan siapa yang bersamanya ketika itu.⁴² Berdasarkan

⁴⁰ Dudung Abdul Rohman, *Moderasi Beragama: dalam Bingkai Keislaman di Indonesia*. Bandung: Lekkas, 2021. hal. 15.

⁴¹ Maimun, dan Mohammad Kosim. *Moderasi Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKIS, 2019. hal. 26.

⁴² M. Quraish Shihab. *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Tangerang: PT. Lentera Hati, 2019. hal. 5.

ayat tersebut maka umat Islam harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kebebasan dan persamaan hak demi meratanya kesejahteraan yaitu rahmat bagi sekalian alam (*rahmatan li al-'alamin*). Buah dari moderasi adalah terjalinnya persatuan dan kesatuan antar sesama manusia. Artinya, adanya suatu hubungan yang baik antar sesama makhluk hidup dan sekitarnya, maupun hubungan baik kepada Allah SWT Sehingga apa yang dijanjikan oleh Allah akan kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat dapat dicapai.⁴³

Ayat lain yang terkait dengan makna *wasath* terdapat dalam surat al-An'am; 153:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾

Dan bahwa (yang kami perintahkan ini) adalah jalanku yang lurus, Maka ikutilah Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalan-Nya, yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. (QS. al-An'am: 153).

Dalam salah satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Nabi menjelaskan tentang makna *Shirati Mustaqiman* sebagai makna yang sepadan dengan *wasath* yaitu berada di tengah-tengah antara kesesatan-kesesatan, seberkas cahaya di antara beberapa kegelapan, dan petunjuk yang nyata di antara ketidakpastian. Tentu hal ini adalah untuk menjaga keseimbangan.⁴⁴ Moderasi dipandang sebagai upaya strategis dalam rangka memperkuat toleransi dan meneguhkan kerukunan dalam kebinekaan.⁴⁵

Beberapa hadits Nabi yang mengisyaratkan ajaran moderasi (*wasathiyah*) dalam berbagai aspek kehidupan nabi, baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapan Nabi juga tidak sedikit. Salah satunya adalah hadits tentang larangan Nabi atas tindakan membujang salah seorang sahabat:

⁴³ M. Redha Anshari, dkk, *Moderasi Beragama di Pondok Pesantren*, (Yogyakarta: K-Media, 2021), hal. 30.

⁴⁴ Maimun, dan Mohammad Kosim, *Moderasi Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LKIS, 2019), hal. 25.

⁴⁵ Fuad Jabali, dkk, *Kerangka Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama*, (Tangsel: PPIM UIN Jakarta, 2021), hal. 9.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، يَقُولُ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ التَّبُّلُ، وَلَوْ أَدِنَ لَهُ لَأَخْتَصَيْنَا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, dari Ibrahim bin Saad, dari Ibn Sihab ia mendengar said al-Musayyab berkata: “saya mendengar Saad Bin Abi Waqash berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah melarang Utsman bin Mazh’un untuk membujang selamanya, karena semata-mata hendak melakukan ibadah kepada Allah. Andaikan beliau mengizinkannya, tentulah kami sudah mengebiri diri kami sendiri. (HR. Muslim).

عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فِي قَوْلِهِ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا قَالَ: عَدْلًا

Dari Abi Sa’id dari Nabi bersabda; dan demikianlah kami jadikan kalian umat yang wasathan. Beliaulah berkata: (magnanya itu) adil.

Demikianlah perkataan, perbuatan maupun ketetapan Nabi Muhammad saw mengenai perilaku *wasath* (moderasi) mengambil jalan tengah dalam beberapa urusan dunia maupun urusan beragama, dan tentu masih banyak lagi hadits lain yang mencerminkan ajaran Islam tentang keberagaman secara standar tanpa memperberat namun juga tidak menyepelekan atau mengentengkannya, karena keduanya sama-sama perbuatan yang tercela. Poinnya adalah sebaik-baiknya perkara yang tengah-tengah.

Dengan jalan tengah ini dapat meminimalisir atau menetralsisir seluruh konflik atau pelbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara. Bahkan, menurut pendapat beberapa ulama terkait landasan atau dasar-dasar moderasi (*wasathiyah*) berikut ini:⁴⁶

1) Muhammad bin Mukrim bin Mandhur al-Afriqy al-Mashry

وَسَطُ الشَّيْءِ مَا بَيْنَ طَرَفَيْهِ

Artinya: sesuatu yang berada (di tengah) di antara dua sisi.

2) Hasyim Muzadi

الْوَسْطِيَّةُ هِيَ التَّوْازُنُ بَيْنَ الْعَقِيدَةِ وَالنَّسَامِحِ

⁴⁶ MUI, Apa Yang Dimaksud Islam Wasathiyah?, dalam <https://mui.or.id/bimbingan-syariah/paradigma-islam/28522/apa-yang-dimaksud-islam-wasathiyah-2/>, diakses pada 3 Juli 2020.

Artinya: *wasathiyah* adalah keseimbangan antara keyakinan (yang kokoh) dengan toleransi.

Landasan moderasi sebagai sumber hukum bagi umat Islam dalam berpikir progresif, terbuka, toleran, dan selalu mengambil di jalan tengah dalam menyikapi perbedaan, dan keragaman. Moderasi dalam pendidikan Islam sebagai suatu cara untuk berinteraksi dengan peradaban modern. Dan, pendekatan jalan di tengah-tengah sebagai mediator untuk melestarikan pelbagai persoalan yang muncul di kalangan pesantren secara umum.

Prinsip dasar moderasi tersebut sesuai dengan konteks pendidikan Islam saat ini sebagai mana Susanto mengataka, bahwa Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*, meniscayakan bahwa nilai Islam dikembangkan sebagai perekat, bukan justru medium pemecah dan konflik sosial. karena itu, Islam seperti ini sangat diperlukan untuk membangun peradaban bangsa yang rukun, syarat dengan gotong royong, saling tenggangrasa, toleransi dan merawat kedamaian antar sesama dalam konteks kesatuan sebagai bangsa Indonesia.⁴⁷

Moderasi dalam bentuk yang edukatif menjadi suatu keharusan dalam pendidikan Islam agar punya pijakan yang substantif untuk menangkal radikalisme. Radikalisme sebagai pemahaman ekstrem dan berbahaya sehingga fungsi moderasi pendidikan secara struktur dapat membentuk pola pikir santri khususnya pesantren dalam konteks perlawanan terhadap segala bentuk pemahaman ekstrem yang cenderung keras.

Konsep moderasi dalam pendidikan Islam merupakan konsep satu kesatuan konsep yang sama dan seiring sejalan, yaitu model keberagamaan Islam yang berkecenderungan ka arah jalan tengah dan kedamaian sebagaimana pesan universal Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, keberagamaan yang dapat menghargai pendapat yang berbeda, serta menolak model keberagamaan yang ekstrem dan radikal.⁴⁸

Pada dasarnya, istilah “moderat” tumbuh dalam semua dimensi kehidupan. *Wasathiyah* atau moderasi, saat ini telah menjadi diskursus dan paradigma baru dalam ber-Islam, yang diyakini dapat menampilkan umat Islam yang lebih adil, lebih unggul, lebih toleran dan lebih damai. Dengan paham dan sikap moderat ini umat Islam

⁴⁷ Susanto, “Persepsi Guru Tentang Islam *Rahmatan Lil ‘Alamin* dan Dampaknya Terhadap Nasionalisme Pelajar,” dalam *Jurnal Penelitian Islam*, Volume, 15 No. 1 Tahun 2021, hal. 45.

⁴⁸ Usep Dedi Rostandi, dkk. *Islam Moderat, Toleran, dan Muultikulturalisme*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2018. hal. 11-12.

diharapkan mampu mempertahankan nilai-nilai ajarannya yang berdasarkan Aquran dan As-sunnah, untuk berinteraksi dengan peradaban modern di era globalisasi. Kontekstualisasi inilah yang perlu diwujudkan dalam pendidikan Islam sekarang hingga mendatang.⁴⁹

C. Prinsip-prinsip Moderasi

Salah satu prinsip dasar dalam moderasi adalah selalu menjaga keseimbangan di antara dua hal, misalnya keseimbangan antara akal dan wahyu, antara jasmani dan rohani, antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individual dan kemaslahatan komunal, antara keharusan dan kesukarelaan, antara teks agama dan ijihad tokoh agama, antara gagasan ideal dan kenyataan, serta keseimbangan antara masa lalu dan masa depan.⁵⁰

Islam sesungguhnya memiliki prinsip-prinsip moderasi yang sangat mumpuni, antara lain keadilan, keseimbangan, dan toleransi yang merupakan bagian langkah taktis untuk menegakkan nilai-nilai agama demi terwujudnya asas kemanusiaan, dan kedamaian. Di sini lah, seseorang wajib menempatkan keberagaman yang rahmat karena itu adalah keniscayaan yang tidak lain agar menjadi penenang dan penyejuk hati umat.

Moderasi harus senantiasa mendorong upaya untuk mewujudkan keadilan sosial yang dalam agama dikenal dengan *al-mashlahah al-'ammah*. Dengan berdasar pada *al-mashlahah al-'ammah*, fondasi kebijakan publik akan membawa esensi agama di ruang publik. Setiap pemimpin mempunyai tanggung jawab untuk menerjemahkannya dalam kehidupan nyata untuk kepentingan publik.⁵¹ Ulil Abshar Abdala mengatakan, istilah *wasath* dalam surat al-Baqarah ayat 143 adalah mengambil jalan tengah di antara dua jalan yang ekstrem.⁵²

Menurut pandangan ulama Mesir, Yusuf al-Qardawi, umat Islam seharusnya mengambil jalan tengah (moderasi). Pandangan yang seperti itu membuat umat Islam menjadi mudah dan menjalankan agamanya. Karena pada hakikatnya, Islam memang agama yang memudahkan umat dalam menjalankan perintah-perintah

⁴⁹ Khairan Muhammad Arif, *Moderasi Islam; Tela'ah Komprehensif Pemikiran Wasathiyah Islam Perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah menuju Islam rahmatan Lil Alamin*, (Jakarta: Pustaka Ikadi, 2020), hal. 9.

⁵⁰ Kementerian Agama, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang Kementerian Agama, 2019), hal. 19.

⁵¹ Ali Muhtarom, dkk. *Moderasi Beragama: Konsep, Nilai, dan Strategi Pengembangannya di Pesantren*. Jakarta: Yayasan Talibuana Nusantara, 2020. hal. 41.

⁵² Mohamad Salik. *Nahdlatul Ulama dan Gagasan Moderasi Islam*. Malang: PT. Literindo Berkah Jaya, 2020. hal. 17.

Allah dan Rasul-Nya. Adapun prinsip-prinsip moderasi dalam Islam antara lain:⁵³

a. Keadilan (*'Adalah*)

Kamus bahasa Arab menginformasikan bahwa kata ini pada mulanya berarti "sama". Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat imaterial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "adil" diartikan: (1) tidak berat sebelah/tidak memihak, (2) berpihak kepada kebenaran, dan (3) sepatutnya/tidak sewenang-wenang. 'Persamaan' yang merupakan makna asal kata "adil" itulah yang menjadikan pelakunya "tidak berpihak", dan pada dasarnya pula seorang yang adil "berpihak kepada yang benar" karena baik yang benar ataupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu "yang patut" lagi "tidak sewenang-wenang.

Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Hak asasi tidak boleh dikurangi disebabkan adanya kewajiban. Islam mengedepankan keadilan bagi semua pihak. Banyak ayat Alquran yang menunjukkan ajaran luhur ini. Tanpa mengusung keadilan, nilai-nilai agama berasa kering tiada makna, karena keadilan inilah ajaran agama yang langsung menyentuh hajat hidup orang banyak. Tanpanya, kemakmuran dan kesejahteraan hanya akan menjadi angan.

b. Keseimbangan (*Tawazun*)

Tawazun atau seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil 'aqli (dalil yang bersumber dari akal pikiran rasional) dan dalil naqli (bersumber dari Alquran dan Hadits). Prinsip moderasi di sini diwujudkan dalam bentuk keseimbangan positif dalam semua segi baik segi keyakinan maupun praktik, baik materi ataupun maknawi, keseimbangan duniawi ataupun ukhrawi, dan sebagainya. Islam menyeimbangkan peranan wahyu Ilahi dengan akal manusia dan memberikan ruang sendiri-sendiri bagi wahyu dan akal. Dalam kehidupan pribadi, Islam mendorong terciptanya keseimbangan antara ruh dengan akal, antara akal dengan hati, antara hak dengan kewajiban, dan lain sebagainya. Keseimbangan atau *tawazun* menyiratkan sikap dan gerakan moderasi. Sikap tengah ini mempunyai komitmen kepada masalah keadilan, kemanusiaan dan persamaan dan bukan berarti tidak mempunyai pendapat. Keseimbangan merupakan suatu bentuk pandangan yang melakukan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan dan juga tidak kurang, tidak

⁵³ Abdullah Munir, dkk. *Literasi Moderasi Beragama di Indonesia: Indikator dan Tujuan Moderasi*. Bengkulu: Penerbit CV. Zigie Utama, 2020. hal. 36-40.

ekstrim dan tidak liberal.

Keseimbangan juga merupakan sikap seimbang dalam berkhidmat demi terciptanya keserasian hubungan antara sesama umat manusia dan antara manusia dengan Allah. *Tawazun* berasal dari kata *tawaza yatazanu tawazunan* berarti seimbang. Juga mempunyai arti memberi sesuatu akan haknya, tanpa ada penambahan dan pengurangan. Dan keseimbangan tidak tercapai tanpa kedisiplinan. Keseimbangan sebagai sunah kauniyah berarti keseimbangan rantai makanan, tata surya, hujan dan lain-lain,

c. Toleransi (*Tasamuh*)

Toleransi harus dideskripsikan secara tepat, sebab toleransi beragama yang diamal secara awur justru malah akan merusak agama itu sendiri. Islam sebagai ajaran yang total, tentu telah mengatur dengan sempurna batas-batas antara Muslim dan non-Muslim, sebagaimana Islam mengatur batas antara laki-laki dan perempuan, dan lain sebagainya. Seorang yang mengerti bahwa agama bukanlah semata ajaran tetapi juga aturan itu (jika ia pemeluk agama tersebut), atau menghormati aturan itu (jika ia bukan pemeluk agama tersebut).

Dalam kebahasaan, tentunya Bahasa Arab bahwa *tasamuh* adalah yang paling umum digunakan dewasa ini untuk arti toleran. *Tasamuh* berakar dari kata *samhan* yang memiliki arti mudah, kemudahan atau memudahkan. *Mu'jam Maqayis Al-Lughat* menyebut bahwa kata *tasamuh* secara harfiah berasal dari kata *samhan* yang memiliki arti kemudahan dan memudahkan.

Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memaknai kata toleran sebagai berikut: bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan), pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dsb). Adapun yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Toleransi bukan hanya sikap tunduk secara daif tanpa prinsip yang meniangi. Seorang Muslim haruslah kuat dalam imannya dan mulia dengan syariatnya. Dalam Islam, toleransi tidak dibenarkan jika diterapkan pada ranah teologis. Peribadatan harus dilakukan dengan tata ritual dan di tempat ibadah masing-masing. Agama adalah keyakinan, sehingga beribadah dengan cara agama lain akan merusak esensi keyakinan tersebut.

Toleransi hanya bisa diterapkan pada ranah sosialis, upaya-upaya membangun toleransi melalui aspek teologis. Toleransi pun merupakan sebuah keniscayaan bagi masyarakat yang majemuk, baik dari segi agama, suku, maupun bahasa. Toleransi baik paham maupun sikap hidup, harus memberikan nilai positif untuk kehidupan masyarakat yang saling menghormati dan menghargai perbedaan dan

keragaman tersebut. Menurut UNESCO bidang pendidikan PBB, toleransi adalah sikap saling menghormati, saling menerima, dan saling menghargai di tengah keragaman budaya, kebebasan berekspresi dan karakter manusia.

Sosialisasi karakteristik pendidikan Islam yang didasari atas nilai-nilai moderat (*tawassuth*), konsisten (*i'tidal*), seimbang (*tawazun*), kerja sama dalam hal kebaikan (*ta'awun*), dinamis (*tathawur*), reformis (*ishlah*), dan toleran (*tasamuh*). Itulah sikap pemikiran yang menjadi ciri khas penerapan moderasi dan deradikalisasi dalam pendidikan yang tujuannya merekatkan hubungan sosial semakin terjalin harmonis.⁵⁴ Bahkan, dalam temuan penelitian terkait bentuk pemahaman nilai moderasi dalam pendidikan Islam terbagi menjadi dua bagian: Pertama, memahami iman (aqidah). Kedua, syariah atau ibadah. Hal ini yang membentuk akhlak mulai sebagai bentuk karakter dalam setiap pribadi santri.⁵⁵

Afrizal Nur dan Mukhlis memaparkan ada beberapa ciri-ciri moderasi:⁵⁶

1. *Tawassuth* (mengambil jalan tengah), yaitu pemahaman dan pengamalan yang tidak ifrath (berlebih-lebihan dalam beragama) dan tafrith (mengurangi ajaran agama).
2. *Tawazun* (berkeseimbangan), yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi, tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara inhira, (penyimpangan,) dan ikhtilaf (perbedaan).
3. *I'tidal* (lurus dan tegas), yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional.
4. *Tasamuh* (toleransi), yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya.
5. *Musawah* (egaliter), yaitu tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi dan asal usul seseorang.

⁵⁴ Zamakhsyari Abdul Majid, *Peradaban Baru dalam Historis NU Kota Bekasi*, Bekasi: Lembaga Ta'lif wa Nasyr PCNU, 2018. hal. 36.

⁵⁵ Zakariyah, dkk, "Strengthening the Value of Religious Moderation in Islamic Boarding Schools," dalam *Jurnal Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, Vol 3, No.1, January 2022, hal 26.

⁵⁶ Busyro, dkk, "Moderasi Islam (Wasathiyah) di Tengah Pluralisme Agama di Indonesia," dalam *Jurnal Fuaduna*, Vol. 03 No. 01, Januari-Juni 2019, hal. 8-9.

6. *Syura* (musyawarah), yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya.
7. *Islah* (reformasi), yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum (*mashlahah 'ammah*) dengan tetap berpegang pada prinsip *al-muhafazhah 'ala alqadimi al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadidi al-ashlah* (melestarikan tradisi lama yang masih relevan, dan menerapkan hal-hal baru yang lebih relevan).
8. *Aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), yaitu kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diterapkan dibandingkan dengan yang kepentingannya lebih rendah.
9. *Tathawwur wa Ibtikar* (dinamis dan inovatif), yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik.

D. Indikator dan Tujuan Moderasi

Ada empat indikator yang digunakan sebagai pegangan dalam mendorong moderasi:

a. Komitmen Kebangsaan

Komitmen kebangsaan merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana cara pandang, sikap, dan praktik beragama seseorang berdampak pada kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan, terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, sikapnya terhadap tantangan ideologi yang berlawanan dengan Pancasila, serta nasionalisme. Sebagai bagian dari komitmen kebangsaan adalah penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Konstitusi UUD 1945 dan regulasi di bawahnya. Komitmen kebangsaan ini penting untuk dijadikan sebagai indikator moderasi karena, seperti sering disampaikan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, dalam perspektif moderasi beragama, mengamalkan ajaran agama adalah sama dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara, sebagaimana menunaikan kewajiban sebagai warga negara adalah wujud pengamalan ajaran agama.

b. Toleransi

Merupakan sikap untuk memberi ruang tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini. Dengan demikian, toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima

perbedaan. Toleransi selalu disertai dengan sikap hormat menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari diri kita, dan berpikir positif.

c. Anti-kekerasan

Dalam konteks moderasi beragama ini dipahami sebagai suatu ideologi (ide atau gagasan) dan paham yang ingin melakukan perubahann pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan/ekstrem atas nama agama, baik kekerasan verbal, fisik dan pikiran.

d. Akomodatif terhadap budaya lokal

Sedangkan praktik dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kesediaan untuk menerima praktik amaliah keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi. Orang-orang yang moderat memiliki kecenderungan lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama.⁵⁷

Tujuan dan indikator moderasi ini selaras dengan pendapat Azyumardi Azra bahwa tujuan penerapan moderasi adalah untuk menjaga toleransi di negeri ini. Oleh sebab itu, perlu disyukuri karena menampilkan wajah Islam sebagai penduduk mayoritas Indonesia berperan besar dalam memelihara kedamaian. Indonesia menjadi salah satu negara dari sedikit negara berpenduduk muslim terbesar, tapi paling aman.⁵⁸

Umat Islam adalah umat yang moderat karena keadilan dan konsistensi tersebut memegang akhlak dan nilai-nilai Islam dalam pelbagai aspek kehidupan, menjahui *ifrath* dan *tafrith* serta aneka derivasinya.⁵⁹ Salah satu ciri moderasi dalam pendidikan Islam akomodatif terhadap budaya lokal sebagai bukti bahwa di Indonesia penuh kearifan, sikap keterbukaan dan keberagaman ini menunjukkan urgensitas pendidikan Islam yang mengedepankan toleransi, dan kebinekaan.

Oleh karenanya, para ulama modern, menyadari kondisi benturan dua arus pemikiran yang saling bertentangan ini, antara arus pemikiran ekstrim kanan (*tafrith*) dan ekstrim kiri (*ifrath*), sangat berbahaya bagi peradaban Islam dan kehidupan umatnya dalam

⁵⁷ Kementerian Agama RI. *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang Kemenag, 2019), hal. 42-46.

⁵⁸Zae Azra: *Moderasi Beragama untuk Menjaga Toleransi* dalam <https://www.uinjkt.ac.id/azra-moderasi-beragama-untuk-menjaga-toleransi/> pada 24 Januari 2019.

⁵⁹Mahmud Arif. *Moderasi Islam dan Kebebasan Beragama*. Yogyakarta: Deepublish, 2020. hal. 22.

persaingan peradaban dunia. Maka, moderasi ini sebagai urgensi dan solusi untuk mengatasi konflik dan menangkal intoleransi, dan radikalisme.⁶⁰

Untuk itu, radikal ekstrem sebagai indikator transnasionalisme perlu dilakukan pencegahan sejak dini antara lain melalui penerapan ini dapat membantu menangkal gerakan ideologi radikal dan mendorong kesadaran seseorang menjunjung tinggi akhlakul karimah. Sebab moderasi dalam konteks pendidikan Islam punya tujuan yang sangat mulia karena untuk membina dan mencerdaskan generasi bangsa.

E. Pengertian Deradikalisasi

1. Definisi Deradikalisasi

Istilah deradikalisasi merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris *deradicalization* dengan kata dasar *radical*. Mendapat awalan de- yang memiliki arti, *opposite, reverse, remove, reduce, get off* (kebalikan atau membalik). Mendapat imbuhan akhir -isasi dari kata-ize, yang berarti, *cause to be or resemble, adopt or spread the manner of activity or the teaching of* (suatu sebab untuk menjadi atau menyerupai, memakai atau penyebaran cara atau mengajari). Secara sederhana deradikalisasi dapat dimaknai suatu proses atau upaya untuk menghilangkan radikalisme.⁶¹

Dalam pengertian lain deradikalisasi adalah terkait dengan urusan teologis, yaitu keyakinan, penanganan, pendampingan masyarakat, dan psikologi hukum untuk mengubah cara pandang yang ekstrem-radikal menjadi moderat. Karena itu, deradikalisasi dipahami sebagai instrument yang dapat menetralsir intoleransi, ekstremisme, radikalisme, dan kekerasan berbasis agama.⁶² Pendapat lain mengatakan, deradikalisasi adalah sebuah program yang ditujukan untuk mengatasi persoalan terorisme di beberapa negara di dunia termasuk di Indonesia. Makna sederhananya adalah sebuah

⁶⁰ Khairan Muhammad Arif. *Moderasi Islam: Tela'ah Komprehensif Pemikiran Wasathiyah Islam, Perspektif Al-Qur'an dan As-Sunah, Menuju Islam Rahmatan Li Al-Alamin*. Jakarta: Pustaka Ikadi, 2020. hal. 11.

⁶¹ Hasbiyallah. dkk. *Deradikalisasi Islam Indonesia: Studi Pemikiran Islam Nahdlatul Ulama*, Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Djati, 2016. hal. 62.

⁶² Ismail Hasani, dan Bonar Tigor Naipospos. *Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat: Implikasinya Terhadap Jaminan Kebebasan Beragama*. Jakarta: SETARA Institute, 2010. hal. 169.

upaya merubah pemahaman yang radikal menjadi tidak radikal. Khususnya yang mengarah kepada terorisme.⁶³

Deradikalisasi adalah upaya sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa fanatisme sempit, fundamentalisme, dan radikalisme berpotensi membangkitkan terorisme. Tindakan ini adalah cara mengubah keyakinan, dan pemikirannya agar bersikap toleran.⁶⁴ Deradikalisasi seyogianya dilengkapi humanisasi karena butuh partisipasi tulus dan perhatian serius untuk kembali dari pengaruh radikalisme.⁶⁵ Untuk itu, deradikalisasi dalam pendidikan Islam dalam upaya untuk membendung paham radikalisme dan terorisme berlatar belakang agama di Indonesia, secara khusus ditujukan untuk ajaran Islam yang ada pesantren.⁶⁶

Nasir Abbas mengatakan, deradikalisasi adalah upaya sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa fanatisme sempit, fundamentalisme, dan radikalisme berpotensi membangkitkan terorisme. Karena itu, pendekatan deradikalisasi dapat pula dipahami sebagai segala upaya untuk menetralsir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti agama, psikologi, hukum serta sosiologi, yang ditujukan bagimereka yang dipengaruhi paham radikal.⁶⁷ Selain itu, aspek dan nuansa psikologis sangat kental dalam melakukan deradikalisasi ini. Hal itu karena agenda ini berusaha mengubah perspektif atau cara pandang para mantan napiter agar kembali ke jalan yang benar, yaitu tidak lagi berpikiran atau berpandangan radikal.⁶⁸

Menurut Syamsul Arif deradikalisasi memiliki perluasan tersendiri, yang dimaksud dengan perluasan makna ialah deradikalisasi tidak melulu dipahami sebagai proses moderasi terhadap keyakinan agama dan perilaku seseorang yang sebelumnya terlibat dalam organisasi radikal, tetapi sebagai deteksi secara dini,

⁶³ Hasnul Isa Harahap. *Rancangan Pembelajaran Deradikalisasi untuk Anak-Anak Teroris*. Medan: USU Press, 2018. hal. 1.

⁶⁴ Khairul Saleh dan Muhammad Arbain, *Deradikalisasi di Perguruan Tinggi, Strategi Menangkal Radikalisme Melalui Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019. hal. 44.

⁶⁵ Herdi Sahrasad & Al Chaidar, *Fundamentalisme, Terorisme, dan Radikalisme; Perspektif atas Agama, Masyarakat dan Negara*. Jakarta: Freedom Foundation, 2017. hal. 449.

⁶⁶ Ahmad Darmadji, *Pondok Pesantren dan Deradikalisasi Islam di Indonesia*, dalam *Jurnal Millah*, Vol. XI, No 1, Agustus 2011. hal. 236.

⁶⁷ Fadlilah, *Perguruan Tinggi Berbasis Pesantren dan Peranannya dalam Deradikalisasi Agama*." dalam *Jurnal Falasifa*, Vol. 10 Nomor 1 Maret 2019. hal. 73.

⁶⁸ Jerry Indrawan, dan M. Prakoso Aji, *Efektivitas Program Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terhadap Narapidana Terorisme di Indonesia* dalam *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Volume 9 Nomor 2, Agustus 2019, hal. 4.

menangkal sejak awal paham radikal, deradikalisasi tidak hanya terbatas dilakukan pada bekas kombatan yang ditangkap dan dimasukkan ke dalam tahanan, tetapi juga dapat dilakukan di berbagai ruang publik serta melalui berbagai media termasuk pesantren.⁶⁹

Di sisi lain, deradikalisasi merupakan semua upaya untuk mentransformasi dari keyakinan atau ideologi radikal menjadi tidak radikal dengan pendekatan multi dan interdisipliner (agama, sosial, budaya dan lainnya) bagi orang yang terpengaruh oleh keyakinan radikal. Atas dasar itu, deradikalisasi lebih pada upaya melakukan perubahan kognitif atau memoderasi pemikiran atau keyakinan seseorang yang terpapar.⁷⁰

Oleh demikian itu, deradikalisasi perlu perlu terus digalakkan guna mencegah menyebarnya paham radikalisme agama terutama di kalangan pesantren. Pesantren yang dianggap sebagai generasi muda terdidik tidak lepas dari sasaran ideologi radikalisme agama. Sementara sekolah atau madrasah adalah sarana paling efektif untuk melakukan kontrol terhadap kegiatan keagamaan baik yang diadakan oleh pihak internal maupun eksternal, sehingga pesantren perlu aktif mendorong deradikalisasi.⁷¹

Secara substantif deradikalisasi adalah tindakan preventif kontraterorisme atau stratregi untuk menetralisasi paham-paham yang dianggap radikal dan membahayakan. Caranya, dengan melakukan pendekatan tanpa kekerasan. Pada hakikatnya deradikalisasi adalah mengembalikan para aktor terlibat yang memiliki pemahaman radikal ke jalan pemikiran yang lebih moderat.⁷² Deradikalisasi pada dasarnya adalah proses meyakinkan para radikal ekstremis alias teroris untuk meninggalkan cara-cara kekerasan sebagai aksi yang tidak benar di mana pun.⁷³ El-Said mengatakan, deradikalisasi mengacu pada pelepasan dari kekerasan. Deradikalisasi adalah paket kebijakan dan langkah-langkah yang dirancang dan dilaksanakan oleh

⁶⁹ Mohammad Akmal Haris, *Pandangan dan Konsep Deradikalisasi Beragama Perspektif Nahdlatul Ulama* dalam *Jurnal Risalah: Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 6, No. 2, September 2020, hal. 312.

⁷⁰ Imran Yunus (Ed), dkk. *Terorisme dan Radikalisme*. Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, 2019. hal. 59.

⁷¹ Muhammad Syarif Hidayatulloh, dkk. "Deradikalisasi Agama Melalui Kegiatan Keagamaan di Masjid Kampus Ulul Azmi Unair Surabaya," dalam *Jurnal Inferensi*, Vol. 10, No.2, Desember 2019, hal. 315.

⁷² Ahyani, "Moderasi dan Deradikalisasi Agama," dalam *Majalah Sejahtera*, Semarang: Subbag Informasi & Humas Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Tengah, 2019. hal. 5.

⁷³ Muhammad Aziz Hakim, dkk, *Moderasi Islam: Deradikalisasi, Deideologisasi dan Kontribusi untuk NKRI*. Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2017. hal. 106-108.

pihak berwenang untuk menormalkan dan meyakinkan kelompok dan individu yang telah menjadi radikal atau ekstrimis yang fanatik untuk bertobat dan melepaskan diri dari kekerasan.⁷⁴

Sedangkan pendapat lain ada yang mengatakan deradikalisasi atau *deradicalization* adalah sebuah istilah sering digunakan untuk menggambarkan proses perubahan atau merubah pandangan orang atau masyarakat terhadap dunia, dari yang cenderung ekstrem menuju masyarakat yang normal.⁷⁵ Oleh sebab itu, deradikalisasi sebagai agenda konkrit pasca akar radikalisme itu diketahui. Namun, deradikalisasi sendiri juga bisa dimaksudkan untuk mengantisipasi sebelum terjadi atau pun radikalisme terbentuk.⁷⁶ Dalam pandangan BNPT, istilah deradikalisasi menunjuk suatu upaya penanganan terhadap kelompok radikal menjadi tidak radikal, yang ditujukan bagi mereka yang sudah terlibat kegiatan terorisme. Istilah lain yang digunakan oleh BNPT adalah kontra radikalisasi. Berbeda dengan deradikalisasi, kontra radikalisasi ditujukan untuk memproteksi masyarakat umum yang belum terjangkau radikalisme.⁷⁷ Sedangkan Andi Faisal Bakti mengatakan, ada empat tahapan utama dalam deradikalisasi:⁷⁸

- 1) Identifikasi dilakukan untuk memetakan identitas individu, kelompok, dan keluarga yang terindikasi radikal dan eks nabi teroris (anti damai).
- 2) Rehabilitasi dimaknai sebagai upaya sistematis untuk melakukan perubahan orientasi ideologi radikal dan kekerasan kepada orientasi ideologi yang inklusif, damai, dan toleran.
- 3) Reeducasi dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman ulang terhadap nabi teroris dan keluarganya tentang ajaran agama yang damai.
- 4) Resosialisasi, yaitu upaya pembinaan yang integratif untuk membaurkan nabi teroris dan mantan nabi teroris serta keluarga

⁷⁴ Hasnul Isa Harahap. *Rancangan Pembelajaran Deradikalisasi untuk Anak-Anak Teroris*. Medan: USU Press, 2018. hal. 16.

⁷⁵ I Ketut Suparta, "Perspektif Radikalisme dan Deradikalisasi dalam Bhagawad Gita," dalam *Jurnal Ilmiah Pendidikan, Agama dan Kebudayaan Hindu*, Vol 9 No. 2, Des 2018, hal. 12.

⁷⁶ Muhammad Hifdil Islam, "Inclusivity and Deradicalization of Religion," dalam *Jurnal Humanistika*, Volume II, Nomer II, Juni 2016, hal. 75.

⁷⁷ Ahmad Fauzi, "Program Deradikalisasi sebagai Upaya Reintegrasi Sosial bagi Narapidana Terorisme di Indonesia," dalam *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2021, hal. 6.

⁷⁸ Andi Faisal Bakti, "Deradikalisasi dan Perdamaian," dalam <http://print.kompas.com/baca/2016/04/26/Deradikalisasi-dan-Perdamaian> kolom opini Kompas pada 26 April 2016.

agar hidup dengan masyarakat berdasarkan nilai dan tatanan hidup yang baik, saling menghargai dan penuh kedamaian.

Paham radikal dan terorisme kenyataannya telah menjadi permasalahan serius bagi Indonesia dan dunia internasional, karena setiap saat akan membahayakan keamanan nasional bagi negara. Karena itu, program deradikalisasi sangat dibutuhkan sebagai formula penanggulangan dan pencegahan pemahaman radikal dan terorisme. Pendekatan inklusif adalah instrument tepat untuk memulihkan pemikiran yang radikal ekstrem menjadi moderat. Menurut Agus Surya Bakti menjelaskan bahwa model deradikalisasi di Indonesia memiliki enam pendekatan utama:⁷⁹

- 1) Rehabilitasi (pembinaan kemandirian dan kepribadian sehingga dapat menerima pihak yang berbeda dengan mereka).
- 2) Reeducasi (memberikan pencerahan terkait doktrin-doktrin yang menyimpang yang mengajarkan kekerasan sehingga mereka sadar bahwa melakukan kekerasan seperti bom bunuh diri bukanlah jihad melainkan identik dengan aksi terorisme).
- 3) Resosialisasi (membimbing narapidana untuk berbaur atau menyatu kembali ke tengah masyarakat).
- 4) Pembinaan wawasan kebangsaan (memoderasi paham kekerasan dengan memberikan pemahaman nasionalisme kenegaraan, dan kebangsaan Indonesia).
- 5) Pembinaan keagamaan moderat (pembinaan keagamaan mengacu pada moderasi ideologi, yaitu dengan melakukan perubahan orientasi ideologi radikal dan kekerasan kepada orientasi ideologi yang inklusif, damai, dan toleran. Kegiatan ini dilakukan secara terpadu dan terencana serta melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, psikolog, konselor, pelatih bina usaha, dan lainnya. Moderasi ideologi dilakukan dengan cara dialog dan pendekatan persuasif sesuai tingkat keradikalan. Caranya: (1). Kontra-ideologi: upaya diskusi/dialog. (2). Kontra-narasi: menyampaikan ajaran agama secara intensif melalui berbagai sarana dan sumber yang menekankan pesan keagamaan inklusif, damai dan toleran.
- 6) Kewirausahaan (memberikan pelatihan dan modal usaha).

Deradikalisasi sebagai pendekatan yang lebih terstruktur, santun dan penuh dengan nilai-nilai budaya ketimuran yakni melalui internalisasi nilai-nilai multikulturalisme-inklusivisme dalam kehidupan beragama di masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan

⁷⁹ Husnul Isa Harahap, *Rancangan Pembelajaran Deradikalisasi untuk Anak-Anak Teroris*. Medan: USU Press, 2018. hal. 22-23.

kesadaran kebangsaan pelajar sehingga mereka selalu menjadi manusia yang kerap meninggikan nilai-nilai humanis.⁸⁰ Deradikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.⁸¹

Dalam konteks ini, deradikalisasi Islam sebagai media penyadaran umat dihadapkan pada problem bagaimana mengembangkan pola keberagaman berbasis inklusivisme, pluralis dan multikultural, sehingga pada akhirnya dalam kehidupan masyarakat tumbuh pemahaman keagamaan yang toleran, inklusif dan berwawasan multikultur. Hal ini penting sebab dengan tertanamnya kesadaran demikian, sampai batas tertentu akan menghasilkan corak paradigma beragama yang hanif dan *rahmatan lil 'alamin*. Ini semua mesti dikerjakan pada level bagaimana menyadarkan umat beragama dalam paradigma yang toleran dan inklusif.

Nasaruddin Umar mengatakan, bahwa deradikalisasi bertujuan untuk menyampaikan pemahaman baru tentang Islam, dan bukan pendangkalan aqidah, melainkan deradikalisasi adalah upaya untuk mengembalikan, dan meluruskan pemahaman tentang Islam.⁸² Menurut Muhammad Aburrahman menyatakan, bahwa deradikalisasi dilakukan dengan mengacu kepada proses memisahkan seseorang secara sukarela dari pandangan ekstrem mereka. “Pelepasan” ini mengacu pada proses pemindahan seseorang kegiatan kelompok ekstrem mereka tanpa harus mengubah pandangan mereka. Proses ini juga disebut kontra radikalisme yang mencakup langkah-langkah yang diambil untuk mencegah generasi baru ekstremis.⁸³

Dalam konteks ini, pendapat Nasaruddin Umar dapat dimaknai bahwa deradikalisasi sebagai strategi pencegahan menjadi alternatif dari strategi kontra terorisme yang cenderung menggunakan kekerasan atau pendekatan *hard measure*. Pendekatan ini memang sebagian besar berhasil diterapkan di negara Indonesia.⁸⁴

⁸⁰ Rohmat Suprpto. *Deradikalisasi Agama Melalui Pendidikan Multikultural-Inklusif*,” dalam *Jurnal Studi Islam*, Vol. 15, No. 2, Desember 2014. hal. 248.

⁸¹ Moh. Djafar Shodiq, dan Moh. Ismed, “Deradikalisasi Penanganan Terorisme Secara Terintegrasi di Indonesia,” dalam *Jurnal Legalitas*, s Volume 15 Nomor 2 Juli 2021 - Desember 2021. hal. 60.

⁸² Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014. hal. 4.

⁸³ Imam Mustofa, dan Nurul Mahmudah, *Radikalisasi dan Deradikalisasi*, Yogyakarta: Metrouniv Perss, 2019. hal. 65.

⁸⁴ Muh. Khamdan, *Rethinking Deradikalisasi: Konstruksi Bina Damai Penanganan Terorisme*, dalam *Jurnal Addin*, Vol. 9, No. 1, Februari 2015. hal. 190.

Deradikalisasi secara substantif adalah untuk merubah tindakan dan ideologi individu atau kelompok. Sedangkan disengagement berkonsentrasi pada memfasilitasi perubahan perilaku, melepaskan ikatan (disengage) dan menolak penggunaan kekerasan.⁸⁵

Menurut Leila Ezzarqui, deradikalisasi merupakan usaha untuk mengatasi tantangan ideologis dan menggagalkan daya tarik militansi, mengubah sikap dan berusaha untuk merehabilitasi individu ke dalam masyarakat umum. Dibutuhkan pemahaman tentang hubungan yang kompleks antara sikap, keyakinan dan perilaku. Untuk itu, diperlukan pendidikan ulang (redukasi) dan program rehabilitasi berbasis ideologis, antara lain mencakup reinterpretasi argumen teologis untuk mendelegitimasi penggunaan kekerasan terhadap negara dan masyarakat lainnya.⁸⁶

Dengan pemerintah mendorong program deradikalisasi sebagaimana digariskan dalam PP Nomor 77/2019 dilaksanakan secara optimal. Program deradikalisasi ini memang secara langsung adalah meningkatkan stabilitas sosial dan politik, dengan tidak adanya ancaman radikal maka stabilitas sosial dan politik akan lebih baik. Demikian juga dengan adanya kesadaran masyarakat bahwa Pancasila merupakan satu-satunya ideologi maka akan meningkatkan ketahanan di tengah masyarakat dari ancaman radikalisasi.⁸⁷

Sebagai rangkaian program yang berkelanjutan, deradikalisasi ini meliputi banyak program yang terdiri dari reorientasi motivasi, redukasi, resosialisasi, serta mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang terlibat dengan tindak pidana terorisme. Artinya, deradikalisasi tidak hanya dalam bentuk aspek pembentukan kesadaran yang menetralsir ideologi radikal ekstrem. Tetapi, hal itu juga melalui pemberdayaan agar kembali ke jalan yang moderat.

Deradikalisasi mengacu pada pelepasan dari kekerasan. Deradikalisasi adalah paket kebijakan dan langkah-langkah yang dirancang dan dilaksanakan oleh pihak berwenang untuk menormalkan dan meyakinkan kelompok dan individu yang telah menjadi radikal atau ekstrimis yang fanatik untuk bertobat dan

⁸⁵ Supardi, "Pendidikan Islam Multikultural dan Deradikalisasi di Kalangan Mahasiswa," dalam *Jurnal Analisis*, Volume XIII, Nomor 2, Desember 2013, hal. 380.

⁸⁶ Fadillah Mursid, dan Agus Salim, "Aktualisasi Deradikalisasi dan Disengagement dalam Pembinaan Napi Teroris di Indonesia," dalam *Journal of Correctional Issues*, Volume 1, No. 1 2018, hal. 6.

⁸⁷ Rio Christiawan, "Menakar Program Deradikalisasi," dalam <https://nasional.sindonews.com/read/388570/18/menakar-program-deradikalisasi-1617707047>, diakses pada 07 April 2021.

melepaskan diri dari kekerasan. Bahkan, menurut Agus Surya Bakti yang pernah menjabat Deputy Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), di antara negara tersebut antara lain, Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir dan Indonesia.⁸⁸

Sebenarnya deradikalisasi bukan hanya penting. Namun, juga satu keniscayaan. Salah satunya, lewat Pancasila. Pancasila yang tidak lagi dimonopoli penafsirannya untuk kepentingan penguasa, seperti pada era rezim Orde Baru, tapi Pancasila yang benar-benar masuk ke penghayatan alam batin massa. Pancasila, yang diturunkan dari mitos, menjadi logos dan pada akhirnya menjadi etos. Pembentukan etika secara sempurna inilah dapat membentuk kesadaran yang murni muncul dari nilai-nilai yang ada.⁸⁹

Menurut Saifuddin Zuhri deradikalisasi secara harfiah berasal dari kata radikal dengan imbuhan “de” yang berarti mengurangi atau mereduksi, dan sasi yaitu proses, cara atau perbuatan. Maka deradikalisasi adalah suatu upaya mereduksi kegiatankegiatan radikal dan menetralisasi paham radikal bagi mereka yang terpapar paham radikalisme.⁹⁰ Dalam konteks ini, proses deradikalisasi diselenggarakan melalui penguatan pemahaman yang berlandaskan wawasan moderasi Islam sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam upaya deradikalisasi secara umum dan melalui jalur pendidikan, maka pendidikan Islam memungkinkan pesantren punya ketahanan untuk menangkali ideologi radikal.⁹¹

Pada konteks ini, Pancasila sebagai alat penyegar terbentuknya moderasi dan deradikalisasi dalam kurikulum pendidikan. Setidaknya hal ini diamalkan secara sungguh-sungguh dalam pendidikan Islam seperti pesantren. Karena pesantren dapat dianggap suatu lembaga representatif keislaman guna melahirkan intelektual-intelektual yang unggul dalam bidang pendidikan, dan agama. Dan, punya nasionalisme yang amat tinggi.

⁸⁸ Hasnul Isa Harahap, *Rancangan Pembelajaran Deradikalisasi untuk Anak-Anak Teroris*. Medan: USU Press, 2018. hal. 18.

⁸⁹ Asep Salahuddin, “Pancasila dan Deradikalisasi Agama,” dalam <https://mediaindonesia.com/opini/395769/pancasila-dan-deradikalisasi-agama>, diakses pada 06 April 2021.

⁹⁰ Abd Rauf, *FKUB Maluku dan Upaya Deradikalisasi Paham Keagamaan di Ambon*. Ambon: LP2M IAIN, 2018. hal. 30.

⁹¹ Ihsan, dan Ahmad Fatah, “Pancasila and Islamic Education: The Deradicalization Model of Madrasahs Based on Islamic Boarding Schools in Central Java,” dalam *Qudus International Journal of Islamic Studies (QIJIS)*, Volume 9, Number 1, 2021, hal 250.

5) Fungsi dan Tujuan Deradikalisasi

Deradikalisasi adalah berfungsi dalam upaya mendeteksi secara dini, menangkal sejak awal, dan menysar berbagai lapisan potensial dengan beragam bentuk dan varian yang relevan bagi masing-masing kelompok yang menjadi sasaran. Dalam konteks tujuan penerapan deradikalisasi di pesantren adalah untuk menjaga kultur dan kelestarian pendidikan Islam yang inklusif dan mengader santri supaya berpikir toleran.

Tujuan utama dari deradikalisasi, bukan hanya mengikis radikalisme, memberantas potensi terorisme tapi yang utama adalah mengokohkan implementasi empat pilar hidup berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional Indonesia.⁹² Deradikalisasi secara mendasar adalah untuk meyakinkan radikal ekstrems yang telah terpapar dan terlibat dalam aksi kekerasan supaya meninggalkan tindakan dan pemahaman tersebut.⁹³

Oleh karena itu, fungsi dan tujuan deradikalisasi dipandang sebagai cara strategis untuk memberantas radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Deradikalisasi dimaknai sebagai *the process of changing an individual beliefs system, rejecting the extremist ideology, and embracing mainstream values* (proses mengubah sistem kepercayaan individu, menolak ideologi ekstremis, dan merangkul nilai-nilai utama).⁹⁴ Deradikalisasi punya tujuan sebagai bentuk proses edukatif seseorang untuk melawan ideologi radikal, sehingga perlu diperjuangkan dan ditandai dengan perubahan perilaku untuk berhenti menganut paham radikal agar tidak mendekati pemahaman yang mendorong kepada kekerasan.⁹⁵

Pada dasarnya deradikalisasi bertujuan untuk mengubah seseorang yang semula radikal menjadi tidak lagi radikal, termasuk di antaranya adalah meluruskan kembali pemahaman yang benar tentang agama dan wawasan bernegara supaya tidak terjebak oleh ideologi

⁹² Hasbiyallah. et.al., *Deradikalisasi Islam Indonesia: Studi Pemikiran Islam Nahdlatul Ulama*, Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Djati, 2016). hal. 62.

⁹³ Muhammad Aziz Hakim, dkk. *Moderasi Islam: Deradikalisasi, Deideologisasi dan Kontribusi untuk NKRI*. Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2017. hal. 107.

⁹⁴ Dalam Orasi Ilmiah Biyanto, *Antara Deradikalisasi dan Moderasi Perspektif Filsafat Kritik Ideologi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020. hal. 13.

⁹⁵ M Nurul Ikhsan Saleh, "The Perspectives of Islamic Scholars on Religious Deradicalization and Social Media Roles," dalam *Jurnal Akademika*, Vol. 26, No. 2, July-December 2021, hal. 246.

transnasional.⁹⁶ Terkait dengan tujuan deradikalisasi adalah melakukan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal, pencegahan ideologi radikal. Sebab, deradikalisasi merupakan langkah yang mendepankan pencegahan dibanding penindakan.⁹⁷ Dengan melibatkan mantan radikal dalam program deradikalisasi adalah bukti bahwa mereka merupakan katalisator strategis dalam mengurangi jumlah radikalisme, ekstremisme, dan terorisme di Indonesia.⁹⁸

Deradikalisasi memiliki multi tujuan dalam menanggulangi radikalisme dan ekstremisme:⁹⁹

- 1) Melakukan *counter terrorism*
- 2) Mencegah proses radikalisme
- 3) Mencegah provokasi, penyebaran kebencian, permusuhan antar umat beragama.
- 4) Mencegah masyarakat dari indoktrinasi.
- 5) Meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk menolak paham terorisme.
- 6) Memperkaya khazanah atas perbandingan paham. Upaya pelaksanaan program tersebut ditujukan kepada: napi terorisme, tersangka terorisme, keluarga napi terorisme dan tersangka, anggota organisasi teroris yang belum terlibat aksi teror, para simpatisan, dan masyarakat luas.

Penerapan deradikalisasi di lembaga pendidikan Islam alias pesantren menjadi instrument penting lahirnya generasi-generasi Islam yang menjunjung tinggi nasionalisme, dan agama. Nilai-nilai ini dapat mencegah potensi benih-benih radikalisme, ekstremisme, dan terorisme yang selalu memakai pendidikan sebagai alat perjuangannya. Dengan hal itu, deradikalisasi membutuhkan sinergitas dengan sejumlah elemen terutama pesantren sebagai pusat pendidikan Islam yang kental tradisionalisme.

⁹⁶ Alfi Qonita Badi'ati, *Deradikalisasi Islam Melalui Peran Pesantren*, (Salatiga: LP2M IAIN Salatiga, 2020), hal. 40.

⁹⁷ Jerry Indrawan, dan M. Prakoso Aji, "Efektivitas Program Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terhadap Narapidana Terorisme di Indonesia," dalam *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Volume 9 Nomor 2, Agustus 2019, hal. 3.

⁹⁸ Erin Gayatri, and Kustini Kosasih, "Break The Chain of Terrorism Though Deradicalization of (Former) Terrorists Children: Narration of From al-Hidayah Pesantren Medan," dalam *Analisa Journal of Social Science and Religion*, Volume 04 Number 01 July 2019, hal. 84.

⁹⁹ MD. Shodiq. *Paradigma Deradikalisasi dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Pustaka Harakatuna, 2018. hal. 48.

F. Pengertian Pendidikan Islam

1. Teori Pendidikan Islam

Pendidikan adalah kegiatan membantu anak untuk menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang ditanamkan oleh guru, dan keluarga. Sehingga pendidikan dapat membentuk sumber daya manusia yang sadar, dan menambah kualifikasi keilmuan yang mumpuni. Pendidikan sebagai suatu sarana bagi manusia untuk mendapat banyak ilmu agar punya wawasan yang kompleks, dan punya kesadaran yang tinggi.

Menurut Langveld pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pedewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup, cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri.¹⁰⁰ Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹⁰¹

Sedangkan Ondi Saondi dan Aris Suherman menjelaskan, bahwa pendidikan adalah usaha membudayakan manusia atau memanusiakan manusia.¹⁰² Dalam hal ini, mengembangkan dan menanamkan nilai-nilai bagi peserta didik sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan itu menjadi bagian kepribadian anak.¹⁰³ Oleh karenanya, penting untuk memasukan pendidikan agama dalam kurikulum pendidikan, karena pendidikan agama dianggap berperan dalam karakter dan nation building. Pendidikan agama juga berperan dalam menciptakan kohesi sosial dari berbagai kelompok muslim, harmoni antar agama, dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang beradab.¹⁰⁴

Dalam pemahaman yang lebih luas lagi, pendidikan merupakan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, di

¹⁰⁰ Muhammad Kristiawan, dkk. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish, 2017. hal. 2.

¹⁰¹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹⁰² Muhibuddin Abdulmutit. *Manajemen Pendidikan*. Batang: Penerbit Pengging Mangkunegaran, 2013. hal. 13-14.

¹⁰³ Muwahid Shulhan dan Soim, *Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Dasar Menuju Peningkatan Mutu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Teras. 2013. hal. 8.

¹⁰⁴ Yunita Faella Nisa, dkk. *Gen Z: Kegagalan Identitas Keagamaan*. Tangsel: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta, 2018. hal. 170.

mana peningkatan kecakapan dan kemampuan diyakini sebagai faktor pendukung upaya manusia dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Hubungan pendidikan dengan Islam adalah satu kesatuan untuk menciptakan nilai-nilai yang religius dan islami.¹⁰⁵ Pendidikan Islam mengupayakan moderasi adalah untuk memberikan pemahaman tentang sikap beragama yang mampu menjaga keseimbangan (inklusif).¹⁰⁶

Ahmad D. Marimba mengatakan, pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani, rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Dengan pengertian yang lain sering kali beliau mengatakan kepribadian utama tersebut dengan istilah kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang memiliki nilai-nilai agama Islam, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹⁰⁷ Di sisi lain, Ibnu Maskawaih dan Al-Gazali menuturkan, pendidikan Islam sangat menekankan kepada aspek moral atau adab. Pandangan tersebut mendorong kesadaran manusia secara utuh agar mengamalkan etika atau akhlak dalam kehidupan.¹⁰⁸

Pengertian yang sama disampaikan *An-Naquib Al-Atas*, Mukhtar Bukhari, Fadlil Al-Jamali, dan Muzayyin Arifin, bahwa pendidikan Islam ialah usaha yg dilakukan pendidik terhadap anak didik untuk pengenalan dan pengakuan tempat-tempat yang benar dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan akan tempat Tuhan yg tepat di dalam tatanan wujud dan keberadaan, serta penanaman nilai-nilai Islam yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik dan mengangkat derajat kemanusiaan sesuai dengan kemampuan dasar (fitrah).¹⁰⁹

Dalam kerangka inilah pendidikan diperlukan dan dipandang sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat yang ingin maju. Pengertian lain menjelaskan bahwa pendidikan sangat diperlukan oleh manusia. Hanya manusia pula yang mengembangkan pendidikan sebagai produk kebudayaannya. Itu artinya, peranan pendidikan sangat penting dalam kehidupan manusia, bahkan tidak dapat dipisahkan dari

¹⁰⁵ Syafaruddin, *et.al.*, *Pendidikan Islam: Melejitkan Potensi Budaya Umat, Utama*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2017), hal. 12.

¹⁰⁶ Baittil Izzah, "Studi Islam Interdisipliner dan Moderasi Beragama dalam Lembaga Pendidikan Islam," dalam *Jurnal Prosiding Pascasarjana IAIN Kediri*, Volume 3, November 2020, hal. 38.

¹⁰⁷ A. Rosmiaty Azis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Sibuku, 2016), hal. 4.

¹⁰⁸ Muhaemin, dan Bulu'. K, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Palopo: Read Institute Press, 2014), hal. 2.

¹⁰⁹ Nurhasanah Bakhtiar, *Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018), hal. 259.

keseluruhan proses kehidupan manusia baik secara individual maupun secara komunal. Dengan kata lain, kebutuhan manusia terhadap pendidikan bersifat mutlak dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Sedangkan pendidikan Islam menurut Zakiah Darajat, pada dasarnya menekankan kesatuan antara teoritis dan praktis, yaitu bersatunya iman dan amal yang orientasinya dalam untuk membenahi mental manusia agar menjadi orang yang menjunjung tinggi akhlakul karimah.¹¹⁰ Muhaimin berpendapat, pendidikan Islam dapat dipahami sebagai ajaran atau nilai-nilai fundamental yang bersumber dari Alquran, dan Sunah.¹¹¹ Achmadi pun juga menyampaikan pendidikan Islam sebagai ilmu yang mengkaji pandangan Islam tentang pendidikan dengan menafsirkan nilai-nilai ilahi dan mengkomunikasikan secara timbal balik dengan fenomena dalam situasi pendidikan.¹¹² Oleh karenanya, pendidikan merupakan alat yang mengakomodir nilai-nilai Islam untuk menjadikan manusia yang berakhlak, dan bermoral.

Pendidikan Islam adalah pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan pola ajaran Islam. Karena ajaran Islam berdasarkan Alquran, Sunah, pendapat ulama serta warisan sejarah, maka pendidikan Islam pun menanamkan ilmu atau nilai-nilai yang berdasarkan pada agama.¹¹³ Dalam konteks ini, pendidikan Islam pada khususnya bersumberkan nilai-nilai dalam menanamkan dan membentuk sikap hidup yang dijiwai oleh nilai-nilai agama Islam, juga mengembangkan kemampuan berilmu pengetahuan sejalan dengan nilai-nilai Islam yang melandasinya.¹¹⁴ A. Mustafa juga mengutarakan, pendidikan Islam adalah proses bimbingan dari pendidikan terhadap perkembangan jasmani, rohani, dan akal peserta didik ke arah pribadi muslim yang baik.¹¹⁵

Pendidikan Islam yang bertujuan untuk membentuk muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia yang baik yang

¹¹⁰ Mudzakkir Ali, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Semarang: PKPI2 Universitas Wahid Hasyim), hal. 24.

¹¹¹ Halid Hanafi, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta, Deepublish, 2018), hal. 36.

¹¹² Siswanto, *Pendidikan Islam dalam Dialektika Perubahan*, (Surabaya: CV. Salsabila Putm Prauma, 2015), hal. 5.

¹¹³ Rahmat Hidayat, *Ilmu Pendidikan Islam Menuntun Arah Pendidikan Islam Indonesia*, (Medan: LPPPI, 2016), hal. 1.

¹¹⁴ Masdudi, *Landasan Pendidikan Islam*, (Cirebon: CV. Elsi Pro, 2014), hal. 5.

¹¹⁵ Abdul Kodir, *Sejarah Pendidikan Islam dari Masa Rasulullah hingga Reformasi di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hal. 18.

berbentuk jasmaniyah maupun rohaniyah.¹¹⁶ Bila pendidikan Islam diartikan sebagai latihan mental, moral dan fisik (jasmani dan rohani) sehingga dapat menghasilkan manusia berbudaya tinggi maka pendidikan Islam berarti menumbuhkan personalitas (kepribadian) serta menanamkan rasa tanggung jawab. Usaha kependidikan bagi manusia menyerupai makanan yang berfungsi memberikan vitamin bagi pertumbuhan manusia.¹¹⁷

Sejatinya Islam dan pendidikan merupakan dua hal yang tak terpisahkan di Indonesia. Memisahkan antara keduanya, setidaknya untuk saat ini, merupakan hal yang mustahil. Hal tersebut dikarenakan pendidikan Islam mempunyai sejarah panjang dan telah melekat bagi bangsa Indonesia.¹¹⁸ Di sisi lain, Musthafa al-Ghulayani menuturkan, pendidikan Islam ialah menanamkan akhlak yang mulia di dalam jiwa anak dalam masa pertumbuhannya dan menyiraminya dengan air petunjuk dan nasihat, sehingga akhlak itu menjadi salah satu kemampuan (meresap dalam) jiwanya kemudian buahnya berwujud keutamaan, kebaikan dan cinta bekerja untuk kemanfaatan tanah air.¹¹⁹

Hasan Langgulung mengatakan, pendidikan Islam diartikan sebagai *al-tarbiyah ad-diniyah* (pendidikan agama) *al-tarbiyah fi al-islam* (pendidikan dalam Islam), dan *al-tarbiyah 'inda al-muslimin* (pendidikan di kalangan orang-orang Islam). Kaitan istilah tersebut mengacu pada fenomena historik-sosiologik.¹²⁰ Esensi pendidikan pada hakikatnya terletak kepada kriteria iman dan komitmennya terhadap ajaran agama, sehingga hal itu menjadi tuntutan bagi manusia untuk melaksanakan tersebut.¹²¹ Alhasil, pendidikan Islam secara nyata mengungkapkan fakta-fakta yang sumbernya adalah Alquran yang terkait erat dan membentuk landasan etis dan moral.¹²²

Pengelolaan pendidikan Islam dalam kehidupan harus benar-benar sejalan dengan ajaran Islam dengan merujuk kepada dua landasan. Pertama, Alquran. Kedua, Sunah Rasulullah Muhammad saw. Kedua landasan tersebut secara susbtantif terkandung dalam

¹¹⁶ Mukniah, *Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Jember: STAIN Jember, 2013), hal. 44.

¹¹⁷ A. Rosmiaty Azis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Sibuku, 2016), hal. 8.

¹¹⁸ Yunita Faella Nisa, dkk, *Gen Z: Kegagalan Identitas Keagamaan*, (Tangsel: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta, 2018), hal. 117.

¹¹⁹ A. Rosmiaty Azis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Sibuku, 2016), hal. 5.

¹²⁰ Rudi Ahmad Suryadi, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 8.

¹²¹ Roqib, Moh, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: LKIS, 2009), hal. 20.

¹²² Syafaruddin, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam: Melejitkan Potensi Budaya Umat*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2017), hal. 20.

nilai-nilai pendidikan Islam.¹²³ Azyumardi Azra berpendapat, perbedaan utama antara pendidikan Islam dengan pendidikan pada umumnya, yaitu pendidikan Islam bukan hanya mementingkan pembentukan pribadi untuk kebahagiaan dunia saja, tetapi juga untuk kebahagiaan akhirat. Lebih dari itu, pendidikan Islam berusaha membentuk pribadi yang bernafaskan Islam, sehingga pribadi-pribadi yang dibentuk itu tidak terlepas dari nilai-nilai agama.¹²⁴ Hal yang sama dikatakan oleh Yusuf Qardhawi pendidikan Islam sebagai pendidikan manusia seutuhnya yang meliputi akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, serta akhlak dan tingkah laku.¹²⁵

Pengertian pendidikan secara keseluruhan dalam konteks Islam semakna dengan istilah *tarbiyah*, *ta'lim* dan *ta'dib* yang digunakan semuanya. Istilah tersebut mengarahkan sesuatu pada manusia dan masyarakatnya, juga lingkungan dalam kaitan dengan Tuhan sebagai sumber kebenaran, dihubungkan dengan yang lainnya, dan hal itu menghadirkan lingkup pendidikan Islam baik formal maupun non formal.¹²⁶ Haidar Putra Daulay mengungkapkan, pendidikan Islam secara mendasar adalah bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya dan mengembangkan seluruh potensi manusia, baik yang berbentuk jasmani maupun rohani.¹²⁷

Hasan Langgulus menjelaskan bahwa pendidikan Islam adalah suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Lebih lanjut Langgulus menjelaskan bahwa pendidikan Islam dalam pengertian di atas merupakan suatu proses pembentukan individu berdasarkan ajaran Islam yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad melalui proses di mana individu dibentuk agar dapat mencapai derajat yang tinggi sehingga ia mampu menunaikan tugasnya sebagai khalifah di bumi yang dalam kerangka lebih lanjut mewujudkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.¹²⁸

¹²³ Halid Hanafi, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 34.

¹²⁴ Syaiful Anwar, *Pendidikan-Pendidikan Agama Islam*, (Yogyakarta: CV. Idea Sejahtera, 2014), hal. 10.

¹²⁵ Asrori, dan Rusman, *Filsafat Pendidikan Islam (Sebuah Pendekatan Filsafat Islam Klasik)*, (Malang: CV. Pustaka Learning Center, 2020), hal. 5.

¹²⁶ Kamrani Buseri, *Dasar, Asas dan Prinsip Pendidikan Islam*, (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2014), hal. 72.

¹²⁷ Nurzazin, *Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan Islam*, (Malang: Edulitera, 2018), hal. 72.

¹²⁸ Al-Furqan, *Konsep Pendidikan Islam Pondok Pesantren dan Upaya Pembenaannya*, (Padang: UNP Press, 2015), hal. 18.

Adapun pandangan lain menurut Mohammad At-Toumi Asy-Syaibany mendefenisikan pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat dan alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara profesi-profesi asasi dalam masyarakat.¹²⁹ Ahmad Supardi berpendapat bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam atau tuntunan agama Islam dalam usaha membina dan membentuk pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah SWT, cinta kasih pada orang tua dan sesama hidupnya, juga kepada tanah airnya, sebagai karunia yang diberikan oleh Allah SWT.¹³⁰

G. Dasar, Fungsi dan Tujuan Pendidikan Islam

Dasar pendidikan Islam diambil dari kata Arab, *asas*; Inggris, *foundation*; Perancis: *fondement*; dan Latin, *fundamentum*. Secara bahasa berarti alas, fundamen, pokok atau pangkal segala sesuatu (pendapat, ajaran, aturan). Sedangkan dasar mengandung dua pengertian. Pertama, sumber dan sebab adanya sesuatu. Kedua, proposisi paling umum dan makna paling luas yang dijadikan sumber pengetahuan, ajaran atau hukum.¹³¹

Azyumardi Azra memberikan pengertian, Alquran sebagai dasar pendidikan Islam mengandung beberapa hal positif bagi pengembangan pendidikan, yaitu antara lain penghormatan dan penghargaan kepada akal manusia, bimbingan ilmiah, tidak menentang fitrah manusia, memelihara keutuhan, dan kebutuhan sosial.¹³² Alquran sebagai sumber pendidikan Islam memang kebutuhan bagi manusia untuk terus meningkatkan pengetahuan dalam upaya menumbuhkan suatu nilai dan kesadaran secara personal.

Alquran dan Sunnah sebagai dasar fundamental pendidikan Islam, kemudian ijtihad yang menurut istilah fiqh adalah usaha sungguh-sungguh atau kerja keras pemikiran manusia untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan akal mengenai hukum sesuatu masalah. Berijtihad pendidikan adalah usaha sungguh-sungguh atau kerja keras pemikiran untuk menetapkan berbagai

¹²⁹ Suriyati, dkk. *Ilmu Pendidikan Islam*, (Sinjai: CV. Latinulu, 2019), hal. 64.

¹³⁰ Mahmud, dan Tedi Priatna, *Pendidikan Pemikiran Islam, Kajian Epistemologi, Sistem dan Pemikiran Tokoh*, (Bandung: Sahifa, 2005), hal. 9.

¹³¹ Yunus Abu Bakar, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), hal. 7.

¹³² Muhaemin, dan Bulu'. K, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Palopo: Read Institute Press, 2014), hal. 9.

pandangan, konsep dan operasional pendidikan dalam kaitan pencapaian tujuan pendidikan Islam.¹³³ Sumber-sumber yang ada dalam Alquran dan Sunnah ini sebagai dasar pendidikan Islam yang punya banyak dasar mulai dari dasar agama, dasar falsafah, dasar psikologi dan dasar sosial.¹³⁴

Dasar pendidikan Islam secara garis besar ada 3 yaitu, Alquran, Sunah dan perundang-undangan yang berlaku dalam negara, berikut ini:¹³⁵

1) Alquran

Islam adalah agama yang membawa misi agar umatnya menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran. Ayat Alquran yang pertama kali turun adalah berkenaan di samping masalah keimanan juga pendidikan. Allah Swt berfirman:

أَفْرَأُ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ أَفَرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah Yang Paling Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (QS. Al-alaq/30: 1-5).

2) Sunah

Rasulullah saw. Mengatakan, ia sebagai juru didik. Dalam kaitan dengan ini M. Athiyah al-Abrasyi mengatakan:

Pada suatu hari Rasul keluar dari rumahnya dan beliau menyaksikan adanya dua pertemuan; dalam pertemuan pertama, orang-orang yang berdoa kepada Allah 'azza wajalla, mendekatkan diri kepada-Nya; dalam pertemuan kedua orang sedang memberikan pelajaran.

3) Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (1) dan (2) mengatakan, negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa telah menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dasar pendidikan Islam orientasinya menyatukan hubungan

¹³³ Kamrani Buseri, *Dasar, Asas dan Prinsip Pendidikan Islam*, (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2014), hal. 73.

¹³⁴ A. Rosmiaty Azis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Sibuku, 2016), hal. 143.

¹³⁵ A. Heris Hermawan, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta, Ditjen Pendidis Kemengag RI, 2009), hal. 102-103.

agama, negara, dan masyarakat agar menjadi maju. Oleh karenanya, instrument positif ini dapat memberikan edukasi kepada peserta didik melalui peran pesantren atau madrasah yang mengikuti semua aturan dasarnya.

Di sisi lain, fungsi pendidikan dalam undang-undang sistem pendidikan nasional menjelaskan, bahwa pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹³⁶

Menurut Fuad Ihsan fungsi pendidikan dalam arti sempit (mikro), adalah membantu (secara sadar) perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Sedangkan secara luas (makro) adalah sebagai alat, mengembangkan pribadi, mengembangkan warga negara, mengembangkan kebudayaan, dan mengembangkan bangsa.¹³⁷ Tujuan pendidikan berfungsi melihara dan mengembangkan fitrah dan sumber daya insan yang ada pada subjek didik menuju terbentuknya manusia seutuhnya sesuai dengan norma Islam. Atau dengan istilah lazim digunakan yaitu menuju kepribadian muslim. Secara makro, fungsi dari tujuan pendidikan Islam dapat ditinjau dari fenomena yang muncul dalam perkembangan peradaban manusia, dengan asumsi bahwa peradaban manusia senantiasa tumbuh dan berkembang melalui pendidikan.¹³⁸

Ditinjau dari segi tujuan, maka pendidikan Islam memiliki tujuan menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, cerdas, berperasaan, berkemauan, dan mampu berkarya. Tujuan ini adalah untuk mengembangkan berbagai potensi yang ada pada manusia dalam konteks dimensi keberagaman, moralitas, moralitas, personalitas, sosialitas dan keberbudayaan secara menyeluruh dan terintegrasi. Fungsi tersebut merupakan pola untuk memanusiakan manusia.

Naquib al-Attas berpendapat yang sama bahwa tujuan pendidikan yang penting harus diambil dari pandangan hidup (*philosophy of life*). Jika pandangan hidup itu Islam maka tujuannya

¹³⁶ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹³⁷ Djunaedi Sajidiman, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Cianjur: STIT Nurul Hikmah, 2012), hal. 11.

¹³⁸ Suriyati, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Sinjai: CV. Latinulu, 2019), hal. 76.

adalah membentuk manusia sempurna (*insan kamil*) menurut Islam. Pendapat yang sama disampaikan oleh Abd ar-Rahman an-Nahlawi tujuan pendidikan Islam adalah untuk mengembangkan pikiran manusia dan mengatur tingkah laku serta perasaan mereka dalam pandangan Islam.¹³⁹ As-Syaibany berpendapat, tujuan pendidikan Islam itu adalah persiapan untuk kehidupan dunia, dan akhirat.¹⁴⁰

Pengertian tersebut selaras dengan satu kesatuan pemahaman lain yang tertuang dalam rumusan konstitusi seperti diurai dalam Tap MPRS No. XXVI/MPRS/1966 tentang agama, pendidikan dan kebudayaan, maka dirumuskan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan pembukaan UUD 1945. Dalam konteks ini, pendidikan pada hakikatnya juga bertanggung jawab kepada kemasyarakatan dan kebangsaan.

Dahlan M.D. memberikan penjelasan tentang tujuan pendidikan Islam yang tidak jauh dari tujuan dalam Islam itu sendiri, yakni agar peserta didik menjadi umat yang berpedoman kepada Alquran dan Sunah Rasulullah saw dalam melaksanakan kehidupan dan penghidupan agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidup baik lahiriah maupun batiniah di dunia dan di akhirat.¹⁴¹

Imam al Ghazali mengatakan, tujuan pendidikan Islam adalah pembentukan insan puripurna. Manurutnya, manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila mau berusaha mencari ilmu dan selanjutnya mengamalkan fadhilah melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Adapun tujuan akhir pendidikan Islam adalah terwujudnya kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang seluruh aspek-aspeknya merealisasikan atau mencerminkan ajaran Islam. Menurut Ahmad D. Marimba aspek-aspek kepribadian itu dapat digolongkan ke dalam tiga hal, yaitu:¹⁴²

- a. Aspek-aspek kejasmanian; meliputi tingkah laku luar yang mudah tampak dan ketahuan dari luar, misalnya cara-cara berbuat, cara-cara berbicara dan sebagainya.
- b. Aspek-aspek kejiwaan; meliputi aspek-aspek yang tidak segera dapat dilihat dan ketahuan dari luar, misalnya cara-cara berfikir, bersikap (berupa pendirian atau pandangan seseorang dalam menghadapi seseorang atau suatu hal) dan minat.

¹³⁹ Moh. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: LKIS, 2009), hal. 27-29.

¹⁴⁰ Haidar Putra Daulay, *Kapita Selekta Pendidikan Islam di Indonesia*, (Medan: Perdana Publishing, 2012), hal. 4.

¹⁴¹ Syaiful Anwar, *Desain Pendidikan Agama Islam*, (Yogyakarta: Idea Press, 2014), hal. 14-15.

¹⁴² Mahmud, dan Tedi Priatna, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung: Sahifa, 2005), hal. 114-117.

- c. Aspek-aspek kerohanian yang luhur; meliputi aspek-aspek kejiwaan yang lebih abstrak yaitu filsafat hidup dan kepercayaan. Ini meliputi sistem nilai-nilai yang telah meresap di dalam kepribadian dan menjadi bagian serta mendarah daging dalam kepribadian sehingga mengarahkan dan memberi corak kehidupan individu tersebut.

Athiyah Al-Abarasy mengatakan, tujuan pendidikan berdasarkan kepada beberapa rincin berikut ini:¹⁴³

- a. Untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia.
- b. Persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat.
- c. Menumbuhkan roh ilmiah.
- d. Menyiapkan peserta didik dari segi profesional.
- e. Persiapan untuk mencari rizki.

Secara mendasar pendidikan Islam dapat berfungsi untuk mengembangkan manusia yang memiliki tujuan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Hakikat pendidikan Islam sebagai pewaris nilai-nilai keislaman yang mengarah kepada keseimbangan dan keserasian perkembangan hidup manusia baik jasmani maupun rohani. Menurut Quraish Shihab, tujuan pendidikan Islam adalah pencapaian tujuan yang diisyaratkan dalam Alquran yaitu serangkaian upaya yang dilakukan oleh seorang pendidik dalam membantu anak didik menjalankan fungsinya di muka bumi, baik pembinaan aspek material maupun spiritual.¹⁴⁴

Hal yang sama dikatakan oleh Djamaluddin dan Abdullah Aly, bahwa tujuan tersebut adalah membentuk mubalig-mubalig Indonesia berjiwa Islam Pancasila yang bertakwa, yang mampu, baik rohaniah maupun jasmaniah mengamalkan ajaran agama Islam bagi kepentingan kebahagiaan hidup diri sendiri, keluarga, masyarakat dan bangsa serta negara Indonesia.¹⁴⁵ Sedangkan al-Ghazali membagi tujuan pendidikan Islam kepada dua, yakni membentuk insan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT dan membentuk insan untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.¹⁴⁶ Adapun Muhammad Munir Mursa mengemukakan, tujuan

¹⁴³ Mukniah, *Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Jember: STAIN Press, 2013), hal. 45.

¹⁴⁴ Muhaemin, dan Bulu'. K, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Palopo: Read Institute Press, 2014), hal. 20.

¹⁴⁵ M. Hadi Purnomo, *Manajemen Pendidikan Pondok Pesantren*, (Yogyakarta: Bildung Pustaka Utama, 2017), hal. 30-31.

¹⁴⁶ Iswantir M, *Pendidikan Islam Sejarah, Peran dan Kontribusi dalam Sistem Pendidikan Nasional*, (Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), hal. 16.

terpenting pendidikan Islam adalah tercapainya kesempurnaan insani, karena Islam sendiri merupakan manifestasi tercapainya kesempurnaan agamawi.¹⁴⁷

Perbedaan tujuan pendidikan Islam dengan tujuan-tujuan pendidikan modern ala Barat seperti pada mazhab kemanusiaan yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mencapai perwujudan diri (*self-actualization*) sebagai tujuan tertinggi pendidikan, sedangkan menurut Islam pengembangan fitrah secara sempurna adalah salah satu aspek utama dalam tujuan pendidikan Islam. Perkembangan spiritual (rûh), kebebasan kemauan dan akal ('aql) adalah aspek-aspek lain yang perlu dikembangkan di samping perkembangan jasmani dan rohani.¹⁴⁸ Secara substantif tujuan pendidikan Islam adalah menumbuhkan pola kepribadian manusia yang bulat melalui latihan kejiwaan, kecerdasan otak, penalaran, perasaan dan indera. Tujuan terakhir dari pendidikan Islam adalah terletak pada realisasi sikap penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, baik secara perorangan, masyarakat, maupun sebagai umat manusia keseluruhannya.¹⁴⁹

Pada kenyataannya, tujuan dalam proses pendidikan Islam adalah cita-cita yang mengandung nilai-nilai Islam yang ingin dicapai berdasarkan ajaran Islam secara bertahap. Membentuk manusia dewasa yang berakhak mulia, mengembangkan potensi mengintegrasikan ilmu pengetahuan untuk kebahagiaan dunia akhirat. Tujuan keagamaan pendidikan Islam adalah berorientasi pada kebahagiaan akhirat, dengan cara melaksanakan syariat Islam melalui pendidikan spiritual.¹⁵⁰

Tujuan pendidikan Islam tersebut terkait erat dengan tujuan penciptaan manusia sebagai kholifah Allah dan sebagai Abdullah. Dalam konteks pendidikan hubungan manusia antar manusia sebagai hamba Allah di lain sisi hal Islam adalah hubungan manusia dengan Tuhan sang pencipta. Relasi dimensi pendidikan dan Islam ini merupakan hal yang paling substantif bagi pesantren sebagai institusi yang menggerakkan pendidikan.

¹⁴⁷ Halid Hanafi, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 60.

¹⁴⁸ Al-Furqan, *Konsep Pendidikan Islam Pondok Pesantren dan Upaya Pembenaannya*, (Padang: UNP Press, 2015), hal. 19.

¹⁴⁹ Masdudi, *Landasan Pendidikan Islam*, (Cirebon: CV. Elsi Pro, 2014), hal. 10.

¹⁵⁰ Siswanto, *Pendidikan Islam dalam Dialektika Perubahan*, (Surabaya: CV. Salsabila Putm Prauma, 2015), hal. 26.

H. Ruang Lingkup dan Prinsip-prinsip Pendidikan Islam

Adapun ruang lingkup pendidikan Islam meliputi sebagai berikut:¹⁵¹

- 1) Setiap proses perubahan menuju ke arah kemajuan dan perkembangan berdasarkan ruh ajaran Islam.
- 2) Perpaduan antara pendidikan jasmani, akal (intelektual), mental, perasaan (emosi), dan rohani (spiritual).
- 3) Keseimbangan antara jasmani-rohani, keimanan-ketakwaan, pikir-dzikir, ilmiah-amaliah, materiil-spiritual, individual-sosial, dan dunia-akhirat.
- 4) Realisasi dwi fungsi manusia, yaitu fungsi peribadatan sebagai hamba Allah (*abdullah*) untuk menghambakan diri semata-mata kepada Allah dan fungsi kekhalifahan sebagai khalifah Allah (*khalifatullah*) yang diberi tugas untuk menguasai, memelihara, memanfaatkan, melestarikan dan memakmurkan alam semesta (*rahmatan lil alamin*).

Ruang lingkup pendidikan Islam terkait dengan keseluruhan ajaran Islam yang terpadu dalam keimanan (aqidah) serta ibadah dan muamalah yang implikasinya mempengaruhi proses berpikir. Merasa berbuat dan terbentuknya kepribadian yang pada gilirannya terwujud dalam akhlakul karimah sebagai wujud manusia muslim yang baik.¹⁵² Adapun secara umum prinsip-prinsip pendidikan Islam meliputi berikut ini:¹⁵³

- 1) Bersendikan kepada ayat qauliyah dan kauniyah (wahyu dan hukum kealaman).
- 2) Tauhid, terutama pengembangan fitrah manusia yakni memiliki potensi bertauhid serta mencintai kebenaran, kebaikan dan keindahan.
- 3) Berdasarkan kepada kebenaran, kebaikan dan keindahan (hanif).
- 4) Mensinergikan antara akidah, ibadah dan mu'amalah dalam arti luas.
- 5) Bersendikan pada asas normatif, filosofis, sosiologis dan psikologis.
- 6) Memperhatikan dua alam kehidupan yakni dunia dan akhirat secara seimbang dan satu kesatuan.
- 7) Holistik atau terintegrasi dan komprehensif antara akidah, ibadah dan muamalah; iman, ilmu dan amal; fisik, jiwa dan ruh; rumah tangga, sekolah dan masyarakat.

¹⁵¹ Moh. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: LKIS, 2009), hal. 22.

¹⁵² A. Rosmiaty Azis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Sibuku, 2016), hal. 10.

¹⁵³ Kamrani Buseri, *Dasar, Asas dan Prinsip Pendidikan Islam*, (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2014.), hal. 291-292.

- 8) Persamaan kepada peserta didik dan menghargai perbedaan individual.
- 9) Pemerataan pendidikan atau pendidikan untuk semua lapisan masyarakat.
- 10) Pendidikan berlangsung semenjak dari buaian hingga liang lahat dilakukan ketika anak berumur 4 bulan (120 hari) dalam kandungan.
- 11) Menghargai martabat dan harkat kemanusiaan, melalui cara-cara yang baik dan penuh hikmah.
- 12) Berorientasi nasional dan internasional, karena Islam itu tidak mengenal batas wilayah.
- 13) Berorientasi kepada perubahan, kemajuan, kemodernan dan pembaharuan pemikiran yang positif sejalan dengan tantangan zaman yang terus berkembang.
- 14) Tujuan baik, cara yang baik, pendidik, anak didik, sarana dan prasarana serta lingkungan yang Islami.
- 15) Memperhatikan *sequence* pendidikan, yang diawali pendidikan di rumah tangga/keluarga, sekolah/madrasah dan masyarakat.

Pendidikan Islam sebagaimana rumusan di atas menurut Abd Halim Subahar, memiliki beberapa prinsip yang membedakan dengan pendidikan lain, prinsip pendidikan Islam, antara lain:¹⁵⁴

- a. Prinsip tauhid
- b. Prinsip integrasi
- c. Prinsip keseimbangan
- d. Prinsip persamaan
- e. Prinsip pendidikan seumur hidup dan
- f. Prinsip keutamaan.

Prinsip-prinsip dalam pendidikan Islam tersebut merupakan indikator-indikator yang diaplikasikan di lembaga pendidikan sebagai evaluasi baik dalam keluarga, sekolah, pesantren maupun masyarakat. Hal ini penting dalam rangka mendorong sistem pendidikan Islam supaya dapat meningkatkan wawasan keagamaan agar membentuk sumber daya manusia yang berintegritas. Pembentukan integritas santri sangat penting untuk menjadi pesantren yang selalu berpegang teguh terhadap ajaran agama, dan doktrin.

Pada hakikatnya, prinsip pendidikan Islam tersebut sebagai reintegrasi terhadap nilai-nilai yang ada di dalam pesantren. Di Indonesia, pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mengelola sistem pendidikan yang sangat tradisional. Namun, pesantren

¹⁵⁴ Nurhasanah Bakhtiar, *Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018), hal. 260.

belekangan mulai berkembang seiring kemajuan perubahan dan perkembangan zaman termasuk pasca maraknya radikalisme belakangan ini.

I. Aktualisasi Moderasi dan Deradikalisasi dalam Pendidikan Islam

1. Mendorong Pencapaian Moderasi Pendidikan Islam

Sistem pendidikan pada satu sisi harus merespons dan mengantisipasi perubahan yang sangat cepat dalam kehidupan dan tuntutan dunia global. Hal ini seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta komunikasi yang membawa perubahan yang besar dalam pola dan gaya hidup umat manusia. Diperkirakan perubahan itu akan terus berjalan maju dan menuntut perubahan dalam cara pandang, cara bersikap dan bertindak masyarakat termasuk generasi penerus bangsa ini.

Pada sisi lain, pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama. Pendidikan Islam juga ditujukan untuk pengembangan kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Pesan-pesan inilah terkandung dalam ajaran Islam mengenai moderasi.

Ulama melukiskan moderasi atau wasathiyah sebagai cara untuk menjaga keseimbangan yang mencakup segala aspek kehidupan, pandangan, sikap, dan cara termasuk yang berhubungan dengan pendidikan Islam di pesantren untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yang mampu melahirkan santri atau pelajar yang nasionalis-religius.¹⁵⁵ Dalam mengarusutamakan agenda moderasi di Indonesia khususnya terhadap pendidikan Islam sangat menarik dan strategis. Di samping itu, memiliki legitimasi historis sebagai pendidikan pribumi di Indonesia, Islam pendidikan telah mulai menegaskan dirinya sebagai jenis pendidikan moderat. Itu Tipologi pendidikan Islam moderat juga sejalan dengan karakteristik tersebut adalah Islam nusantara yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, dan keluhuran budi budaya.¹⁵⁶

¹⁵⁵ Akhmad Fajron, dan Naf'an Tarihoran. *Moderasi Beragama: Perspektif Quraish Shihab dan Syekh Nawawi Al-Bantani*. Serang: Media Madani, 2020. hal. 22.

¹⁵⁶ Siswanto.s "Islamic Moderation Values on the Islamic Education Curriculum in Indonesia: A Content Analysis," dalam *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 8, Nomor 1, June 2019, hal. 127.

Pesantren berhasil menanamkan (internalisasi) nilai-nilai kesederhanaan, keikhlasan dan kemandirian sebagai stereotipe yang khas terutama pada masyarakat pedesaan. Pesantren juga mampu menjalankan misi dakwahnya dengan baik. Bahkan, ia juga dapat menunjukkan eksistensinya, tidak hanya sebagai institusi pendidikan *an sich*, namun juga memainkan peran sebagai lembaga humanis.¹⁵⁷ Menurut Abudin Nata, moderasi dalam pendidikan Islam atau disebutnya sebagai pendidikan Islam rahmah li al-alamin, memiliki sepuluh nilai dasar yang menjadi indikatornya, yaitu:¹⁵⁸

- 1) Pendidikan damai, yang menghormati hak asasi manusia dan persahabatan antara bangsa, ras, atau kelompok agama.
- 2) Pendidikan yang mengembangkan kewirausahaan dan kemitraan dengan dunia industri.
- 3) Pendidikan yang memperhatikan isi profetik Islam, yaitu humanisasi, liberasi dan transendensi untuk perubahan sosial.
- 4) Pendidikan yang memuat ajaran toleransi beragama dan pluralisme.
- 5) Pendidikan yang mengajarkan paham Islam yang menjadi mainstream Islam Indonesia yang moderat.
- 6) Pendidikan yang menyeimbangkan antara wawasan intelektual (*head*), wawasan spiritual dan akhlak mulai (*heart*) dan keterampilan okasional (*hand*).
- 7) Pendidikan yang menghasilkan ulama yang intelek dan intelek yang ulama.
- 8) Pendidikan yang menjadi solusi bagi problem-problem pendidikan saat ini seperti masalah dualisme dan metodologi pembelajaran.
- 9) Pendidikan yang menekankan mutu pendidikan secara komprehensif.
- 10) Pendidikan yang mampu meningkatkan penguasaan atas bahasa asing.

Dalam mengimplementasikan moderasi di dunia pendidikan harus diperhatikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada waktu yang akan datang serta strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran itu. Suatu organisasi atau lembaga pendidikan harus senantiasa berinteraksi dengan lingkungan di mana strategi tersebut akan dilaksanakan, sehingga tidak bertentangan, melainkan searah dan bersinergi dengan lingkungan dan melihat kemampuan internal dan eksternal yang meliputi kekuatan dan kelemahan organisasinya.

¹⁵⁷ Abdul Azis Muslim, dkk, *Menjaga Kebinekaan di Sekolah*. Jakarta: MAARIF Institute for Culture and Humanity, 2018. hal. 329.

¹⁵⁸ M. Redha Anshari, dkk. *Moderasi Beragama di Pondok Pesantren*. Yogyakarta: K-Media, 2021. hal. 22.

Implementasi atau *to implement* berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan. Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa pada prinsip implementasi adalah bagaimana cara yang diterapkan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Jadi implementasi pembelajaran berbasis moderasi akan lebih banyak berkaitan dengan cara-cara yang akan diambil dan digunakan oleh seorang pendidik dalam melaksanakan dan menyampaikan materi pembelajaran mengenai moderasi. Cara-cara inilah yang akan lebih memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran mengenai moderasi.

Pada akhirnya tujuan pembelajaran terkait dengan moderasi dapat dikuasai para peserta didik di akhir kegiatan belajar, serta pada gilirannya dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, implementasi moderasi beragama ditempuh dalam (4) empat strategi sebagai berikut:¹⁵⁹

Pertama, menyisipkan (insersi) muatan moderasi dalam setiap materi yang relevan. Sebenarnya, sebagian materi pelajaran atau mata kuliah sudah mengandung muatan moderasi beragama. Substansi moderasi sudah terdapat di dalam kurikulum pembelajaran dalam semua jenjang dan jenis pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama. Sementara implementasinya lebih ditekankan pada aspek bagaimana substansi tersebut dikaitkan dengan spirit moderasi dan dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua, mengoptimalkan pendekatan-pendekatan pembelajaran yang dapat melahirkan cara berfikir kritis, bersikap menghargai perbedaan, menghargai pendapat orang lain, toleran, demokratis, berani menyampaikan gagasan, sportif dan bertanggung jawab. Pendekatan implementasi moderasi jenis ini dilakukan pada saat mentransformasikan pengetahuannya kepada peserta didiknya di dalam kelas maupun di luar kelas. Sebagai contoh, menggunakan metode diskusi atau perdebatan (*active debate*) untuk menumbuhkan

¹⁵⁹ Kementerian Agama RI. *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*. Jakarta: Litbang Kemenag, 2019. hal. 151-152.

cara berpikir kritis, sportif, menghargai pendapat orang lain dan berani menyampaikan pendapat secara rasional; menggunakan *metode every one is a teacher here* untuk menumbuhkan sikap keberanian dan tanggung jawab atas pendapat yang dikemukakannya; menggunakan metode learning untuk melatih sikap amanah tanggung jawab dan sportif; dan lain sebagainya.

Ketiga, menyelenggarakan program, pendidikan, pelatihan dan pembekalan tertentu dengan tema khusus tentang moderasi. Dapat juga dilakukan dengan menyelenggarakan mata pelajaran atau materi khusus tentang moderasi. Namun, yang terakhir tersebut dapat menambah beban belajar bagi para siswa atau mahasiswa, sehingga dikhawatirkan akan menambah lama waktu penyelesaian studinya.

Dengan kondisi tersebut, moderasi memang sebaiknya bukan mata pelajaran tersendiri, akan tetapi terkandung secara substantif di dalam setiap mata pelajaran. Sebagian dari muatan moderasi justru merupakan *hidden agenda*, atau ditanamkan kepada siswa secara halus tanpa harus menggunakan istilah “moderasi beragama”.

Keempat, menjangkau aspek evaluasi. Para pendidik melakukan pengamatan secara simultan untuk mengevaluasi pencapaian proses pembelajaran yang telah dilakukannya dengan metode-metode yang dapat menumbuhkan sikap moderat, misalkan berdialog secara aktif dan merespon perkataan serta tindakan mereka.

Dengan langkah tersebut para pendidik dapat mengukur sejauh mana pemahaman dan pengamalan peserta didik terhadap moderasi. Jika kemudian ditemukan kekurangan, maka pendidik dapat menindak-lanjutnya dengan menginternalisasikan nilai-nilai moderasi tersebut kepada para siswa dalam proses-proses selanjutnya. Dalam konteks ini, santri punya keharusan untuk giat memahami apa itu moderasi dalam pendidikan Islam, dan apa tujuannya serta apakah punya dampak atau tidak.

Moderasi di pesantren sungguh menunjukkan adanya ikhtiar untuk menghidupkan kembali nasionalisme santri supaya punya wawasan kebangsaan dan menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945. Semua hal itu, adalah bertujuan dalam rangka meningkatkan pengetahuan santri-santri agar radikalisme tidak memiliki ruang tersendiri di belahan mana pun terutama di pesantren. Paling tidak, penerapan tersebut dapat memperkuat ketahanan ideologi santri di pesantren guna menangkal paham radikal.

Dalam konteks Indonesia, ada tiga alasan penting mengapa moderasi sangat penting untuk diterapkan. Pertama, salah satu keberadaan esensi agama adalah menjaga harkat dan martabat manusia sebagai makhluk mulia yang diciptakan oleh Tuhan. Kedua,

ribuan tahun setelah agama-agama ini lahir, manusia bertambah banyak dan beragam, dengan suku, dan bangsa, dengan berbagai warna kulit yang tersebar di berbagai sudut negara. Ketiga, moderasi diperlukan sebagai strategi budaya dalam merawat Indonesia yang beragam.¹⁶⁰

Pesantren sebetulnya merupakan institusi pendidikan Islam yang sangat potensial dalam menginternalisasikan nilai-nilai moderat, karena pesantren merupakan “sub kultur” kehidupan. Kiai, ustaz, santri dan masyarakat kehadirannya di pesantren sangat strategis dalam mengawal moderasi pendidikan Islam. Kiai sebagai tokoh utama pesantren, berperan mentransformasikan nilai-nilai moderasi Islam dan nilai kepesantrenan yang berbasis agama dan budaya lokal di tengah kehidupan masyarakat majemuk.¹⁶¹

Sodikin mengatakan, penerapan moderasi dalam basis pendidikan Islam menunjukkan nilai-nilai moderat dan doktrin yang kuat sehingga dapat menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghormati dalam karakter santri.¹⁶² Maka, pesantren harus dipahami sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh pesantren dalam menanamkan nilai-nilai moderasi kepada santri dan masyarakat, yaitu pemahaman yang memiliki keseimbangan nalar dan berpikir realistik, serta merujuk kepada berbagai sumber yang komprehensif dan konsisten.¹⁶³ Sumber ini menunjukkan bahwa moderasi punya tujuan sebagai pemersatu bangsa, karena itu moderasi dalam pendidikan Islam untuk menanamkan nilai-nilai toleransi, kedamaian, kesatuan, dan kesantunan yang dipahami oleh semua orang.¹⁶⁴

Pesantren sebagai episentrum pendidikan Islam di negara yang majemuk ini sangat penting bagi pemerintah untuk terus memberikan apresiasi dan penguatan terhadap sistem yang ada khususnya terhadap kurikulum, dan rencana-rencana strategis yang dapat menopang kemajuan dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara. Semangat ini

¹⁶⁰ Heri Gunawan, dkk. “Implementation of Religious Moderation Education at Islamic Boarding School of Darussalam Ciamis,” dalam *International Journal of Education and Research*, Vol. 9 No. 10 October 2021. hal. 118.

¹⁶¹ Khojir, “Moderasi Pendidikan Pesantren di Kalimantan Timur,” dalam *Jurnal TA'DIB*, Volume 23 Nomor 1, Juni 2020. hal. 96.

¹⁶² Zakariyah, dkk, “Strengthening the Value of Religious Moderation in Islamic Boarding Schools,” dalam *Jurnal Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, Vol 3, No.1, January 2022, hal. 24.

¹⁶³ Muhammad Ariful Ibad, “Moderasi Beragama Berbasis Pesantren Salaf,” dalam *Prosiding Nasional di Pascasarjana IAIN Kediri*, Vol. 4 November 2021. hal. 264.

¹⁶⁴ Rohmadi, “Deradikalisasi Paham Keagamaan Melalui Moderasi Beragama pada Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang,” dalam *Jurnal Tadrib: Pendidikan Agama Islam*, Vol. 7 No. 2, Desember 2021. hal. 212.

tentu merupakan nilai tawar lebih kepada masyarakat agar dapat merekomendasikan pesantren dalam konteks perkembangan pendidikan Islam.

Oleh sebab itu, pendidikan Islam di pesantren dapat memberikan penanggulangan radikalisme dan menjaga stabilitas negara, dengan memasukkan atau memberikan kurikulum nasionalisme dan kesadaran kebangsaan, serta keterlibatan pemangku kepentingan eksternal dalam pengembangan pesantren. Moderasi di pesantren adalah institusi penting dalam meningkatkan ketahanan ideologi santri agar punya cara pandang yang terbuka, demokratis, dan toleran dalam menyikapi terhadap doktrin agama.¹⁶⁵

Dalam hal moderasi, pesantren tidak hanya sekadar institusi pendidikan Islam, melainkan pesantren menjadi lokomotif perubahan kemajuan peradaban Islam melalui pendidikan. Karena pendidikan Islam untuk menghadapi tantangan kemajuan zaman perlu melakukan elaborasi dengan nilai-nilai moderasi. Nilai-nilai moderasi antara lain keadilan, kedamaian, dan lain sebagainya dapat mendorong kultur di pesantren semakin terbuka, sehingga penerapan tersebut perlu dijaga oleh setiap pesantren.

2. Optimalisasi Deradikalisasi Pendidikan Islam

Dalam rangka memperkaya pendekatan keamanan dan mencegah perkembangbiakan, perkembangan dan penyebaran radikalisme, pendekatan deradikalisasi yang lebih lembut diperkenalkan. Dengan pendekatan ini, tidak hanya mereka yang telah terlibat dalam tindakan radikal-teroris ditargetkan, tetapi juga masyarakat umum. Ini dimaksudkan sebagai strategi pencegahan sekaligus sebagai sistem peringatan dini melawan radikalisme dan terorisme yang tumbuh di pesantren.¹⁶⁶

Penegakan deradikalisasi dalam pendidikan Islam (pesantren) di Indonesia masih perlu penguatan terhadap literatur yang otoritatif dan modern. Pasalnya, deradikalisasi bertujuan untuk memahami secara komprehensif tentang bagaimana ruang pendidikan Islam di pesantren dapat menumbuhkan dan melahirkan santri-santri yang berwawasan global dan menjunjung tinggi nasionalisme. Semua hal

¹⁶⁵ Tiyas Nur Haryan, dkk. "Islamic Education in Supporting De-radicalization: A Review of Islamic Education in Pondok Pesantren," dalam *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 12, Nomor 2 Tahun 2018. hal. 270.

¹⁶⁶ Syamsul Arifin. "Islamic Religious Education and Radicalism in Indonesia: Strategy of De-radicalization Through Strengthening The Living Values education," dalam *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Vol. 6, No.1 2016, hal. 104-105.

ini atas dasar penguatan terhadap sikap toleransi, kerukunan, kedamaian, dan kesantunan.¹⁶⁷

Pendekatan deradikalisasi pendidikan Islam ini semata-mata untuk menciptakan pendidikan di kalangan siswa maupun santri agar saling menghargai dan menghormati, mencintai toleransi, bijak memandang perbedaan, dan peduli keberagaman. Optimalisasi deradikalisasi tersebut sebagai cermin pendidikan Islam di negeri ini supaya lebih menonjolkan kepada sisi kemaslahatan umat. Yaitu, kebenaran, kedamaian, dan bahkan mencegah intoleransi dan radikalisasi yang kerap memakain doktrin agama.

Deradikalisasi disebut strategi transformasi keyakinan atau ideologi radikal menjadi non-radikal dengan multi pendekatan interdisipliner (agama, sosial, budaya, dll) untuk masyarakat yang terkena radikalisme. Dengan landasan ini, deradikalisasi lebih merupakan upaya untuk melakukan perubahan kognitif atau memoderasi pemikiran atau keyakinan orang khususnya di kalangan pesantren yang telah mengajarkan terkait akhlakul karimah, doktrin agama, dan nilai-nilai religious lainnya.¹⁶⁸

Pendidikan Islam jauh dikembangkan oleh pesantren dalam mendidik dan membina para santri atau siswa yang ada di madrasah agar menjadi ulama atau intelektual. Pembentukan karakter dan ideologi santri semakin terbentuk jika nilai-nilai fondasi kepesantren tetap dipegang teguh, dan mendorong pendidikan Islam kepada arah yang lebih etis, serta moralitas. Dalam konteks deradikalisasi, pembentukan akhlak ini menunjukkan bahwa di pesantren mengajarkan nilai-nilai kearifan, dan perbedaan.

Di Indonesia, deradikalisasi menawarkan bacaan Islam yang kontekstual dan istilah-istilah kunci yang sering digunakan oleh kelompok-kelompok radikal, ekstremis, seperti jihad, darul harb dan darul Islam dan syariah untuk membujuk pembaca agar menganut Islam versi moderat dan Pancasila. Upaya ini sebagai ajakan termasuk bagi pesantren yang terbilang krusial karena banyak santri yang membutuhkan literatur yang berhubungan dengan pendidikan Islam yang toleran, dan inklusif.¹⁶⁹

¹⁶⁷ M Nurul Ikhsan Saleh, dkk, "Islamic Boarding School and the Deradicalization Efforts of Islamic Education in Madura," dalam *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 8, Nomor 2, Desember 2019. hal. 266.

¹⁶⁸ Mat Solikhin. "De-Radicalization Through Prophetic Education in High School," dalam *Jurnal Nadwa: Pendidikan Islam*, Vol. 14, Nomor 1, 2020. hal. 159.

¹⁶⁹ Ilyas Mohammed. "Critical Reflections on De-Radicalisation in Indonesia," dalam *Jurnal Otoritas: Ilmu Pemerintahan*, 10 (1), April 2020. hal. 48.

Deradikalisasi dalam pendidikan Islam harus dibangun dengan prinsip-prinsip Islam sebagaimana diungkap oleh Rahimi:¹⁷⁰

a. Prinsip persamaan (*al-musawah*)

Yaitu bahwa semua manusia diciptakan sama (*all men are created equal*) dan karenanya semua berkedudukan sama di depan Tuhan (*all man are equal before God*). Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah swt: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. (QS. AlHujurat:13).

b. Prinsip kebebasan (*al-hurriyah*)

Yakni Islam sangat menjunjung tinggi kebebasan baik itu kebebasan beragama maupun kebebasan sosial dan politik. Kebebasan merupakan suatu yang melekat dalam penciptaan manusia. Kebebasan itulah yang menjadikan manusia mampu menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi dan menjadikannya berdaulat dan bermartabat. Hal ini sebagaimana firman Allah swt: “Tidak ada paksaan untuk memasuki agama. sesungguhnya sudah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah (QS. Al-Baqarah:256). Prinsip kebebasan beragama ini mendorong kita untuk memandang bahwa agama bukanlah tujuan, tetapi syariat (jalan) untuk mencapai tujuan, yaitu kebenaran dan kebahagiaan hidup.

c. Prinsip keadilan (*al-‘adalah*)

Yaitu bahwa Islam sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam membangun masyarakat. Sebagaimana firman Allah swt: “Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa.

Ketiga prinsip di atas adalah menjadi jalan lancarnya deradikalisasi dalam pendidikan Islam yang menghendaki masyarakat toleran, adil dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Indonesia yang menjadi tujuan berdirinya negara Indonesia. Karena itu, masyarakat Indonesia, apapun agamanya harus menunjukkan kepribadian yang moderat, adil, dan toleran. Fondasi ini merupakan alat potensial dalam

¹⁷⁰ Hasbiyallah. dkk. *Deradikalisasi Islam Indonesia: Studi Pemikiran Islam Nahdlatul Ulama*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Djati, 2016. hal. 96-97.

melawan radikalisme dan menetralkan pemikirannya supaya menjadi moderat.

Karena deradikalisasi ini adalah untuk mengoptimalisasikan orang yang memiliki pemahaman radikal kembali ke jalan pemikiran yang lebih moderat.¹⁷¹ Maka, pendidikan Islam yang menggunakan pendekatan deradikalisasi menjadi kontra terhadap pemahaman atau pemikiran yang eksklusif. Oleh karenanya, penerapan tersebut adalah tantangan tersendiri bagi pendidikan Islam yang inklusif untuk meningkatkan etika dan kesadaran sosial.

Paling tidak, deradikalisasi pendidikan Islam sebagai suatu model pendidikan yang dapat mencegah pada suatu desain utuh yang memuat kerangka pandang yang mendasar (*philosophical foundation*) terhadap Islam, materi, model pembelajaran, serta lingkungan yang dapat menumbuhkan pengetahuan dan sikap pengakuan, toleran dan kooperatif terhadap pihak yang berbeda baik karena alasan agama, paham keagamaan, budaya dan lain sebagainya.¹⁷²

Untuk mencapai deradikalisasi pendidikan Islam membutuhkan pengakuan terhadap nilai-nilai budaya, ideologi, kearifan, dan kebinekaan. Semua hal ini perlu pengembangan di madrasah seperti pesantren. Baik itu dari sisi metode, sistem, atau kegiatan-kegiatan lain yang dapat menjadikan dimensi pendidikan Islam sebagai lokomotif utama dalam upaya menangkal bahaya laten radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.

Deradikalisasi pendidikan Islam harus menanamkan santri-santri (siswa-siswi/anak-anak) pemahaman yang inklusif. Dalam upaya deradikalisasi paham radikalisme. Yaitu, empati, hati nurani, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan hati, toleransi, dan keadilan. Jika umat Islam Indonesia memiliki karakter mulia ini, maka Indonesia telah berhasil membangun karakter bangsanya.¹⁷³ Pada saat yang sama, deradikalisasi adalah proses mengubah sikap maupun pendapat yang menurut orang sulit untuk menjadi lembut, toleran, pluralistik, serta moderat. Oleh karena itu, deradikalisasi adalah salah satu bentuk anti radikalisme. Jika radikal melahirkan radikalisme yang bercirikan sikap kaku, tangguh, dan tidak kenal kompromi, maka tujuan anti

¹⁷¹ Ayub Bahruddin, dkk, "Inovasi Kurikulum PAI sebagai Program Deradikalisasi," dalam *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 03 No. 01, 2020, hal. 21.

¹⁷² Hilal Ramdhani, dan Nika Nur Aliantika, "Aktualisasi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Upaya Deradikalisasi Mahasiswa," dalam *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP Untirta*, Vol. 2, No. 1, 2019, hal. 359-360.

¹⁷³ Irwan Fathurochman, dan Eka Apriani, "Pendidikan Karakter Perspektif Pendidikan Islam dalam Upaya Deradikalisasi Paham Radikal," dalam *Jurnal POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam*, Vol. 3, No. 1, Januari – Juni 2017, hal. 140.

radikalisme adalah menjadikan seseorang lembut, toleran, beragama dan lembut.¹⁷⁴

Dari dimensi lain, adalah deradikalisasi pendidikan Islam menjunjung tinggi multikulturalisme, dan pluralisme. Hal ini sebagai antitesis terhadap radikalisme pendidikan dan radikalisme agama itu sendiri, sehingga dalam rangka mencerdaskan generasi bangsa Indonesia. Deradikalisasi merupakan instrument paling efektif untuk meningkatkan cara pandang seseorang guna melawan ideologi-ideologi gerakan radikalisme.

Upaya konkrit deradikalisasi yang holistik dalam mencegah masyarakat agar tidak terpengaruh ke dalam paham radikal ekstrem adalah dengan memperkuat imunitas fisik berbangsa dan daya tahan tubuh bernegara agar terhindar dari penyakit “cacat nasionalisme” dan penyakit kronis krisis “jati diri” yang berakibat pada sikap mental yang risau, *role of thinking* dan *state of mind* yang galau serta perilaku jiwa yang kacau.¹⁷⁵

Pendidikan Islam berperan penting untuk menangkal bahaya radikalisme yang mencokol di masyarakat. Sehingga harapannya deradikalisasi pendidikan Islam bisa menjadi ujung tombak dalam menangkal perkembangan paham radikalisme. Salah satunya upaya-upaya deradikalisasi paham keagamaan melalui pendidikan Islam di pesantren. Demikian itu, model pendekatan ini setidaknya mendorong penguatan sistem pendidikan Islam dengan nilai-nilai toleransi, dan kebangsaan.

Sebagaimana telah diungkapkan panjang lebar diatas bahwa jalan yang terbaik ke depan untuk mengusung deradikalisasi adalah dengan membangun deradikalisasi melalui pendidikan Islam. Kiranya sangat diperlukan gerakan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan tentang pendidikan Islam yang moderat atau lebih khusus tentang konsep jihad yang sebenarnya dalam masyarakat sebagai pengetahuan dasar agar memiliki bekal untuk mengajarkannya secara praktis dalam pendidikan Islam sebagai upaya pencegahan sikap dan tindakan anti radikalisme-ekstremisme.¹⁷⁶

¹⁷⁴ Muhammad Nur Adnan Saputra, dkk, “Deradikalisasi Paham Radikal di Indonesia: Penguatan Kurikulum Pendidikan Islam Berbasis Moderasi,” dalam *Jurnal al-Thariqah*, Volume 6, Nomor 2, 2021, hal. 287.

¹⁷⁵ Fadillah Mursid, dan Agus Salim, “Aktualisasi Derakalisasi Dan Disengagement dalam Pembinaan Napi Teroris di Indonesia,” dalam *Journal of Correctional Issues*, Volume 1, No. 1 2018, hal. 9.

¹⁷⁶ Abdullah Botma, “Deradikalisasi Paham Keagamaan Melalui Pendekatan Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga,” dalam *Jurnal Ilmiah Iqra’*, Volume 14 Nomor 2 2020, hal. 183.

Alternatif yang harus ditempuh oleh lembaga pendidikan Islam (pesantren) adalah bagaimana optimalisasi deradikalisasi berjalan sempurna sesuai harapan para leluhur dan cita-cita pendidikan Islam yang berlandaskan Pancasila, dan UUD 1945. Secara substantif penguatan dan pengembangan pendidikan Islam menghendaki adanya kontra radikalisme di sisi lain juga meneguhkan semangat tanpa lelah agar melahirkan generasi toleran.

Jalan terbaik untuk mengatasi radikalisme agama dan radikalisme adalah dengan mengungkap deradikalisasi pendidikan Islam. Kiranya sangat diperlukan gerakan review kurikulum di berbagai tingkatan pendidikan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan tindakan anti radikalisme agama ini. Pendidikan Islam di sekolah atau pun madrasah (pesantren) lebih banyak diisi dengan fikih, terutama fikih ibadah, dan lain sebagainya.¹⁷⁷

Dari sisi materi, memang literatur kebangsaan, dan fikih ibadah serta pengetahuan lain membutuhkan evaluasi terutama di bidang soal jihad yang juga ada dalam pendidikan Islam. Deradikalisasi pendidikan Islam diharapkan mampu menyederhanakan dan menentramkan pemikiran yang ekstrem. Alhasil, pendidikan Islam yang selama ini marak isu radikalisme, dengan penerapan deradikalisasi inilah harus menjadi keyakinan semua elemen bahwa tidak ada lagi ideologi atau gerakan radikal.

Hal itu sesuai dengan pandangan Abu Rokhmat yang menyimpulkan bahwa terdapat dua model deradikalisasi. Pertama, deradikalisasi pencegahan (*preventive deradicalization*). Kedua, deradikalisasi penyembuhan (*curative deradicalization*).¹⁷⁸ Dalam konteks deradikalisasi pendidikan Islam, hal itu tidak hanya sebatas *counter* wacana. Namun, sebagai bentuk internalisasi nilai-nilai saling memahami dan menghargai di antara santri yang berbeda tersebut menjadi dasar awal bagi santri untuk terbiasa mengelola perbedaan dalam harmoni, sehingga terciptalah pendidikan Islam yang inklusif.¹⁷⁹ Deradikalisasi berbasis pendidikan Islam ini adalah untuk membentuk *national culture* dan *peace building*, sehingga dapat

¹⁷⁷ Zuly Qodir, "Deradikalisasi Islam dalam Perspektif Pendidikan Agama," dalam *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume II, Nomor 1, Juni 2013. hal. 100-101.

¹⁷⁸ Abd. Rauf, *FKUB Maluku dan Upaya Deradikalisasi Paham Keagamaan di Ambon*. Ambon: LP2M IAIN, 2018. hal. 18.

¹⁷⁹ Mu'ammur Ramadhan, "Deradikalisasi Agama Melalui Pendidikan Multikultural dan Inklusivisme," dalam *Jurnal SMaRT*, Volume 01 Nomor 02 Desember 2015, hal. 181.

menciptakan harmonisasi dalam keberagaman yang sesuai dengan falsafah Indonesia yaitu Pancasila.¹⁸⁰

Pembentukan *national culture* dan *peace building* adalah supaya pendidikan Islam dapat melahirkan generasi yang cerdas, bijaksana, dan toleran. Semua itu bertujuan agar pendidikan Islam dapat menjadi wahana kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh beragam budaya. Demikian itu, deradikalisasi sebagai pendekatan yang lebih kepada psikologis, maka melalui pendidikan Islam sangat tepat bila menjadi alternatifnya.

Kenyataan yang terjadi adalah setiap lembaga pendidikan Islam memiliki dua kemungkinan yang sama dalam memberikan doktrin kepada peserta didik. Beberapa lembaga pendidikan memainkan peran dalam deradikalisasi dan indoktrinasi. Ini dibuktikan dengan munculnya kurikulum yang mengedepankan nasionalisme di antara siswa atau pun santri, toleransi terhadap orang lain, dan penghargaan terhadap keragaman.¹⁸¹ Rekonstruksi nilai-nilai tersebut menjadikan deradikalisasi merupakan antitesa dari radikalisme yang menjadikan pemahaman agama sebagai suatu pemikiran yang kokoh, dan toleran.¹⁸² Salah satu usaha deradikalisasi adalah melalui proses pendidikan Islam yang ada di madrasah pesantren.¹⁸³

Atas dasar itu, upaya deradikalisasi dalam pendidikan Islam menunjukkan semakin kuatnya radikalisme dan radikalisme agama yang marak di lembaga pendidikan. Dalam konteks ini, penguatan terhadap sosialisasi deradikalisasi pendidikan setidaknya dapat meningkatkan toleransi, semangat nasionalisme, dan simbol perlawanan, serta membentuk karakter ideologi yang bisa mencegah radikalisme.

Deradikalisasi dalam pendidikan Islam sangat efektif dilakukan pada lembaga agama dan pendidikan sebagaimana diungkap oleh Yayah Khisbiyah, bahwa lembaga pendidikan seperti pesantren memiliki peran penting dalam deradikalisasi karena secara langsung maupun tidak langsung mengajarkan dan mentransmisikan muatan

¹⁸⁰ Putri Hergianasari, "Konsep Deradikalisasi Pada Pendidikan Berbasis Pembelajaran Terpadu," dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 9 No. 3, September 2019, hal. 244.

¹⁸¹ Fikriansyah, "Peran Pendidik dalam Upaya Deradikalisasi Paham Keagamaan," dalam *Jurnal Tarbawi: Ilmu Pendidikan*, Vol. 15, No. 02, Desember 2019, hal. 257.

¹⁸² Abd. Rauf, dan Roswati Nurdin, "Gerakan Deradikalisasi Paham Keagamaan di Maluku: Upaya Konstruktif FKUB Provinsi Maluku Periode 2008-2018," dalam *Jurnal Tahkim*, Vol. XVI, No. 2, Desember 2020, hal. 256.

¹⁸³ Ummi Hasanah, dkk, "Deradikalisasi Berbasis Pendidikan Multikultural Inklusif di Pesantren Kota Bandar Lampung," dalam *Jurnal Pendidikan Islam Volume*, Volume 11, Nomor 1, 2020, hal. 135.

budaya tertentu, berupa nilai-nilai, sikap, peran, dan pola-pola perilaku. Lembaga agama dan pendidikan seharusnya mampu menjadi *guiding light* yang berfungsi menuntun manusia berakhlak dan berbudi pekerti luhur, untuk misalnya mampu menghargai pandangan dan hak asasi orang lain, menghindari kekerasan, menghormati keanekaragaman, dan mematuhi hukum. Sikap toleran dan inklusif dalam menghadapi pluralitas harus dipandang sebagai salah satu indikator integral dari akhlak atau budi pekerti luhur.¹⁸⁴

Sikap luhur dan berbudi pekerti memang ditanamkan sejak di pesantren. Jadi, pesantren harus dianggap mampu dalam melakukan pelbagai hal. Pertama, melakukan kaderisasi intelektual atau ulama. Kedua, mendorong pemahaman santri supaya berpegang teguh kepada ajaran agama. Ketiga, mendorong santri supaya punya pengertian yang tinggi dalam persoalan akhlak atau tatakramah (etika). Keempat, pentingnya membangun militansi dan nasionalisme santri melalui pendidikan yang pesantren punya baik yang sifatnya formal maupun nonformal.

Sebagai sebuah strategi membendung arus radikalisasi, pemahaman konsep deradikalisasi belakangan ini mengalami perluasan makna, dan praktik. Jika deradikalisasi dikaitkan dengan agama, maka deradikalisasi pendidikan Islam adalah sebuah landasan integratif yang dapat menerapkan nilai-nilai yang dapat menumbuhkan toleransi, kedamaian, dan keluhuran dalam menyikapi perbedaan.

Berdasarkan dasar tersebut, Nasaruddin Umar mengatakan, deradikalisasi dapat dilakukan di berbagai ruang termasuk dalam ruang pendidikan. Ruang pendidikan yang bersifat umum atau agama seperti madrasah yang juga semakin berkembang di seluruh pesantren di tanah air.¹⁸⁵ Di pesantren, deradikalisasi radikalisme dalam pendidikan Islam terbuka lebar agar institusi ini betul-betul tersentuh oleh radikalisme.

Dalam konteks ini, diperlukan sebuah ihtiar deradikalisasi yang lebih terstruktur, santun dan penuh dengan nilai-nilai budaya ketimuran yakni melalui internalisasi nilai-nilai multikulturalisme-inklusivisme dalam pendidikan Islam. Internalisasi nilai-nilai tersebut sesungguhnya merupakan gerakan menangkal terhadap nilai-nilai keberagaman yang eksklusif. Nilai-nilai eksklusif tentu tidak diharapkan oleh Islam, karena Islam dalam orientasi dakwahnya

¹⁸⁴ Husnul Isa Harahap, *Rancangan Pembelajaran Deradikalisasi untuk Anak-Anak Teroris*. Medan: USU Press, 2018. hal. 101.

¹⁸⁵ Abd. Rauf, *FKUB Maluku dan Upaya Deradikalisasi Paham Keagamaan di Ambon*. Ambon: LP2M IAIN, 2018. hal. 32.

senantiasa mengajarkan nilai rahmatan lil alamain, penuh dialog dan humanis.¹⁸⁶

Pada kenyataannya, peran pesantren yang dilibatkan untuk mendorong pencapaian moderasi dan deradikalisasi dalam pendidikan Islam itu menerjemahkan suatu agenda penting terkait masa depan pendidikan Islam dan peradaban bangsa ini. Langkah strategis tersebut sangat dimungkinkan untuk membuka haluan ideologi dan pemikiran yang ada di pesantren supaya tetap kokoh dan tegak sesuai garis besar pendidikan nasional yang berlandaskan pada falsafah Pancasila.

Radikalisme menjadi gejala sosial yang menghantui dunia pendidikan Islam. Keberadaannya mengganggu stabilitas keamanan bangsa juga menjadi sandungan bagi harmoni keberagaman kita sebagai bangsa yang plural. Oleh karena itu, pelbagai pendekatan penanganan intoleransi, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme yang marak memakai simbol-simbol agama, sehingga problem tersebut harus senantiasa diupayakan. Salah satunya adalah dengan mendorong pesantren melakukan deradikalisasi melalui pendidikan Islam.¹⁸⁷

Deradikalisasi dalam pendidikan Islam sangat membantu ketahanan pesantren dari pelbagai lini untuk menghadapi ancaman radikalisme di kalangan santri. Santri sebagai generasi intelektual merupakan instrument atas lahirnya ulama atau pun ilmuwan yang handal dan mumpuni serta kompeten sesuai bidangnya. Oleh karenanya, pesantren tentu menjadi salah satu harapan bangsa dalam memajukan pendidikan Islam yang cenderung ramah, toleran, dan inklusif.

¹⁸⁶ Rohmat Suprpto. "Deradikalisasi Agama Melalui Pendidikan Multikultural-Inklusif," dalam *Jurnal Studi Islam*, Vol. 15, No. 2, Desember 2014, hal 248.

¹⁸⁷ Mustiqowati. dkk, "Internalisasi Nilai-Nilai Aswaja Dalam Pendidikan Islam Sebagai Upaya Deradikalisasi Menuju Good Citizen," dalam Jurnal yang disampaikan pada Seminar Nasional Islam Moderat, UNWAHA Jombang, 13 Juli 2018, hal 117.

BAB III

PENERAPAN MODERASI DAN DERADIKALISASI DALAM PENDIDIKAN ISLAM DI PESANTREN LUHUR AL-TSAQAFAH

A. Profil Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah

1. Sejarah Singkat Berdirinya Pondok Pesantren

Pondok Pesantren Al-Tsaqafah Ciganjur Jakarta Selatan adalah lembaga pendidikan yang menerapkan standarisasi kurikulum pemerintah berbasis keislaman tradisional-modern. KH. Said Aqil Siroj mendirikan pesantren ini pada tahun 2011 sebagai langkah awal mengembangkan pendidikan Islam untuk melahirkan generasi intelektual yang berwawasan global.

Berdirinya Yayasan Said Aqil Siroj ini, merupakan sebuah langkah awal *human development* guna ikut membangun jejaring edukasi yang berkualitas dan kompetitif sehingga mampu mencetak generasi-generasi bangsa yang bermoral terpuji, terdidik, berbudaya, berkarakter, dan berperadaban. Oleh karena itu, dalam melaksanakan gerakannya bersifat independen dengan visi Islam rahmatan lil ‘alamin yang memiliki landasan etis, yakni tawasuth (moderat), tawazun (keseimbangan), i’tidal (jalan tengah), dan tasamuh (toleran).¹

Berdasarkan pemikiran di atas, Yayasan Said Aqil Siroj bermaksud ikut dalam membangun peradaban bangsa Indonesia melalui nilai-nilai tsaqafah (ilmu pengetahuan), hadlarah (peradaban), dan tamaddun (menata kehidupan madani). Langkah ini diwejawantahkan dalam bentuk membangun pesantren sebagai pusat

¹ Dokumentasi Profil Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah Jakarta Selatan.

peradaban Islam, yakni Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah serta kanal-kanal pendidikan berbasis peradaban ala ahlussunah wal jama'ah.

Penamaan “Al-Tsaqafah” sendiri, berpijak pada catatan sejarah bahwa umat Islam sukses dalam membangun human development. Di mana umat Islam menjadi umat yang memiliki kekuatan yang disegani, umat yang memiliki nilai-nilai ajaran agama yang hanif, penuh toleran, berkembang pesatnya ilmu, akhlak mulia dan perilaku yang berperadaban. Dimana pada saat itu, geografi umat Islam berkembang pesat dan mampu melampaui batas-batas benua besar, Asia, Afrika dan Eropa.

Dalam perjalanan sejarahnya, Tsaqafah Islam sendiri sangat terbuka dan mampu berinteraksi serta berkolaborasi dengan budaya asing, juga dengan tradisi lokal yang berlaku, asal tidak bertentangan dengan nilai-nilai akidah dan ketauhidan serta prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Oleh karena itu, banyak terbentuk institusi-institusi pendidikan serta pusat penelitian, seperti Baitul Hikmah (Learning Centre), yang diprakarsai oleh khalifah al-Makmun (198-202 H/812-817 M). Lembaga ini mampu menerbitkan dan menterjemahkan research-research ilmiah di bidang kedokteran, falak, teknik, geologis, matematis dan lain-lain.

Pesantren Al-Tsaqafah sebagai lokomotif perubahan di bidang pendidikan Islam terutama yang berhubungan dengan wawasan santri guna mendorong hubungan Islam dan peradaban. Oleh karena itu, keberadaan pesantren tersebut menjadi identitas pendidikan bahwa peradaban Islam dapat berkembang dengan baik seiring berjalannya pendidikan.

Kurikulum di pondok Pesantren Al-Tsaqafah Jakarta Selatan memadukan kurikulum resmi pemerintah dan kurikulum pesantren yang berorientasi pada pembentukan karakter santri yang memiliki daya saing yang tinggi di kancah global. Di sisi lain, pesantren ini mendorong tantangan bagaimana basis keilmuan tersebut dapat mendorong peradaban Islam.

Dalam konteks ini, Pesantren Al-Tsaqafah Jakarta Selatan bertekad untuk mencetak santri yang mampu mengartikulasikan peradaban Islam Nusantara berbasis kurikulum berkarakter dalam kerangka transformasi sosial yang humanis-religius, mandiri dan memiliki akhlak mulia dengan pola mengintegrasikan Pendidikan dengan Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah Said Aqil Siroj.²

Al-Tsaqafah sebagai pesantren menunjukkan sebagai lembaga pendidikan non formal sesuai dengan yuridis yang berlaku di

² Dokumentasi Profil Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah Jakarta Selatan.

Indonesia. Yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007. Bila pendidikan agama diajarkan secara mendalam dalam pendidikan formal, maka pendidikan keagamaan Islam diajarkan secara mendalam pula penting untuk dikembangkan agar dapat mempertahankan nilai-nilai tradisional modern.³

Dengan demikian, kehadiran Pondok Pesantren Luhur al-Tsaqafah merupakan salah satu bentuk andil kita dalam membangun peradaban dunia. Dengan harapan lembaga-lembaga pendidikan kita yang bernaung di bawah Yayasan Said Aqil Siroj ini, menjadi manaratul ‘ilmi wal ma’rifah (mercusuar ilmu pengetahuan) dan markazul buhuts (pusat penelitian). Dan semoga dari lembaga pendidikan ini akan lahir para tokoh dan pemikir yang mampu membangun peradaban bangsa Indonesia dan dunia.

Pesantren harus berfungsi sebagai serap informasi tentang ilmu pengetahuan, pendidikan dan perkembangan dunia luar kepada kehidupan pondok pesantren atau sebaliknya, yaitu hasil-hasil karya tulis, temuan-temuan dan pola pemikiran dari pesantren yang akan disampaikan kepada dunia luar untuk dimanfaatkan, baik menyangkut pengetahuan, maupun teknologi tepat guna yang berguna bagi masyarakat. Karena kemajuan peradaban suatu bangsa juga tidak lepas dari peran ulama yang lahir dari rahim pesantren.⁴

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam sejak dahulu memainkan peranan yang strategis terutama dalam mempengaruhi pola pikir, pengetahuan, pemahaman, serta prilaku keagamaan masyarakat muslim Indonesia. Melalui pendidikan yang diselenggarakannya, pesantren berperan sebagai alat transformasi kultural dan sosial yang menyeluruh dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya dalam bidang agama tetapi dalam segala aspek lain yang ada dalam kehidupan.⁵

2. Macam-macam Sekolah di Pondok Pesantren Al-Tsaqafah

a. Profil Madrasah Tsanawiyah Al-Tsaqafah

Adapun lembaga atau sekolah yang dikelola oleh pondok pesantren terdiri dari dua jenis tingkat lembaga pendidikan mulai dari jenjang Madrasah Tsanawiyah Al-Tsaqafah sampai dengan Madrasah Aliyah Al-Tsaqafah.

³ Maskuri, Samsul Ma’arif, dan M. Athoiful Fanan, “Mengembangkan Moderasi Beragama Mahasantri Melalui Ta’lim Ma’had di Pesantren Mahasiswa,” dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 7 No. 1 Juli-Desember 2020, hal. 35

⁴ A. Tafsir, dkk, *Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung: Mimbar Pustaka, 2004), hal. 242.

⁵ Alfi Qonita Badi’ati, *Deradikalisasi Islam Melalui Peran Pesantren*, (Salatiga: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga, 2020), hal. 34.

Pada bulan Agustus 2013, Yayasan Said Aqil Siroj (SAS) secara resmi mendirikan Pondok Pesantren Luhur (PPL) Al-Tsaqafah yang bergerak di bidang pendidikan. Tujuan utama dari kehadiran PPL Al-Tsaqafah adalah membangun generasi bangsa yang terdidik, bermoral, dan berbudaya, yang berlandaskan nilai-nilai *tawassuth* (moderat), *tawazun* (seimbang), *i'tidal* (lurus), dan *tasamuh* (toleran).

Untuk menunjang keberhasilan tujuan tersebut di atas, di tahun yang sama Yayasan SAS juga membuka pendidikan formal Madrasah Aliyah (MA) Al-Tsaqafah. Hal ini merupakan usaha memperpadukan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan sekaligus sebagai wujud dari intergarasi pendidikan formal dan non-formal, sehingga diharapkan ilmu keislaman dapat bersinergi dengan semangat kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam perjalannya, kedua lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan SAS ini mampu bersaing dengan yang lainnya, baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Hal ini ditunjukkan dengan diraihnya prestasi kelembagaan “Terkreditasi A” oleh Madrasah Aliyah (MA) Al-Tsaqafah pada September 2016, serta prestasi peserta didik dalam berbagai ajang perlombaan, baik yang diadakan oleh pondok pesantren, sekolah, dan lembaga lainnya.

Keberhasilan-keberhasilan yang diraih PPL Al-Tsaqafah dan MA Al-Tsaqafah mendapat respon positif dari masyarakat. Mereka mempercayakan putra-putrinya untuk menuntut ilmu pengetahuan di lembaga ini. Dari tahun ke tahun, jumlah santri dan pelajar terus meningkat. Seiring dengan itu, banyak pula dari mereka yang mengharapkan agar Yayasan SAS menyelenggarakan pendidikan setingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs).

Harapan masyarakat ini ditindak lanjuti dengan didirikannya Madrasah Tsanawiyah Al-Tsaqafah pada tahun ajaran 2016-2017. Sekolah ini, selain sebagai realisasi dari aspirasi masyarakat, juga sebagai pondasi yang menunjang pendidikan dan pengajaran di PPL Al-Tsaqafah. Selama ini, target kurikulum PPL Al-Tsaqafah kurang tercapai karena masa pendidikannya mengikuti kurikulum MA Al-Tsaqafah selama tiga tahun saja. Kehadiran MTs Al-Tsaqafah sangat membantu keberlangsungan kurikulum PPL Al-Tsaqafah yang memuat beragam ilmu keislaman, sehingga sasaran yang telah dirancang dapat tercapai secara utuh dan maksimal.

Dengan terjalinnya sinergitas tersebut, diharapkan lembaga-lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan SAS mampu menjadi manaratul ‘ilmi wal ma’rifah (mercusuar ilmu

pengetahuan) dan markazul buhuts (pusat kajian). Selain itu juga mampu melahirkan insan-insan berkualitas dalam keimanan, akhlak, ilmu pengetahuan, dan keterampilan, sehingga dapat memberikan sumbangsih positif bagi peradaban Islam, bangsa Indonesia, dan juga dunia.⁶

Adapun visi dan misi Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah:

1) Visi Madrasah Tsanawiyah

Mengantarkan peserta didik menjadi manusia yang beriman, berilmu pengetahuan, berbudi pekerti luhur, memiliki semangat kreatif dan progresif.

2) Misi Pondok Pesantren Al-Tsaqafah

a) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran keislaman dan kebangsaan yang berbasis pada nilai-nilai *tawassuth*, *tawazun*, *i'tidal* dan *tasamuh*.

b) Membudayakan etos profesionalitas dan integritas dalam manajemen kelembagaan, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.

c) Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai serta menunjang dalam proses pendidikan dan pengajaran secara maksimal.

d) Menumbuh-kembangkan potensi, minat dan bakat peserta didik.

3) Tujuan Madrasah Tsanawiyah

a) Terwujudnya lembaga pendidikan yang profesionalitas dan berkualitas.

b) Melahirkan peserta didik berkualitas yang menjunjung tinggi tradisi dan budaya kebangsaan.

c) Melahirkan peserta didik yang berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik.

d) Melahirkan peserta didik yang memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap sesama lingkungan.

b. Profil Madrasah Aliyah Al-Tsaqafah

Peradaban Islam Nusantara merupakan khazanah Islam Indoneisa yang mampu mendialogkan antara ajaran Islam dengan tradisi lokal. Dialog yang arif antara ajaran Islam dengan budaya lokal inilah yang kemudian menghasilkan ajaran Islam mainstream di Indonesia yaitu Islam yang terkonstruk di atas prinsip dan sikap toleran (*tasâmuḥ*), moderat (*tawassuth*), pertengahan (*i'tidal*) dan

⁶ Dokumentasi Profil Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah Jakarta Selatan.

berimbang (*tawazun*). Begitu pula, Islam dipahami bukan hanya agama tauhid dan syariat saja, melainkan *dîn al tsaqafah*, *dîn al khadlarah* dan *dîn al tamaddun*. Salah satu instrument penting yang dapat digunakan untuk mempertahankan dan mengembangkan prinsip tersebut adalah pendidikan. Madrasah merupakan lembaga pendidikan berciri khas Islam yang indegenous. Hal ini dapat dipahami, karena madrasah selama ini secara efektif telah melakukan transformasi dalam melestarikan khazanah ilmu-ilmu keislaman dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Pada tahun 2011 KH. Said Aqil Siroj dan keluarga mulai merintis lembaga pendidikan Pondok Pesantren Al-Tsaqafah dan Madrasah Aliyah Al Tsaqafah dengan terlebih dahulu membangun sarana dan prasarana pendidikan peradaban ini di atas lahan seluas 8.000 meter persegi, terletak di kelurahan Cipedak, dan berdekatan dengan tempat kediaman beliau di Ciganjur Jakarta Selatan. Pada tahun 2013, pembangunan tersebut telah selesai dan di tahun yang sama dimulai proses kegiatan belajar mengajar dengan membuka kelas Madrasah Aliyah Al-Tsaqafah dan Pondok Pesantren Al-Tsaqafah dengan sistem pembelajarn terintegrasi.

Madrasah Aliyah Al-Tsaqafah Jakarta Selatan bertekad untuk mencetak peserta didik yang mamapu mengartikulasikan peradaban Islam Nusantara berbasis kurikulum berkarakter dalam kerangka transformasi sosial yang humanis-religius, mandiri dan memiliki akhlak mulia dengan pola mengintegrasikan pendidikan dengan Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah Said Aqil Siroj.⁷

1) Visi dan Misi

Sedangkan visi dan misi Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah:

a) Visi Madrasah Aliyah

Menjadi Madsarah Aliyah yang unggul dan terkemuka di tingkat nasional dan internasional dalam pengintegrasian dan pengembangan studi keislaman dan peradaban.

b) Misi Pondok Pesantren Al-Tsaqafah

(1) Mengembangkan pendidikan dan pengajaran Madsarah Aliyah yang interkonektif-integratif dan transformatif.

(2) Mengembangkan wawasan keislaman dan keilmuan yang *tawassuth*, *tawâzun*, *tasâmu* dan *i'tidâl*.

⁷ Dokumentasi Profil Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah Jakarta Selatan.

- (3) Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelayanan akademik dan kemasyarakatan.
- 2) Tujuan Madrasah Aliyah
- a) Diterimanya lulusan MA Al-Tsaqafah di perguruan tinggi yang berkualitas baik di dalam maupun di luar negeri lebih dari 90% per tahun.
 - b) Diperolehnya prestasi akademik yang baik bagi alumni MA Al-Tsaqafah selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi.
 - c) Terciptanya kehidupan religius di lingkungan madrasah berperadaban yang diperlihatkan dengan perilaku ikhlas, mandiri, sederhana, ukhuwah, dan bebas berkreasi.

Misi lembaga pendidikan Islam di Pondok Pesantren merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan bersama. Misi yang tercantum diharapkan mampu dilaksanakan secara efektif dan efisien guna mendukung pencapaian visi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, warga sekolah dapat merasakan dampak atau manfaatnya secara positif.

Dengan berbagai proses perencanaan visi misi serta tujuan sekolah pondok pesantren tentu diperlukan orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Maka di sinilah tugas dan peran penting pengasuh, dan para ustadz, serta ustadzah agar dapat menjalankan fungsi manajemen dalam kepemimpinannya yaitu fungsi perencanaan. Di mana setiap perencanaan yang dibuat tentu bukan hanya untuk jangka pendek atau menengah saja. Namun, untuk jangka panjang.

B. Fungsi dan Peran Pesantren

Menurut Ma'shum fungsi pesantren juga mencakup tiga aspek penting yaitu:⁸

1. Fungsi religius (*diniyah*)
2. Fungsi sosial (*ijtimaiyah*)
3. Fungsi edukasi (*tarbawiyah*)

Ketiga fungsi pesantren tersebut sebagai pembinaan moral dan kultural, sehingga secara berlanngsung pesantren menjadi basis pertahanan bangsa dari rongrongan radikalisme yang menggerogoti generasi santri dan alumni. Eksistensi pesantren pun sebagai isyarat bahwa hal itu dapat berfungsi untuk menangkal ideologi radikal yang tumbuh di pesantren. Di

⁸ Mujamil Qomar, *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, (Jakarta: Erlangga, 2000), hal. 23.

sini lah, pesantren perlu menempatkan pada posisi yang sangat strategis dalam mengembangkan moderasi dan deradikalisasi.

Di sisi lain, jika dicermati dalam konteks sejarah pesantren menemukan tiga fungsi:⁹

1. Fungsi keagamaan
2. Fungsi kemasyarakatan
3. Fungsi pendidikan

Ada juga yang menilai fungsi utama pesantren adalah fungsi pendidikan untuk mencetak ahli agama. Namun, ternyata fungsi itu dipandang belum sempurna karena tuntutan masyarakat mengiginkan lebih dari itu. Karena sejak tahun 1970-an pesantren juga didorong untuk memperluas fungsinya dari fungsi pendidikan ke fungsi pengembangan masyarakat. Tetapi, semua fungsi pesantren tersebut dapat melakukan sumbangsih untuk mendorong multi kemajuan pesantren.

Sementara dari sisi peran, pesantren memiliki tiga peran utama:

1. Sebagai pusat berlangsungnya transmisi ilmu-ilmu Islam tradisional.
2. Sebagai penjaga dan pemelihara keberlangsungan Islam tradisional.
3. Sebagai pusat reproduksi ulama.

Peran pesantren tersebut, sejatinya memainkan banyak peran di hamper semua lini kehidupan. Pesantren yang berperan menyukseskan program-program pemerintah seperti agenda penanggulangan bahaya narkoba, dan praktik moderasi dan deradikalisasi dalam pendidikan Islam, serta gelaran kegiatan hari-hari nasional atau pendidikan yang sifatnya formal maupun nonformal.

C. Strategi Pemerintah dalam Menerapkan Moderasi dan Deradikalisasi

1. Strategi Pemerintah dalam Menerapkan Moderasi

Kementerian Agama RI dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai instansi yang berwenang (pemerintah) mengatur strategi pencegahan intoleransi, radikalisme, dan terorisme dengan mendorong kebijakan program moderasi beragama dan deradikalisasi melalui kurikulum dalam pendidikan Islam termasuk pesantren.

Belajar dari fenomena beragama pada 2021, dibutuhkan gugusan strategi terstruktur dan berjenjang, untuk mewujudkan program moderasi beragama di segala sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Gugusan strategi tersebut menjadi semacam peta jalan moderasi beragama yang berjangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, yang harus diorkestrasikan oleh aktor-

⁹ Achmad Muchaddam Fahham, *Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pembentukan Karakter dan Perlindungan Anak*, (Jakarta: Publica Institute, 2020), hal. 38-39.

aktor negara, maupun nonnegara, dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.¹⁰

Langkah pemerintah mendorong moderasi dalam pendidikan Islam di pesantren sebenarnya menunjukkan strategi yang sangat kuat. Karena pendekatan moderasi adalah sesuatu yang dapat membantu pendidikan Islam yang bisa melahirkan regenerasi santri yang toleran, dan inklusif. Konstruksi nilai-nilai moderat tersebut selain telah tumbuh di pesantren juga butuh penguatan terhadap penerapannya.

Pada dasarnya, pengarusutamaan moderasi di setiap instansi pendidikan (pesantren/sekolah) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk menjadikan cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang moderat sebagai perspektif dan landasan berfikir yang diterima bersama dalam membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Moderasi yang berlandaskan kepada nilai-nilai etika ini penting menjadi konsentrasi bersama khususnya bagi setia pesantren di mana pun.¹¹

Menurut Oman Fathurahman, moderasi sesungguhnya adalah jati diri kita sendiri, jati diri bangsa Indonesia. Kita adalah negeri yang sangat agamis, umat beragama kita amat santun, toleran, dan terbiasa bergaul dengan pelbagai latar keragaman etnis, suku, dan budaya. Toleransi ini pekerjaan rumah (PR) bersama, karena kalau intoleransi dan ekstremisme dibiarkan tumbuh berkembang, cepat atau lambat keduanya akan merusak mozaik keindonesiaan kita. Itulah mengapa moderasi menjadi sangat penting dijadikan sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku dalam bergama, dan bernegara.¹²

Pemerintah memiliki tanggung jawab moral dalam melibatkan pesantren melalui berbagai macam strategi yang diterapkan di lembaga pendidikan Islam. Kebijakan moderasi setidaknya menkonstruksikan seluruh pemahaman agama secara damai agar dapat mencegah benih-benih intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Dengan hal itu, pesantren dapat bersaing secara basis keislaman yang sesuai arah peradaban modern.

Dalam konteks ke-Indonesiaan istilah moderasi beberapa tahun terakhir begitu sangat populer, bahkan Pemerintah Indonesia melalui

¹⁰ Masdar Hilmi, "Resolusi Moderasi Beragama" terbit di kolom opini Media Indonesia dalam <https://mediaindonesia.com/opini/465539/resolusi-moderasi-beragama> pada, Kamis, 20 Januari 2022.

¹¹ Litbang Kemenag, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2019), hal. 104.

¹² Oman Fathurahman, "Kenapa Harus Moderasi Bergama?" dalam <https://kemenag.go.id/read/kenapa-harus-moderasi-beragama-yko6k>, diakses pada 18 Desember 2020.

Kementerian Agama RI membuat sebuah gagasan pemikiran dan gerakan yang dikenal dengan moderasi beragama. Bahkan, pada 08 Oktober 2019 Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin merilis buku moderasi beragama.¹³

Kebijakan-kebijakan dalam bentuk apa pun oleh pemerintah tentu mendorong tanggung jawab pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam untuk rutin menggelar kegiatan-kegiatan sosialisasi, seminar moderasi beragama, dialog lintas iman, dan seminar kebangsaan yang berorientasi pada pengembangan moderasi pendidikan Islam sehingga pesantren dapat mencegah ideologi transnasional.

Di Indonesia, moderasi sudah tegak di pelbagai lini kehidupan bahkan tumbuh lama semangat toleransi dan kebangsaan yang amat tinggi di pesantren. Dalam hal ini, partisipasi pesantren dalam menggerakkan moderasi pendidikan Islam adalah momentum strategis bagi semua elemen guna menangkal gerakan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme yang relative marak menggunakan ajaran agama.

Berangkat dari semua kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh pemerintah dalam menangkal berkembangnya paham radikalisme di Indonesia dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran moderasi. Di antaranya, sosialisasi pendidikan Pancasila dan revolusi mental, tokoh agama, guru/pendidik, elit politik, pemerintah daerah dan masyarakat. Hal itu sebagai strategi efektif untuk mencegah radikalisme yang berkembang.¹⁴

Strategi penerapan moderasi melalui beberapa hal: Pertama, dakwah mengajak umat manusia agar membangun kehidupan yang damai, menghindari konflik dan pertentangan-pertentangan yang tidak perlu di antara berbagai elemen masyarakat. Kedua, untuk menuju hidup yang damai itu, diperlukan norma atau hukum agar yang kuat tidak menindas yang lemah, maka dakwah mengharuskan masyarakat untuk meninggalkan kekerasan dan penindasan. Ketiga, dakwah menyeru pada perbaikan moralitas. Jika peradaban fisik maju namun jika tidak diimbangi oleh kekuatan moral maka kemajuan itu tidak akan kokoh. Keempat, dakwah menyeru kepada egalitarianisme, emansipasi, toleransi dan terjadinya kesetaraan gender.¹⁵

¹³ Ari Wibowo, "Kampanye Moderasi Beragama di Facebook: Bentuk dan Strategi Pesan," dalam *Jurnal Edugama*, Vol. 5 No. 2 Desember 2019, hal. 89.

¹⁴ Dwiyanu Achmad Hartanto, "Implementasi Nilai Filosofis Pancasila dan Agama Islam dalam Menangkal Paham Radikalisme di Indonesia," dalam *Jurnal Fikri*, Vol. 2, No. 2, Desember 2017, hal. 310.

¹⁵ Uswatun Hasanah, dan Mundir, "Moderasi Beragama, Pendidikan dan Dakwah Keagamaan di Masa Pandemi Covid-19 dan New Moral," dalam *Journal of Dedication Based on Local Wisdom*, Volume 1 Nomor 2 Januari - Juni 2021, hal. 62.

Moderasi sebagai pendekatan strategis sehingga harus dipahami secara inklusif untuk menjaga keseimbangan yang paripurna, di mana setiap warga masyarakat, apapun suku, etnis, budaya, dan agamanya harus dikembangkan dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa, dan bernegara. Terutama, di kalangan pesantren yang belakangan ini teridentifikasi paham radikal. Oleh karena itu, pesantren dapat menjadi sarana pendidikan bagi pemerintah guna menangkal ideologi transnasional yang menjamur di lembaga pendidikan formal maupun non formal.¹⁶ Model penerapan moderasi di Indonesia merupakan solusi untuk menjawab berbagai problematika keagamaan di kancah nasional dan peradaban global di level internasional. Jika kelompok radikal dan ekstrimis berbicara tentang Islam dengan lantang dan kekerasan, maka moderasi dalam pendidikan Islam diharapkan bisa juga berbicara dengan lantang dan bersifat damai untuk menjadi solusi atas berbagai problematika di Indonesia.¹⁷

Berangkat dari keyakinan bersama pemerintah yang mengakomodir, memfasilitasi, dan mendorong pesantren agar terlibat dalam memperkuat ideologi, dan nilai-nilai moderasi dalam pendidikan Islam. Hal ini perlu menjadi langkah nyata karena pesantren sangat membutuhkan sinergitas dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama supaya gagasan mendorong laju kemajuan dan transformasi pesantren ke arah yang lebih baik, lebih kuat, dan merawat kultur sebaik mungkin.

Kebijakan terkait penerapan moderasi dalam pendidikan Islam merupakan langkah strategis dari periode Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri Agama pada era Kabinet Kerja I (2015-2019), di mana pada masa tersebut, upaya penguatan moderasi beragama mulai dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Karena itu, arah penguatan dan pengembangan moderasi tersebut berorientasi pada suatu pandangan bahwa setiap individu menghargai perbedaan dan keragaman agama/keyakinan.¹⁸

Untuk menangkal intoleransi, ekstremisme, dan radikalisme di pesantren. Tentu pemerintah sebagai aktor utama yang merancang strategi tersebut harus mengoptimalkan agenda moderasi dalam

¹⁶ Agus Akhmadi, "Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia," dalam *Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol. 13, no. 2, Pebruari - Maret 2019, hal. 49-50.

¹⁷ Maskuri, Samsul Ma'arif, dan M. Athoiful Fanan, "Mengembangkan Moderasi Beragama Mahasantri Melalui Ta'lim Ma'hadi di Pesantren Mahasiswa," dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 7 No. 1 Juli-Desember 2020, hal. 34.

¹⁸ Aceng Abdul Aziz, *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), hal. 29.

pendidikan Islam guna mencegah pemahaman transnasional ini yang marak di lembaga pendidikan khususnya pesantren. Pesantren sebagai lokomotif perubahan peradaban Islam dapat menjadi tongkat estafet besarnya moderasi dalam pendidikan Islam. Sehingga akhirnya bisa melahirkan intelektual yang memiliki wawasan modern, dan bersaing di kancah global.

2. Strategi Pemerintah dalam Menerapkan Deradikalisasi

Menurut pendapat Bakti ada dua strategi pemerintah Indonesia dalam implementasi deradikalisasi. Pertama, dengan cara mengubah paradigma berpikir kelompok inti dan militan agar tidak kembali melakukan aksi radikal terorisme pasca menjalani hukuman. Kedua, mendorong penangkalan ideologi yang ditujukan bagi seluruh komponen masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh paham serta aksi radikal-terorisme. Upaya kedua ini ditujukan kepada individu dan terutama kepada organisasi kemasyarakatan di Indonesia terutama adalah lembaga pendidikan keagamaan; salah satunya adalah pondok pesantren.¹⁹

Deradikalisasi adalah strategi yang dirancang oleh pemerintah (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) dalam mengatasi masalah radikalisme terorisme, yang bersifat *recovery* (perbaikan atau penyembuhan) kepada aktor dan pihak lain yang terlibat dalam gerakan ini. Deideologisasi kepada pelaku teroris tersebut untuk menghilangkan indoktrinasi agar setiap orang khususnya pesantren tidak menderita sakit radikalisme.

Penerapan deradikalisasi dalam pendidikan Islam di pesantren sebagai instrument penting untuk menyadarkan teroris. Sebab itu, sebagai pendekatan lunak yang dilakukan oleh BNPT bersama-sama dengan Polri secara lintas sektoral terhadap akar kejahatan terorisme. Praktiknya, dengan masuk ke dalam kehidupan masyarakat lewat deteksi dini, upaya pencegahan, serta pembinaan terhadap para eks pelaku teror dan pendukungnya.

Pada dasarnya penanggulangan terorisme (deradikalisasi) tidak hanya terkait penindakan saja, tetapi juga terkait aspek lain yang melibatkan instansi lain, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informasi, BIN, unsur-unsur TNI di daerah, serta unsur lainnya. Pemangku kepentingan lain, seperti

¹⁹ Maulana Mukhlis, dan Syarief Makhya. "Model Kolaborasi Kebijakan Deradikalisasi Agama Berbasis Pondok Pesantren," dalam *SMaRT*, Volume 06 Nomor 01 Juni 2020, hal. 64.

lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, juga perlu dilibatkan.²⁰

Pelibatan semua elemen termasuk pesantren dalam meneguhkan strategi pemerintah untuk mengupayakan deradikalisasi sebagai upaya pencegahan perkembangan paham radikalisme dapat dilakukan dengan mengedepankan prinsip multikultural. Salah satu wujudnya adalah dengan saling menghormati dan bersikap toleransi terhadap keragaman yang ada, dan melakukan evaluasi terhadap kurikulum pendidikan Islam sesuai standar pemerintah.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, pondok pesantren yang menjadi mitra deradikalisasi merupakan contoh program yang perlu terus dijalankan.²¹ Pendapat tersebut menunjukkan sinyal positif bagi pesantren sebagai lokomotif peradaban dan pendidikan Islam sangat penting dalam mendorong deradikalisasi radikalisme agama melalui pesantren.

Dalam konteks ini, penyembuhan ideologi pada hakikatnya menjadi suatu ihtiar deradikalisasi yang lebih terstruktur, santun dan penuh dengan nilai-nilai bu-daya ketimuran yakni melalui internalisasi nilai-nilai multikulturalisme-inklusivisme dalam kehidupan beragama di masyarakat. Internalisasi nilai-nilai multikulturalisme-inklusivisme sesungguhnya merupakan gerakan menangkal terhadap nilai-nilai keberagaman eksklusif yang tersebar di lembaga pendidikan Islam seperti pesantren.²²

Pemerintah meyakini dengan berbagai pendekatan termasuk strategi deradikalisasi di pesantren adalah tindakan yang paling konkrit dalam menangkal benih-benih radikalisme yang bergerak pada ranah pendidikan Islam. Praktik deradikalisasi pada umumnya menjadi senjata strategis pemerintah untuk melibatkan mantan teroris yang sudah sadar agar juga berperan menyembuhkan derita sakit radikalisme yang bergejolak di pesantren.

Sedangkan Yusuf Qaradhawi sebagai ulama terkemuka kontemporer telah menawarkan sebuah strategi untuk melakukan deradikalisasi pemahaman agama. Ada beberapa langkah yang

²⁰ M. Royani, "Pendekatan Deradikalisasi dan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Program Pemolisian Masyarakat Guna Mencegah Pengaruh Terorisme Daerah," hal. 8.

²¹ Imam Rahman Cahyadi, "Kepala BNPT Nilai Deradikalisasi di Pesantren Sebagai Program Bagus" dalam <https://www.beritasatu.com/archive/704597/kepala-bnpt-nilai-deradikalisasi-di-pesantren-sebagai-program-bagus>, pada Selasa, 01 Desember 2020.

²² Mifrohatul Musyarofah, "Deradikalisasi Melalui Pendidikan Karakter Berbasis Khazanah Pesantren," dalam *Jurnal Mudarrisuna*, Vol. 8 No. 1 Januari-Juni 2018, hal. 50.

ditawarkan Qaradhawi, yaitu: (1) mengembangkan dialog bersama yang demokratis, (2) tidak melakukan deradikalisasi secara ekstrem, (3) memperlakukan kaum radikal secara manusiawi dilandasi semangat persaudaraan, (4) mengembangkan sikap empatik dan keterbukaan, (5) tidak saling mengkafirkan, dan (6) memahami ajaran agama secara komprehensif, tidak parsial.²³

Pendekatan deradikalisasi secara struktur dapat menjadi keyakinan pemerintah dan semua elemen dalam memutus mata rantai akar pertumbuhan paham-paham radikalisme. Dalam hal ini, peran BNPT yang cukup sering merumuskan kebijakan dan strategi dalam mengatasi sekelumit persoalan aksi-aksi kekerasan, khususnya pencucian ideologi yang marak di lembaga pendidikan Islam (pesantren). Strategi ini sangat penting untuk mendorong dominasi deradikalisasi di setiap pesantren atau pun pendidikan Islam.

Secara substantif strategi deradikalisasi agama adalah melakukan proses pemahaman dan pembentukan pola pikir, yakni dengan menanamkan nilai multikulturalisme dan inklusivisme melalui pendidikan Islam pesantren. Pendidikan karakter di pesantren adalah sebagai upaya untuk mengubah perilaku individu atau kelompok agar memiliki nilai-nilai yang disepakati berdasarkan syariat agama Islam, filsafat, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan.²⁴

Kurikulum pendidikan, baik yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan, agama, maupun sejarah, sudah saatnya memasukkan deradikalisasi sebagai bahan ajar dan diinternalisasikan oleh anak bangsa.²⁵ Pesantren sebagai bagian dari elemen penting dalam menggerakkan pendidikan Islam, pemerintah perlu mengakomodir kegiatan seperti sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan-pelatihan lain yang sifatnya dapat menghasilkan perspektif pencegahan radikalisme ala pesantren.

Paling tidak, proses deradikalisasi ini harus memenuhi prinsip-prinsip yang mengedepankan rasa kemanusiaan. Demi tercapainya tujuan dari proses deradikalisasi diperlukan strategi yang tepat dalam menjalankan proses deradikalisasi adalah dengan *couter ideology*. Yaitu, dengan mengubah ideologi radikal ekstrem dengan ideologi

²³ Imam Mustofa & Nurul Mahmudah, *Radikalisasi & Deradikalisasi*, (Yogyakarta: Idea Press, 2019), hal. 75.

²⁴ Mifrohatul Musyarrofah, "Deradikalisasi Melalui Pendidikan Karakter Berbasis Khazanah Pesantren," dalam *Jurnal Mudarrisuna*, Vol. 8 No. 1 Januari-Juni 2018, hal. 57.

²⁵ Lilis Erfianti, "Guru dan Deradikalisasi" dalam <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/12/17/guru-dan-deradikalisasi>, terbit pada 17 Desember 2021.

yang tidak radikal dengan terciptanya kondisi yang bebas dari paham radikal. Sehingga pesantren diharapkan pemerintah agar dapat melahirkan generasi santri yang lebih mencitai dan menghargai bangsanya serta menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Pemerintah tidak sendiri dalam memerangi paham radikal yang berkembang di lembaga pendidikan Islam (pesantren).²⁶

Asep Salahudin mengatakan ada empat hal, yang semestinya diperhatikan dalam mengembalikan umat pada jalur paham agama yang inklusif (deradikalisasi agama):²⁷

- a. Negara harus selalu hadir, dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu menindak setiap kemungkinan yang dipandang berpotensi mengganggu ketertiban umum, termasuk juga “membersihkan” lembaga negara, kementerian, BUMN yang sudah terpapar paham radikal. Di samping juga, negara berupaya serius memenuhi kewajibannya yang lain: mendistribusikan keadilan kepada publik.
- b. Sistem pendidikan kewargaan (Pancasila), harus dikuatkan kembali dengan membenahi segenap aspek di dalamnya, mulai dari kurikulum, metode pembelajaran dan seterusnya.
- c. Ormas-ormas keagamaan yang berhaluan moderat, terus-menerus menginjeksikan paham inklusifnya kepada segenap warga, dan menguatkan jejaring satu sama lain sampai tingkat akar rumput, dan, pada seluruh sektor kehidupan.
- d. Pentingnya kembali menafsirkan keagamaan secara progresif, kontekstual dan membumi.

Strategi paling ampuh yang dilakukan oleh pemerintah dalam dengan adanya penerapan deradikalisasi dalam pendidikan Islam di pesantren. Bila perlu, melibatkan pesantren sebagai sarana atau instrument bagi pemerintah untuk melakukan kampanye atau pun strategi tandingan guna memutus mata rantai penyebaran paham radikalisme yang bergera di sektor pendidikan Islam. Hal ini sangat penting bagi pemerintah untuk menjalin dengan berbagai lembaga pendidikan terutama pesantren.

Dalam upaya memperkuat ketahanan ideologi santri sehingga tahan dari gempuran ideologi-ideologi radikal ekstrem seperti saat ini. Maka untuk mengubah dan membina pesantren yang punya energi di sektor pendidikan Islam, deradikalisasi adalah strategi terapi wawasan santri sebelum lebih jauh berkeinginan terjun dalam dunia mengajar

²⁶ Mutiara Nurmanita, dkk, *Harmonisasi Pancasila dan Agama Memantapkan Iklim Kondusif Membangun Bangsa*. Karanganyar: CV Pupa Media, 2018. hal. 15.

²⁷ Asep Salahudin, “Pancasila dan Deradikalisasi Agama” dalam <https://mediaindonesia.com/opini/395769/pancasila-dan-deradikalisasi-agama>, terbit pada Selasa, 06 April 2021.

khususnya yang bergerak di bidang dakwah agar punya bekal dan benteng tersendiri dalam menghadapi dan menyikapi maraknya persoalan-persoalan sosial itu sendiri.

Langkah penting yang harus ditempuh untuk mengendalikan radikalisme, dan ekstremisme dalam pendidikan Islam di pesantren, maka penerapan moderasi dan deradikalisasi ini adalah momentum strategis dalam membangun kembali institusi atau kelembagaan seperti pesantren. Alhasil, pendidikan Islam yang inklusif dapat menciptakan pesantren yang punya nasionalisme yang kuat dan dapat meningkatkan peradaban Islam guna menghadapi perkembangan dan perubahan zaman yang makin modern.

D. Moderasi dan Deradikalisasi di Pesantren

1. Moderasi di Pesantren

Secara etimologi pesantren adalah pesantrian yang berarti “tempat santri”, santri atau murid mendapat pelajaran dari pemimpin pesantren baik kyai maupun ustadz. Pelajaran mencakup berbagai bidang tentang pengetahuan Islam. Arti yang sama disampaikan juga oleh Farida menurutnya, pesantren berasal dari kata pesantri-an yang berarti tempat santri dan secara fungsional pesantren dapat didefinisikan sebagai sebuah lembaga yang memiliki tugas dan fungsi sebagai tempat dakwah, pendidikan, kemasyarakatan bahkan perjuangan.²⁸ Dalam konteks kekinian, Pesantren mampu memerankan diri sebagai benteng pertahanan dari imperialisme budaya yang begitu kuat mewarnai kehidupan masyarakat, khususnya di perkotaan. Perkembangan pesantren dengan sistem pendidikannya mampu menyejajarkan diri dengan pendidikan pada umumnya.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, posisi dan keberadaan pendidikan pesantren memiliki tempat yang sama dengan pendidikan umum lainnya tanpa harus dikotomi. Ia merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Nasional yang membutuhkan peran negara untuk memajukan pendidikan Islam di pesantren sesuai ciri khas dan metode tradisional yang berlaku di pesantren tersebut.

Muhammad Dian Nafi mengatakan ada banyak ciri-ciri pesantren yang melakukan moderasi:²⁹

²⁸ Hisny Fajrussalam, “Core Moderation Values dalam Tradisi Kitab Kuning di Pondok Pesantren,” dalam *Jurnal ATTHULAB: Islamic Religion Teaching & Learning Journal*, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2020, hal. 213.

²⁹ Muhammad Dian Nafi, “Moderasi Beragama ala Pesantren,” dalam <https://kemenag.go.id/read/moderasi-beragama-ala-pesantren-m7jxd>, diakses pada Rabu, 20 April 2022.

- a. Mengambil jalan tengah (*tawassuth*). Setiap kali membicarakan sesuatu yang terdapat pro dan kontra, santri diajarkan sikap mediate atau mengambil jalan tengah. Termasuk juga dalam mengambil pendapat dan bersikap sosial secara bijaksana.
- b. Sikap tegak lurus (*i'tidal*), yaitu kebiasaan untuk bersikap objektif berdasarkan dengan ukuran yang diterima bersama. Bahwa, bangsa yang majemuk itu adalah bangsa yang beragam serta memiliki kesulitan pokok, yaitu kesepakatan. Agar titik temu itu bisa dihasilkan, maka kalangan santri dididik untuk besar jiwa menerima keputusan bersama, karena tanpa sikap seperti ini sikap tegak lurus, akan menjadi sulit untuk ditegakkan.
- c. Toleran atau ramah terhadap perbedaan (*tasamuh*). Dalam konteks ini, kita harus mengetahui bahwa santri berasal dari beragam latar belakang budaya, berbagai pulau, berbagai latar belakang pekerjaan orang tua, sehingga setiap santri bisa menampilkan ekspresi yang berbeda-beda cara. Karenanya, mulai dari cara berpakaian, cara berbicara, dan seterusnya. Maka, keramahan terhadap perbedaan itu menjadi kunci yang ketiga yang diharapkan tumbuh di kalangan para santri secara baik lagi di era sekarang.
- d. Berunding (*musyawarah*). Di pesantren, para santri biasa berembung mulai urusan pribadi, urusan kamar, urusan di kelas, juga urusan di madrasah. Pesantren membiasakan dan melatih santri-santrinya untuk megambil tanggung jawab dalam urusan tersebut melalui musyawarah ini biasanya disebut dengan bahtsul masail.
- e. Kebiasaan untuk islah, yang memiliki makna menjaga kebaikan atau merajut perdamaian. Di pesantren, jumlah santri ratusan hingga ribuan. Bagaimana mereka bisa menemukan kebersamaan yang utuh. Sehingga santri telah membutuhkan latihan untuk berunding kepentingan. Misalnya, terkait tata krama, dan peraturan yang berlaku agar tercipta kerukunan antar santri yang berbeda latar belakang budaya daerahnya. Tidak heran jika ajaran islah ini menjadi ciri khas tokoh-tokoh sekelas pemimpin nasional.
- f. Kepeloporan (*qudwah*). Orang hidup tidak selama menjadi makmum (dipimpin), tapi juga harus bisa memimpin. Sedangkan memimpin adalah identic dengan bagaimana mekanisme menegakkan keadilan. Untuk itu, aspek kepemimpinan juga terus-menerus dibekalkan kepada para santri. Sebagaimana praktik kepemimpinan di pesantren yang bertingkat-tingkat. Misalnya, ketua kamar, koordinator antar kamar, pengurus blok, pengurus bidang tertentu, kurikulum, kesehatan, keamanan, kesenian, dan bidang lainnya.
- g. Cinta tanah air (*muwathanah/nasionalisme*). Sebelum pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, gagasan-gagasan tentang

nasionalisme sudah tumbuh kental di pesantren. Sebagai bukti adalah isi dari lagu Yalal Wathan yang muncul pada tahun 1920-an. Lagu cinta tanah air ini sudah lama diperkenalkan kepada santri. Padahal, Indonesia belum merdeka.

- h. Anti kekerasan. Ciri ini bagian tersendiri di pesantren, sehingga para santri mengenal istilah ihwal ekspresi yang dapat meredam gejolak emosi yang biasanya bisa memicu sikap kekerasan. Di antara metode tersebut, adalah adanya kesenian rabana.
- i. Ramah terhadap budaya (*i'tiroful urfi*). Sikap ini merupakan ciri khas pesantren. Misalnya, pesantren-pesantren dijawab selama ini dikenal ramah dengan budaya dan kearifan lokal masyarakat Jawa. Sehingga mereka ramah juga dengan budaya di luar Jawa, karena itu memang menyadari ada santri-santri yang berasal dari budaya yang berbeda.

Pesantren adalah embrio pendidikan Islam yang telah lama mengakar di bumi Nusantara. Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam khas di Indonesia yang memiliki reputasi global dalam mencetak manusia yang memiliki keseimbangan otak dan hati. Pesantren sebagai salah satu aset bangsa perlu dimaksimalkan perannya terutama dalam pembentukan watak moderasi yang menjadi penentu keberlanjutan sistem kerukunan etnis dan agama di Indonesia.³⁰

Keberadaan pesantren tentu memperjuangkan cita-cita bangsa untuk menciptakan dan mewujudkan sumber daya manusia atau insan moderat yang tidak sekedar sebutan bagi setiap orang yang berperilaku moderat. Insan moderat adalah konsep diri, karakter diri yang menyatu hati, akal dan perilaku. Insan moderat adalah tujuan dan cita-cita kita bersama, untuk memberikan kedamaian dan keselamatan di dunia hingga akhirat, karena kehadiran agama untuk keselamatan umat manusia, agama mengatur kehidupan manusia untuk bisa tertib, aman dan mencapai kemakmuran.³¹

Dalam konteks ini, penerapan moderasi dan deradikalisasi dalam pendidikan Islam, termasuk pesantren tentu menjadi ide segar tersendiri bagi santri atau pelajar guna untuk meningkatkan nasionalisme santri guna membentengi mereka agar tidak mudah terpapar paham intoleransi, esktrémisme, dan radikalisme atau paham lain yang berbau tindak kekerasan.

³⁰ Sirajuddin (ed.), *Literasi Moderasi Beragama Di Indonesia*, (Bengkulu: Penerbit CV. Zigie Utama, 2020), hal. 1-2.

³¹ Sumarto, *Insan Moderat: Refleksi Kehidupan Beragama, Berbangsa, dan Bernegara*, (Bengkulu: Literasiologi, 2020), hal. 16.

Dalam klasifikasi model moderasi di pesantren, ada dua (2) macam dalam implemenasinya.³²

a. Model moderasi pada pesantren klasik

Pada model ini pesantren menerapkan moderasi agama dari konsep washatiyah dan al-ghulu yang diajarkan melalui kitab-kitab turats. Setiap pembelajaran santri dengan kitab apapun, tidak dilepaskan dari konsep saling menghargai sesama agama, menghormati dan saling membantu sebagaimana dicontohkan Rasulullah dalam menghargai kafir dzimmi. Selain itu, santri juga diajarkan teori preventif radikalisme sebagai da'i di masyarakat.

b. Model moderasi pada pesantren modern

Pesantren modern lebih menekankan pada pembenahan kurikulum, sistem pembelajaran, tenaga pengajar serta santri itusendiri. Dari aspek kurikulum, materi yang difokuskan memang pada pembelajaran agama, namun tidak menafikan pelajaran umum lainnya. Pesantren jenis ini yang mengkombinasikan antara pesantren tradisional dan juga model pendidikan formal dengan mendirikan satuan pendidikan semacam SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA bahkan sampai pada perguruan tinggi.

Dari pengembangan kurikulum dalam pengajaran etika Islam yang mendalam tersebut diharapkan lulusan pesantren mampu menangkap sisi-sisi moderasi yang ada di dalamnya sehingga menjadi sosok yang berwawasan moderat yang mempunyai karakter humanis, toleran, inklusif sesuai dengan wajah Islam Indonesia yang rahmat lil 'alamin.

Oleh karena itu, pondok pesantren yang berusaha mencetak insan muslim, membela dan mempertahankan nilai ajaran agama Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, selayaknya tetap eksis di tengah masyarakat Indonesia. Upaya tersebut dilakukan dengan tetap mempertahankan nilai ajaran Islam yang murni tanpa diracuni oleh unsur yang lain termasuk infiltrasi radikalisme.

Karena tugas pesantren pada dasarnya harus melakukan perubahan sosial dan transfer keilmuan yang membantu tatanan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Perubahan sosial yang dimaksud ialah berupaya menjadi garda paling depan dalam membidani persoalan-persoalan yang tengah dihadapi masyarakat secara umum, selain juga terus menerus menanamkan nilai-nilai moral sebagai pijakan dalam mengarungi derasnya persaingan hidup

³² Sirajuddin (ed.), *Literasi Moderasi Beragama Di Indonesia*, (Bengkulu: Penerbit CV. Zigie Utama, 2020), hal. 7.

yang semakin kompleks, khususnya dalam menyikapi sikap radikalisme dan terorisme yang berlatarkan pemahaman dan ideologi agama.

Pandangan tersebut, menjadi dasar pijakan lahirnya pendidikan Islam moderat, melalui nilai-nilai sosial pesantren, karena pada hakikatnya paradigma pendidikan Islam moderat berakar dari tradisi dan kultur pesantren, di samping untuk meneguhkan kajian keislaman. Oleh karena itu, model pendidikan Islam ini lebih mengedepankan etika sosial dan nilai-nilai kearifan lokal pesantren, dengan menghargai segala bentuk perbedaan, demi menjaga perdamaian, dengan tetap berpedoman pada Alquran dan Sunnah sebagai fondasi utama dalam membangun paradigma pendidikan dimaksud, sehingga dapat melahirkan (*ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan insaniyah*) sebagaimana yang telah lama menggakar dalam kultur pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan Islam.

Moderasi pendidikan Islam sebagai cerminan ala nabi di Indonesia ini telah membawa para ulama dan para pendiri bangsa mendapatkan kemerdekaan Indonesia yang selalu dicita-citakan mereka dan para pendahulunya. Kemerdekaan yang harus terus dijaga dan dikembangkan dalam kemandirian sejati untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan kita sehingga cita-cita luhur kita bisa terwujud.³³ Hal itu sesuai dengan pendapat Tomi Azmi yang mengutip pandangan Alwi Shihab, bahwa untuk menangkal intoleransi, ekstremisme, dan radikalisme. Ialah dengan menanamkan Islam agama damai, toleransi, dan kasih sayang. Termasuk menerapkan moderasi, dan deradikalisasi dalam pendidikan Islam di pesantren. Karena pesantren sebagai puncak jayanya peradaban Islam.³⁴

2. Deradikalisasi di Pesantren

Deradikalisasi merupakan proses moderasi terhadap pemikiran atau ideologi para pelaku teror maupun individu yang telah radikal, dalam bahasa lain mengembalikan pemikiran radikal mereka kepada ideologi yang moderat.³⁵ Di pesantren, deradikalisasi harus menjadi modal penguatan terhadap ideologi yang dapat memperluas wawasan

³³ Aptiani Nur Jannah, *Akar Persoalan Kebangsaan: Jawaban Moderasi Beragama*, (Jakarta: PPIM UIN Jakarta, 2022), hal. 8.

³⁴ Tomi Azami, “*Kurikulum PAI Kontra Radikalisme*” (Studi Kasus di Madrasah Aliyah al-Asror Kota Semarang,” (Semarang: Tesis, UIN Walisongo, 2017), hal. 20.

³⁵ Mifrohatul Musyarofah, “Deradikalisasi Melalui Pendidikan Karakter Berbasis Khazanah Pesantren,” dalam *Jurnal Mudarrisuna*, Vol. 8 No. 1 Januari-Juni 2018, hal. 49.

santri. Ditambah lagi, pendidikan Islam telah menggunakan pendekatan deradikalisasi sebagai jalan terjal untuk menangkal paham radikal.

Secara konseptual memang deradikalisasi ini dibentuk untuk menjangkau berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tidak hanya polisi maupun aparat keamanan lainnya, tapi juga seluruh kementerian, lembaga negara dan civil society. Termasuk di antaranya seluruh perguruan tinggi, ulama dan tokoh masyarakat. Pemerintah minta masyarakat dan pemuka agama mendukung program deradikalisasi dalam upaya mencegah aksi terorisme yang dimotori oleh BNPT.³⁶

Deradikalisasi melalui pondok pesantren harus dilaksanakan dalam kerangka penguatan institusi untuk mengurangi celah-celah sosial, ekonomi, dan politik yang memungkinkan tumbuhnya paham radikalisme agama dan menjurus terorisme. Peran aktif pihak terkait, terutama pemerintah, dapat diarahkan untuk menguatkan peranan pondok pesantren dalam mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, dan lainnya yang menjadi lahan persemaian pemikiran radikal tersebut. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa deradikalisasi yang diarahkan pada pendekatan kontrol kurikulum pondok pesantren kurang relevan dilakukan, baik karena jumlah pondok pesantren yang ada sedemikian banyak maupun karena karakteristik masing-masing pesantren yang sangat mengedepankan sosok kiai sebagai panutan.³⁷

Demikian potret pendidikan Islam di pesantren ini diharapkan dapat menjadi (*rahmatan lil 'alamin*), bukan sebaliknya dipahami secara formalistik dan ideologis. Karena itu, potret pendidikan Islam moderat melalui rekonstruksi nilai-nilai pesantren dipandang sebagai sebuah keniscayaan dan menjadi bagian dalam melahirkan pendidikan Islam inklusif, pandangan ini di samping sebagai upaya untuk penjawentahan nilai-nilai ajaran Islam sesuai dengan kondisi sosial dan kultural masyarakat yang plural seiring dengan berkembangnya arus globalisasi dewasa ini.

Peran lebih pro aktif harus ditunjukkan terutama oleh Kementerian Pendidikan Nasional maupun Kementerian Agama, yang memiliki kewenangan luas untuk melakukan berbagai intervensi positif memperkaya materi keislaman yang toleran dan moderat pada pengajaran agama Islam di sekolah maupun di perguruan tinggi termasuk di pesantren. Sebab itu, pesantren adalah potret di mana

³⁶ Zuly Qodir, "Deradikalisasi Islam dalam Perspektif Agama," dalam *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume II, Nomor 1, Juni 2013/1434, hal. 99.

³⁷ Ahmad Darmadji, "Pondok Pesantren dan Deradikalisasi Islam di Indonesia," dalam *Jurnal Millah*, Vol. XI, No 1, Agustus 2011, hal. 246.

lanskap pendidikan Islam itu menunjukkan hasil yang positif karena melakukan kaderisasi ulama.³⁸

Menurut M. Khusna Amal, proses deradikalisasi akan lebih efektif jika melibatkan pondok pesantren. Hal ini karena: Pertama, pesantren disinyalir sebagai sarang teroris. Kedua, secara kuantitas jumlah pondok pesantren secara nasional cukup besar. Ketiga, kehidupan pesantren sarat dengan nilai, pemikiran dan kehidupan yang sederhana, kejujuran, toleran (*tasamuh*), moderat, (*tawasuth*), seimbang dengan faham inklusifitas (*infithahiyah*) dan pluralitas (*ta'addudiyah*). Semua prinsip-prinsip yang hidup di pesantren tersebut tentu dapat membantu kelancaran deradikalisasi agar ideologinya tidak mudah tergerus oleh infiltrasi radikalisme.³⁹

Salah satu upaya penanganan radikalisme yaitu dengan diadakanya penerapan moderasi dan deradikalisasi dalam pendidikan Islam di pesantren. Dengan program tersebut, perlu adanya perhatian lembaga pendidikan seperti memperhatikan isi kurikulum, pendidik profesional, kajian, dan strategi yang tepat dalam pembelajaran yang digunakan guru supaya pesantren tidak lagi terpapar paham-paham radikalisme.

Atas dasar itulah, kiranya wajar jika dilakukan kajian terkait pesantren dan deradikalisasi dalam pendidikan Islam, terutama dalam rangka meningkatkan dan mengukuhkan peran lembaga pendidikan Islam dalam pembangunan karakter bangsa. Hal ini supaya pesantren dadapat mengurangi pengaruh radikalisme, ekstremisme dan terorisme di Indonesia.⁴⁰ Sebenarnya, untuk menangkal paham radikalisme, bisa dilakukan pencegahan sebelumnya yaitu dengan cara memperkuat pendidikan Islam di lingkungan sekolah seperti madrasah yang ada di pesantren.⁴¹

Di pesantren, pendidikan berbasis ajaran Islam sangat kental dan dominan. Bahkan, madrasah yang ada baik di tingkat dasar sampai tingkat menengah atas cukup aktif melakukan pembinaan terkait nilai-nilai religious, dan akhlak. Metode tersebut dapat diyakini mampu membangun gairah santri supaya lebih bersikap bijaksana dalam

³⁸ Yunita Faela Nisa, dkk, *Gen Z: Kegagalan Identitas Keagamaan*, (Tangsel: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta, 2018), hal. 167.

³⁹ Mifrohatul Musyarrofah, "Deradikalisasi Melalui Pendidikan Karakter Berbasis Khazanah Pesantren," dalam *Jurnal Mudarrisuna*, Vol. 8 No. 1 Januari-Juni 2018, hal. 57-58.

⁴⁰ Ahmad Darmadji, "Pondok Pesantren dan Deradikalisasi Islam di Indonesia," dalam *Jurnal Millah*, Vol. XI, No 1, Agustus 2011, hal. 237.

⁴¹ Nilna Azizatus Shofiyah, Irfan Paturohman, "Deradikalisasi Pemahaman Agama Islam Melalui Pendidikan Keluarga," dalam *Jurnal Ilmu Pendidikan, Keguruan, dan Pembelajaran*, Volume 6 Nomor 1 April 2022, hal. 4.

menerima perbedaan pendapat dalam konteks keragaman khususnya di wilayah pendidikan Islam di mana hal tersebut dapat membentuk karakter santri.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam, mempunyai arti dan peranan yang sangat besar dalam pengembangan dan kelestarian Islam serta kebangkitan dan pembangunan bangsa dan negara. Kemampuan pesantren bukan saja dalam pembinaan pribadi muslim, melainkan bagi usaha mengadakan perubahan dan perbaikan sosial dan kemasyarakatan.⁴² Sebagai generasi penerus bangsa, anak didik (santri) diharapkan mampu mengoptimalkan segenap potensi fitrahnya untuk melakukan gerakan revolusioner bagi kemajuan bangsa kedepan.⁴³

Pesantren dapat menjadi langkah-langkah strategis bagi pemerintah untuk menemukan titik lemah pintu masuknya radikalisme dalam pendidikan Islam di pesantren. Oleh karenanya, pesantren tidak hanya menjadi strategi struktural, tetapi juga sebagai fungsi sosial untuk menggelar kegiatan-kegiatan bakti sosial kemasyarakatan yang bersentuhan dengan masalah pendidikan Islam, pesantren, moderasi, dan deradikalisasi, serta penguatan dialog lintas iman yang tujuannya dapat mencegah paham tersebut.

Deradikalisasi dipahami sebagai segala upaya untuk menetralisasi paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti agama, psikologi, hukum serta sosiologi, yang ditujukan bagi mereka yang dipengaruhi paham radikal.⁴⁴ Praktiknya di pesantren, sebagai landasan moral supaya santri punya kesadaran yang amat tinggi dalam memahami pendidikan Islam di era digital ini. Semua hal itu dapat menumbuhkan spirit nasionalisme di kalangan santri.

Selain itu, model yang pertama juga dapat digunakan untuk deteksi dini apakah seseorang atau santri berpotensi berpikir dan bertindak radikal. Aktor yang terlibat dalam deradikalisasi model yang pertama ini adalah negara, pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks dunia pendidikan, pihak pesantren, yayasan, sekolah, santri, guru dan orang tua menjadi aktor utama.⁴⁵ Model deradikalisasi di lingkungan pondok pesantren telah menjadi komitmen untuk menentukan keberhasilannya dalam meredam radikalisme. Untuk itu,

⁴² Muhammad Zul Azhar, "Pesantren dan Penjagaan Literasi Keilmuan," dalam *Jurnal Mahasnantri* Volume 1, Nomor 2, Maret 2021, hal. 156.

⁴³ Syaiful Anam, "Pendidikan Pesantren sebagai Model yang Ideal dalam Pendidikan Islam," dalam *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, Volume 8, Nomor 1, Juni 2019, hal. 140.

⁴⁴ Fadlilah, Perguruan Tinggi Berbasis Pesantren dan Perannya dalam Deradikalisasi Agama, dalam *Jurnal Falasifa*, Vol. 10 Nomor 1 Maret 2019, hal. 73.

⁴⁵ Abu Rokhmad, "Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal," dalam *Jurnal Walisongo*, Volume 20, Nomor 1, Mei 2012, hal. 107.

model ini agar dapat dikembangkan dan dijadikan model bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti madrasah di pesantren dalam upaya meredam tensi paham-paham radikal.⁴⁶

Deradikalisasi radikalisme di pesantren al-Tsaqafah sebagai lembaga pendidikan dan sosial keagamaan tertua di Indonesia pun mengambil peranan strategis. Komitmen pesantren untuk melakukan edukasi terhadap santri agar dapat melahirkan generasi yang toleran, dan moderat, kesadaran di kalangan santri memang membutuhkan peran pesantren agar memperkuat literasi kebangsaan, dan ideologi. Karena itu, penting supaya deradikalisasi menyadarkan lingkungan pesantren.

Proses deradikalisasi radikalisme di dilakukan melalui dua tradisi di pesantren untuk menyadarkan santri, yaitu: Pertama, tradisi keilmuan. Tradisi keilmuan yang dipraktikkan di pesantren pada umumnya adalah melalui berbagai kajian kitab kuning dan bahtsul masa'il yang membahas pelbagai persoalan kehidupan dikaji dan dicarikan solusinya, sehingga memberikan pemahaman agama yang komperhensif bagi para santri yang kemudian melahirkan sikap toleransi dan ramah. Kedua, tradisi keagamaan. Tradisi keagamaan di pesantren dibangun melalui praktik 'ubudiyah dan praktik 'amaliyah secara simultan. Melalui 'ubudiyah dan 'amaliyah yang ditanamkan di pesantren akan menghasilkan keshalehan individu dan sosial.⁴⁷ Hal ini menjadi upaya meredam radikalisme dan intoleransi di pesantren dapat dilakukan oleh guru atau asatidz. Mereka adalah aktor yang memiliki potensi besar dalam mengajarkan santri tentang keragaman, toleransi.

Penanaman nilai-nilai tersebut tentu perlu diiringi dengan sejauh mana paham intoleransi dan radikal mencuat di dalam pendidikan Islam alias pesantren secara umum. Langkah paling kongkrit, bila pendidikan Islam tetap melakukan ekspansi dan eksistensi dalam mengembangkan seluruh aspek dan metode terhadap materi atau kegiatan-kegiatan yang rutin menjadi program khusus di pesantren.

⁴⁶ Ummi Hasanah, dkk, "Deradikalisasi Agama Berbasis Pendidikan Multikultural Inklusif di Pondok Pesantren Kota Bandar Lampung," dalam *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 11. No. 1 2020, hal. 150.

⁴⁷ Nunung Lasmana, "Deradikalisasi Agama Melalui Pesantren," dalam *Jurnal Tajdid: Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol. I No. 01 Tahun 2017, hal. 41-42.

BAB IV
DAMPAK PENERAPAN MODERASI DAN DERADIKALISASI
DALAM MENANGKAL RADIKALISME DI PESANTREN AL-
TSAQAFAH

A. Respons Pesantren Terhadap Moderasi

Pada hakikatnya, moderasi di pesantren dimaknai sebagai bentuk sikap toleran, rukun dan kooperatif dengan kelompok-kelompok agama yang berbeda. Inilah watak bagi Islam rahmah di Indonesia, yang lebih bermakna teologis, daripada politis.¹ Sedangkan Royhan Ahmad selaku santri yang aktif mengikuti aktivitas belajar di pesantren mengatakan, tentang pemahaman terhadap moderasi berikut ini:²

“Moderasi adalah sikap yang menjunjung tinggi keadilan dan kemaslahatan sebagai nilai awal untuk bersikap toleran dan terbuka dalam memahami suatu hal, sehingga sangat setuju mengingat pesantren adalah sentral pengembangan kajian Islam yang punya potensi untuk mengajarkan paham-paham yang moderat dalam upaya mencegah radikalisme.”

¹ Winarto Eka Wahyudi, “Tantangan Islam Moderat di Era Disruption; Mempromosikan Islam Washatiah di Tengah Generasi Milenial,” dalam makalah ini disampaikan pada acara Annual Conference for Muslim Scholars Kopertais Wilayah IV Surabaya diselenggarakan oleh UIN Sunan Ampel Surabaya Mercure Hotels – Grand Mirama Surabaya, 21-22 April 2018, hal. 924.

² Wawancara pribadi dengan Royhan Ahmad pada Rabu, 05 Januari 2022 melalui virtual zoom.

Atas dasar hal tersebut, penerapan moderasi dalam pendidikan Islam di pesantren agar santri dapat mengetahui, menyadari, dan menghargai keragaman serta dapat memiliki pemikiran dan sikap yang terbuka.³ Dalam pandangan ini, harus diyakini bahwa pendidikan moderasi sebagai jalan pintas dalam menangkal intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme yang selalu mengatasnamakan agama termasuk mencegah yang menjadikan pendidikan atau pesantren sebagai alternatif.

Kontribusi pesantren dalam memajukan pendidikan Islam cukup besar di Indonesia, sehingga pendekatan moderasi dan partisipasi elemen pendidikan seperti pesantren setidaknya menunjukkan relasi moderasi, pendidikan, dan Islam semakin erat terutama dalam upaya melakukan pencegahan dini melalui pelbagai macam kegiatan khususnya pesantren pada umumnya. Karena pendidikan Islam di pesantren masih belum optimal mengelaborasi dengan moderasi yang diupayakan oleh pemerintah. Bentuk peran pesantren dalam menjalankan agenda moderasi dalam pendidikan Islam dapat dibuktikan oleh pemahaman Mahsus Ali terhadap konsep ini:⁴

“Moderasi dipahami sebagai agenda untuk menciptakan cara pandang dari yang eksklusif menuju pemikiran atau pemahaman yang inklusif.”

Secara substantif pemahaman santri terhadap tujuan moderasi itu membutuhkan pemikiran yang mendalam karena itu soal sikap dan pengamalan dalam mendorong perilaku dan cara pandang supaya lebih bijaksana, dan menghargai perbedaan. Demikian itu, pendekatan moderasi di pesantren secara rasional sangat membantu pemerintah dalam mencegah radikalisme yang muncul dalam lingkungan pendidikan Islam khususnya untuk meningkatkan nasionalisme dan spirit toleransi di kalangan santri.

Oleh karena itu, moderasi dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama.⁵ Paling tidak, penerapan moderasi dalam pendidikan Islam ini adalah kajian penting di tengah menguatnya wacana moderasi sebagai salah *counter* wacana dan gerakan atas pemikiran garis keras, ekstrimis, dan radikal yang tidak jarang mengarah kepada tindakan kekerasan yang mengatasnamakan

³ Zaini Abdul Hanan, “Penerapan Nilai-nilai Moderasi al-Qur’an dalam Pendidikan Islam,” dalam *Bintang: Jurnal Pendidikan dan Sains*, Volume 2, Nomor 1, April 2020, hal. 59.

⁴ Wawancara pribadi dengan Mahsus Ali pada Jum’at 10 Desember 2021 melalui virtual zoom.

⁵ Suprpto, “Integrasi Moderasi Beragama dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam,” dalam *Jurnal Edukasi*, 15 Desember 2020, hal. 358.

agama.⁶

Penerapan moderasi sangat dirasakan di pesantren karena telah memahami dan mengetahui apa itu esensi moderasi yang disampaikan oleh Ainul Yaqin.⁷

“Saya memahami moderasi itu adalah sebuah upaya untuk memberikan pemahaman tentang Islam moderat dalam konteks keindonesiaan. Islam moderat atau wasathiyah Islam ini sedang digaungkan dan diperjuangkan oleh para ulama masa kini untuk melawan dan menghentikan pemikiran-pemikiran keislaman yang ekstrem. Sebab, radikalisme dan ekstremisme sangat membahayakan bagi kehidupan manusia dan masa depan kehidupan.”

Pendapat tersebut membuktikan lebih terang seterang cahaya bahwa radikalisme dan ekstremisme adalah pemahaman atau pemikiran yang sangat berbahaya dan menjadi ancaman serius bagi masa depan pendidikan Islam terutama pesantren. Dengan hal itu, pemerintah tidak segan-segan mendorong moderasi ditegakkan di sejumlah sektor kehidupan manusia termasuk melalui wewenang instansi negara agar melibatkan peran pesantren secara optimal tanpa merasakan lengah sedikit pun.

Dengan pendekatan moderasi pesantren dapat diyakini terlindungi dan jauh dari arus deras radikalisme yang marak di pesantren-pesantren. Ditambah lagi, sejumlah kurikulum dan segelintir pesantren harus diakui ada yang terpapar ideologi transnasional ini. Maka, sebagai bentuk metode eradikatif dan preventif. Moderasi menjadi instrument penting untuk menyapu lantai pesantren agar tidak tersentuh paham radikal.

Peran pendidikan Islam terutama yang dikelola langsung oleh sebagian besar umat Islam khususnya pesantren diharapkan dapat melakukan perannya tersebut dengan baik, bersama institusi lainnya, sehingga wajah Islam di Indonesia khususnya tetap terlihat ramah, toleran, moderat. Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam sangat memiliki andil dan peran strategis bagi penguatan karakter moderat ini.⁸ Pesantren moderat dapat dicermati melalui penerapan pendidikan Islam dengan tambahan pendidikan umum serta kegiatan-kegiatan penunjang yang mencerminkan kedamaian, kerukunan, dan santun, serta menghargai

⁶ Edi Nurhidin, “Strategi Implementasi Moderasi Beragama M. Quraish Shihab dalam Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam,” dalam *Jurnal Kuttub*, Vol. 05, No. 02, September 2021, hal. 118.

⁷ Wawancara pribadi dengan Ainul Yaqin pada Jum’at 10 Desember 2021 melalui virtual zoom.

⁸ Bayu Alif Ahmad Yasin Hanifatulloh, “Moderasi Pendidikan Islam dan Tantangan Masa Depan,” dalam *Tsamratul Fikri*, Vol. 14, No. 2, 2020, hal. 139.

perbedaan.⁹

Atas dasar tersebut, kontribusi pondok pesantren tidak diragukan lagi membumikan moderasi dengan sistem pendidikan Islam. Kemudian, hal itu terserap melalui nilai-nilai yang religius supaya diamankan oleh santri.¹⁰ Hal sama dikatakan juga oleh Miftahul Akhyar terkait pengetahuan soal moderasi di bawah ini:¹¹

“Yang saya pahami moderasi adalah upaya untuk membangun cara pandang masyarakat dalam beragama secara moderat yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem, baik ekstrem kanan (pemahaman agama yang sangat kaku) maupun ekstrem kiri (pemahaman agama yang sangat liberal).”

Dalam konteks ini, moderasi intisarinya adalah untuk meningkatkan wawasan santri soal bagaimana memahami agama terutama yang bersentuhan langsung dengan dimensi pendidikan yang dapat mendorong tingkat kesadaran di lingkungan pesantren terhadap kontekstualisasi pemikiran. Pendekatan moderasi dalam pendidikan Islam dalam rangka mendorong santri supaya lebih terbuka merespons pelbagai persoalan terkhusus dalam menyikapi problematika yang belakangan ini muncul.

Sejalan dengan ajaran Islam yang universal yang menempatkan ajaran tersebut dalam posisi yang ideal. Artinya, menjaga keseimbangan dalam menyikapi dan berperilaku yang didasari kepada dimensi tawazun dalam menyikapi keadaan tanpa harus bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama dan kultur yang berlaku di tengah masyarakat.¹² Oleh sebab itu, moderasi adalah ibarat gerak dari pinggir yang selalu cenderung menuju pusat atau sumbu (centripetal), sehingga bergerak menuju ke tengah-tengah.¹³

Dalam hubungan ini, moderasi dalam pendidikan Islam di pesantren ini harus diyakini sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang telah memilih Pancasila sebagai dasar ideologi. Hal itulah yang mendorong perlunya moderasi dalam pendidikan Islam sebagai pilihan yang tepat dan

⁹ Sunaryo Putro, “Pengembangan Manajemen Kurikulum Pondok Pesantren Modern Dhuhaa Berbasis Yatim dan Du’afa,” dalam *Jurnal Tarbawi*, Vol. 17. No. 1. Januari - Juni 2020, hal. 88.

¹⁰ Hisny Fajrussalam, “Core Moderation Values dalam Tradisi Kitab Kuning di Pondok Pesantren,” dalam *Jurnal ATTHULAB: Islamic Religion Teaching & Learning Journal*, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2020, hal. 211.

¹¹ Wawancara pribadi dengan Miftahul Akhyar pada Jum’at 10 Desember 2021 melalui virtual zoom.

¹² Fathoni, “Pendidikan Moderasi Beragama dalam Al-Qur’an dan Hadits,” dalam *Murobbi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Volume 5, Nomor 2, September 2021, hal. 225.

¹³ Suprpto, “Integrasi Moderasi Beragama dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam,” dalam *Jurnal Edukasi*, 15 Desember 2020, hal. 358.

terbaik bagi Indonesia yang multikultural guna terwujudnya toleransi dan kedamaian. Demikian itu, sebagai upaya pencegahan terhadap radikalisme dan ekstremisme kekerasan. Sebagaimana menurut Muhammad Qomaidiasyah berikut ini:¹⁴

“Moderasi pada hakikatnya adalah sikap yang menjunjung tinggi keadilan dan kemaslahatan umat sebagai nilai awal untuk bersikap toleran dan terbuka dalam memahami suatu hal. Alhasil, moderasi itu sendiri mencerminkan sikap yang ramah dalam upaya menghindari kekerasan dan keekstriman.”

Pendapat tersebut sejalan dengan istilah moderasi atau wasathiyah yang berangkat dari maknamakna etimologis di atas adalah suatu karakteristik terpuji yang menjaga seseorang dari kecenderungan bersikap ekstrem.¹⁵ Moderasi di pesantren ini adalah salah satu langkah strategis bagi bangsa Indonesia, khususnya umat Islam dalam menjaga keBineka Tunggal Ika melalui penerapan moderasi dalam pendidikan Islam.¹⁶ Di sisi lain, pendapat Abd. Aziz terkait pengetahuannya terhadap moderasi di bawah ini:¹⁷

“Moderasi terutama keberislaman mesti dimulai dari konsep “*al-Adalah* atau *ta’addul*” atau keadilan, yang secara esensial filosofis bermakna “berpegang teguh pada kebenaran”. Ia menjadi fondasi, akar, dan ruang fundamental yang mengikat. Lalu menumbuh dan berbunga mekar pada prinsip keberagaman. Salah satu prinsip itu adalah *tawassuthiyyah*, yaitu prinsip moderat atau jalan tengah. Kekuatan utama dari *tawasut* dalam konteks ini bukan hanya terletak pada tidak ekstrem kiri dan kanan, yang selama ini dipahami secara konvensional dan mengalami tuduhan tidak memiliki “kelamin”, namun kekuatannya terletak pada; 1) Daya dialektika dan posisinya untuk selalu melihat perkembangan dengan bebas, sehingga bersifat terbuka dengan segala situasi, kondisi, dan fakta-fakta yang hadir dalam setiap periode kehidupan (dialektika). 2) Memberikan ruang untuk menerima akan sebuah kenyataan (pluralitas fakta). Dalam konteks beragama moderat yang demikian memungkinkan beragama

¹⁴ Wawancara pribadi dengan Muhammad Qomaidiasyah pada Selasa 03 Januari 2022 melalui virtual zoom.

¹⁵ Aceng Abdul Aziz, *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), hal. 7.

¹⁶ Muhammad Aziz Hakim, dkk, *Moderasi Islam: Deradikalisasi, Deideologisasi dan Kontribusi untuk NKRI*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2017), hal. 4.

¹⁷ Wawancara pribadi dengan Abd. Aziz pada Jum’at 10 Desember 2021 melalui virtual zoom.

menjalankan perintah tuhan yang utama yaitu berlaku adil atau berpegang teguh pada kebenaran.”

Dimensi keadilan merupakan indikator tegaknya nilai-nilai kebenaran dan ajaran agama Islam sebagaimana yang tertuang dalam pendidikan Islam yang mendorong akhlak manusia untuk bersikap rendah hati, sopan santun, lemah lembut, welas asih, dan ramah serta terbuka. Prinsip-prinsip tersebut sebagai sikap dan cara pandang yang moderat dan toleran, sehingga hal ini menjadi penting karena mendorong intensitas pemahaman terhadap suatu perbedaan sebagai keniscayaan di bangsa Indonesia.

Pendekatan moderasi dalam pendidikan Islam dapat membentuk karakter santri semakin demokratis di negara multikultural, sehingga multikulturalisme juga dapat menjadi konsep ideologi kebangsaan dimana sebuah komunitas dalam konteks berbangsa dan bernegara (*nation and state*) telah mengakui berbagai keragaman dan kemajemukan budaya, dari beragam suku, agama, ras maupun antar golongan.¹⁸ Hal tersebut sesuai perintah Allah sebagai petunjuk kepada Nabi Muhammad Saw untuk mengambil keputusan secara adil, tepat, di tengah, dan seimbang. Sebagai prinsip-prinsip yang terkandung dalam wilayah moderasi dan bagaimana nilai-nilai itu bisa diterapkan dalam pendidikan Islam.¹⁹

Karena pesantren memiliki fungsi edukatif untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara dan mendidik santri supaya punya akhlak atau perilaku yang baik juga pesantren (pendidikan Islam) menjadi faktor berkembangnya pemikiran santri yang dekat dengan paham intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme.²⁰ Faktor tersebut bisa mungkin terjadi jika lalai melakukan pengawasan secara instens dan tidak melakukan optimalisasi terhadap penerapan moderasi di pesantren itu sendiri.

Pesantren sebagai salah satu institusi yang menjalankan kurikulum pendidikan Islam hendaknya menjadi lembaga yang bisa memberikan penguatan terhadap penerapan moderasi.²¹ Ditambah lagi, pesantren punya sekolah madrasah yang madrasah itu merupakan salah satu model pendidikan Islam yang sejauh ini telah menunjukkan keberhasilan dalam

¹⁸ Usep Dedi Rostandi, *Islam Moderat, Toleran, dan Muultikulturalisme*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2018), hal. 1.

¹⁹ Paelani Setia, dkk, *Kampanye Moderasi Beragama: Dari Tradisional Menuju Digital*, (Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), hal. 32.

²⁰ Muhamad Murtadlo, *Pendidikan Moderasi Beragama: Membangun Harmoni, Memajukan Negeri*, (Jakarta: LIPI Press, 2021), hal. 12.

²¹ M. Redha Anshari, dkk, *Moderasi Beragama di Pondok Pesantren*, (Yogyakarta: K-Media, 2021), hal. 3.

menanamkan karakter moderat dalam pemikiran maupun praktik beragamaannya.²²

Menurut Azyumardi Azra, eksistensi pesantren hingga saat ini menjadi bukti bahwa pembaharuan sistem pendidikan dan modernisasi pendidikan tidak mampu menggerus pendidikan pesantren. Padahal kebanyakan lembaga pendidikan Islam, baik yang berbasis komunitas maupun daerah tergusur dengan modernisasi dan ekspansi sistem pendidikan. Namun, pesantren malah diminati masyarakat dewasa ini karena mampu menjawab kebutuhan spiritual masyarakat yang semakin tinggi.²³

Pesantren sebagai institusi pendidikan berbasis keislaman yang mapan di Indonesia tentu mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk pemahaman Islam yang moderat apalagi nilai-nilai moderasi memang tegak dalam pendidikan Islam yang dikembangkan di pesantren.²⁴ Dalam konteks moderasi di pesantren, moderasi atau wasathiyah dipandang sebagai strategi jitu untuk melawan radikalisme, dan mewujudkan peradaban global. Untuk memastikan keberlanjutan program moderasi, Kementerian Agama (Kemenag) telah memasukkan kebijakan moderasi beragama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2020-2024). Kemenag, juga menerbitkan panduan ringkas dan praktis yang dikemas menjadi buku saku berjudul *Moderasi Beragama* (2019).²⁵

Bila pesantren terus aktif dilibatkan oleh pemerintah dalam menggaungkan moderasi dalam pendidikan Islam, sehingga kebijakan seperti ini merupakan kebutuhan bagi pesantren itu sendiri agar masa depan bangsa dan negara Indonesia dapat mewujudkan kehidupan yang lebih toleran dan tenteram. Pendekatan moderasi memang terasa lebih positif. Karena subjek yang menjadi sasaran itu dapat melaksanakan agenda moderasi di pesantren secara dialogis dan humanis.

²² Muhammad Syaikhul Alim, dan Achmad Munib, “Aktualisasi Pendidikan Moderasi Beragama di Madrasah,” dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim*, Volume 9, No. 2, Desember 2021, hal. 267.

²³ M. Anung Edy Nugroho, “Manajemen Pondok Pesantren Salaf dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing Pendidikan Islam,” dalam *Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, Volume 3, No 4, Juni 2021, hal. 542-543.

²⁴ Yunita Faela Nisa, dkk, *Gen Z: Kegagalan Identitas Keagamaan*, (Tangsel: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta, 2018), hal. 19.

²⁵ Biyanto, “Mengonter Radikalisme Memperkuat Moderasi,” dalam <https://m.mediaindonesia.com/opini/513537/mengonter-radikalisme-memperkuat-moderasi>, rubrik Opini Media Indonesia pada 10 Agustus 2022.

B. Respons Pesantren terhadap Deradikalisasi

Deradikalisasi membutuhkan peran pesantren untuk mencegah radikalisme agar tidak bisa merambah dalam pendidikan Islam seperti madrasah. Dalam perkembangan ini, pesantren tidak hanya sebagai lokomotif peradaban Islam dan peradaban kemanusiaan. Melainkan pesantren tempat transformasi keilmuan dari cara pandang yang tradisional menuju pemikiran yang terbuka, moderat, dan toleran, serta demokratis.

Untuk mencegah penyebaran ideologi radikalisme, deradikalisasi merupakan suatu keharusan dan mesti dilakukan dengan berbagai strategi di berbagai tempat. Pendidikan Islam sebagai pusat pembelajaran siswa-siswi yang sedang berkembang dan mencari identitas adalah tempat strategis untuk menanamkan deradikalisasi untuk mencegah benih-benih radikalisme.²⁶ Oleh sebab itu, deradikalisasi adalah usaha sistematis yang dapat membangun kesadaran masyarakat untuk menetralkan fanatisme sempit, fundamentalis, dan radikalisme berpotensi membangkitkan terorisme.²⁷

Agus Surya Bakti menjelaskan dalam bukunya *Deradikalisasi Nusantara*, bahwa model deradikalisasi di Indonesia memiliki enam pendekatan utama: Pertama, rehabilitasi (pembinaan kemandirian dan kepribadian sehingga dapat menerima pihak yang berbeda dengan mereka). Kedua, reedukasi (memberikan pencerahan terkait doktrin-doktrin yang menyimpang yang mengajarkan kekerasan sehingga mereka sadar bahwa melakukan kekerasan seperti bom bunuh diri bukanlah jihad melainkan identik dengan aksi terorisme). Ketiga, resosialisasi (membimbing narapidana untuk berbaur atau menyatu kembali ke tengah masyarakat). Keempat pembinaan wawasan kebangsaan (memoderasi paham kekerasan dengan memberikan pemahaman nasionalisme kenegaraan, dan kebangsaan Indonesia). Kelima, pembinaan keagamaan moderat (Pembinaan keagamaan mengacu pada moderasi ideologi, yaitu dengan melakukan perubahan orientasi ideologi radikal dan kekerasan kepada orientasi ideologi yang inklusif, damai, dan toleran. Kegiatan ini dilakukan secara terpadu dan terencana serta melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, psikolog, konselor, pelatih bina usaha, dan lainnya. Moderasi ideologi dilakukan dengan cara dialog dan pendekatan persuasif sesuai tingkat keradikalan. Caranya: (1). Kontra-ideologi: upaya

²⁶ Abu Rokhmad, "Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal," dalam *Jurnal Walisongo*, Volume 20, Nomor 1, Mei 2012, hal. 100.

²⁷ Zahra Billahi Rizqi Ramadhani, "Deradikalisasi Agama Melalui Internalisasi Pendidikan Inklusif-Multikultural," dalam *Al-Adabiyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1 No. 2, Desember 2020, hal. 170.

diskusi/dialog. (2). Kontra-narasi: menyampaikan ajaran agama secara intensif melalui berbagai sarana dan sumber yang menekankan pesan keagamaan inklusif, damai dan toleran. Keenam, kewirausahaan (memberikan pelatihan dan modal usaha).²⁸ Selaras dengan pemahaman salah satu santri di pondok pesantren yaitu Miftahul Akhyar mengatakan:²⁹

“Menurut saya deradikalisasi merupakan semua upaya untuk mentransformasi dari keyakinan atau ideologi radikal menjadi tidak radikal dengan pendekatan multi dan interdisipliner (agama, sosial, budaya, dan selainnya) bagi orang yang terpengaruh oleh keyakinan radikal.”

Sebagaimana pendapat tersebut punya kemiripan dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad Aburrahman, bahwa deradikalisasi dilakukan dengan mengacu pada proses memisahkan seseorang secara sukarela dari pandangan ekstrem untuk mencegah generasi baru ekstremis.³⁰ Pendekatan deradikalisasi di pesantren itu menunjukkan ekspansi pendidikan Islam ke arah yang lebih beradab untuk menjadikan generasi bangsa Indonesia yang tidak mudah terjebak oleh pemahaman ideologi transnasional.

Secara prinsipil, deradikalisasi memiliki dimensi dan aspek umum yang sama secara global, yaitu tindakan atau proses untuk mendorong seseorang dengan pandangan ekstrem untuk mengadopsi pandangan dan posisi yang lebih moderat (*mainstream religious understanding*).³¹ Meskipun deradikalisasi menjadi suatu keniscayaan dalam rangka penanggulangan terorisme sekaligus untuk memutus mata rantai radikalisme.³² Dalam konteks pesantren, maka untuk menjauhkan radikalisme dari pendidikan Islam itu perlu aksi dan langkah cerdas pemerintah dan pesantren supaya pemahaman ekstrem ini tidak menggerogoti santri.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang bertujuan membentuk santri menjadi mandiri dan berakhlak. Cita-cita dan tujuan pendidikan Islam adalah penanaman adab yang dalam istilah pendidikan

²⁸ Husnul Isa Harahap, *Rancangan Pembelajaran Deradikalisasi untuk Anak-Anak Teroris*, (Medan: USU Press, 2018), hal. 22-23.

²⁹ Wawancara pribadi dengan Miftahul Akhyar pada Jum'at 10 Desember 2021 melalui virtual zoom.

³⁰ Imam Mustofa, dan Nurul Mahmudah, *Radikalisasi dan Deradikalisasi*, (Yogyakarta: Metrouniv Perss, 2019), hal. 65.

³¹ Mohammad Hasan Ansori, dkk, *Memberantas Terorisme di Indonesia: Praktik, Kebijakan dan Tantangan*, (Jakarta: The Habibie Center, 2019), hal. 26.

³² Zuly Qodir, “Deradikalisasi Islam dalam Perspektif Pendidikan Agama,” dalam *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume II, Nomor 1, Juni 2013, hal. 88.

Islam dikenal dengan istilah *ta'dib*. Penanaman adab ini merupakan tujuan utama dari pendirian pesantren.³³ Oleh sebab itu, karena penguatan akhlak ini sudah tegak di pesantren, sedangkan deradikalisasi sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan santri supaya tidak terpengaruh oleh bibit radikalisme, sehingga peradaban manusia di pesantren tetap tumbuh seiring mencegah arus deras bahaya laten radikalisme.

Karena menanamkan ideologi yang ramah (deradikalisasi) lebih sulit daripada menanamkan ideologi radikal. Kemudian, deradikalisasi harus mendorong cara pandang santri supaya lebih berpikir bijaksana, dan demokratis.³⁴ Deradikalisasi adalah *counter* dari radikalisasi. Semua itu membutuhkan proses pengenalan, penanaman, penghayatan dan penguatan.³⁵ Atas dasar hal tersebut sesuai dengan pandangan Fala Tansa mengatakan di bawah ini:³⁶

“Ada yang memahami deradikalisasi merupakan langkah efektif untuk menetralsir tindakan-tindakan yang melampaui batas. Terutama dalam hal keberagaman yang ekstrem ke kanan atau pun ke kiri.”

Deradikalisasi sebagai upaya atau pendekatan secara psikologis dan lemah lembut serta pelan-pelan mendorong adanya suatu perubahan pola pikir dari yang sempit supaya luas. Misalnya, dari yang radikal ekstremis supaya menjadi nasionalis. Paling tidak, deradikalisasi di pesantren ini adalah usaha pemerintah untuk melakukan deteksi dini terhadap pesantren secara umum agar tidak terpapar oleh ideologi radikalisme.

Fakta yang tak terelakkan lagi adalah terkadang pesantren yang justru menjadi faktor utama suburnya radikalisme di lingkungan pendidikan Islam. Oleh sebab itu, maka pemerintah perlu peran pesantren guna menghadapi tantangan peradaban Islam di masa kini hingga mendatang. Dengan agenda deradikalisasi melalui pendidikan Islam di pesantren setidaknya menghadirkan pengetahuan santri supaya tidak terjebak oleh pemahaman-pemahaman atau pemikiran yang radikal-ekstrem.

³³ Laifa Annisa Hendarmin, *Pesantren & Pandemi: Bertahan di Tengah Kerentanan*, (Tangsel: PPIM UIN Jakarta, 2022), hal. 1.

³⁴ Imam Mustofa, dan Nurul Mahmudah, *Radikalisasi & Deradikalisasi*, (Yogyakarta: Idea Press, 2019), hal. 73.

³⁵ Nilna Azizatus Shofiyah, dan Irfan Paturohman, “Deradikalisasi Pemahaman Agama Islam Melalui Pendidikan Keluarga,” *dalam Jurnal Ilmu Pendidikan, Keguruan, dan Pembelajaran*, Volume 6 Nomor 1 April 2022, hal. 4.

³⁶ Wawancara pribadi dengan Fala Tansa pada Rabu, 05 Januari 2022 melalui virtual zoom.

Pandangan soal deradikalisasi tidak jauh beda disampaikan oleh Ainul Yaqin dan Mahsus Ali berikut ini:³⁷

“Deradikalisasi adalah upaya preventif untuk menghentikan paham-paham radikal dengan wacana-wacana Islam moderat dan ramah yang sejalan dengan NKRI. Deradikalisasi ini bisa diberikan kepada siapapun, baik orang yang memiliki paham radikal agar sembuh dari pemahaman radikalnya maupun orang yang tidak memiliki paham radikal, sehingga secara substantif deradikalisasi merupakan upaya untuk memutus paham radikal yang cenderung intoleran agar menjadi toleran.”

Pendapat yang dikatakan tersebut memahami deradikalisasi itu suatu nilai yang sejalan dengan moderasi dalam Islam, wacana ini adalah bentuk *counter* narasi terhadap radikalisme yang berkambang selama ini. Eksistensi deradikalisasi di pesantren adalah upaya untuk melindungi nilai-nilai agama melalui praktik pendidikan Islam di madrasah. Sebelum ada yang terpapar, maka sosialisasi ini menunjukkan betapa pemerintah dan pesantren punya perhatian khusus terhadap masa depan pendidikan Islam di pesantren.

Misi ini sejalan sebagaimana deradikalisasi adalah membangun kesadaran melalui lembaga pendidikan Islam. Kiranya sangat diperlukan gerakan review kurikulum di berbagai tingkatan pendidikan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan tindakan anti radikalisasi ini. Pendidikan Islam di madrasah lebih banyak diisi dengan fiqh, terutama fiqh ibadah. Mulai dari MI, dan MTS, hingga MA bahkan Perguruan Tinggi.³⁸

Dengan melihat keinginan yang kuat dari pemerintah Indonesia dalam menanggulangi ancaman radikalisme, ekstremisme, dan terorisme, dapat dikatakan bahwa deradikalisasi adalah satu solusi yang lebih mencerahkan ketimbang menggunakan kekuatan senjata dalam menghadapi para pelaku teror. Dan, penerapan deradikalisasi di pesantren ini adalah sosialisasi untuk meningkatkan daya tahan pendidikan Islam agar mampu mengadap santri-santri yang nasionalis dan berwawasan global.³⁹

³⁷ Wawancara pribadi dengan Ainul Yaqin pada Jum'at 10 Desember 2021 melalui virtual zoom, dan wawancara pribadi dengan Mahsus Ali pada Jum'at 10 Desember 2021 melalui virtual zoom.

³⁸ Zuly Qodir, *Radikalisme Agama di Indonesia Pertautan Ideologi Politik Kontemporer dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hal 116.

³⁹ Muhammad Harfin Zuhdi, “Fundamentalisme dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman al-Qur'an dan Hadis,” dalam *Jurnal Religia*, Vol. 13, No. 1, April 2010, hal. 93.

Dalam buku yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengatakan, deradikalisasi merupakan segala upaya untuk mentransformasi dari keyakinan atau ideologi radikal menjadi tidak radikal dengan pendekatan multi dan interdisipliner (agama, sosial, budaya, dan selainya) bagi orang yang terpengaruh oleh keyakinan radikal. Atas dasar itu, deradikalisasi lebih dari pada upaya melakukan perubahan kognitif atau memoderasi pemikiran atau keyakinan seseorang.⁴⁰ Sedangkan Abdul Aziz memaknai deradikalisasi dalam ungkapan berikut ini:⁴¹

“Dalam pengetahuan saya deradikalisasi adalah upaya menetralsir dari yang terpapar radikalisme supaya menjadi bersikap moderat, sehingga deradikalisasi sebagai bentuk kontra terorisme atau pendekatan dalam upaya melakukan deideologisasi terhadap seseorang yang terpapar oleh radikalisme.”

Dalam rangka melakukan deteksi dini terhadap pemahaman eksklusif (radikalisme, ekstremisme) di pesantren, maka deradikalisasi dalam pendidikan Islam di pesantren adalah langkah tepat. Karena ideologi tersebut adalah persoalan serius sebab akan merusak masa depan madrasah yang berbasis keislaman moderat, sehingga penerapan tersebut setidaknya pesantren dapat mempertahankan budayanya secara alamiah. Deradikalisasi tidak hanya merubah pemikiran yang sempit dari eksklusif kepada inklusif. Namun, konsep ini bisa membangun sistem pencegahan terhadap pelbagai macam ancaman yang berpotensi merusak nilai-nilai pesantren.

Pada dasarnya deradikalisasi itu tujuannya mencegah terorisme yang awal mulanya muncul dari bibit radikalisme. Oleh karena itu, sebagai jalan alternatif untuk melakukan deteksi dini di pesantren. Deradikalisasi dalam pendidikan Islam ini tentu menjadi harapan semua elemen agar terus mendorong kontra ideologi radikalisme.⁴² Dalam konteks deradikalisasi, sebagai tempat pendidikan, sekolah seperti madrasah harus mengajarkan tentang pencegahan konflik, pendidikan perdamaian, dan pendidikan hak asasi manusia untuk perdebatan tentang melawan kekerasan dan tindakan radikal, termasuk radikalisme berbasis agama.⁴³

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil ‘alamin* menghendaki

⁴⁰ Suaib Tahir, dkk, *Ensiklopedi Pencegahan Terorisme*, (Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), 2016), hal. 23.

⁴¹ Wawancara pribadi dengan Abd. Aziz pada Jum’at 10 Desember 2021 melalui virtual zoom.

⁴² MD. Shodiq, *Paradigma Deradikalisasi dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta: Pustaka Harakatuna, 2018), hal. 27.

⁴³ Imam Mustofa, dan Nurul Mahmudah, *Radikalisasi & Deradikalisasi*, (Yogyakarta: Idea Press, 2019), hal. 83.

pendidikan tidak hanya sekedar mengajarkan nilai-nilai yang bersifat etis. Di sisi lain, Islam menempatkan pendidikan di tengah masyarakat untuk mengajarkan toleransi, perbedaan, persatuan, kebangsaan, dan nasionalisme. Di pesantren, semua nilai-nilai tersebut telah lama tumbuh dan bahkan pesantren sekarang membuktikan prestasinya dengan adanya banyak alumni pesantren yang aktif sebagai pengajar, dai, ulama, dan lain sebagainya.

Sebagai lembaga pendidikan berbasis keislaman yang khas Indonesia pesantren telah menegaskan arti penting dalam menyebarkan budaya damai. Pesantren sejak awal perkembangannya merupakan lembaga pendidikan yang moderat dan akomodatif terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat.⁴⁴ Dalam konteks penerapan tersebut, deradikalisasi sebagai bentuk formalisasi pendidikan Islam yang inklusif, sehingga penting untuk menanggulangi radikalisme mulai dari pemilihan materi ajar yang diberikan kepada santri.⁴⁵

Oleh sebab itu, deradikalisasi dapat dimaknai segala upaya untuk menetralsisir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, dan sosial-budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau terekspose paham radikal dan/atau prokekerasan.⁴⁶ Pendekatan ini mengajak santri untuk menyebarkan kedamaian, kerukunan dan saling pengertian, sehingga menjadi sikap ideal yang harus dicapai secara bersama-sama.⁴⁷

Pesantren yang berada di Indonesia menjadi lembaga yang terkenal sebagai lembaga pendidikan Islam yang memberikan ajaran rahmatan lil ‘alamin yang di dalamnya terkandung pengetahuan agama secara komperhensif terutama pada masalah etika agama Islam, sehingga dapat mencetak lulusan yang memiliki wawasan moderat dengan karakter humanis, inklusif, toleran sehingga mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesai dengan memahami kondisi sosio-historis masyarakat tersebut.⁴⁸

Dalam konteks pesantren, deradikalisasi dalam pendidikan Islam

⁴⁴ Muallimul Huda, “Eksistensi Pesantren dan Deradikalisasi Pendidikan Islam di Indonesia,” dalam *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 3, No. 1, 2018, hal. 88.

⁴⁵ Fatah Syukur, “Reorientasi Manajemen Pembelajaran PAI dan Deradikalisasi Agama,” dalam *Jurnal Walisongo*, Volume 23, Nomor 1, Mei 2015, hal. 129.

⁴⁶ Rohmat Suprpto, dan Yesika Maya Ocktarani, “Deradikalisasi Agama Melalui Pendekatan Da’i Hijrah,” dalam makalah yang disampaikan pada acara Seminar Nasional Pendidikan, Sains dan Teknologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang, hal. 4.

⁴⁷ Rohmat Suprpto, “Deradikalisasi Agama Melalui Pendidikan Multikultural-Inklusiv” dalam *Jurnal Studi Islam*, Vol. 15, Nomor. 02, Tahun 2014, hal. 257.

⁴⁸ Imam Mustofa, dan Nurul Mahmudah, *Radikalisasi dan Deradikalisasi*, (Yogyakarta: Metrouniv Perss, 2019), hal. 132.

perlu terus digalakkan oleh semua pesantren termasuk oleh para kiai, ustadz, dan santri yang terjun dalam bidang dakwah, dan pendidikan. Karena pesantren adalah sarana paling efektif untuk melakukan kontrol terhadap pemahaman-pemahaman yang eksklusif. Terlebih bila wahana Islam yang rahmatan lil ‘alamin tegak dalam setiap pandangan santri, sehingga dapat membentuk generasi santri yang baik.

C. Dampak Penerapan Moderasi dan Deradikalisasi di Pesantren Al-Tsaqafah

1. Dampak Penerapan Moderasi dan Deradikalisasi

Deradikalisasi punya dampak tersendiri dalam rangka untuk membenarkan pemahaman keagamaan yang sempit, mendasar, menjadi moderat, luas dan komprehensif.⁴⁹ Memang isu radikalisme, ekstremisme, dan terorisme sering diasosiasikan dengan dunia pesantren. Padahal di Indonesia, pesantren menjadi ikon yayasan pendidikan Islam yang memberikan bukti nyata untuk mendidik dan mengajar masyarakat khususnya santri agar memiliki akhlak yang mulia.⁵⁰

Dampak penerapan moderasi dan deradikalisasi di pesantren pun atas dasar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang menegaskan, bahwa asas dan tujuan penyelenggaraan pesantren yaitu membentuk individu yang unggul di pelbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat, serta pemahaman agama dan keberagaman yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama.⁵¹ Royhan Ahmad menyampaikan terkait dampak penerapan moderasi dan deradikalisasi berikut ini:⁵²

“Tentu akan meminimalisir tindakan fanatisme dan beberapa perilaku yang tidak mencerminkan Islam lainnya dalam hal ini intoleransi, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme.”

Itulah dampak daripada penerapan moderasi dan deradikalisasi

⁴⁹ Zahra Billahi Rizqi Ramadhani, dkk, “Deradikalisasi Agama Melalui Internalisasi Pendidikan Inklusif-Multikultural,” dalam *Jurnal Al-Adabiyah: Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1 No. 2, Desember 2020, hal. 170.

⁵⁰ Zakariyah, Umu Fauziyah, Muhammad Maulana Nur Kholis, “Strengthening the Value of Religious Moderation in Islamic Boarding Schools,” dalam *Jurnal Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, Vol 3, No.1, January 2022, hal. 22.

⁵¹ Pasal 3 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

⁵² Wawancara pribadi dengan Royhan Ahmad pada Rabu, 05 Januari 2022 melalui virtual zoom.

karena dapat menciptakan suatu keindahan dan kerukunan di tengah kemajuan dan perbedaan. Generasi santri di pesantren harus berperan aktif dalam menggaungkan nilai-nilai moderat dalam kehidupan bangsa dan negara tercinta. Praktik agar keberagaman kita harus mampu membangun ketuhanan yang berkeadaban, yang dapat membangun toleransi dan harmoni di tengah kebinekaan. Sesungguhnya dampak penerapan tersebut yang bisa menuhankan Allah dan memanusiakan manusia.⁵³

Praktik memanusiakan manusia ini adalah istilah yang lemah lembut untuk melawan intoleransi, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme. Pemahaman yang terus bergulir tersebut membutuhkan wujud konkrit pemerintah supaya mendorong pendidikan Islam di madrasah-madrasah pesantren agar bisa membentuk karakter dan ideologi. Dampak seperti inilah, tentu menjadi harapan semua elemen termasuk pesantren di seluruh penjuru negeri agar dapat menetralsir dan mencegah.

Selain itu, dampak positif penerapannya adalah dapat menyelamatkan pesantren yang selalu menjadi pedoman bagi santri dan masyarakat luas agar tidak terpapar ideologi-ideologi baru tersebut. Sebab, sebagaimana kita tahu, sudah berapa banyak santri khususnya alumni yang sudah terpengaruh dengan ideologi baru? Oleh sebab itu, urgensi moderasi dan deradikalisasi sangat berdampak baik terutama dalam upaya menjaga negara kesatuan republik Indonesia.⁵⁴ Hal itu sesuai dengan pendapat Ainul Yaqin berikut ini:⁵⁵

“Ketika pesantren menerapkan moderasi dan deradikalisasi, maka para santri ketika keluar dari pesantren sudah memiliki pemahaman tentang kedua hal itu. Mereka akan berperan aktif untuk menyebarkan Islam moderat dan ramah yang sejalan dengan NKRI untuk kemaslahatan bersama dan keutuhan NKRI. Dalam diri mereka sudah tertanam beban moral untuk menjaga agama dan negara.”

Manfaat moderasi dan deradikalisasi di pesantren setidaknya dapat mengadvokasi santri dalam hal ini pesantren termasuk masyarakat supaya memperjuangkan pendidikan Islam di pesantren

⁵³ Selvina Adistia, “Moderasi Beragama untuk Milenial,” dalam <https://www.jawapos.com/opini/07/10/2021/moderasi-beragama-untuk-milenial/?page=2>, rubrik Opini Jawa Pos pada 7 Oktober 2021.

⁵⁴ Mushafi Miftah, “Sinergikan NU-MD dalam Program Deradikalisasi” dalam <https://www.harakatuna.com/sinergikan-nu-md-dalam-program-deradikalisasi.html>, rubrik Opini Harakatuna Media pada 21 November 2020.

⁵⁵ Wawancara pribadi dengan Ainul Yaqin pada Jum’at 10 Desember 2021 melalui virtual zoom.

yang sesuai garis besar ideologi Pancasila dan UUD 1945, maka sudah di pastikan eksistensi NKRI akan tetap menjadi negara yang majemuk. Pemahaman inklusif di pesantren harus tumbuh seiring bertumbuhnya bibit-bibit baru radikalisme karena optimalisasi moderasi dan deradikalisasi adalah untuk menangkal paham-paham radikal.

Pesantren, sebagai lembaga yang dekat dengan kehidupan masyarakat menjadi *cantroller* dinamika sosial mengingat peran pesantren dalam mengajarkan ajaran agama Islam sangat besar.⁵⁶ Hal itu dapat mendorong semua program baik moderasi maupun deradikalisasi, Azyumardi Azra berpendapat, agar deradikalisasi dan kontra deradikalisasi terus berjalan untuk mewaspadai pengaruh radikalisme.⁵⁷ Dalam kaitan itu, Azyumardi Azra pun mengatakan, moderasi harus ditampilkan bahwa Islam Indonesia agar menjadi harapan dunia dan masyarakat internasional.⁵⁸

Rekonstruksi moderasi dan deradikalisasi di pesantren bukan sekedar hanya menerapkan bagaimana standarisasi nilai-nilai tersebut tegak tanpa ada eksistensi dan eksplorasi. Artinya, agenda keduanya perlu gerakan dan tindakan santri dan alumni untuk terus menggerakkan nilai-nilai yang sopan santun, bijaksana, keterbukaan, dan kebebasan dalam merespons perbedaan dalam dinamika kehidupan masyarakat.

Sebagai pakar dan cendekiawan Islam modern Azyumardi profesor Azra mengatakan, pada prinsipnya Islam memiliki banyak potensi dalam membangun sebuah peradaban. Aspek-aspek penting yang mencakup keadilan, musyawarah, perdamaian, hak asasi manusia, demokrasi menjadi kelebihan yang telah diberikan.⁵⁹ Selama ini secara nyata nilai-nilai moderasi dan deradikalisasi diwujudkan di pesantren sebagaimana ungkapan Abd. Aziz sebagai berikut:⁶⁰

“Alhamdulillah, pasca saya merasakan penerapan itu membuat

⁵⁶ Nunung Lasmana, “Deradikalisasi Agama Melalui Pesantren,” dalam *Jurnal : Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol. I No. 1 April 2017, hal. 27.

⁵⁷ Fana Suparman, “Bahaya Laten Radikalisme Masih Perlu Diwaspadai,” dalam <https://www.beritasatu.com/archive/691995/bahaya-laten-radikalisme-masih-perlu-diwaspadai>, publikasi di BeritaSatu pada 27 Oktober 2022.

⁵⁸ Azyumardi Azra, “Literatur Islam Indonesia: Wasathiyah,” dalam <https://www.republika.id/posts/22917/literatur-islam-indonesia-wasathiyah>, rubrik Resonansi Republika pada 09 Desember 2021.

⁵⁹ Abdul Halim, “Pendidikan Islam Multikultural dalam Prespektif Azyumardi Azra,” dalam *Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam*, Volume. 13, Nomor. 01, Juli 2021, hal. 1869.

⁶⁰ Wawancara pribadi dengan Abd. Aziz pada Jum’at 10 Desember 2021 melalui virtual zoom.

kesadaran dan prinsip nasionalisme kepada negara semakin meningkat. Bahkan, menurut saya sangat punya dampak positif karena membantu pesantren supaya santri punya wawasan yang terbuka dan toleran serta agar pesantren berpartisipasi menangkal paham radikal.”

Dampak tersebut searah dengan pandangan Azyumardi Azra bahwa moderasi dan deradikalisasi upaya penegakan terhadap jati diri Islam Indonesia. Sikap wasathiyah akan menggiring kepada pola kaum muslimin yang inklusif, akomodatif serta toleran terhadap umat agama lain. Menurutnya, dengan bersikap wasathiyah, umat Islam Indonesia akan dapat menerima sikap fundamental dalam meneguhkan negara kesatuan republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945 dan Bineka Tunggal Ika.⁶¹

Pada dasarnya, dampak moderasi dan deradikalisasi di pesantren ini selain dapat mewujudkan inklusivisme pendidikan Islam di toleran di kalangan generasi santri juga adalah dalam rangka mengembangkan arah pemikiran dan ideologi santri supaya menjadi kader yang potensial, dan mumpuni serta punya wawasan luas di sisi lain. Dalam kehidupan sosial inilah, pesantren harus menjadi instrument penting dalam mengembangkan pendidikan Islam di masa mendatang berbasis moderasi maupun deradikalisasi baik itu dalam bentuk pengajaran seperti evaluasi kurikulum atau dalam bentuk kegiatan.

Moderasi dan deradikalisasi di pesantren telah sesuai dengan tujuan pendidikan Islam menurut Azyumardi Azra ialah membentuk kepribadian utama berdasarkan nilai-nilai dan ukuran Islam.⁶² Pesantren itu mengajarkan pendidikan Islam untuk mendidik santri supaya menjadi muslim atau intelektual yang berpendirian baik, dan berperan sebagai sutradara bagi perkembangan Islam di Indonesia dan santri sebagai pemeran utama diharapkan dapat meredakan ideologi radikalisme.⁶³

Jika radikalisasi melahirkan radikalisme yang ditandai dengan sikap kaku, keras, tanpa kompromi, maka moderasi dan deradikalisasi ditujukan untuk menjadikan seseorang menjadi lunak, toleran,

⁶¹ Andika Putra, dkk. “Pemikiran Islam Wasathiyah Azyumardi Azra sebagai Jalan Moderasi Beragama,” dalam *Jurnal Riset Agama* Volume 1, Nomor 3 (Desember 2021). hal. 220.

⁶² Ma’ruf. “Pemikiran Pendidikan Islam Menurut Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA,” dalam *Jurnal Muftadiin*, Vol. 7 No. 02 Juli-Desember 2021, hal. 245.

⁶³ Nunung Lasmana. “Deradikalisasi Agama Melalui Pesantren,” dalam *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol. I No. 1 April 2017, hal. 28.

pluralis, dan moderat.⁶⁴ Dalam kaitan itu, Mahsus Ali sebagai santri juga menyampaikan berikut ini:⁶⁵

“Penerapan moderasi dan deradikalisasi punya dampak positif terhadap bertumbuhnya nasionalisme santri di pesantren guna untuk melawan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme yang selama ini mengatasnamakan agama. Tanggung jawab santri dalam hal ini pesantren penting untuk memahami esensi moderasi dan deradikalisasi.”

Pesantren dalam konteks perkembangan pendidikan Islam yang penuh inklusif, toleransi, dan kedamaian adalah ujung tombak peradaban Islam di Asia termasuk di ranah peradaban global di mana. Islam Indonesia dengan basis pendidikan yang tradisional modern, dan kultur yang beragama sehingga dapat menjadi kiblat bagi negara lain. Kekayaan inilah yang tidak ada di negara lain sekali pun terkenal maju dari teknologi maupun pendidikan, ciri khas tersebut adalah keniscayaan.

Pesantren diharapkan tidak hanya membekali para santri dengan ilmu keislaman, tetapi juga dengan ilmu umum yang memperbesar ruang gerak mereka untuk melanjutkan pendidikan. Atas alasan itu, pesantren juga mengembangkan pendidikan umum yang umumnya terbentuk melalui madrasah umum sejak dari tingkat dasar (ibtida'iyah), menengah pertama (tsanawiyah), dan menengah atas (alياهو).⁶⁶

Selain pemerintah (Kementerian Agama & Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) mendorong juga berikhtiar melibatkan peran pesantren sebagai *holding institution*, lembaga induk yang dapat mengikat pelbagai pendidikan umum maupun agama berbasis moderasi dan deradikalisasi. Menurut hemat penulis, pesantren menjadi harapan seluru elemen dalam rangka membangun budaya dan peradaban global melalui pendidikan Islam Indonesia agar bisa menjaga ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika.

Semangat kebinekaan harus menonjol dalam pengelolaan pendidikan Islam di negara Indonesia. Pengelolaan pendidikan Islam di

⁶⁴ Mualimul Huda. “Eksistensi Pesantren dan Deradikalisasi Pendidikan Islam di Indonesia,” dalam *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 3, No. 1, 2018, hal. 98.

⁶⁵ Wawancara pribadi dengan Mahsus Ali pada Jum'at 10 Desember 2021 melalui virtual zoom.

⁶⁶ Azyumardi Azra, “Dua Pesantren, Dua Budaya,” dalam <https://www.republika.co.id/berita/nl1rri/dua-pesantren-dua-budaya-3>, rubrik *Resonansi* Republika pada Kamis 12 Maret 2015.

pesantren dalam suatu negara dengan penekanan pada semangat kebinekaan dan toleransi tersebut sangat mewarnai konsep dan praktik pendidikan di Indonesia. Penekanan ini secara mendasar menunjukkan urgensi konkrit pesantren sebagai agen moderasi dan deradikalisasi. Sebab, pemahaman tersebut dapat mewarnai pemikiran setiap generasi santri supaya menjadi intelektual atau ulama yang bijaksana.⁶⁷

Menurut Miftahul Akhyar terkait dampak penerapan moderasi dan deradikalisasi di pesantren mengatakan secara substantif berikut ini:⁶⁸

“Moderasi dan deradikalisasi tentu berdampak terhadap pesantren terutama bagi pendidikan Islam supaya lebih modern dan terbuka khususnya dalam hal nasionalisme alias cinta tanah air, sejarah perjuangan kemerdekaan yang diperani kiai. Dan, pentingnya lagi dampak tersebut mendorong pemahaman santri untuk melawan ajakan-ajakan kelompok yang cenderung mengadopsi paham-paham radikal.”

Azyumardi Azra dalam konteks moderasi dan deradikalisasi di pesantren mengemukakan, bahwa memang kualitas keislaman, keimanan, keilmuan dan akhlaqnya para santri tidak diragukan lagi, sehingga diharapkan mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya. Para santri diharapkan dapat memainkan fungsi ulama, karena pengakuan terhadap keulamaan (santri) biasanya pelan-pelan tetapi datang dari masyarakat. Selain itu, pesantren juga bertujuan untuk menciptakan manusia muslim mandiri. Artinya, mandiri dalam bentuk sikap atau pemikiran yang melandasi fondasi nilai-nilai kepesantrenan.⁶⁹

Sedangkan menurut Hasin Abdullah terkait pentingnya menangkal radikalisme di pesantren adalah membutuhkan dukungan dari pelbagai elemen. Bahkan, pemerintah sangat perlu memberikan literatur-literatur keagamaan yang cukup di setiap perpustakaan di sekolah termasuk perpustakaan pesantren. Paling tidak, selain memperbanyak koleksi buku-buku soal wawasan kebangsaan, juga menggunakan pendekatan lingkungan ini semaksimal mungkin sebagai praktik dalam menjalankan pendidikan

⁶⁷ Syamsul Huda Rohmadi, “Pendidikan Islam Inklusif Pesantren: Kajian Historis - Sosiologis di Indonesia,” dalam *Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan*, Edisi No. 11 Tahun 2001, hal. 9.

⁶⁸ Wawancara pribadi dengan Miftahul Akhyar pada Jum’at 10 Desember 2021 melalui virtual zoom.

⁶⁹ Zuyyina Candra Kirana, “Pandangan Azyumardi Azra Terhadap Modernisasi Pesantren,” dalam *Jurnal Inovatif*, Volume 1, No. 2 Tahun 2015, hal. 91.

profesinya dengan baik sesuai arah lahirnya pendidikan Islam yang inklusif.⁷⁰

Penerapan moderasi dan deradikalisasi dalam pendidikan Islam di pesantren tidak hanya membutuhkan sinergitas saja, melainkan fasilitas berupa buku di perpustakaan pesantren khususnya kegiatan-kegiatan yang terkait dengan hari-hari nasional ini dapat membentuk karakter santri yang militant, sehingga semakin lama ada peningkatan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Alhasil, radikalisme yang kerap memanfaatkan saran pesantren tidak dapat lagi menggerogoti pemahaman atau pemikirannya yang cenderung eksklusif.

Moderasi dan deradikalisasi punya dampak positif yang relatif besar bagi pesantren, institusi yang kerap diasosiasikan sebagai agen kaderisasi intelektual atau ulama sangat membutuhkan langkah-langkah dan strategis kedepannya. Paling tidak, masyarakat dapat menilai dan mendorong terus perkembangan pendidikan Islam di pesantren. Dengan nilai-nilai yang tumbuh di pesantren diharapkan dapat membantu pencegahan atau deteksi dini terhadap ideologi atau gerakan radikalisme.

D. Tantangan Penerapan Moderasi dan Deradikalisasi di Pesantren Al-Tsaqafah

Sebagai salah satu pesantren yang ikut andil mendorong praktik moderasi dan deradikalisasi dalam pendidikan Islam di pesantren. Tentu hal ini, menunjukkan bukti konkrit bahwa pesantren kini gerah atas gerakan yang eksis mempertahankan ideologi transnasional yang meliputi pelbagai pemahaman mulai dari intoleransi, ekstremisme, dan radikalisme serta terorisme. Semua pemahaman ini kerap memakai simbol-simbol agama hingga menyusup ke pelbagai lini kehidupan khususnya pendidikan Islam seperti pesantren.

Pemahaman yang cenderung mengarah kepada zona eksklusif ini merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah dan pesantren untuk menjaga kultur dan nilai-nilai yang ada dalam semangat generasi santri. Di tengah persoalan ini, maka eksistensi moderasi dan deradikalisasi adalah langkah positif untuk mendorong gerakan santri nasionalis moderat supaya dapat menciptakan militansi dan toleransi serta tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

⁷⁰ Hasin Abdullah, "Deradikalisasi Paham Radikalisme di Kalangan Guru Agama Islam," dalam <https://www.harakatuna.com/deradikalisasi-paham-radikalisme-di-kalangan-guru-agama-islam.html>, rubrik Opini Harakatuna Media pada 05 September 2020.

Moderasi dan deradikalisasi adalah paket kebijakan dan langkah-langkah yang dirancang dan dilaksanakan oleh pihak berwenang untuk menormalkan dan meyakinkan kelompok dan individu yang telah menjadi radikal atau ekstrimis yang fanatik untuk bertobat dan melepaskan diri dari kekerasan. Tantangan tersebut adalah dalam hal meyakinkan seseorang yang terpapar radikalisme, maka pesantren perlu memantapkan agenda ini secara maksimal.⁷¹

Intoleransi, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme adalah tantangan yang cukup kompleks sehingga perlu bersikap responsif demi kemajemukan agama, budaya, dan masyarakat Indonesia. Tentu saja pendidikan multikultural di sini tidak sekedar membutuhkan “pendidikan agama”, melainkan juga “pendidikan religiusitas”. Pendidikan religiusitas mengandung arti pendidikan yang tidak sebatas mengenalkan kepada peserta didik (santri) ajaran agama yang dianutnya, melainkan juga mengajarkannya penghayatan visi kemanusiaan.⁷²

Masifikasi kampanye ajaran Islam transnasional (intoleransi, ekstremisme, radikalisme, terorisme) melalui lembaga pendidikan Islam, juga menjadi tantangan bagi keberadaan pesantren dan madrasah di mana telah memiliki sejarah panjang dan mengakar dalam pembentukan karakter muslim Indonesia yang dikenal ramah, dan toleran. Eksistensi tersebut adalah tantangan yang multi kompleks, karena itu membutuhkan perhatian serius dalam menanggulangi.⁷³

Untuk mencegah penyebaran ideologi Islam radikal, deradikalisasi merupakan suatu keharusan. Pendidikan sebagai pusat pembelajaran bagi santri atau siswa-siswi yang sedang berkembang dan mencari identitas adalah tempat strategis untuk menanamkan paham Islam moderat. Paling tidak, juga moderasi dapat mencegah agar anak didik tidak terpengaruh dengan paham-paham radikal, guru harus mendoktrin bahwa sesama muslim adalah saudara dan perbedaan adalah rahmat. Perbedaan adalah rahmatan lil ‘alamin.⁷⁴ Tantangan penerapan moderasi dan deradikalisasi di pesantren

⁷¹ Husnul Isa Harahap, *Rancangan Pembelajaran Deradikalisasi untuk Anak-Anak Teroris*, (Medan: USU Press, 2018), hal. 18.

⁷² Imam Mustofa, dan Nurul Mahmudah, *Radikalisasi & Deradikalisasi*, (Yogyakarta: Idea Press, 2019), hal. 94.

⁷³ Saifudin Asrori, “Lanskap Moderasi Keagamaan Santri, Refleksi Pola Pendidikan Pesantren,” dalam *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia*, Volume 1 No. 1, Juni 2020, hal. 17.

⁷⁴ Imam Mustofa, dan Nurul Mahmudah, *Radikalisasi dan Deradikalisasi*, (Yogyakarta: Metrouniv Perss, 2019), hal. 95.

menurut Fala Tansa dan Muhammad Qomaidiasyah adalah sebagai berikut:⁷⁵

“Dengan orientasi dari kurikulum pesantren itu. Karena setiap pesantren punya target sendiri. Sebenarnya bisa-bisa saja. Tapi lagi-lagi butuh komunikasi dan sosialisasi yang lebih masif lagi. Tantangan utamanya adalah belum adanya kerangka konseptual dan dasar kurikulum yang jelas yang bisa menjadi pedoman penerapan moderasi dan deradikalisasi di pesantren.”

Problematika komunikasi, sosialisasi, dan evaluasi terhadap kurikulum di pesantren Luhur Al-Tsaqafah membutuhkan peran dan sinergitas pihak-pihak terkait. Baik itu dari unsur pemerintah yaitu Kementerian Agama, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan keterlibatan pesantren khususnya elemen masyarakat supaya ikut berkontribusi dan memberikan dukungan penuh guna menangkal radikalisasi dan radikalisme. Masalah tersebut sebagai tantangan yang secara intensif memerlukan langkah-langkah konkrit dan pendekatan struktural.

Dalam konteks ini, komunikasi dan evaluasi telah dilakukan oleh unsur pemerintah maupun pesantren. Namun, untuk di bagian agenda sosialisasi masih tidak merata sebab pelbagai faktor yang masih menjadi problem. Oleh karenanya, sosialisasi moderasi dan deradikalisasi di pesantren tidak hanya digalakkan di segelintir pesantren tetapi perlu aktif di seluruh pesantren yang ada di Indonesia ini. Tujuannya adalah dalam upaya menciptakan toleransi, dan inklusivisme.

Radikalisme di tengah situasi dan kondisi yang makin mengguncang peradaban global seakan mematahkan semua ruang. Maka, tantangan paling krusial ialah dengan mengisi panggung dakwah, pesantren, pendidikan Islam, dan semua kultur yang ada perlu menggalakkan hal itu. Moderasi dan deradikalisasi di pesantren sebagai momentum strategis agar tidak diambil alih oleh gerakan radikal.⁷⁶

Santri sebagai generasi milenial adalah tumpuan negeri ini. Jangan sampai mereka terjebak dalam kefanatikan yang salah. Moderasi dan deradikalisasi menjadi suatu yang urgen untuk diterapkan pada santri di era milenial. Bahwa dalam memandang

⁷⁵ Wawancara pribadi dengan Fala Tansa pada Rabu, 05 Januari 2022 melalui virtual zoom, dan Wawancara pribadi dengan Muhammad Qomaidiasyah pada Selasa 03 Januari 2022 melalui virtual zoom.

⁷⁶ Saddam Husain, dan Andi Eki Dwi Wahyuni, “Moderasi Beragama Berbasis Tradisi Pesantren pada Ma’had Aly As’adiyah Sengkang Wajo Sulawesi Selatan,” dalam *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 20 No. 1, Januari - Juni 2021, hal. 63.

sebuah perbedaan, kita telah diajarkan untuk bersikap berada di tengah-tengah. Di kalangan santri, keberadaan pemikiran moderasi dan deradikalisasi harus sesuai porsi dan tempatnya. Hal itu harus menjadi kunci bagi pesantren umumnya untuk menjawab semua tantangan.⁷⁷ Sedangkan dalam pandangan Miftahul Akhyar dan Mahsus Ali tantangan moderasi dan deradikalisasi di pesantren adalah:⁷⁸

“Pesantren al-Tsaqafah punya tantangan tersendiri seperti harus aktif menggelar kajian kebangsaan yang itu digambarkan melalui sosialisasi dan penerapan moderasi dan deradikalisasi di pesantren. Tantangan bagi pesantren untuk menerapkan moderasi dan deradikalisasi apakah mampu menjawab perubahan untuk menangkal radikalisme yang kian menggerogoti pemahaman di pesantren lewat pendidikan Islam. Situasi ini menjadi tantangan bagi pesantren sendiri untuk lebih aktif lagi mengkaji dan memahami apa itu moderasi dan deradikalisasi.”

Pesantren Luhur al-Tsaqafah tidak lepas dari makna filosofisnya ialah peradaban. Peradaban Islam tumbuh terkadang karena faktor banyak hal, baik dari sisi toleransi dan kerukunan, atau materi pendidikan Islam, serta menekankan pada aspek yang lemah lembut dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral ialah etika (akhlak). Karena akhlak adalah jalan satu-satunya untuk menjadikan manusia saling menghargai, toleran, dan bijak di tengah suasa perbedaan.

Kebijaksanaan pendapat atau pandangan di kalangan santri kadang menimbulkan stigma negatif dari masyarakat sehingga tertuju pada pesantren sebagai sarang teroris juga penyebar bibit radikalisme. Padahal, institusi inilah yang pernah mendidik dan membimbingnya selama bertahun-tahun, meski sepenuhnya tidak salah karena pesantren adalah tempat penggemblengan santri untuk memahami lebih dalam ilmu agama. Namun, klaim itu pula tidak sepenuhnya benar karena tidak semua pesantren di Indonesia yang mengajarkan paham radikalisme. Hal ini menjadi tantangan umat Islam dalam hal ini pesantren bagaimana menjadi masyarakat Islam yang baik dalam kehidupan yang plural, berbangsa dan bernegara dalam masyarakat

⁷⁷ Imroatul Azizah, “Peran Santri Milenial dalam Mewujudkan Moderasi Beragama,” dalam *Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri*, Vol. 4 November 2021, hal. 215.

⁷⁸ Wawancara pribadi dengan Miftahul Akhyar pada Jum’at 10 Desember 2021 melalui virtual zoom, dan Wawancara pribadi dengan Mahsus Ali pada Jum’at 10 Desember 2021 melalui virtual zoom.

yang religius.⁷⁹

Pendidikan Islam di Indonesia seolah-olah menghantui masyarakat karena adanya stigma negatif terkait pesantren sarang radikalisme. Sebaliknya, selama ini pesantren cukup mampu membuktikan bahwa pendidikan Islam di pesantren tersebut tidak ada indikasi radikalisme atau paham lain yang berasosiasi pada transnasional. Kini, pesantren mulai melakukan perlawanan dalam bentuk aksi maupun gerakan yang militan melawan ideologi radikalisme.

Tindakan sebagian pesantren untuk ikut andil menangkal bahaya intoleransi, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme adalah langkah yang sangat penting dalam menjawab seluruh tantangan yang multi kompleks ini. Oleh sebab itu, moderasi dan deradikalisasi di pesantren bisa menjadi harapan masa depan pesantren yang gemilang yang dapat menjaga kultur-kultur yang ada baik dari sisi kegiatan formal maupun nonformal. Hal ini perlu ditanamkan sejak dini sebagai deteksi dini terhadap penyeberan intoleransi, ekstremisme, dan radikalisme.

Di tengah perkembangan ini, tantangan yang dimiliki oleh pesantren di seluruh penjuru negeri tidak sederhana. Pesantren memang hadir untuk melakukan edukasi di tengah kompleksitas persoalan kehidupan. Di sisi lain, juga eksistensi pesantren selain harus melakukan sosialisasi juga mendorong pencegahan terhadap radikalisme yang telah melintas dalam pendidikan Islam. Untuk melancarkan edukasi, sosialisasi, dan preventivisasi adalah tantangan serius guna agenda meneguhkan moderasi dan deradikalisasi di pesantren.

Selain dalam konteks pendidikan, upaya deradikalisasi terus dilakukan oleh BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) dalam bentuk suatu gerakan. Sebagai suatu badan pemerintah yang telah menerima mandat untuk menjalankan agenda deradikalisasi.⁸⁰ Dalam kaitan ini, solidaritas, sinergitas, dan kolaborasi peran antara BNPT, Kementerian Agama, dan pesantren adalah langkah yang sangat terstruktur. Maka dari itu, moderasi dan deradikalisasi radikalisme di pesantren harus menjadi prioritas dalam konteks merawat mozaik kebinekaan dan fondasi kebangsaan serta falsafah Pancasila.

Moderasi dan deradikalisasi di pesantren merupakan sebagai

⁷⁹ Imam Mustofa, dan Nurul Mahmudah, *Radikalisasi dan Deradikalisasi*, (Yogyakarta: Metrouniv Perss, 2019), hal. 132.

⁸⁰ Abd Rauf, *FKUB Maluku dan Upaya Deradikalisasi Paham Keagamaan di Ambon*, (Ambon: LP2M IAIN, 2018), hal. 34.

langkah strategis untuk membentuk karakter santri yang humanis, inklusif dan toleran untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antar umat beragama sesama anak bangsa Indonesia. Salah satu upaya mewujudkan hubungan yang harmonis adalah melalui kegiatan deradikalisasi pendidikan Islam, dan kegiatan edukasi dalam rangka menumbuhkembangkan kearifan pemahaman, kesadaran, sikap, dan perilaku (*mode of action*) santri.⁸¹ Dalam pandangan Abd. Aziz tantangan moderasi dan deradikalisasi di pesantren karena ada beberapa hal:⁸²

“Tantangan bagi pesantren dalam menerapkan moderasi dan deradikalisasi adalah terdapat dua hal. Pertama, tantangan yang sifatnya institusional seperti pemerintah dalam hal ini kurang aktif melakukan identifikasi dan sosialisasi ke pesantren-pesantren yang di pelosok karena hampir sebagian besar pesantren besar yang ada sosialisasinya, sehingga penerapan ini menjadi tantangan serius kedepannya. Kedua, tantangan dari masyarakat. Pemerintah dan pesantren perlu secara sederhana melakukan sosialisasi ke pesantren dengan cara melibatkan masyarakat setempat agar juga ikut andil dalam mendorong penerapan moderasi dan deradikalisasi di pesantren.”

Kontribusi pesantren begitu besar dalam membangun kemajuan bangsa dan negara terkhusus soal bagaimana pendidikan Islam itu berkembang dengan standarisasi pedoman pendidikan nasional. Moderasi dan deradikalisasi di pesantren bukan semata-mata tidak menghasilkan sesuatu di kalangan santri, justru pesantren yang punya andil besar dalam mengawal agenda kebangsaan ini guna menangkal bibi-bibit intoleransi, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme.

Dalam kaitan ini, pendidikan pondok pesantren pada awalnya adalah pendidikan Islam yang diselenggarakan secara tradisional, bertolak dari pengajaran Alquran dan Hadits. Segenap kegiatan pendidikannya dimaksudkan untuk mengajarkan kepada santri mengenai Islam sebagai cara hidup, sebagai *way of life* yang secara substantif sudah memuat ajaran-ajaran mengenai moderasi beragama.⁸³ Sedangkan deradikalisasi Islam sebagai media

⁸¹ Imam Mustofa, dan Nurul Mahmudah, *Radikalisasi dan Deradikalisasi*, (Yogyakarta: Metrouniv Perss, 2019), hal. 94.

⁸² Wawancara pribadi dengan Abd. Aziz pada Jum'at 10 Desember 2021 melalui virtual zoom.

⁸³ Aceng Abdul Aziz, dkk. *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), hal. 164.

penyadaran umat dihadapkan pada problem bagaimana mengembangkan pola keberagamaan berbasis inklusivisme, pluralis dan multikultural, sehingga pada akhirnya dalam kehidupan masyarakat tumbuh pemahaman keagamaan yang toleran, inklusif dan berwawasan multikultur.⁸⁴

Menurut hemat penulis, korelasi moderasi dan deradikalisasi di pesantren memiliki tantangan tersendiri dalam mengatasi beberapa problem: Pertama, mengatasi bahaya laten intoleransi, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme berbasis agama. Kedua, mencegah pandangan atau pemikiran yang cenderung mendekati kekerasan baik fisik maupun tidak. Ketiga, membersihkan reputasi pesantren yang selama ini mendapat stigma bahwa pesantren tempat lahir atau sarangnya ekstremis, radikal, dan teroris. Keempat, mendorong santri memahami tujuan moderasi dan deradikalisasi di pesantren. Kelima, mengatasi semangat santri atau alumni yang krisis nasionalisme.

Kementerian Agama, BNPT, dan pesantren harus menjadi kontrol terhadap perubahan dan perkembangan dinamika sosial yang berhubungan dengan pendidikan dan Islam. Karena faktor kebangkitan radikalisme di pesantren adalah tidak lain disebabkan militansi di kalangan santri yang masih menimbulkan tanda tanya besar. Oleh sebab itu, kualitas nasionalisme santri dapat semakin kokoh dan kuat bila mana moderasi dan deradikalisasi di pesantren berjalan maksimal.

Tantangan pesantren di tengah arus globalisasi membutuhkan peran banyak unsur baik unsur institusional seperti Kementerian Agama, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Pun dari unsur sosial adalah pesantren, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat, serta komunitas lain yang dapat merekomendasi ide-ide besar tentang alternatif pencegahan radikalisme melalui edukasi atau pembinaan kontekstualisasi pendidikan Islam berbasis moderasi-deradikalisasi.

Moderasi dan deradikalisasi di pesantren harus dipersiapkan dengan matang dan meramu perspektif kebaruan supaya mampu menghadapi tantangan arus globalisasi. Tantangan tersebut sering diidentikkan dengan keterlibatan identitas agama tertentu dan argumentasi seruan melawannya atas nama mengamalkan “ajaran agama”, serta antara budaya nasional menghadapi budaya global.

⁸⁴ Hasbiyallah. *et.al.*, *Deradikalisasi Islam Indonesia: Studi Pemikiran Islam Nahdlatul Ulama*, (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Djati, 2016), hal. 63.

Setiap pesantren harus pandai dan cermat dalam mengatasi pelbagai ideologi.⁸⁵

Faktor penyebab semrautnya ekstremisme, radikalisme, dan terorisme adalah intoleransi. Karena itu, pesantren hadir harus menanamkan semangat nasionalisme dan nilai-nilai toleransi bagi seluruh santri selama menjalankan aktivitas formal maupun nonformal. Pertumbuhan tingkat kematangan dan mental santri hanya dapat dilakukan melalui penggodokan dan pendidikan yang selalu menekankan pada keadilan, kedamaian, dan Islam rahmatan lil ‘alamin.

Sejatinya moderasi dan deradikalisasi di pesantren tidak hanya untuk mencegah radikalisme dalam pendidikan Islam, melainkan juga untuk memperkuat ideologi dan militansi santri agar berpegang teguh pada Pancasila, dan UUD 1945 yang bisa melindungi hak-hak mayoritas maupun minoritas. Sebab, akar yang paling kuat adalah bagaimana elaborasi moderasi dan deradikalisasi terus menerus menjadi kekuatan formal bagi pesantren dalam menghadapi problematika sosial yang bersentuhan dengan masalah pendidikan agama.

Moderasi dan deradikalisasi di pesantren sebagai suatu pendekatan sosio-kultural supaya santri diajarkan terkait konsep dasar dakwah, pendidikan, dan Islam dengan praktik yang menjunjung tinggi demokrasi, dan akhlak. Maka dari itu, lahirlah keadaban pesantren menuju perkembangan dan kemajuan untuk menjawab tantangan zaman yang semakin melaju di tengah gempuran radikalisme.⁸⁶ Unsur pesantren sungguh meneguhkan keyakinan besar bahwa dengan praktik moderasi dan deradikalisasi di seluruh pesantren di Indonesia, maka ideologi dan gerakan radikalisme dapat diberantas.

Peluang penguatan moderasi dan deradikalisasi juga menghadapi tantangan, baik tantangan dari dalam adalah minimnya pemahaman generasi santri terhadap kearifan lokal yaitu budaya. Sedangkan tantangan dari luar adalah pengaruh globalisasi akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, akses informasi simpang siur dan informasi yang terkesan ekstrem radikal mudah diakses, sehingga hal ini perlu benteng santri sebagai generasi masa depan.

Dalam konteks sosial, pendidikan Islam juga perlu menegakan

⁸⁵ Muhammad Qasim, *Membangun Moderasi Beragama Umat Melalui Integrasi Keilmuan*, (Gowa: Alauddin University Press, 2020), hal. 82.

⁸⁶ Muhammad Aziz Hakim, dkk, *Moderasi Islam: Deradikalisasi, Deideologisasi dan Kontribusi untuk NKRI*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2017), hal. 108.

trilogi persaudaraan sebagaimana nilai-nilai moderasi dan deradikalisasi termaktub. Pertama, *ukhwah Islamiyah* (persaudaraan sesama umat Islam). Kedua, *ukhwah wathaniyah* (persaudaraan sesama generasi bangsa). Ketiga, *ukhwah basyariyah* (persaudaraan kemanusiaan/sesama manusia). Tiga hal tersebut menunjukkan adanya cara pandang santri di pesantren yang moderat, sehingga menjadi alternatif solusi bagi pesantren dalam menghadapi tantangan bahaya radikalisme.

Nabi Muhammad saw. sendiri adalah orang yang paling mulia namun dalam konteks persaudaraan ini memberikan apresiasi yang sangat besar. Sahabat-sahabat nabi berasal dari berbagai suku dan bangsa ada dari suku Quraish, Ethiopia, Persia bahkan ada pula dari bangsa Roma. Relasi Rasulullah pun pada saat menjadi nabi menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai negara adikuasa pada saat itu.⁸⁷ Secara sosio historis prinsip persaudaraan ini telah tegak sejak dulu kala, dan nilai-nilai yang terkandung tersebut adalah dasar konsep moderasi dan deradikalisasi.

Pesantren punya banyak tantangan di era global ini. Pertama, adanya hegemoni ideologi luar yang masuk dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan ilmu pengetahuan (pesantren/pendidikan). Kedua, esensialisasi budaya. Dalam hal ini inklusivitas berupaya mencari esensi budaya tanpa harus jatuh ke dalam pandangan yang ekstremisme, fanatisme, dan radikalisme. Ketiga, proses globalisasi, bahwa globalisasi bisa memberangus identitas dan kepribadian suatu budaya.

Pesantren yang mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat dan pemerintah untuk melakukan manajemen dan mengelola serta menjalankan pendidikan Islam di madrasah merupakan suatu tantangan serius di tengah kebutuhan solusi mengontrol dan meminimalisir intoleransi, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme. Maka, tantangan tersebut sebagai tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh pesantren al-Tsaqafah khususnya seluruh pesantren di negeri ini khususnya dalam menjaga sosial budaya, dan kearifan lokal.

Sekalipun moderasi dan deradikalisasi adalah praktik pendidikan baru, tetapi perlu memelihara keutamaan ini. Karena sesuai kaidah fikih tentang pentingnya menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi yang baru yang lebih baik. Praktik moderasi dan deradikalisasi di pesantren merupakan hal baru yang lebih baik

⁸⁷ Muhammad Qasim, *Membangun Moderasi Beragama Umat Melalui Integrasi Keilmuan*, (Gowa: Alauddin University Press, 2020), hal. 174.

agar terhindar dari bahaya ekstrem radikal. Pendidikan Islam di pesantren al-Tsaqafah sebagai jawaban paling efektif untuk memajukan bangsa dan negara wabil khusus bila merawat budaya, dan kearifan.

Atas dasar itu, landasan tersebut sesuai dengan arah pemikiran Nasaruddin Umar bahwa moderasi dan deradikalisasi harus tegak di pesantren guna menutup ruang-ruang pendidikan Islam yang selama ini diasosiasikan sumber kelahiran radikalisme. Pesantren al-Tsaqafah dalam konteks itu beranggapan bahwa moderasi dan deradikalisasi adalah momentum strategis dalam rangka meningkatkan nasionalisme dan patriotisme santri.

E. Strategi Mencegah Radikalisme di Pesantren Melalui Implementasi Moderasi dan Deradikalisasi

Penerapan moderasi dan deradikalisasi di pesantren adalah kebutuhan untuk menjawab tantangan zaman (globalisasi) yang tambah melaju pesat seiring mendorong dan menciptakan pendidikan Islam yang mengajarkan nilai-nilai toleransi, kedamaian, keluhuran, kebijaksanaan, dan ketenteraman. Kemajuan suatu peradaban bangsa tidak hanya ditentukan oleh sejauh mana pendidikan Islam itu tegak sempurna, melainkan adalah karena generasi santri di pesantren sebagai agen yang menyokong seluruh aspek dan dimensi untuk hidup aman.

Dalam kaitan ini, eksistensi pesantren al-Tsaqafah selain sebagai agen penting dalam mewujudkan peradaban Islam melalui pendidikan, juga sebagai solusi bagi santri (pesantren) untuk merawat ideologi dan militansi. Kebutuhan masyarakat terhadap pesantren adalah untuk merekomendasikan santri atau alumni supaya keilmuannya dapat dimanfaatkan melawan benih-benih intoleransi, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme yang kerap memakai simbol agama.

Di pesantren al-Tsaqafah, terdiri banyak sumber daya manusia baik itu santri dan alumni yang sedang menempuh pendidikan di madrasah. Pemanfaatan sarana pendidikan Islam di pesantren sangat menjangkau dan menverifikasi seluruh pemahaman baru yang masuk di lingkungan pesantren, dan kehadiran tersebut dapat berkontribusi meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya moderasi dan deradikalisasi. Terutama, dalam mewujudkan kemajuan untuk bangsa, dan negara.

Sinergitas tripusat pendidikan Islam (keluarga, pesantren dan masyarakat) merupakan kunci menanamkan nilai-nilai moderasi dan deradikalisasi. Tetapi, pesantren tidak kalah penting membina dan

membimbing seluruh santri melalui aktivitas formal maupun nonformal agar dapat membentuk karakter yang kuat, dan militan. Penerapan moderasi dan deradikalisasi di pesantren al-Tsaqafah adalah sumber yang perlu mendapat perhatian oleh masyarakat, dan pemerintah.

Oleh karena itu, moderasi dan deradikalisasi di pesantren al-Tsaqafah telah sesuai dengan teori pendidikan Islam sebagaimana Azyumardi Azra mengatakan, pesantren sebagai lembaga pendidikan untuk “*tafaqquh fid din*” dalam mengader santri untuk menjadi ulama. Bahkan, merubah fungsi pesantren menjadi luas selain bergerak di bidang keagamaan dan umum guna dapat menghilangkan identitas pesantren sebagai pendidikan tradisional dan menjadi pesantren modern.⁸⁸

Sebagai cendekiawan Islam Azyumardi Azra menegaskan, pendidikan dalam masyarakat modern atau masyarakat yang tengah bergerak ke arah modern (*modernizing*) pada dasarnya berfungsi memberikan kaitan antara peserta didik dan lingkungan sosio-kulturalnya yang terus berubah, dalam banyak hal pendidikan secara sadar digunakan sebagai instrument untuk perubahan dalam sistem politik, dan ekonomi.⁸⁹ Dalam konteks ini, pesantren yang menggerakkan moderasi dan deradikalisasi pendidikan Islam dapat dipastikan memperkuat dimensi kultur, ideologi, dan militansi seorang santri.

Meskipun pendidikan pesantren terbilang tradisional, namun tidak dapat disangkal bahwa pesantren telah memberi kontribusi besar bagi keberlangsungan model pendidikan Islam di Indonesia. Pada level kualitas, pesantren secara nyata berpartisipasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.⁹⁰ Pesantren berdiri sebagai jawaban terhadap panggilan keagamaan untuk menegakkan ajaran dan nilai-nilai agama melalui pendidikan keagamaan dan pengayoman serta dukungan kelompok-kelompok yang bersedia menjalankan perintah agama.⁹¹

Presiden Joko Widodo dalam memperkenalkan program deradikalisasi di tingkat internasional adalah bukan untuk

⁸⁸ Zuyyina Candra Kirana, “Pandangan Azyumardi Azra Terhadap Modernisasi Pesantren,” dalam *Jurnal Inovatif*, Volume 1, No. 2 Tahun 2015, hal. 82.

⁸⁹ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Milenium III*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 31.

⁹⁰ Zainuddin Syarif, dan Abdul Mukti Thabrani, *Paradigma Moderasi Keilmuan Perspektif Epistemologi Ma’had Internasional*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hal. 6.

⁹¹ Kompri, *Manajemen & Kepemimpinan Pondok Pesantren*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hal. 33.

memusnahkan mantan teroris. Tetapi, sebaliknya pendekatan deradikalisasi adalah mengembalikan kemanusiaan, merengkuh siapa pun yang terlibat aksi terror atau terpapar radikalisme.⁹² Pasca mengalami perluasan makna dan rencana moderasi dan deradikalisasi menjadi program pemerintah yang bertujuan untuk menetralsir radikalisme, maka hal ini sebagai deteksi dini dan untuk menjadikan manusia yang toleran, dan menjaga persaudaran yang berdasarkan kemanusiaan.

Pesantren adalah solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam konteks mengajarkan dan membimbing santri terkait pendidikan Islam agar mendapat ilmu pengetahuan yang sesuai dengan nilai-nilai dan tuntunan agama. Alhasil, pendidikan berbasis agama dapat melahirkan generasi santri yang bermoral, baik dan menjadikannya sebagai manusia yang berakhlakul karimah. Misi ini pun yang tertuang dalam agenda moderasi dan deradikalisasi pendidikan Islam, sehingga pesantren tumbuh lingkungan ramah, dan toleran.

Sumbangsih pesantren al-Tsaqafah pada kemajuan pendidikan Islam di Indonesia telah meletakkan moderasi dan deradikalisasi sebagai suatu sistem dan nilai-nilai dalam upaya meningkatkan etika dan kesadaran sosial akan pentingnya kedamaian, persatuan, dan persaudaraan. Asas-asas tersebut mengajarkan santri bagaimana bersikap saling menghargai dan menghormati, santri dituntut berpikir bijaksana dan demokratis, dan santri harus mampu mengikuti perkembangan.

Dimensi lainnya, al-Tsaqafah menunjukkan pesantren yang selalu melakukan aktualisasi terhadap kebutuhan tantangan dan perubahan zaman untuk menjalankan fungsi pesantren sebagai fungsi pendidikan, sosial, dan keagamaan. Pelbagai fungsi tersebut memiliki korelasi dengan program pemerintah yaitu moderasi dan deradikalisasi sebagai solusi untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan santri dalam mencegah intoleransi, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme.

Strategi mencegah intoleransi, ekstremisme, dan radikalisme di pesantren membutuhkan pendekatan komprehensif, termasuk di dalamnya dimensi keilmuan dan pendidikan bersamaan dengan dimensi sosial, politik, dan HAM. Upaya-upaya pemerintah perlu dilengkapi dengan upaya-upaya kemasyarakatan dan *civil society*. Dimensi ini melalui upaya pendidikan, pembinaan, dan pengajaran

⁹² Irfan Idris, *Deradikalisasi: Kebijakan, Strategi dan Program Penanggulangan Terorisme*, (Yogyakarta: Cahaya Insani, 2018), hal. 30.

dilandaskan pada pengetahuan budaya dan sistem moderat melalui pengokohan dan pemantapan aneka fikih, mulai dari fikih prioritas, fikih keseimbangan, fikih maqashid, fikih teks, dan fikih dampak.⁹³

Pendekatan moderasi dan deradikalisasi ini penguatan terhadap aneka fikih yang tegak di suatu pesantren yang mengelola pendidikan Islam. Kemaslahatan di masyarakat, termasuk di pesantren adalah menanamkan karakter santri yang kuat ideologi, dan pemikirannya, serta tumbuh kembang melalui lingkungan yang penuh toleran dan kerukunan atau inklusivisme. Dengan semangat ini, santri bisa berpikir moderat, sehingga mampu menetralsisir dan mencegah radikalisme.

Sebelum para santri di pesantren berpotensi tumbuh karakter dan ideologi paham intoleransi, ekstremisme, dan radikalisme yang bisa mendekati kerusakan. Oleh karena itu, moderasi dan deradikalisasi di pesantren al-Tsaqafah adalah langkah terbaik untuk mengutamakan pencegahan kerusakan/bahaya dibanding kemaslahatan. Kaidah itu yang selalu digaungkan oleh tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU). Yaitu, “*dar’u al-mafasid muqaddamun ‘ala jalbi al-mashalih*”.

Semangat perjuangan pondok pesantren al-Tsaqafah melawan segala bentuk dinamika pemahaman intoleransi, ekstremisme, dan radikalisme sebagai respons atas peradaban dan arus perubahan global. Moderasi dan deradikalisasi di pesantren ini sebagai upaya deteksi dini untuk memungkinkan pesantren sebagai pelopor toleransi, dan kedamaian. Di sisi lain, penerapan tersebut adalah *counter* wacana alias kontra radikalisasi untuk memutus ruang gerakan radikal yang kerap mempengaruhi dan menanam benih-benih radikalisme.

Dalam praktiknya, moderasi dan deradikalisasi di pesantren al-Tsaqafah dimanfaatkan untuk melahirkan ulama-ulama, santri-santri atau alumni yang dapat mengemban misi pendidikan Islam yang inklusif. Yaitu, misi dakwah yang berlandaskan sosial, kultur, dan historis. Akhlak (sopan santun) adalah hal yang paling utama dalam berdakwah, sehingga pesantren memiliki prinsip sebagaimana *tasamuh* (toleransi), *tawasuth* (moderat), dan *ta’adul* (pertengahan, adil, seimbang).⁹⁴

Pesantren berperan penting dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia terbukti dengan munculnya budaya, keragaman, dan

⁹³ Mahmud Arif, *Moderasi Islam dan Kebebasan Beragama*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hal. 91-92.

⁹⁴ Muhammad Aziz Hakim, dkk. *Moderasi Islam: Deradikalisasi, Deideologisasi dan Kontribusi untuk NKRI*. Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2017. hal. 107.

persatuan serta persaudaraan yang menjadi landasan etis dan moral agar jauh dari cara-cara kekerasan atas nama agama yang awal mulanya lahir dari bibit radikalisme, ekstremisme, radikalisme. Pemahaman ini mendorong seluruh peran Pesantren al-Tsaqafah untuk merekomendasikan persoalan penting bagi pemerintah bahwa santri harus bersinergi dan membantu bangsa melawan ideologi-ideologi radikal.

Menurut analisis penulis, tingkat pemahaman santri di pesantren al-Tsaqafah jauh mendekati toleransi dan sikap luhur yang dimiliki oleh para ulama-ulama terdahulu. Praktik moderasi dan deradikalisasi setidaknya menjadi strategi baru dalam membina santri supaya bisa beradaptasi, aktualisasi, dan kontekstualisasi dari pendidikan Islam di pesantren menuju pengembangan globalisasi masyarakat. Pemikiran moderat para santri adalah parameter awal bahwa dari sisi substansi gagasan, pesantren al-Tsaqafah sangat ramah.

Sesuai dengan pendapat menurut Azyumardi Azra bahwa pesantren mempunyai peran strategis dalam pendidikan Islam menghadapi radikalisme. Dalam kaitan ini, ideologi radikalisme dan terorisme tidak cukup hanya dihadapi dengan wacana dan represivitas aparat. Ideologi radikal harus dihadapi dengan kontra-ideologi dan perspektif keagamaan dan keindonesiaan. Hal yang perlu dilakukan adalah mata pelajaran yang relevan dan bersifat ideologis, seperti mata pelajaran Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Islam.⁹⁵

Revitalisasi pelajaran pendukung di pesantren adalah kegiatan yang sifatnya formal juga revitalisasi kegiatan hari-hari nasional adalah bersifat nonformal. Korelasi keduanya penting bagi pesantren yang mengejar suatu peradaban Islam yang toleran dan inklusif. Bahkan, kelengkapan materi dan kegiatan serta pemikiran santri pesantren al-Tsaqafah menunjukkan pada masyarakat bahwa institusi ini ada di garda terdepan dalam melawan intoleransi, ekstremisme, dan radikalisme.

Pendapat Azyumardi Azra dalam konteks penerapan moderasi dan deradikalisasi pendidikan Islam di pesantren adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena radikalisme yang belakangan merongrong masyarakat membutuhkan strategi dan pesantren adalah satu bagian dari eksekutor program tersebut. Wabil khusus, terkait evaluasi dan penguatan terhadap sistem dan nilai-nilai serta kultur

⁹⁵ Imam Mustofa, dan Nurul Mahmudah. *Radikalisme & Deradikalisme*. Yogyakarta: Idea Press, 2019. hal. 84.

yang ada di Indonesia memang perlu dorongan salah satunya elemen pesantren.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam dalam pelbagai pernyataannya menunjukkan rasa optimisnya untuk mewujudkan pendidikan Islam di Indonesia sebagai rujukan pendidikan keislaman moderat dunia. Indonesia akan menjadi rujukan penting bagi para santri atau pelajar dari pelbagai penjuru dunia untuk mengkaji ilmu-ilmu keislaman. Kondisi ini menjadi peluang sekaligus tantangan yang penting bagi pesantren secara umum dalam mengembangkan moderasi di tengah-tengah isu keislaman global, nasional, dan lokal.⁹⁶

Optimisme pesantren al-Tsaqafah adalah bukti komitmen bagi pemerintah untuk terus menerus mendorong dan mengembangkan pendidikan Islam yang berdimensi moderasi dan deradikalisasi. Pendekatan yang sifatnya dialogis dan psikologis ini setidaknya menyadarkan pemikiran santri dari sisi *dzahiran wa ba thinan*. Kecermatan santri di tengah arus globalisasi membutuhkan pemikiran dan pemahaman serta mental yang membaja, semangat santri yang membara harus mampu membakar pemikiran yang terpengaruh oleh radikalisme.

Respons pesantren berdasarkan data menunjukkan bahwa santri responsif dan akomodatif terhadap penerapan moderasi dan deradikalisasi dalam pendidikan Islam, sehingga hal positif tersebut menjadikan pesantren tidak hanya bisa bertahan, akan tetapi juga berkembang dan menempati posisi penting dalam percaturan pendidikan di Indonesia. Dalam mengembangkan pola pendidikan dan melakukan transformasi menjadi lembaga pendidikan modern Islam.⁹⁷

Itikat baik dan komitmen pesantren al-Tsaqafah telah menempatkan toleransi, dan inklusivisme dalam pendidikan Islam sebagai sesuatu hal yang tidak dapat diragukan lagi. Praktik edukasi moderasi dan deradikalisasi sebagai suatu strategi pilihan untuk menjawab dan mengatasi segelintir persoalan atau masalah yang membelenggu bangsa dan negara ini. Dengan demikian, eksistensi pesantren tersebut harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.

Pemerintah dalam hal ini yang memiliki wewenang sosialisasi moderasi dan deradikalisasi adalah Kementerian Agama dan Badan

⁹⁶ Aceng Abdul Aziz, *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), hal. 34.

⁹⁷ Imam Mustofa, dan Nurul Mahmudah, *Radikalisasi & Deradikalisasi*, (Yogyakarta: Idea Press, 2019), hal. 125.

Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk terus mendukung semangat anti radikalisme melalui pendidikan Islam. Kolaborasi intansi tersebut harus lebih melekat dengan seluruh pesantren di Indonesia. Ditambah lagi, pesantren al-Tsaqafah sebagai salah satu pesantren yang harus menjadi kiblat bagi seluruh pesantren di Indonesia.

Pesantren adalah satu-satunya lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam proses transformasi sosial-keagamaan di Indonesia. Pesantren telah memberikan sumbangsih yang sangat penting dan krusial sebagai transmitter ilmu-ilmu Islam, regenerasi dan kaderisasi ulama, pemeliharaan keilmuan (turats) dan tradisi Islam, bahkan ekspansi dan pembentukan masyarakat muslim santri yang bermoral, serta menjunjung tinggi akhlak.⁹⁸

Transformasi sosial keagamaan ini memang telah mampu dikembangkan oleh pesantren al-Tsaqafah apalagi didukung adanya kolabosari institusi tersebut dengan pemerintah untuk memperkuat pesantren melalui moderasi dan deradikalisasi di pesantren. Hal itulah yang menunjukkan bahwa pesantren yang terpapar radikalisme di Indonesia tidak dapat dipungkiri lagi. Oleh sebab itu, tindakan yang sifatnya edukati tersebut setidaknya dapat melahirkan santri toleran, dan moderat.

Eksistensi pesantren al-Tsaqafah menjadi indikator ketahanan bangsa dalam mencegah intoleransi, ekstremisme, dan radikalisme. Moderasi dan deradikalisasi ini difungsikan untuk menyadarkan santri terhadap bahaya laten ideologi tersebut. Maka, pendidikan Islam yang memakai pendekatan nilai-nilai moderat dan deradikalisasi sebagai modal sosial (*social capital*) yang harus dimiliki oleh seluruh santri di pesantren al-Tsaqafah guna mendorong semangat hidup inklusif, dan tenteram.

Asas-asas yang terkandung dalam moderasi dan deradikalisasi di pesantren antara lain hidup toleran, tenteram, saling menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kearifan dan budaya. Nilai-nilai tersebut harus menjadi modal sosial bagi santri terkhusus modal intelektual sebagai spirit perlawanan terhadap ideologi-ideologi radikal. Paling tidak, keberadaan pesantren al-Tsaqafah dapat memberikan pengaruh besar tidak hanya pada santri, tetapi lingkungan. Masyarakat.

⁹⁸ Abdul Azis Muslim, dkk, *Menjaga Kebinekaan di Sekolah*, (Jakarta: MAARIF Institute for Culture and Humanity, 2018), hal. 329.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Moderasi dan deradikalisasi dalam pendidikan Islam di pesantren adalah program yang digalakkan oleh Kementerian Agama, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai garda terdepan untuk menciptakan santri-santri yang toleran, bijaksana, demokratis, serta menjadikan pesantren sebagai pelopor kerukunan dan kedamaian. Menurut hemat penulis, optimalisasi nilai-nilai tersebut penting di tengah berhembusnya diskursus radikalisme pesantren.

Ikhtiar pemerintah (Kementerian Agama, BNPT) mengajak berkolaborasi dan bersinergi dengan elemen pesantren untuk melakukan penguatan terhadap moderasi dan deradikalisasi dalam pendidikan Islam di pesantren merupakan bentuk upaya sosialisasi penyadaran terhadap toleransi, akhlak, keragama, dan kedamaian. Tingkat pemahaman santri dan moderasi dan deradikalisasi di pesantren al-Tsaqafah sebagai wujud konkrit untuk mempertahankan nilai-nilai, kultur, dan ideologi serta militansi seorang santri terhadap toleransi.

Rekonstruksi dan pendekatan moderasi dan deradikalisasi di pesantren al-Tsaqafah merupakan rekomendasi terhadap pemerintah yang berwenang untuk meneguhkan kembali nilai-nilai tersebut pada seluruh pesantren di tanah air ini agar ikut andil memajukan bangsa dan negara, dan merawat toleransi dan kedamaian. Terutama, melalui inklusivisme pendidikan Islam inilah pesantren dapat bertumbuh dan berkembang tidak hanya dalam konteks pendidikan, dan keagamaan. Namun, dari sisi

pengaruh lingkungan sosial perlu dioptimalkan.

Dampak moderasi dan deradikalisasi di pesantren adalah dibuktikan oleh banyaknya santri atau alumni serta ulama yang menjadi pelopor kedamaian, dan toleransi. Bahkan, tindakan mereka tidak hanya dalam bentuk kontra wacana alias kontra radikalisasi terhadap intoleransi, ekstremisme, dan radikalisme. Melainkan menjadi juru duta perdamaian, konten kreator yang fokus pada kajian Islam dan sosial, hingga ada yang berdakwah memberikan semangat mengajarkan tentang pentingnya hidup saling menghargai dan menghormati.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis merekomendasikan moderasi dan deradikalisasi agar diupayakan suatu penguatan sehingga betul-betul menjadi solusi bagi santri dalam mencegah intoleransi, ekstremisme, dan radikalisme yang merambah di dunia pendidikan Islam seperti pesantren. Pesantren masih banyak yang belum terjangkau oleh penerapan program moderasi dan deradikalisasi. Selama ini, pemerintah memakai moderasi untuk menghidupkan suasana toleransi, budaya, dan kearifan. Sedangkan deradikalisasi berfungsi untuk meluruskan penafsiran yang eksklusif menjadi inklusif serta menetralsir benih-benih ideologi gerakan kaum radikal.

Penulis berharap agar ada penelitian lanjutan yang dapat mengulas terkait substansi moderasi dan deradikalisasi di pesantren dengan mengamati dan menggunakan sumber dari pendidikan Islam di pesantren, serta peranannya dengan Kementerian Agama, dan BNPT. Sebagai rekomendasi khusus dari penulis, adalah pesantren al-Tsaqafah memiliki kewajiban untuk mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, dan BNPT agar terlibat penuh dalam kegiatan moderasi dan deradikalisasi dalam pendidikan Islam di pesantren.

Sebagai pesantren yang dinahkodai oleh ulama karismatik dan memimpin Nahdlatul Ulama selama dua periode. Yaitu, kiai Said Aqil Sirajd yang cukup sering mengisi ceramah soal Islam dan kebangsaan. Wabil khusus, ia selalu menaruh harapan pada masyarakat agar dapat memeraktikkan nilai-nilai moderasi dan deradikalisasi supaya tidak mudah terparap oleh ajakan kelompok penyebar radikalisme.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdullah, Munir, dkk, *Literasi Moderasi Beragama di Indonesia*, Bengkulu: CV Zigie Utama, 2020.

Abubakar Irfan, dkk. *Resiliensi Komunitas Pesantren Terhadap Radikalisme*, Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2020.

Abdul Majid dan Zamakhsyari. *Peradaban Baru dalam Historis NU Kota Bekasi*, Bekasi: Lembaga Ta'lif wa Nasyr PCNU, 2018.

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, 2021.

Ali, Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*. Semarang: PKPI2 Universitas Wahid Hasyim, 2020.

Al-Furqan. *Konsep Pendidikan Islam Pondok Pesantren dan Upaya Pembengahannya*, Padang: Universitas Negeri Padang Press, 2015.

Anwar, Syaiful, *Desain Pendidikan Agama Islam*, Yogyakarta: Idea Press, 2014.

- Anshari, M. Redha, dkk, *Moderasi Beragama di Pondok Pesantren*, Yogyakarta: K-Media, 2021.
- Ansori, Hasan, Mohammad, dkk, *Memberantas Terorisme di Indonesia: Praktik, Kebijakan dan Tantangan*, Jakarta: The Habibie Center, 2019.
- Arif, Mahmud. *Moderasi Islam dan Kebebasan Beragama*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020).
- Arif, Muhammad Khairan, *Moderasi Islam: Tela'ah Komprehensif Pemikiran Wasathiyah Islam, Perspektif Al-Qur'an dan As-Sunah, Menuju Islam Rahmatan Li Al-Alamin*, (Jakarta: Pustaka Ikadi, 2020).
- Asrori, dan Rusman, *Filsafat Pendidikan Islam (Sebuah Pendekatan Filsafat Islam Klasik*, (Malang: CV. Pustaka Learning Center, 2020).
- Asyur, Ibnu, *at-Tahrir Wa at-Tanwir*, (Tunis: ad-Dar Tunisiyyah, 1984).
- A. Tafsir, dkk, *Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung: Mimbar Pustaka, 2004).
- Azis, A. Rosmiaty, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Sibuku, 2016).
- Sirajuddin (ed.), *Literasi Moderasi Beragama Di Indonesia*, (Bengkulu: Penerbit CV. Zigie Utama, 2020).
- Aziz, Abdul, Aceng, *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).
- Azra, Azyumardi, dkk, *Konstruksi Moderasi Beragama Catatan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, (PPIM UIN Jakarta: Tangsel, 2021).
- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Milenium III*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Badi'ati, Qonita, Alfi, *Deradikalisasi Islam Melalui Peran Pesantren*, (Salatiga: LP2M IAIN Salatiga, 2020).

- Baidhawi, Zakiyudin, *Pendidikan Agama Berwawasan Multi Kultural*, (Jakarta: Erlangga, 2005).
- Bakar, Abu, Yunus, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014).
- Bakhtiar, Nurhasanah, *Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018).
- Burhanudin, Jajat, *Civic Values di Indonesia Pengalaman Pemberdayaan Pesantren*, (Tangsel: PPIM UIN Jakarta, 2009).
- Bungins, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, cet. ke-2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Buseri, Kamrani, *Dasar, Asas dan Prinsip Pendidikan Islam*, (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2014).
- Daulay, Putra, Haidar, *Kapita Selekta Pendidikan Islam di Indonesia*, (Medan: Perdana Publishing, 2012).
- Fahham, Muchaddam, Achmad, *Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pembentukan Karakter dan Perlindungan Anak*, (Jakarta: Publica Institute, 2020).
- Fajron, Akhmad, dan Tarihoran, Naf'an, *Moderasi Beragama: Perspektif Quraish Shihab dan Syekh Nawawi Al-Bantani*, (Serang: Media Madani, 2020).
- Fitriyana, Aidul, Pipit, dkk, *Dinamika Moderasi Beragama di Indonesia*, (Jakarta: Litbangdiklat Press, 2020).
- Hakim, Aziz, Muhammad, dkk, *Moderasi Islam: Deradikalisasi, Deideologisasi dan Kontribusi untuk NKRI*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2017).
- Hanafi, Halid, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta, Deepublish, 2018).
- Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020).
- Harahap, Isa, Husnul, *Rancangan Pembelajaran Deradikalisasi untuk Anak-Anak Teroris*, (Medan: USU Press, 2018).

- Hasan, Mohammad, *Moderasi Islam Nusantara*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017).
- Hasani, Ismail, dan Naipospos, Tigor, Bonar, *Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat: Implikasinya Terhadap Jaminan Kebebasan Beragama*, (Jakarta: SETARA Institute, 2010).
- Hasbiyallah. *et.al.*, *Deradikalisasi Islam Indonesia: Studi Pemikiran Islam Nahdlatul Ulama*, (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Djati, 2016).
- Hermawan, A. Heris, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta, Ditjen Pendidis Kemenag RI, 2009).
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2019).
- Hidayat, Rahmat, *Ilmu Pendidikan Islam Menuntun Arah Pendidikan Islam Indonesia*, (Medan: LPPPI, 2016).
- Hidayat, Rahmad, dan Sumarto, *Konsep Diri Pancasila*, (Rejang Lebong: Literasiologi, 2020).
- Hanafi, Halid, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).
- Idris, Irfan, *Deradikalisasi: Kebijakan, Strategi dan Program Penanggulangan Terorisme*, (Yogyakarta: Cahaya Insani, 2018).
- Irawan, Prasetya, *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Depok: Departemen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, 2006).
- Iswantir M, *Pendidikan Islam Sejarah, Peran dan Kontribusi dalam Sistem Pendidikan Nasional*, (Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019).
- Jabali, Fuad, dkk, *Kerangka Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama*, (Tangsel: PPIM UIN Jakarta, 2021).
- Jamhari, dkk, *Bekerjasama Membangun Model Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Basic Education Departemen Agama, 2002).
- Jannah, Nur, Aptiani, *Akar Persoalan Kebangsaan: Jawaban Moderasi Beragama*, (Jakarta: PPIM UIN Jakarta, 2022).

- Kholidah, Nur, Lilik, *Pendidikan Agama Islam dan Penguatan Karakter Religius dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0*, (Malang: Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang, 2019).
- Kodir, Abdul, *Sejarah Pendidikan Islam dari Masa Rasulullah hingga Reformasi di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015).
- Kompri, *Manajemen & Kepemimpinan Pondok Pesantren*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).
- Kusaeri, *Metodologi Penelitian*, (Surabaya: Fakultas Tarbiyah IAIN Surabaya).
- Kusumastuti, Adhi, dan Khoiron, Mustamil, Ahmad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019).
- Kristiawan, Muhammad, dkk, *Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017).
- Litbang Kemenag, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2019).
- Maimun, dan Kosim, Mohammad, *Moderasi Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LKIS, 2019).
- Mahmud, dan Priatna, Tedi, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung: Sahifa, 2005).
- Masdudi, *Landasan Pendidikan Islam*, (Cirebon: CV. Elsi Pro, 2014).
- Misrawi, Zuhairi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari Moderasi, Keutamaan, dan Kebangsaan*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010).
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013).
- Mubarak, Zaki (Ed), *Moderasi Islam di Era Disrupsi*, (Yogyakarta: Pustaka Senja Imprint Ganding Pustaka, 2018).
- Mukniah, *Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Jember: STAIN Jember, 2013).

- Munir, Abdullah, dkk, *Literasi Moderasi Beragama di Indonesia*, (Bengkulu: CV Zigie Utama, 2020).
- Mustofa, Imam, dan Mahmudah, Nurul, *Radikalisasi dan Deradikalisasi*, Yogyakarta: Metrouniv Perss, 2019.
- Muchaddam Fahham, Achmad, *Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pembentukan Karakter dan Perlindungan Anak*, (Jakarta: P3DI Sekretaris Jenderal DPR-RI, 2015).
- Muhaemin, dan Bulu'. K, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Palopo: Read Institute Press, 2014).
- Muhtarom, Ali, dkk, *Moderasi Beragama: Konsep, Nilai, dan Strategi Pengembangannya di Pesantren*, (Jakarta: Yayasan Talibuana Nusantara, 2020).
- Muit, Abdul dan Muhibuddin, *Manajemen Pendidikan*, Batang: Pengging Mangkunegaran, 2013.
- Mukniah, *Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Jember: STAIN Press, 2013).
- Murtadlo, Muhamad, *Pendidikan Moderasi Beragama: Membangun Harmoni, Memajukan Negeri*, (Jakarta: LIPI Press, 2021).
- Mustofa, Imam, dan Mahmudah, Nurul, *Radikalisasi & Deradikalisasi*, (Yogyakarta: Idea Press, 2019).
- Muslim, Azis, Abdul, dkk, *Menjaga Kebinekaan di Sekolah*, (Jakarta: MAARIF Institute for Culture and Humanity, 2018).
- Neliwati, *Pondok Pesantren Modern Sistem Pendidikan, Manajemen, dan Kepemimpinan*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019).
- Nisa, Faela, Yunita, dkk, *Gen Z: Kegagalan Identitas Keagamaan*, (Tangsel: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta, 2018).
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).
- Nur, Iffatin, dan Nawawie, Hasyim, *Mainstreaming Moderasi Islam*, (Lamongan, CV. Pustaka Wacana, 2019).

- Nurmanita, Mutiara, dkk, *Harmonisasi Pancasila dan Agama Memantapkan Iklim Kondusif Membangun Bangsa*, (Karanganyar: CV Pupa Media, 2018).
- Nurzazin, *Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan Islam*, (Malang: Edulitera, 2018).
- Purnomo, M. Hadi, *Manajemen Pendidikan Pondok Pesantren*, (Yogyakarta: Bildung Pustaka Utama, 2017).
- Pramudyani, Risti, Vera, Avanti, *Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Suryacahya, 2018).
- Pratiwi, Ananda, dkk, *Indahnya Moderasi Beragama*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).
- Qasim, Muhammad, *Membangun Moderasi Beragama Umat Melalui Integrasi Keilmuan*, (Gowa: Alauddin University Press, 2020).
- Qodir, Zuly, *Radikalisme Agama di Indonesia Pertautan Ideologi Politik Kontemporer dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).
- Qomar, Mujamil, *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, (Jakarta: Erlangga, 2000).
- Rauf, Abd, *FKUB Maluku dan Upaya Deradikalisasi Paham Keagamaan di Ambon*, (Ambon: LP2M IAIN, 2018).
- Rasimin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Kualitatif*, (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2018).
- Ridwan, Benny, *Moderasi Islam Mazhab Salatiga*, (Salatiga: Kreasi Total Media, 2020).
- Rohman, Abdul, Dudung, *Moderasi Beragama: dalam Bingkai Keislaman di Indonesia*, (Bandung: Lekkass, 2021).
- Rostandi, Dedi, Usep, dkk, *Islam Moderat, Toleran, dan Muultikulturalisme*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2018).
- Rosmini, dkk, *Geliat Keberagamaan Moderat Komunitas Muslim Tionghoa*, (Makassar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Rumah Buku Carabaca, 2016).

- Roqib, Moh, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: LKIS, 2009).
- S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Saleh, Khairul, dan Arbain, Muhammad, *Deradikalisasi Di Perguruan Tinggi, Strategi Menangkal Radikalisme Melalui Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019).
- Sajidiman, Djunaedi, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Cianjur: STIT Nurul Hikmah, 2012).
- Salim, dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012).
- Salik, Mohamad, *Nahdlatul Ulama dan Gagasan Moderasi Islam*, (Malang: PT. Literindo Berkah Jaya, 2020).
- Sahasrad, Herdi & Al Chaidar, *Fundamentalisme, Terorisme, dan Radikalisme; Perspektif atas Agama, Masyarakat dan Negara*, (Jakarta: Freedom Foundation, 2017).
- Setia, Paelani, dkk, *Kampanye Moderasi Beragama: Dari Tradisional Menuju Digital*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).
- Shodiq, MD, *Paradigma Deradikalisasi dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta: Pustaka Harakatuna, 2018).
- Shulhan, Muwahid, dan Soim, *Manajemen Pendidikan Islam Strategi Dasar Menuju Peningkatan Mutu Pendidikan Islam*, (Teras, 2013).
- Sinaga, Obsatar, dkk, *Terorisme Kanan Indonesia; Dinamika dan Penanggulangannya*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018).
- Sidiq, Umar, dan Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019).
- Siswanto, *Pendidikan Islam dalam Dialektika Perubahan*, (Surabaya: CV. Salsabila Putm Prauma, 2015).
- Shihab, M. Quraish, *Wasathiyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*, (Tangerang: Lentera Hati, 2019).

- Shulhan, Muwahid, dan Soim, *Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Dasar Menuju Peningkatan Mutu Pendidikan Islam*, (Depok Sleman Yogyakarta: Teras. 2013).
- Sopyan, Yayan, *Pengantar Metode Penelitian*, (UIN Jakarta Press: Tangsel, 2010).
- Suprastowo, Philip, dkk, *Menangkal Radikalisme dalam Pendidikan*, (Jakarta: Kemendikbud, 2018).
- Supriono, dkk, *Moderasi Beragama dalam Bernegara*, (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2021).
- Suprastowo, Philip, dkk, *Menangkal Radikalisme dalam Pendidikan*, (Jakarta: Kemendikbud, 2018).
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Suyanto, Bagong, dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013).
- Suharto, Babun, *et, all, Moderasi Beragama: dari Indonesia untuk Dunia*, (Yogyakarta: LKIS, 2019).
- Sumarto, *Insan Moderat: Refleksi Kehidupan Beragama, Berbangsa, dan Bernegara*, (Bengkulu: Literasiologi, 2020).
- Suriyati, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Sinjai: CV. Latinulu, 2019).
- Suryadi, Ahmad, Rudi, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).
- Syafruddin dkk, *Pendidikan Islam: Melejitkan Potensi Budaya Umat*, (Jakarta: Pustaka Utama, 2017).
- Syarif, Zainuddin, dan Thabrani, Mukti, Abdul, *Paradigma Moderasi Keilmuan Perspektif Epistemologi Ma'had Internasional*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020).
- Tahir, Suaib, dkk, *Ensiklopedi Pencegahan Terorisme*, (Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), 2016).
- Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011).

Tarmizi Taher, dkk, *Radikalisme Agama*, (Jakarta: PPIM IAIN Jakarta, 1998).

Umar, Nasaruddin, *Deradikalisasi Pemahaman al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014).

Zuhriy, Ach. Dhofir, *Peradapan Sarungveni, Vidi, Santri*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputondo, 2018).

Yunus, Imran (Ed), dkk, *Terorisme dan Radikalisme*, (Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, 2019).

Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

2. Jurnal

Ahyani, "Moderasi dan Deradikalisasi Agama," dalam *Majalah Sejahtera*, (Semarang: Subbag Informasi & Humas Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Tengah, 2019).

Akhmadi, Agus, "Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia," dalam *Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol. 13, Nomor. 2, Februari-Maret 2019.

Alim, Syaikhul, Muhamad, dan Munib, Achmad, "Aktualisasi Pendidikan Moderasi Beragama di Madrasah," dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim*, Volume 9, No. 2, Desember 2021.

Anam, Syaiful, "Pendidikan Pesantren sebagai Model yang Ideal dalam Pendidikan Islam," dalam *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, Volume 8, Nomor 1, Juni 2019.

Andik, Wahyun, Muqoyyidin, "Membangun Kesadaran Inklusif Multikultural untuk Deradikalisasi Pendidikan Islam," dalam *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 02, No. 01 Tahun 2013.

Arifin, Syamsul, "Islamic Religious Education and Radicalism in Indonesia: Strategy of De-radicalization Through Strengthening The Living Values education," dalam *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Vol. 6, No.1 2016.

- Asrori, Saifudin, “Lanskap Moderasi Keagamaan Santri, Refleksi Pola Pendidikan Pesantren” dalam *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia*, Volume 1 No. 1, Juni 2020.
- Azami, Tomi, “Kurikulum PAI Kontra Radikalisme” (Studi Kasus di Madrasah Aliyah al-Asror Kota Semarang,” (Semarang: Tesis, UIN Walisongo, 2017).
- Azhar, Zul, Muhammad, “Pesantren dan Penjagaan Literasi Keilmuan,” dalam *Jurnal Mahasantri* Volume 1, Nomor 2, Maret 2021.
- Azizah, Imroatul, “Peran Santri Milenial dalam Mewujudkan Moderasi Beragama,” dalam Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri, Vol. 4 November 2021.
- Bahrudin, Ayub, dkk, “Inovasi Kurikulum PAI sebagai Program Deradikalisasi,” dalam *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 03 No. 01, 2020.
- Botma, Abdullah, “Deradikalisasi Paham Keagamaan Melalui Pendekatan Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga,” dalam *Jurnal Ilmiah Iqra’*, Volume 14 Nomor 2 2020.
- Budi, Prasetya, dan Chintya, Aprina, “Peran Pondok Pesantren dalam Deradikalisasi Paham dan Gerakan Islam Radikal,” dalam *Jurnal Fikri*, Vol 02, No. 02 Tahun 2017.
- Budiyanto, Arkanudin dkk, “Pesantren dan Program Deradikalisasi Agama,” dalam *Jurnal Al-A’araf: Pemikiran Islam dan Filsafat*, Vol. XVI, No. 1, Januari – Juni 2019.
- Busyro, dkk, “Moderasi Islam (Wasathiyah) di Tengah Pluralisme Agama di Indonesia,” dalam *Jurnal Fuaduna*, Vol. 03 No. 01, Januari-Juni 2019.
- Darmadji, Ahmad, “Pondok Pesantren dan Deradikalisasi Islam di Indonesia,” dalam *Jurnal Millah*, Vol. XI, No 1, Agustus 2011.
- Dalam Orasi Ilmiah Biyanto, “Antara Deradikalisasi dan Moderasi Perspektif Filsafat Kritik Ideologi,” (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020), hal. 13.

- Darmadji, Ahmad, "Pondok Pesantren dan Deradikalisasi Islam di Indonesia," dalam *Jurnal Millah*, Vol. XI, No. 01, Tahun 2011.
- Emmi, Kholilah, Harahap, dan Sumarto, "Mengembangkan Moderasi Pendidikan Islam Melalui Peran Pengelolaan Pondok Pesantren," dalam *Jurnal Ri'ayah*, Vol. 04 No. 01 Tahun 2019.
- Erin Gayatri, and Kustini Kosasih, "Break The Chain of Terrorism Though Deradicalization of (Former) Terrorists Children: Narration of From al-Hidayah Pesantren Medan," dalam *Analisa Journal of Social Science and Religion*, Volume 04 Number 01 July 2019.
- Fadlilah, "Perguruan Tinggi Berbasis Pesantren dan Peranannya dalam Deradikalisasi Agama," dalam *Jurnal Falasifa*, Vol. 10 Nomor 1 Maret 2019.
- Fajrussalam, Hisny, "Core Moderation Values dalam Tradisi Kitab Kuning di Pondok Pesantren," dalam *Jurnal ATTHULAB: Islamic Religion Teaching & Learning Journal*, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2020.
- Fathoni, "Pendidikan Moderasi Beragama dalam Al-Qur'an dan Hadits," dalam *Murobbi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Volume 5, Nomor 2, September 2021.
- Fathurrochman, Irwan, dan Apriani, Eka, "Pendidikan Karakter Perspektif Pendidikan Islam dalam Upaya Deradikalisasi Paham Radikal," dalam *Jurnal Potensia: Jurnal Kependidikan Islam*, Vol. 3, No. 1, Januari – Juni 2017.
- Fauzi, Ahmad, "Program Deradikalisasi sebagai Upaya Reintegrasi Sosial bagi Narapidana Terorisme di Indonesia," dalam *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2021.
- Fikri, Muhammad, "Moderasi Pendidikan Pesantren Berbasis Perjumpaan dalam Bayang-bayang Radikalisme di Lombok Nusa Tenggara Barat," dalam *Jurnal Komunike*. Volume XI, No. 2, Desember 2019.
- Fikriansyah, "Peran Pendidik dalam Upaya Deradikalisasi Paham Keagamaan," dalam *Jurnal Tarbawi: Ilmu Pendidikan*, Vol. 15, No. 02, Desember 2019.

- Fithriyah, Ummul, Mustiqowati, dan Umam, M. Saiful, "Internalisasi Nilai-Nilai Aswaja Dalam Pendidikan Islam Sebagai Upaya Deradikalisasi Menuju Good Citizen," dalam Jurnal yang disampaikan pada Seminar Nasional Islam Moderat, UNWAHA Jombang, 13 Juli 2018.
- Gunawan, Heri, dkk, "Implementation of Religious Moderation Education at Islamic Boarding School of Darussalam Ciamis," dalam *International Journal of Education and Research*, Vol. 9 No. 10 Oktober 2021.
- Halim, Abdul, "Pendidikan Islam Multikultural dalam Prespektif Azyumardi Azra," dalam *Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam*, Volume. 13, Nomor. 01, Juli 2021.
- Hanan, Abdul, Zaini, "Penerapan Nilai-nilai Moderasi al-Qur'an dalam Pendidikan Islam," dalam *Bintang: Jurnal Pendidikan dan Sains*, Volume 2, Nomor 1, April 2020.
- Hanifatulloh, Yasin, Ahmad, Alif, Bayu, "Moderasi Pendidikan Islam dan Tantangan Masa Depan," dalam *Tsamratul Fikri*, Vol. 14, No. 2, 2020.
- Haris, Akmal, Mohammad, "Pandangan dan Konsep Deradikalisasi Beragama Perspektif Nahdlatul Ulama," dalam *Jurnal Risalah: Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 6, No. 2, September 2020.
- Hartanto, Achmad, Dwiwana, "Implementasi Nilai Filosofis Pancasila dan Agama Islam dalam Menangkal Paham Radikalisme di Indonesia," dalam *Jurnal Fikri*, Vol. 2, No. 2, Desember 2017.
- Haryan, Nur, Tiyas, dkk, "Islamic Education in Supporting De-radicalization: A Review of Islamic Education in Pondok Pesantren," dalam *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 12, Nomor 2 Tahun 2018.
- Hasanah, Uswatun, dan Mundir, "Moderasi Beragama, Pendidikan dan Dakwah Keagamaan di Masa Pandemi Covid-19 dan New Moral," dalam *Journal of Dedication Based on Local Wisdom*, Volume 1 Nomor 2 Januari - Juni 2021.
- Hasanah, Ummi, dkk, "Deradikalisasi Agama Berbasis Pendidikan Multikultural Inklusif di Pondok Pesantren Kota Bandar Lampung," dalam *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 11. No. 1 2020.

- Hergianasari, Putri, "Konsep Deradikalisasi Pada Pendidikan Berbasis Pembelajaran Terpadu," dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 9 No. 3, September 2019.
- Herman, "Sejarah Pesantren di Indonesia," dalam *Jurnal Al-Ta'dib*, Vol. 06 No. 02 Tahun 2013.
- Hidayatulloh, Syarif, Muhammad, dkk. "Deradikalisasi Agama Melalui Kegiatan Keagamaan di Masjid Kampus Ulul Azmi Unair Surabaya," dalam *Jurnal Inferensi*, Vol. 10, No.2, Desember 2019.
- Huda, Mualimul, "Eksistensi Pesantren dan Deradikalisasi Pendidikan Islam di Indonesia," dalam *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 3, No. 1, 2018.
- Husain, Saddam, dan Wahyuni, Dwi, Eki, Andi, "Moderasi Beragama Berbasis Tradisi Pesantren pada Ma'had Aly As'adiyah Sengkang Wajo Sulawesi Selatan," dalam *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 20 No. 1, Januari - Juni 2021.
- Ibad, Muh. Ariful, "Moderasi Beragama Berbasis Pesantren Salaf," dalam *Prosiding Nasional di Pascasarjana IAIN Kediri*, Vol. 4 November 2021.
- Ihsan, dan Fatah, Ahmad, "Pancasila and Islamic Education: The Deradicalization Model of Madrasahs Based on Islamic Boarding Schools in Central Java," dalam *Qudus International Journal of Islamic Studies (QIJIS)*, Volume 9, Number 1, 2021.
- Indrawan, Jerry, dan Aji, M. Prakoso, "Efektivitas Program Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terhadap Narapidana Terorisme di Indonesia," dalam *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Volume 9 Nomor 2, Agustus 2019.
- Islam, Hifdil, Muhammad, "Inclusivity and Deradicalization of Religion," dalam *Jurnal Humanistika*, Volume II, Nomer II, Juni 2016.
- Izzah, Baittil, "Studi Islam Interdisipliner dan Moderasi Beragama dalam Lembaga Pendidikan Islam," dalam *Jurnal Prosiding Pascasarjana IAIN Kediri*, Volume 3, November 2020.

- Khamdan, Muh, "Rethinking Deradikalisasi: Konstruksi Bina Damai Penanganan Terorisme," dalam *Jurnal Addin*, Vol. 9, No. 1, Februari 2015.
- Khojir, "Moderasi Pendidikan Pesantren di Kalimantan Timur," dalam *Jurnal TA'DIB*, Volume 23 Nomor 1, Juni 2020.
- Kirana, Candra, Zuyyina, "Pandangan Azyumardi Azra Terhadap Modernisasi Pesantren," dalam *Jurnal Inovatif*, Volume 1, No. 2 Tahun 2015.
- Lasmana, Nunung, "Deradikalisasi Agama Melalui Pesantren," dalam *Jurnal Tajdid: Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol. I No. 01 Tahun 2017.
- Ma'ruf, "Pemikiran Pendidikan Islam Menurut Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA," dalam *Jurnal Mubtadiin*, Vol. 7 No. 02 Juli-Desember 2021.
- Maskuri, Ma'arif, Samsul, dan Fanan, M. Athoiful, "Mengembangkan Moderasi Beragama Mahasantri Melalui Ta'lim Ma'had di Pesantren Mahasiswa," dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 7 No. 1 Juli-Desember 2020.
- Mohammad, Ilyas, "Critical Reflections on De-Radicalisation in Indonesia," dalam *Jurnal Otoritas: Ilmu Pemerintahan*, 10 (1), April 2020.
- Mukhlis, Maulana, dan Makhya, Syarief, "Model Kolaborasi Kebijakan Deradikalisasi Agama Berbasis Pondok Pesantren," dalam *SMaRT*, Volume 06 Nomor 01 Juni 2020.
- Musyarrofah, Mifrohatul, "Deradikalisasi Melalui Pendidikan Karakter Berbasis Khazanah Pesantren," dalam *Jurnal Mudarrisuna*, Vol. 8 No. 1 Januari-Juni 2018.
- Mukodi, "Pesantren dan Deradikalisasi Agama", dalam *Jurnal Walisongo*, Volume 23, No. 01, Tahun 2015.
- Mursalin, Ayub, dan Katsir, Ibnu, "Pola Pendidikan Keagamaan Pesantren dan Radikalisme," dalam *Jurnal Kontekstualita*, Vol. 25 No. 02 Tahun 2010.

- Mursid, Fadillah, dan Salim, Agus, "Aktualisasi Derakilasasi Dan Disengagement dalam Pembinaan Napi Teroris di Indonesia," dalam *Journal of Correctional Issues*, Volume 1, No. 1 2018.
- Nugroho, Edy, M. Anung, "Manajemen Pondok Pesantren Salaf dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing Pendidikan Islam," dalam *Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, Volume 3, No 4, Juni 2021.
- Nurhidin, Edi, "Strategi Implementasi Moderasi Beragama M. Quraish Shihab dalam Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam," dalam *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 05, No. 02, September 2021.
- Nurlaila, "Radikalisme di Kalangan Terdidik," dalam *Jurnal Ilmu Al-qur'an*, Volume 1 No. 02 2018.
- Putro, Sunaryo, "Pengembangan Manajemen Kurikulum Pondok Pesantren Modern Dhuhaa Berbasis Yatim dan Du'afa," dalam *Jurnal Tarbawi*, Vol. 17. No. 1. Januari - Juni 2020.
- Putra, Andika, dkk "Pemikiran Islam Wasathiyah Azyumardi Azra sebagai Jalan Moderasi Beragama," dalam *Jurnal Riset Agama* Volume 1, Nomor 3 (Desember 2021).
- Qodir, Zuly, "Deradikalisasi Islam dalam Perspektif Pendidikan Agama," dalam *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume II, Nomor 1, Juni 2013/1434.
- Ramadhani, Rizqi, Billahi, Zahra, "Deradikalisasi Agama Melalui Internalisasi Pendidikan Inklusif-Multikultural," dalam *Al-Adabiyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1 No. 2, Desember 2020.
- Ramadhani, Hilal, dan Aliantika, Nur, Nika, "Aktualisasi Pendidikan Kewarganegaan sebagai Upaya Deradikalisasi Mahasiswa," dalam *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP Untirta*, Vol. 2, No. 1, 2019.
- Ramadhan, Mu'ammarr, "Deradikalisasi Agama Melalui Pendidikan Multikultural dan Inklusivisme," dalam *Jurnal SMaRT*, Volume 01 Nomor 02 Desember 2015.

- Rokhmad, Abu, "Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal," dalam *Jurnal Walisongo*, Volume 20, Nomor 1, Mei 2012.
- Rohmadi, "Deradikalisasi Paham Keagamaan Melalui Moderasi Beragama pada Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang," dalam *Jurnal Tadrib: Pendidikan Agama Islam*, Vol. 7 No. 2, Desember 2021.
- Syamsul Huda Rohmadi, "Pendidikan Islam Inklusif Pesantren: Kajian Historis - Sosiologis di Indonesia," dalam *Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan*, Edisi No. 11 Tahun 2001.
- Saleh, Ikhsan, M Nurul, dkk, "Islamic Boarding School and the Deradicalization Efforts of Islamic Education in Madura," dalam *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 8, Nomor 2, December 2019.
- Saleh, Ikhsan, M Nurul, "The Perspectives of Islamic Scholars on Religious Deradicalization and Social Media Roles," dalam *Jurnal Akademika*, Vol. 26, No. 2, July-December 2021.
- Saputra, Adnan, Nur, Muhammad, dkk, "Deradikalisasi Paham Radikal di Indonesia: Penguatan Kurikulum Pendidikan Islam Berbasis Moderasi," dalam *Jurnal al-Thariqah*, Volume 6, Nomor 2, 2021.
- Saronji, Muhammad, dan Novianti, Feni (ed), "Moderasi dan Deradikalisasi Agama," dalam *Majalah Sejahtera*, Edisi IV Nomor V Tahun 2019.
- Shodiq, Moh. Djafar, dan Ismed, Moh., "Deradikalisasi Penanganan Terorisme Secara Terintegrasi di Indonesia," dalam *Jurnal Legalitas*, s Volume 15 Nomor 2 Juli 2021 - Desember 2021.
- Shofiyah, Azizatus, Nilna, dan Paturohman, Irfan, "Deradikalisasi Pemahaman Agama Islam Melalui Pendidikan Keluarga," dalam *Jurnal Ilmu Pendidikan, Keguruan, dan Pembelajaran*, Volume 6 Nomor 1 April 2022.
- Siswanto, "Islamic Moderation Values on the Islamic Education Curriculum in Indonesia: A Content Analysis," dalam *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 8, Nomor 1, June 2019.
- Solikhin, Mat, "De-Radicalization Through Prophetic Education in High School," dalam *Jurnal Nadwa: Pendidikan Islam*, Vol. 14, Nomor 1, 2020.

- Sumarto, dan Harahap, Kholilah, Emmi, “Mengembangkan Moderasi Pendidikan Islam Melalui Peran Pengelolaan Pondok Pesantren,” dalam *Jurnal Ri’ayah*, Vol. 4 No. 01 Januari-Juni 2019.
- Supardi, “Pendidikan Islam Multikultural dan Deradikalisasi di Kalangan Mahasiswa,” dalam *Jurnal Analisis*, Volume XIII, Nomor 2, Desember 2013.
- Suparta, I Ketutu, “Perspektif Radikalisme dan Deradikalisasi dalam Bhagawad Gita,” dalam *Jurnal Ilmiah Pendidikan, Agama dan Kebudayaan Hindu*, Vol 9 No. 2, Des 2018.
- Suprpto, Rohmat, “Deradikalisasi Agama Melalui Pendidikan Multikultural-Inklusiv” dalam *Jurnal Studi Islam*, Vol. 15, Nomor. 02, Tahun 2014.
- Suprpto, “Integrasi Moderasi Beragama dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam,” dalam *Jurnal Edukasi*, 15 Desember 2020.
- Susanto, “Persepsi Guru Tentang Islam Rahmatan Lil ‘Alamin dan Dampaknya Terhadap Nasionalisme Pelajar,” dalam *Jurnal Penelitian Islam*, Volume, 15 No. 1 Tahun 2021.
- Syukur, Fatah, “Reorientasi Manajemen Pembelajaran PAI dan Deradikalisasi Agama,” dalam *Jurnal Walisongo*, Volume 23, Nomor 1, Mei 2015.
- Wibowo, Ari, “Kampanye Moderasi Beragama di Facebook: Bentuk dan Strategi Pesan,” dalam *Jurnal Edugama*, Vol. 5 No. 2 Desember 2019.
- Zakariyah, dkk, “Strengthening the Value of Religious Moderation in Islamic Boarding Schools,” dalam *Jurnal Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, Vol 3, No.1, January 2022.
- Zuhdi, Harfin, Muhammad, “Fundamentalisme dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman al-Qur’an dan Hadis,” dalam *Jurnal Religia*, Vol. 13, No. 1, April 2010.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

4. Website

Abdillah, Masykuri, “Meneguhkan Moderasi Beragama,” dalam <http://graduate.uinjkt.ac.id/?p=17325>, diakses pada 9 Februari 2015.

Abdullah, Hasin, “Islam Moderat di Indonesia,” <https://harakatuna.com/islam-moderat-di-indonesia.html>, diakses pada 10 Januari 2020.

Abdullah, Hasin, “Deradikalisasi Paham Radikalisme di Kalangan Guru Agama Islam,” dalam <https://www.harakatuna.com/deradikalisasi-paham-radikalisme-di-kalangan-guru-agama-islam.html>, rubrik Opini Harakatuna Media pada 05 September 2020.

Adistia, Selvina, “Moderasi Beragama untuk Milenial,” dalam <https://www.jawapos.com/opini/07/10/2021/moderasi-beragama-untuk-milenial/?page=2>, rubrik Opini Jawa Pos pada 7 Oktober 2021.

Azra, Azyumardi, “Moderasi Islam,” dalam <https://www.republika.co.id/berita/nzgf1s319/moderasi-islam> rubrik resonansi Republika pada, Kamis 17 Desember 2015.

Azra, Azyumardi, “Standarisasi Pesantren” dalam <https://www.republika.co.id/berita/ols9jy319/standardisasi-pesantren-1> rubrik resonansi Republika pada, Kamis 23 Februari 2017.

Azra, Azyumardi, “Literatur Islam Indonesia: Wasathiyah,” dalam <https://www.republika.id/posts/22917/literatur-islam-indonesia-wasathiyah>, rubrik Resonansi Republika pada 09 Desember 2021.

- Azra, Azyumardi, “Dua Pesantren, Dua Budaya,” dalam <https://www.republika.co.id/berita/nl1rri/dua-pesantren-dua-budaya-3>, rubrik Resonansi Republika pada Kamis 12 Maret 2015.
- Bakti, Faisal, Andi, “Deradikalisasi dan Perdamaian,” dalam <http://print.kompas.com/baca/2016/04/26/Deradikalisasi-dan-Perdamaian> kolom opini Kompas pada 26 April 2016.
- Biyanto, “Antara Deradikalisasi dan Moderasi,” dalam <https://kalimahsawa.id/pidato-guru-besar-biyanto-antara-deradikalisasi-dan-moderasi/>, pada 15 Desember 2020.
- Biyanto, “Mengonter Radikalisme Memperkuat Moderasi,” dalam <https://m.mediaindonesia.com/opini/513537/mengonter-radikalisme-memperkuat-moderasi>, pada 10 Agustus 2022.
- Cahyadi, Rahman, Imam, “Kepala BNPT Nilai Deradikalisasi di Pesantren Sebagai Program Bagus,” dalam <https://www.beritasatu.com/archive/704597/kepala-bnpt-nilai-deradikalisasi-di-pesantren-sebagai-program-bagus>, pada Selasa, 01 Desember 2020.
- Christiawan, Rio, “Menakar Program Deradikalisasi,” dalam <https://nasional.sindonews.com/read/388570/18/menakar-program-deradikalisasi-1617707047>, diakses pada 07 April 2021 di Sindonews.com.
- Erfianti, Lilis, “Guru dan Deradikalisasi,” dalam <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/12/17/guru-dan-deradikalisasi>, terbit pada 17 Desember 2021.
- Halis, Nur, “Moderasi Islam dalam Bingkai Pendidikan Pesantren,” <http://iqra.idia.ac.id/2019/08/27/moderasi-islam-dalam-bingkai-pendidikan-pesantren/>, diakses pada 27 Agustus 2019 di Iqra.id.
- Hilmi, Masdar, “Resolusi Moderasi Beragama,” terbit di kolom opini Media Indonesia dalam <https://mediaindonesia.com/opini/465539/resolusi-moderasi-beragama> pada, Kamis, 20 Januari 2022.
- Kemenag “Temukan Hanya 2 Pesantren Radikal dari 16 Temuan BNPT,” dalam <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20191122095036-20-450531/kemenag-temukan-hanya-2-pesantren-radikal-dari-16->

temuan-bnpt, diakses pada 22 November 2019 di CNNIndonesia.com.

Kustiawan, M. Taufik, “Paradigma Moderasi Pesantren,” dalam <https://nyabtu.com/paradigma-moderasi-pesantren/>, diakses pada 11 November 2020 di Nyabtu.com.

Mahasin, Aswab, “Pendidikan Islam dan Wawasan Masyarakat,” dalam <https://nu.or.id/opini/pendidikan-islam-dan-wawasan-masyarakat-F7C7y>, pada Sabtu 19 Agustus 2017 NU Online.

Miftah, Mushafi, “Sinergikan NU-MD dalam Program Deradikalisasi” dalam <https://www.harakatuna.com/sinergikan-nu-md-dalam-program-deradikalisasi.html>, rubrik Opini Harakatuna Media pada 21 November 2020.

MUI, “Apa Yang Dimaksud Islam Wasathiyah?,” dalam <https://mui.or.id/bimbingan-syariah/paradigma-islam/28522/apa-yang-dimaksud-islam-wasathiyah-2/>, diakses pada 3 Juli 2020.

Nafi, Dian, Muhammad, “Moderasi Beragama ala Pesantren,” dalam <https://kemenag.go.id/read/moderasi-beragama-ala-pesantren-m7jxd>, diakses pada Rabu, 20 April 2022.

Oman, Fathurahman, “Kenapa Harus Moderasi Bergama?,” dalam <https://kemenag.go.id/read/kenapa-harus-moderasi-beragama-yko6k>, diakses pada 18 Desember 2020.

Putri, Anisa, Yuliani, “Moderasi Pemikiran Kunci Deradikalisasi,” dalam <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/161966/moderasi-pemikiran-kunci-deradikalisasi>, pada Minggu 20 Mei 2018.

Rio P, “Pandangan Moderasi Beragama Menurut Dr. Azyumardi Azra” dimuat pada 19 September 2021, dalam <https://kabardamai.id/pandangan-moderasi-beragama-menurut-dr-azyumardi-azra/>.

Rohmanu, Abid, “Deradikalisasi dan Penguatan Nilai Pancasila,” dalam <https://geotimes.id/opini/deradikalisasi-dan-penguatan-nilai-pancasila/>, pada Sabtu, 13 Januari 2018.

Salahuddin, Asep, “Pancasila dan Deradikalisasi Agama,” dalam <https://mediaindonesia.com/opini/395769/pancasila-dan->

deradikalisasi-agama, diakses pada 06 April 2021
MediaIndonesia.com.

Suhartadi, Imam, “Bahaya Laten Radikalisme Masih Perlu Diwaspadai,” dalam <https://investor.id/national/226509/bahaya-laten-radikalisme-masih-perlu-diwaspadai>. dimuat pada 28 Oktober 2020.

Suparman, Fana, “Bahaya Laten Radikalisme Masih Perlu Diwaspadai,” dalam <https://www.beritasatu.com/archive/691995/bahaya-laten-radikalisme-masih-perlu-diwaspadai>, publikasi di BeritaSatu pada 27 Oktober 2022.

Umar, Nasaruddin, “Deradikalisasi Pemahaman Ajaran Agama,” dalam <https://mediaindonesia.com/opini/77971/deradikalisasi-pemahaman-ajaran-agama>, pada Jumat 18 November 2016.

Wazis, Kun, “Isu Radikalisme-Terrorisme dan Pendidikan Pondok Pesantren,” dalam <https://republika.co.id/berita/orn905396/isu-radikalismeterorisme-dan-pendidikan-ponpes>, diakses pada 17 Juni 2017 di Republika.co.id.

Winahyu, Ishmah, “Pesantren Punya Peran Strategis dalam Membangun Moderasi Beragama,” dalam <https://mediaindonesia.com/humaniora/355322/pesantren-punya-peran-strategis-dalam-membangun-moderasi-beragama>, diakses pada 23 Oktober 2020 di MediaIndonesia.com.

Zainiyati, Salamah, Husniyatus, “Membumikan Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan,” dalam <https://www.harianbhirawa.co.id/membumikan-moderasi-beragama-di-lembaga-pendidikan/>, diakses pada 06 Oktober 2020 di HarianBhirawa.co.id.

Zae “Azra: Moderasi Beragama untuk Menjaga Toleransi,” dalam <https://www.uinjkt.ac.id/azra-moderasi-beragama-untuk-menjaga-toleransi/>, pada 24 Januari 2019.